

**PENCEGAHAN PERCERAIAN MELALUI PROGRAM MASTŪRAH,
DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PEMBAHARUAN HUKUM
KELUARGA DI INDONESIA**

(Studi Jamâ'ah Tabligh Provinsi Lampung)

DISERTASI

Diajukan Kepada Program Pascasarjana Universitas Islam
Negeri Raden Intan Lampung
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Doktor Dalam Bidang
Ilmu Hukum Keluarga Islam

Oleh
Suratno NPM: 1974030011



**PROGRAM DOKTOR PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN LAMPUNG 1443 H/2022 M**

**PENCEGAHAN PERCERAIAN MELALUI PROGRAM MASTŪRAH,
DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PEMBAHARUAN HUKUM
KELUARGA DI INDONESIA**
(Studi Jamâ'ah Tabligh Provinsi Lampung)

DISERTASI

Diajukan Kepada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden
IntanLampung
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Doktor Dalam Hukum Keluarga

Oleh
Suratno
NPM.
1974030011

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

Promotor : Prof. Dr. H. Alamsyah, M.Ag.
Co-Promotor I : Dr. H. Yusuf Baihaqi, M.A.
Co-Promotor II : Dr. Maimun, M.Ag.



**PROGRAM DOKTOR PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN
LAMPUNG 1443 H/2022 M**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suratno

NPM : 1974030011

Program Studi : Doktor (S3) Ilmu Syari'ah

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi yang berjudul:
**“PENCEGAHAN PERCERAIAN MELALUI PROGRAM MASTŪRAH
DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PEMBAHARUAN HUKUM
KELUARGA DI INDONESIA (Studi Jamâ’ah Tabligh Provinsi Lampung)**
adalah benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila
terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, 10 Januari 2023

Yang menyatakan,



Suratno

NPM 1974030011



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PASCASARJANA**

Alamat: Jalan Z.A Pagar Alam. Labuhan Ratu Bandar Lampung. Tlp (0721) 5617070
Website : pasca.radenintan.ac.id, Email : pascasarjana@radenintan.ac.id

PERSETUJUAN

Disertasi yang berjudul **“PENCEGAHAN PERCERAIAN MELALUI PROGRAM MASTŪRAH DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA (Studi Jamâ’ah Tabligh Provinsi Lampung)”** ditulis oleh Suratno, NPM. 1974030011 telah diajukan dalam Ujian Tertutup dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Terbuka pada Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

Tim Penguji,

Ketua : Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si.
Sekretaris : Dr. Hj. Linda Firdawati., M.H.
Penguji 1 : Prof. Dr. H. Suharto, S.H., M.A.
Penguji 2 : Prof. Dr. H. Alamsyah, M.Ag.
Penguji 3 : Dr. H. Yusuf Baihaqi, M.A
Penguji 4 : Dr. Maimun, S.H., M.Ag.
Penguji 5 : Dr. Hj. Siti Mahmudah, M.Ag.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui
Direktur Pascasarjana
UIN Raden Intan Lampung



Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si.
NIP 19600801 200312 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|-------|--------------------|--------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Bā' | b | be |
| ت | Tā' | t | te |
| ث | Šā' | š | es (dengan titik atas) |
| ج | Jīm | j | je |
| ح | Hā' | ḥ | ha (dengan titik bawah) |
| خ | Khā' | kh | ka dan ha |
| د | Dāl | d | de |
| ذ | Žāl | ž | zet (dengan titik atas) |
| ر | Rā' | r | er |
| ز | Zā' | z | zet |
| س | Sīn | s | es |
| ش | Syīn | sy | es dan ye |
| ص | Šād | š | es (dengan titik bawah) |
| ض | Ḍād | ḍ | de (dengan titik bawah) |
| ط | Ṭā' | ṭ | te (dengan titik bawah) |
| ظ | Ẓā' | ẓ | zet (dengan titik bawah) |
| ع | 'Ain | ' | Apostrof terbalik |
| غ | Ghain | gh | ge |
| ف | Fā' | f | ef |
| ق | Qāf | q | qi |
| ك | Kāf | k | ka |
| ل | Lām | l | el |
| م | Mīm | m | em |

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|--------|-------------|------------|
| ن | Nūn | n | en |
| و | Wāw | w | we |
| هـ | Hā' | h | ha |
| - | Hamzah | ' | Apostrof |
| ء | Yā' | y | ye |

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

| Kata Arab | Ditulis |
|--------------------------------|------------------------------------|
| مُتَعَدِّدَةٌ | <i>muddah muta'ddidah</i> |
| رَجُلٌ مُتَفَانِنٌ مُتَأَيِّنٌ | <i>rajul mutafannin muta'ayyin</i> |

C. Vokal Pendek

| Ḥarakah | Ditulis | Kata Arab | Ditulis |
|---------|---------|--------------------------|---------------------------------|
| Fathah | a | مَنْ نَصَرَ وَقَاتَلَ | <i>man naṣar wa qatal</i> |
| Kasrah | i | كَمْ مِنْ فِتْنَةٍ | <i>kamm min fi'ah</i> |
| Ḍammah | u | سُدُسٌ وَخُمُسٌ وَثُلُثٌ | <i>sudus wa khumus wa šuluṣ</i> |

D. Vokal Panjang

| Ḥarakah | Ditulis | Kata Arab | Ditulis |
|---------|---------|--------------------------|-----------------------------|
| Fathah | ā | فَاتِحٌ رَازِقٌ مَنَّانٌ | <i>fattāḥ razzāq mannān</i> |
| Kasrah | ī | مَسْكِينٌ وَفَقِيرٌ | <i>miskīn wa faqīr</i> |
| Ḍammah | ū | دُخُولٌ وَخُرُوجٌ | <i>dukhūl wa khurūj</i> |

E. Huruf Diftong

| Kasus | Ditulis | Kata Arab | Ditulis |
|-------------------------|---------|--------------|-----------------|
| Fathah bertemu wāw mati | aw | مَوْلُودٌ | <i>maulūd</i> |
| Fathah bertemu yā' mati | ai | مُهَيِّمِينَ | <i>muḥaimin</i> |

F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

| Kata Arab | Ditulis |
|----------------|------------------------------|
| أنتم | <i>a'antum</i> |
| أعدت للكافرين | <i>u'iddat li al-kāfirīn</i> |
| لئن شكرتم | <i>la'in syakartum</i> |
| إعانة الطالبين | <i>i'ānah at-ṭālibīn</i> |

G. Huruf *Tā' Marbūṭah*

1. Bila dimatikan, ditulis dengan huruf “h”

| Kata Arab | Ditulis |
|------------|--------------------------|
| زوجة جزیلة | <i>zaujah jazīlah</i> |
| جزية محّدة | <i>jizyah muḥaddadah</i> |

Keterangan:

Ketentuan ini tidak berlaku terhadap kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali jika dikehendaki lafal aslinya.

Bila diikuti oleh kata sandang “al-” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”.

2. Bila *tā' marbūṭah* hidup atau dengan *ḥarakah* (*fathah*, *kasrah*, atau *ḍammah*), maka ditulis dengan “t” berikut huruf vokal yang relevan.

| Kata Arab | Ditulis |
|------------------|-------------------------------|
| زكاة الفطر | <i>zakātu al-fīṭri</i> |
| إلى حضرة المصطفى | <i>ilā ḥaḍrati al-muṣṭafā</i> |
| جاللة العلماء | <i>jalālata al-'ulamā'</i> |

H. Kata Sandang *alif* dan *lām* atau “al-”

- a. Bila diikuti huruf *qamariyyah*:

| Kata Arab | Ditulis |
|-----------------|--------------------------------|
| بحث المسائل | <i>baḥs al-masā'il</i> |
| المحصول للغزالي | <i>al-maḥṣūl li al-Ghazālī</i> |

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf “l” (el)-nya.

| Kata Arab | Ditulis |
|------------------|----------------------------------|
| إعانة الطالبين | <i>i‘ānah aṭ-ṭālibīn</i> |
| الرسالة للشافعي | <i>ar-risālah li asy-Syāfi‘ī</i> |
| شذرات الذهب | <i>syazarāt az-żahab</i> |

ABSTRAK

Islam sebagai agama yang paling sempurna mengatur untuk berlangsungnya keturunan adalah dengan cara pernikahan yang sah, salah satu tujuan dari pernikahan adalah terbentuknya keluarga yang *sakinah*, akan tetapi untuk mewujudkan keluarga *sakinah* tersebut tidaklah mudah seperti membalikkan tangan, tetapi perlu proses dan cara serta kerja sama antara suami istri serta anggota keluarga untuk mewujudkannya, jangankan dari keluarga yang awam tentang agama bahkan banyak dari kalangan terpelajar berpendidikan tinggi serta kalangan alumni pondok pesantren yang notabene mengetahui persis bagaimana ilmu membuat keluarga *sakinah* merasakan kesulitan mencapai predikat keluarga *sakinah* bahkan terkadang rumah tangga tersebut berisi banyak masalah perselisihan dan tidak sedikit yang berahir dengan perceraian.

Sementara di sisi lain berdasarkan pengamatan dan wawancara bahwa Pengadilan agama merasa kewalahan menghadapi tingginya angka gugatan cerai sehingga tindakan mediasi dilakukan tetapi angka keberhasilannya sangat rendah karena biasanya jika sudah sampai ke pengadilan agama pasangan suami istri sudah sangat bulat untuk bercerai dengan alasan yang sangat kompleks, sebagai contoh nyata di pengadilan Tulang Bawang Barat ditahun 2020 terjadi angka permintaan perceraian yang terdiri dari jenis perkara cerai gugat 22 kasus dan cerai talak 14 kasus jadi jumlahnya 36 kasus perkara permintaan, dari ke 36 kasus tersebut hanya 8 yang berhasil dimediasi dan ada 28 kasus yang tidak berhasil dimediasi dan berakhir dengan perceraian.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap fakta tentang Jamâ'ah Tabligh melalui program *mastūrah* yang dilakukan mampu meningkatkan kualitas keluarga menuju keluarga *sakinah* dan mampu menekan angka perceraian dikalangan Jamâ'ah Tabligh provinsi Lampung dan bagaimana metode *mastūrah* itu berlangsung, apa saja materi serta kendala kendala yang dihadapi dalam kegiatan *mastūrah* akan tetapi tujuannya tetap tercapai. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan dengan pengumpulan data disertai observasi pada Jamâ'ah Tabligh provinsi Lampung. Hal itu bertujuan untuk mengetahui fenomena esensial partisipan dalam hidupnya serta untuk menyimpulkan hal-hal yang diamati secara induktif, teori abstrak tentang proses, tindakan atau interaksi berdasarkan pandangan partisipan penelitian.

Penelitian ini menemukan fakta kesimpulan bahwa pertama: Program *Mastūrah* adalah metode yang dijalankan oleh suami istri dengan makna dan tujuan agar para wanita dapat memahami seperti apa dakwah yang dijalankan oleh suaminya, sangatlah efektif digunakan sebagai metode kekinian untuk mencegah perceraian pada keluarga Jamâ'ah Tabligh. kedua: Penerapan program *mastūrah* sangat efektif dan bisa membantu program mediasi pengadilan agama dalam mengurangi tingkat perceraian karena di dalamnya berisikan materi adab, bayan (penjelasan) *mastūrah*, kisah sahabat, ikram (saling memuliakan antara suami dan istri), dan materi keimanan yang disampaikan secara intensif serta menarik dianggap mampu memotivasi dan merubah sikap anggota Jamâ'ah Tabligh khususnya, untuk lebih mencintai kelanggengan rumah tangga mereka sehingga mereka rukun dan tidak bercerai. Ketiga: Program *Mastūrah* di kalangan Jamaah Tabligh

sesuai dengan teori mubaddalah karena memenuhi kriteria prinsip mengingat perjanjian yang kokoh,berpasangan dan berkesalingan,memperlakukan baik antara satu sama lain, musyawarah,saling memberikan kenyamanan. Serta memenuhi enam kriteria secara umum, yakni: taat pada ajaran agama, berpendidikan atau berilmu, ketersediaan Sandang Pangan dan Papan, kehidupan bermasyarakat, sehat jasmani dan rohani,keharmonisan dalam keluarga serta tidak bercerai.

ABSTRACT

Islam as the most perfect religion regulates the continuation of offspring by way of legal marriage, one of the goals of marriage is to form a *sakinah* family, but to create a *sakinah* family is not as easy as turning a hand, but it needs a process and method as well as cooperation between husband and wife and family members to make it happen, let alone from families who are unfamiliar with religion, even many of the educated, highly educated and alumni of Islamic boarding schools who incidentally know exactly how science makes a *sakinah* family feel difficult to achieve the *sakinah* family predicate, even sometimes the household contains many problems disputes and not a few that end in divorce.

On the other side, based on observations and interviews, the religious courts felt overwhelmed by the high number of divorce claims, so mediation was carried out, but the success rate was very low, because usually when it reaches the religious court, the husband and wife are very unanimous in divorcing for very complex reasons, as a real example at the Tulang Bawang Barat court in 2020 there was a number of divorce requests consisting of 22 types of divorce cases contested and 14 cases of divorce divorce, so a total of 36 cases of request for divorce, of the 36 cases only 8 were successfully mediated and there were 28 cases that were not successfully mediated and ended up in divorce.

This research aims to reveal facts about the *Jamâ'ah Tabligh* through the *mastūrah* program which is capable of improving the quality of families towards a *sakinah* family and being able to reduce the divorce rate among *Jamâ'ah Tabligh* Lampung province and how the *masūrah* method takes place, what are the materials and constraints that faced in *masūrah* activities but the goal is still achieved. This research is a qualitative research conducted by collecting data accompanied by observations at *Jamâ'ah Tabligh* Lampung province. It aims to find out the essential phenomena of participants in their lives and to conclude things that are observed inductively, abstract theories about processes, actions or interactions based on the views of research participants.

This research finds some of the following facts: first: The *Mastūrah* program is a method carried out by husband and wife with the meaning and purpose so that women can understand what kind of *da'wah* is being carried out by their husbands, which is very effectively used as a current method to prevent divorce in *Jamâ'ah Tabligh* families. second: The implementation of the *masūrah* program is very effective and can help the religious court mediation program in reducing divorce rates because it contains *adab* material, *bayan* (explanation) of *masūrah*, stories of friends, *ikram* (glorifying each other between husband and wife), and faith material delivered intensively and interestingly considered capable of motivating and changing the attitude of *Jamâ'ah Tabligh* members in particular, to love the longevity of their household more so that they get along well and don't get divorced. Third: The *Mastūrah* program among the *Tablighi Jamaat* is in accordance with the *mubaddalah* theory because it fulfills the principle criteria of remembering a strong agreement, in pairs and one another, treating each other well, deliberation, providing comfort to each other. As well as fulfilling the six criteria in general, namely: adherence to religious teachings, educated or knowledgeable, availability of food and clothing and shelter, social life, physically and mentally healthy, harmony in the family and not divorced.

ملخص البحث

الإسلام باعتباره الدين الأكثر كمالاً ينظم استمرار النسل عن طريق الزواج الشرعي ، وأحد أهداف الزواج هو تكوين أسرة تعمها السكينة ، لكن تكوينها ليس سهلاً مثل قلب يد ، ولكنه يحتاج إلى عملية وطريقة مخصصة، وال إنفك عن التعاون بين الزوج والزوجة وأفراد الأسرة لتحقيق ذلك ، ناهيك عن العائلات التي ليست على دراية بالدين ، وحتى العديد من المتعلمين والمتعلمين تعليماً عالياً وخريجي المدارس الداخلية الإسلامية الذين يعرفون بالمصادفة كيف يصنع العلم تشعر العائلة السكينة بصعوبة تحقيق مسند عائلة السكينة ، حتى في بعض الأحيان تحتوي الأسرة على العديد من الخالفات وليس القليل منها التي تنتهي بالطلاق

بينما من ناحية أخرى ، بناءً على الملاحظات والمقابلات ، شعرت المحاكم الدينية بأنها غارقة في العدد الكبير من دعاوى الطلاق ، لذلك تم إجراء الوساطة ، لكن نسبة النجاح كانت منخفضة للغاية ، أنه عادة عندما يصل الزوج إلى المحكمة الدينية. أجمعت الزوجة على الطلاق لأسباب معقدة للغاية ، كمثال حقيقي في محكمة توالنج باوانج بارات في عام 2020 ، كان هناك

عدد من طلبات الطلاق تتكون من 22 نوعاً من حالات الطلاق المتنازع عليها و 14 حالة طلاق ، لذلك كان إجمالي 36 حالة

طلب طلاق ، من أصل 36 حالة فقط تم التوسط بنجاح ، وكانت هناك 28 حالة لم يتم التوسط فيها بنجاح وانتهت بالطلاق

الغرض من هذا البحث هو الكشف عن حقائق حول جماعة التبليغ من خلال برنامج المسيرة القادر على تحسين نوعية الأسر تجاه تكوين عائلة تعمها السكينة والقدرة على خفض نسبة الطلاق بين جماعة محافظة تبليغ المبونج وما هي المواد والقيود التي تواجه أنشطة المسيرة ولكن الهدف ال يزال يتحقق. هذا البحث هو بحث نوعي تم إجراؤه من خلال جمع بيانات مصحوبة بالملاحظات في محافظة جماعة التبليغ في محافظة المبونج. يهدف إلى معرفة الظواهر الأساسية للمشاركين في حياتهم واستنتاج الأشياء التي يتم ملاحظتها بشكل استقرائي ، والنظريات المجردة حول العمليات أو الإجراءات أو التفاعلات بناءً على آراء المشاركين في البحث

يتوصل هذا البحث إلى الحقائق التالية: أولاً: برنامج المسيرة هو أسلوب يقوم به الزوج والزوجة بمعنى وهدف حتى تفهم المرأة نوع الدعوة التي يقوم بها أزواجهن ، وهي طريقة فعالة للغاية. كوسيلة حالية لمنع الطلاق في عائلات جماعة التبليغ. ثانياً: تنفيذ برنامج المسيرة فعال جداً ويمكن أن يساعد برنامج وساطة المحكمة الشرعية في تقليل نسب الطلاق الحثوائه على مادة الأدب ، بيان المسرة ، قصص الأصدقاء ، الإكرام. ، والمواد الإيمانية التي يتم تسليمها بشكل مكثف وممتع تعتبر قادرة على تحفيز

وتغيير موقف أعضاء جماعة التبليغ على وجه الخصوص ، لحيوا طول عمر منزلهم أكثر حتى يتعايشوا جيّداً وال ينفصلوا. ثالثاً: برنامج المسيرة بين جماعة التبليغ وفق نظرية المبادلة أنه يفي بالمعايير الأساسية لتذكر اتفاق قوي ، في أزواج وأخرى ، ومعاملة بعضهم البعض بشكل جيد ، والتداول ، وتوفير الراحة لبعضهم البعض. وكذلك استيفاء المعايير الستة بشكل عام وهي: الالتزام بالتعاليم الدينية ، متفقا أو علماً ، وتوافر المأكّل والملبس والمأوى ، والحياة الاجتماعية ، والصحة الجسدية والعقلية. ، والنسجام في الأسرة وعدم الطلاق

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kenikmatan berupa kesehatan, ilmu pengetahuan, dan kemampuan sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini. Shalawat beriring salam semoga tetap terlimpah kepda Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya.

Disertasi sederhana ini disusun sebagai tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Program Doktor Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam mengerjakan disertasi ini, penulis tak lepas dari bantuan dan dukungan beberapa pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wan Jamaludin. Z., Ph. D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si. selaku Direktur PPs UIN Raden Intan Lampung yang tanggap dengan kebutuhan dan keluhan mahasiswa, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Program Doktor dengan baik.
3. Bapak Prof. Dr. H. Alamsyah, M.Ag. selaku Promotor, Bapak Dr. H. Yusuf Baihaqi, M.A. selaku Co-Promotor I, dan Bapak Dr. Maimun, M.Ag. selaku Co-Promotor II, yang tidak pernah lelah dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi penulis bahkan dalam waktu-waktu sibuk beliau, sehingga Disertasi ini dapat ditulis dan dapat diujikan.

4. Ibu Dr. Hj. Siti Mahmudah, M.Ag., selaku Kaprodi Program Doktor Hukum Keluarga
5. Bapak dan Ibu dosen, para staf karyawan Program Pascasarjana (PPs) UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu ketika kuliah dan memberikan informasi, data, dan referensi.
6. Seluruh jajaran Fakultas Syariah yang telah berkenan memberikan kesempatan penulis untuk melanjutkan studi pada program PPs UIN Raden Intan Lampung.
7. Ayahanda RM. Ahmad Sorjo (almarhum) dan ibunda Ummi Toyyina yang terus memotivasi penulis hingga akhirnya bisa menempuh dan menyelesaikan program Doktor Hukum Keluarga di PPs UI Raden Intan Lampung.
8. Istri tercinta Ir. Afra Rasqita Firdaus, yang begitu sabar mendampingi penulis sejak menyelesaikan Strata Dua dan Strata Tiga di UIN Raden Intan Lampung dan dengan tulus membantu dan mengurus rumah tangga. Begitu juga anak-anakku tercinta Habiba Alifa Nisfa Firdaus dan Muhammad Mahlil Habibi Uwais Al Qurni yang menjadi penyejuk dan penghilang rasa lelah, terkhusus dalam menyelesaikan pendidikan ini.
9. Mertuaku Ir. H. Firdaus Djamil, B.Re (almarhum) dan Hj. Rismayati Barmawi beserta keluarga besarku.
- 10.. Keluarga besar Ormas yang selama ini penulis aktif di dalamnya (MUI Provinsi Lampung, dan MUI Kote Bandar Lampung, GANAS ANNAR (Gerakan Nasional Anti Narkoba), DAI Kamtibnas Lampung, MCMI (Masyarakat Cinta Masjid Indonesia) Kota Bandar Lampung Stasiun

Tegar TV, Radar TV, TV One Lampung, Delta TV, Rajawali Radio, Andalas Radio, RBK.

10. Bapak Rektor IIB Darmajaya Dr. Ir. H. Firmansah YA., MBA., Ketua Yayasan Alfian Husin Dr. H. Andi Desfiandi, S.E., M.A, dan seluruh pimpinanku, serta seluruh civitas akademika kampus IIB Darmajaya Lampung yang terus menyemangati penulis.
11. Ummi Yeni Farida Maysaroh dan para santri Pon-Pes Tadabur Quran Al-Firdaus Lampung, yang memotivasi penulis untuk terus menuntut ilmu.

Penelitian ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan, dan waktu, yang penulis miliki. Untuk itu, kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran, guna melengkapi tulisan ini ke depan. Akhirnya, diharapkan betapapun kecilnya karya tulis (hasil penelitian) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, knususnya ilmu-ilmu ke-Islaman di abad modern ini.

Bandar Lampung, 30 Desember 2022

Penulis,

Suratno

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| COVER LUAR | i |
| COVER DALAM | i |
| PERNYATAAN ORISINALITAS | ii |
| PENGESAHAN | iii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | iv |
| ABSTRAK | viii |
| ABSTRACT | x |
| KATA PENGANTAR | xii |
| DAFTAR ISI | xv |
| DAFTAR GAMBAR | |
| DAFTAR SINGKATAN | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Identifikasi dan Pembahasan Masalah..... | 14 |
| 1. Identifikasi Masalah..... | 14 |
| 2. Pembatasan Masalah..... | 15 |
| C. Rumusan Masalah..... | 15 |
| D. Tujuan Penelitian..... | 16 |
| E. Kegunaan Penelitian..... | 16 |
| F. Kajian Penelitian Terdahulu..... | 16 |
| G. Keluarga Sakinah Menurut Ulama Perempuan Indonesia..... | 22 |
| H. Metode Penelitian..... | 31 |
| I. Sistematika Penulisan..... | 41 |
| BAB II KRITERIA KELUARGA SAKINAH | 43 |
| A. Pengertian dan Landasan Hukum Keluarga Sakinah..... | 43 |
| B. Keluarga dan Tahapan dalam Meraih Keluarga Sakinah..... | 52 |
| C. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Membentuk Keluarga Sakinah..... | 64 |
| D. Keluarga Sakinah Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia..... | 80 |
| E. Keluarga Sakinah Islam Modern Berdasarkan Teori Mubadalah .. | 87 |
| BAB III TINJAUAN UMUM PERCERAIAN DALAM ISLAM | 105 |
| A. Pengertian Perceraian..... | 105 |
| 1. Perceraian Menurut Pandangan Umum..... | 113 |
| 2. Perceraian Menurut Pandangan Ulama..... | 123 |
| B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Perceraian..... | 132 |
| C. Upaya Pencegahan Terjadinya Perceraian..... | 151 |
| D. Macam-Macam Bentuk Perceraian..... | 172 |
| 1. Talak Menurut Waktu..... | 173 |
| 2. Talak Menurut Jenis..... | 172 |
| 3. Talak Menurut Prilaku..... | 179 |
| 4. Talak Menurut Lafazh..... | 183 |

| | |
|---|------------|
| 5. Talak Menurut Penyampaian (Pihak Suami)..... | 184 |
| E. Perceraian di Hadapan Pengadilan..... | 185 |
| F. Dasar Hukum Perceraian..... | 209 |
| G. Asas-Asas Perceraian..... | 209 |
| H. Alasan-Alasan Hukum Perceraian..... | 212 |
| I. Tahapan-Tahapan Proses Perceraian..... | 213 |
| J. Permohonan Cerai Tidak di Pengadilan Agama..... | 214 |
| K. Peranan Mediator..... | 228 |
| L. Akibat dari Perceraian..... | 243 |
| BAB IV POGRAM <i>MASTŪRAH</i> JAMÂ'AH TABLIGH DI INDONESIA | 279 |
| A. Sejarah dan Pemikiran Dasar Jamâ'ah Tabligh | 279 |
| B. Identitas dan Anggota Jamâ'ah Tabligh | 286 |
| C. Peran, Materi, Pergerakan Dakwah dan Dinamika Gerakan Jemaah Tabligh..... | 292 |
| 1. Internal..... | 293 |
| 2. Eksternal | 294 |
| D. Program <i>Masturah</i> di Jamâ'ah Tabligh | 322 |
| 1. Pengertian <i>Masturah</i> | 322 |
| 2. Latar Belakang Kemunculan Program <i>Masturah</i> | 323 |
| 3. Ajaran-ajaran <i>Masturah</i> | 324 |
| 4. Praktik <i>Masturah</i> di Jamâ'ah Tabligh Lampung | 329 |
| 5. Perceraian dalam Jamâ'ah Tabligh Lampung..... | 346 |
| BAB V. ANALISIS TERHADAP PROGRAM <i>MASTŪRAH</i> JAMÂ'AH TABLIGH | 350 |
| A. Tujuan Hukum Islam terhadap Program <i>Masturah</i> Jema'ah Tabligh di Provinsi Lampung..... | 350 |
| B. Analisis Program <i>Masturah</i> | 353 |
| C. Analisis Pelaksanaan Program <i>Masturah</i> | 361 |
| D. Kehidupan Rumah Tangga Alumni <i>Masturah</i> | 365 |
| E. Analisis Data | 376 |
| F. Tinjauan Terhadap Program <i>Masturah</i> Jema'ah Tabligh Provinsi Lampung Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian..... | 381 |
| G. Implikasi Program <i>Masturah</i> Terhadap Terwujudnya Keluarga Sakinah dalam Keluarga dan Masyarakat | 390 |
| H. Kontribusi dalam Pembauran Hukum Islam | |
| BAB VI. SIMPULAN DAN SARAN | 404 |
| A. Simpulan | 404 |
| B. Saran..... | 405 |
| C. Rekomendasi | 406 |
| DAFTAR PUSTAKA | 408 |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jamâ'ah Tabligh adalah gerakan dakwah Islam dengan tujuan kembali ke ajaran Islam yang kaffah atau menyeluruh. Jamâ'ah Tabligh tampil dalam gerakan pemurnian dakwah dengan tujuan membangkitkan jiwa spiritual dalam diri dan kehidupan setiap muslim. Gerakan keagamaan yang mempunyai konsep gerakan dengan cara dakwah dan Tabligh sering dikenal dengan istilah *khurûj* dalam bahasa Arab yang mempunyai arti keluar. *Khurûj* dalam Jamâ'ah Tabligh adalah keluarnya seseorang dari lingkungannya untuk memperbaiki diri dengan belajar meluangkan sebagian harta serta waktunya dari kesibukan pekerjaan, keluarga dan urusan-urusan yang lain, demi meningkatkan iman dan amal shalih semata-mata karena Allah SWT.¹ *khurûj*, yakni keluar dari rumah ke rumah, dari kampung satu ke kampung yang lain dan bahkan ke luar negeri. Konsep *khurûj* dalam aplikasinya terdiri dari tiga tahap, yakni 3 hari dalam sebulan, 40 hari dalam setahun, dan 4 bulan sekali dalam seumur hidup.²

Khurûj juga sering disebut dengan '*jaulah*' yang berarti berkunjung. Sementara program khusus bagi pasangan suami istri disebut dengan program *mastûrah*, sehingga dalam perjalanan dakwah beberapa hari yang sudah ditetapkan suami istri akan tumbuh kesadaran antara hak kewajiban serta kasih

¹ Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Cet. IV; Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012) h.28.

² Samsidar, *Khuruj dan Keharmonisan Keluarga Jamaah Tabligh di Kabupaten Bone*. Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan p-ISSN 2685-3248; e-ISSN 2685-5887 Vol. 2; No. 1; Juni 2021. Hal. 15

sayang Antara suami istri beserta keluarganya sehingga mereka makin mencintai dan terjauh dari perceraian. Setiap anggota Jamâ'ah Tabligh setidaknya harus mengikuti *khurûj* ke masyarakat untuk mengajak umat Islam lainnya mengerjakan perintah-Nya dan menjauhkan larangan-Nya.³ Jamâ'ah Tabligh memiliki keluarga yang cenderung harmonis karena mereka mengedepankan semangat ibadah karena Allah SWT, sehingga keluarga mereka lebih rukun, *religious* dan terjauh dari perceraian. Mereka memiliki cara khusus dalam mempertahankan keharmonisan dan ikatan rumah tangga dengan mengikuti program *mastūrah*. Cara merealisasikan hal tersebut adalah dengan menempuh *khurūj*. Berdasarkan pengamatan penulis bahwa program *mastūrah* di pondok pesantren al-Kirom Kebon Bibit telah banyak merubah istri Jamâ'ah Tabligh untuk semakin taat kepada suaminya setelah mengikuti program *mastūrah* dan rumah tangga mereka semakin harmonis.

Sementara di sisi lain berdasarkan pengamatan dan wawancara bahwa Pengadilan agama merasa kewalahan menghadapi tingginya angka gugatan cerai yang diajukan oleh pasangan suami istri. Angka tersebut terus meningkat apalagi di masa pandemi covid-19, sehingga tindakan mediasi dilakukan tetapi angka keberhasilannya sangat rendah karena biasanya jika sudah sampai ke pengadilan agama pasangan suami istri sudah sangat bulat untuk bercerai dengan alasan yang sangat kompleks, sebagai contoh nyata di pengadilan Tulang Bawang Barat ditahun 2020 terjadi angka permintaan perceraian yang terdiri dari jenis perkara cerai gugat 22 kasus dan cerai talak 14 kasus jadi jumlahnya 36 kasus perkara permintaan, dari ke 36 kasus tersebut hanya 8 yang berhasil dimediasi dan ada 28

³ Nurbaiti Usman Siam, Endri Bagus Prastiyo, *Pemenuhan Fungsi Ekonomi Keluarga Pada Keluarga Jamaah Tabligh Di Kota Tanjungpinang*, Jisipol (Jurnal Stisipol) Raja Haji Tanjungpinang Vol. 1 No. 2 Februari 2021, H. 136

kasus yang tidak berhasil dimediasi dan berakhir dengan perceraian.

Para Jamâ'ah Tabligh mendatangi suatu daerah atau tempat yang menurut mereka kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melakukan peribadatan agama Islam. Mereka biasanya menginap di masjid-masjid, meramaikannya, mengajak warga sekitar untuk cinta pada dakwah, mengajak salat berjamaah di masjid, dan lain sebagainya. Metode dakwah *khurûj* dilakukan untuk melatih mental dan membina jiwa muslim yang tangguh, adapun waktu keluar *khurûj* adalah 3 hari, 40 hari, 4 bulan.⁴

Terdapat hambatan-hambatan dalam jalan dakwah ini. Masalah keluarga seperti istri, anak, mertua, dan lainnya dapat menjadi penghambat. Persoalan yang dihadapi pada umumnya ialah bagaimana mungkin mereka meninggalkan keluarga cukup lama, sementara mereka harus mencukupi nafkah keluarganya tersebut. Kemudian isu yang beredar bahwa sebagian keluarga Jamâ'ah Tabligh yang merasa ditelantarkan karena sering ditinggal *khurûj* oleh suami. Kebutuhan ekonomi mereka kurang terpenuhi dan peran dalam mendidik keluarga menjadi tidak maksimal.⁵ Terdapat rumah tangga keluarga yang harus berpisah dengan kepala keluarga (suami istri), akibat ketidaksiapan istri menerima suami yang harus selalu keluar meninggalkan keluarganya, karena terjadi perubahan dalam diri suami yang jarang beribadah berangsur taat beribadah, namun seiring waktu berubah kepentingan akan duniawi tidak lagi diperhatikan, mencari nafkah diabaikan, bahkan berselisih hingga akhirnya berakhir dengan perceraian.”

Di sisi lain, terdapat istri yang semula tidak menerima perlakuan suami yang

⁴ Samsidar, *Khuruj* Dan Keharmonisan Keluarga Jamaah Tabligh Di Kabupaten Bone, *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* P-Issn 2685-3248; E-Issn 2685-5887, Vol. 2; No. 1; Juni 2021, H.15

⁵ *Ibid*, Hal. 137

setiap waktu keluar, namun dengan memberi pengertian tidak juga diterima maka diajaknya istrinya ikut serta menyaksikan apa yang dipraktikkan di luar sana dengan berdakwah perlahan-lahan dimengerti dan menerima, dengan tidak mengabaikan pemenuhan kebutuhan keluarga baik sandang, pangan dan papan.⁶ Sebagaimana diketahui bahwa perkawinan merupakan salah satu pranata terpenting dalam masyarakat manusia, khususnya dalam kehidupan bermasyarakat. Perkawinan adalah cara masyarakat mengatur kehidupan anak-anak dan unit keluarga. Keluarga sakinah adalah keluarga yang terbentuk dari pasangan suami istri yang menggunakan nilai-nilai Islam untuk menjalankan hak dan kewajiban rumah tangga serta mendidik anak-anaknya dalam suasana bahagia. Namun, tidak semua tipe rumah tangga bisa menghasilkan kebahagiaan. Tahir Mahmood mendefinisikan pernikahan sebagai hubungan antara seorang pria dan seorang wanita, di mana mereka menjadi suami istri karena ingin bahagia. Banyak keluarga yang mengalami kehancuran karena masing-masing individu berjalan tanpa pedoman yang jelas, sebagaimana diatur dalam ajaran Islam tentang pernikahan. Jika kedua belah pihak mau kembali kepada tuntutan Islam, maka dapat dipastikan segala kesulitan dapat diatasi dengan cepat. Cendekiawan Islam terkemuka telah menulis dalam buku-buku mereka dan Nabi Muhammad dalam Sunnahnya telah memberikan panduan berharga bagi umat mereka tentang bagaimana menangani konflik domestik. tanda-tanda yang telah diatur oleh Islam.⁷

Perceraian adalah suatu hal yang diatur oleh undang-undang dan tidak disukai oleh penciptanya. Seorang suami yang menceraikan istrinya disebut talak.

⁶ *Ibid*, Hal. 16

⁷ Dalam Islam, *Perceraian Menurut Islam*, 2017

Sebaliknya, istri yang mengajukan cerai dari suaminya melalui pengadilan disebut *khulu'* (dengan memberikan uang tebusan) atau *Fasakh* (tanpa uang tebusan). Jika suami istri tidak bisa menjaga keharmonisan rumah tangga, maka perceraian dan *khulu'* adalah jalan terakhir yang bisa dicapai. Dalam kajian Islam, ada beberapa alasan mengapa seorang istri boleh melamar *khulu'* atau *fasakh* kepada suaminya. Misalnya, sang suami pergi, dan tidak ada kabar tentang keberadaannya. Istri yang tidak bahagia dapat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Hal ini dihipotesiskan dari taqirir Umar bin Khattab RA ketika menjadi khalifah. Perceraian yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dipastikan berdasarkan hukum Islam dan hukum fikih, baik klasik maupun menurut kearifan lokal. Secara garis besar, perceraian yang diatur oleh KHI sebagai hukum Peradilan Agama di Indonesia adalah perceraian talak, talak gugat, dan *khulu'*.⁸

Dalam hukum Islam, perceraian merupakan perbuatan yang halal, tetapi dibenci oleh Allah SWT. Jika tidak mungkin mempertahankan perkawinan dengan berbagai cara, maka suami istri harus bercerai. jika cara kedua belah pihak untuk mencapai tujuan mereka tidak membawa hasil yang baik, maka perceraian adalah pilihan terbaik bagi kedua belah pihak untuk melanjutkan hidup mereka. Dalam hal perkawinan, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Jika salah satu pihak tidak memenuhi tugas dan tanggung jawab sebagai suami istri, maka salah satu pihak, baik suami istri, berhak menceraikan atau menggugat pasangannya.

Samsidar menyatakan terdapat tiga bentuk sikap keluarga Jamâ'ah Tabligh, diantaranya yang pertama, keluarga atau istri tidak terima, jika harus ditinggal oleh

⁸ Suhaila Zulkifli, *Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin Dari Istri*, Jurnal Hukum Kaida, Vol. 18 No. 3

suaminya dengan kegiatan *khurūj*. Sedangkan yang kedua Keluarga (istri) menerima tidak sepenuhnya. Dan ketiga, menerima sepenuhnya. Keluarga pertama tidak terima artinya benar-benar tidak rela jika harus ditinggal *khurūj* oleh kepala keluarganya ataupun suaminya yang pada kenyataannya keluarga ini berakhir dengan perceraian. Sedangkan keluarga yang menerima tidak sepenuhnya, ketika ditinggal timbul lagi riak perselisihan dalam keluarganya, begitupun saat kembali kepala keluarganya ke rumah, mereka menerima namun terpaksa hidup dalam ambiguitas dua pilihan bertahan dengan selalu menimbulkan percekocokan dalam keluarga. Sementara keluarga menerima sepenuhnya ini, semata-mata urusan dunia bukan lagi hal penting akan tetapi kehidupan dunia adalah persinggahan sementara. Oleh karena itu bagi Jamâ'ah Tabligh yang menerima sepenuhnya berpandangan bahwa wajib memberikan semangat terhadap usaha dakwah yang dilakukan oleh suaminya, bahkan istri ikut mendapatkan pahala jika mendukung suami dan istri diberikan bekal oleh suaminya yaitu pondasi mengenai keutamaan berdakwah dan hak istri dalam mendorong suami untuk melakukan *khurūj*.⁹

Selain itu suami wajib memberikan nafkah selama melakukan *Khurūj* sesuai dengan kebutuhan istri. Kewajiban seorang suami yang menjadi hak istri seperti nafkah, yang seharusnya hal tersebut dapat dipenuhi oleh seorang suami dengan bekerja, usaha maupun berdagang setiap hari dan diberikan dengan ukuran nafkah sesuai kebutuhan harian istri. Ketika suami melakukan *khurūj* pemenuhan nafkah yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya tersebut tetap dilakukan oleh suami dan nafkah tersebut diberikan sesuai dengan besaran nafkah yang biasa

⁹ *Ibid*, H. 16-17

diberikan suami kepada istrinya sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan keluarga dalam setiap harinya dan nafkah tersebut diberikan sesuai dengan berapa lama suaminya melakukan *khurūj*.¹⁰

Hal ini sesuai dengan QS. At - Ṭalāq (65): 7 yang menyatakan:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا □

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.”

Peneliti mewawancarai beberapa orang anggota Jamâ’ah Tabligh sebagai informan dalam *pre-research*. Mereka semua berjenis kelamin laki-laki. Mereka para informan semua telah menikah.¹¹ Peneliti mengalami kesulitan untuk untuk mewawancarai informan anggota Jamâ’ah Tabligh yang perempuan karena mereka terpisah dan tidak bolehberbaur dengan jamaah laki-laki.

Keikutsertaan mereka dalam organisasi Jamâ’ah Tabligh ini juga berbeda-beda. Ada yang baru bergabung selama dua, tiga, empat, enam, tujuh, sembilan, dan yang paling lama tujuh belas tahun.¹² Mereka semuanya mengetahui dan faham tentang adanya program *mastūrah* dalam organisasi Jamâ’ah Tabligh . Walaupun demikian, ketika mereka ditanya tentang program *mastūrah*, mereka

¹⁰ *Ibid*, H.17

¹¹ Ro Wawancara Di Ponpes Al-Kirom Tanggal 04 Agustus 2021, Azh Wawancara Di Ponpes Al-Kirom Tanggal 04 Agustus 2021, Mas Wawancara Di Ponpes Al-Kirom Tanggal 04 Agustus 2021, If Wawancara Di Ponpes Al-Kirom Tanggal 04 Agustus 2021, Ass Wawancara Di Ponpes Al-Kirom Tanggal 04 Agustus 2021, Isa Wawancara Di Ponpes Al-Kirom Tanggal 04 Agustus 2021, Yk Wawancara Di Ponpes Al-Kirom

¹² *Ibid*

akan memberi jawaban yang tidak seragam, misalnya: di antara mereka ada yang menjawab *mastūrah* adalah program untuk mewujudkan keluarga sakinah, yang lain menjawab untuk menjadikan istri yang taat sesuai dengan tuntunan agama, program untuk membentuk rumah tangga yang diridai Allah SWT, dan sebagainya. Namun secara umum mereka mengetahui tentang program *mastūrah* tersebut. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa mereka semuanya pernah ikut program tersebut.

Para informan yang terlibat dalam penelitian ini, mengawali¹³ ikut program *mastūrah* di daerah yang berbeda-beda. Ada yang pertama kali ikut Mastūrah di berbagai tempat yang berbeda di Bandar Lampung seperti di Gedung Meneng, Tanjung Karang Timur, Sukabumi, dan sebagainya. Di beberapa daerah di kabupaten Lampung Selatan seperti: Tanjungan dan Branti. Ada pula yang menyebutkan mengikuti program Mastūrah di Lampung namun informan tidak menjelaskan daerahnya secara spesifik. Selain itu, terdapat juga mereka yang mengikuti program *mastūrah* pertama kalinya di luar provinsi Lampung seperti: Kebon Jeruk Jakarta.

Peneliti menanyakan tentang anak-anak mereka selama mengikuti program *mastūrah*. Siapakah yang mengurus anak-anak? Bagaimana nafkah mereka? Anak-anak dititipkan sebelum berangkat program *mastūrah* pada orang tua, saudara, atau kerabat lainnya. Anak-anak diajarkan kemandirian sehingga mereka mulai latihan untuk mengurus dan menyiapkan dirinya sendiri. Hal ini

¹³ istilah mengawali digunakan di sini karena mereka ikut program masturah ini rata-rata lebih sekali bahkan ada yang belasan sampai puluhan kali. Alasan mereka pasangan suami istri harus selalu meng *up grade* pengetahuan mereka tentang kehidupan rumah tangga sesuai dengan tuntunan ajaran agama. Dari dua puluh informan yang terlibat dalam penelitian ini hanya dua orang yang ikut masturah di bawah tiga kali. Selebihnya mengikuti program masturah ini tiga, lima, tujuh, bahkan terdapat mereka yang sangat sering mengikuti program ini.

memudahkan pengasuh ketika kedua orang tuanya keluar untuk mengikuti program *mastūrah*.

Anak-anak dititipkan beserta nafkah (biaya) berupa makanan, keperluan sekolah, dan keperluan lainnya yang dibutuhkan selama mengikuti program Mastūrah. Program Mastūrah yang diikuti oleh kedua orang tua pada prinsipnya tidak menelantarkan kehidupan anak-anak, pendidikan, dan tentu saja masa depan mereka. Adapun dalam melaksanakan program *mastūrah* para anggota Jamâ'ah Tabligh melakukannya secara mandiri. Masing-masing mereka menyiapkan keperluannya masing-masing selama mengikuti program *mastūrah*. Jika terdapat kekurangan biaya dalam kelompok yang sedang melaksanakan program *mastūrah*, biasanya akan ditanggulangi secara bersama-sama sesama anggotanya.¹⁴

Program *mastūrah* ini membuat rumah tangga para anggota Jamâ'ah Tabligh menjadi harmonis. Ketika ditanyakan tentang perceraian yang terjadi di kalangan mereka; Terdapat mereka yang menjawab tidak ada atau tidak pernah tahu adanya perceraian di kalangan Jamâ'ah Tabligh.¹⁵ Ada juga menyatakan hal itu sedikit atau jarang terjadi.¹⁶ Dan satu orang yang menjawab banyak.¹⁷

¹⁴ Isa Wawancara di Ponpes Al-Kirom Tanggal 04 Agustus 2021 Dan Sur Wawancara Di Ponpes Al- Kirom Tanggal 18 Agustus 2021.

¹⁵ Ro Wawancara di Ponpes Al-Kirom Tanggal 04 Agustus 2021, Mas Wawancara Di Ponpes Al-Kirom Tanggal 04 Agustus 2021, Ass Wawancara Di Ponpes Al-Kirom Tanggal 04 Agustus 2021, Js Wawancara di Ponpes Al-Kirom Tanggal 11 Agustus 2021, Sa Wawancara Di Ponpes Al-Kirom Tanggal 11 Agustus 2021, As Wawancara Di Ponpes Al-Kirom Tanggal 11 Agustus 2021, Tn Wawancara Di Ponpes Al-Kirom Tanggal 11 Agustus 2021, Mf Wawancara Di Ponpes Al-Kirom Tanggal 18 Agustus 2021, Sup Wawancara Di Ponpes Al- Kirom Tanggal 18 Agustus 2021, Ar Wawancara Di Ponpes Al-Kirom Tanggal 18 Agustus 2021.

¹⁶ Bt Wawancara di Ponpes Al-Kirom Tanggal 18 Agustus 2021, Sa Wawancara Di Ponpes Al-Kirom Tanggal 18 Agustus 2021, So Wawancara Di Ponpes Al-Kirom Tanggal 18 Agustus 2021, Sur Wawancara Di Ponpes Al-Kirom Tanggal 18 Agustus 2021, Ma Wawancara Di Ponpes Al-Kirom Tanggal 18 Agustus 2021, Isa Wawancara Di Ponpes Al-Kirom Tanggal 04 Agustus 2021, Yk Wawancara Di Ponpes Al-Kirom Tanggal 04 Agustus 2021, Ad Wawancara Di Ponpes Al-Kirom Tanggal 04 Agustus 2021, Mf Wawancara Di Ponpes Al- Kirom Tanggal 18 Agustus 2021, Dan If Wawancara Di Ponpes Al-Kirom Tanggal 04 Agustus 2021.

Dari program mastūrah ini kelak akan menjadi tempat mediasi bagi para pasangan suami istri yang hendak bercerai menjadi gagal bercerai dan menuju ke keluarga sakinah.

Untuk memiliki keluarga sakinah yang sukses, ada banyak persiapan yang perlu dilakukan. Persiapan tersebut tidak hanya meliputi persiapan keagamaan dan kesehatan, tetapi juga yang berkaitan dengan keberfungsian keluarga. Mempersiapkan mental yang kuat juga diperlukan dalam pernikahan karena hal ini dapat membantu mengatasi jiwa emosional seseorang menghadapi masalah baru yang mungkin belum pernah terpikirkan sebelumnya. Banyak pasangan memulai dengan komitmen yang kuat untuk menikah, namun karena banyak aspek pernikahan yang tidak dipikirkan dan dipersiapkan, mereka gagal membangun keluarga yang dicita-citakan sebelumnya.

Pengaruh ajaran Islam tidak dapat dipungkiri, memberikan jalan keluar dalam membangun kesejahteraan umat, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam mewujudkan kesejahteraan umat, kesejahteraan umat harus dibimbing oleh orang-orang yang memahami ajaran Islam, seperti ustadz atau ustadz, ustadz dan penyuluh yang disampaikan dalam bentuk ceramah, khutbah dan ajaran spiritual lainnya, termasuk dalam membangun kesejahteraan keluarga, agar suami istri dapat memiliki pernikahan yang bahagia, dan istri tidak mendapatkan kebahagiaan di luar ajaran Islam.¹⁸

Di dalam Program Mastūrah untuk keluarga sakinah ini menekankan bagaimana ketaatan istri kepada suami serta suami yang menjadi lebih sayang terhadap istri. Ketaatan istri kepada suaminya bukanlah sesuatu yang mudah

¹⁷ Azh Wawancara Di Ponpes Al-Kirom Tanggal 04 Agustus 2021.

¹⁸ Kemas Muhammad Gemilang, *Peran Tokoh Agama Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di Keluraan Kricak Kecamatan Tegalrejo*, 2015

dirasakan oleh istri, tetapi hukum Islam telah mengatur hak-hak suami terhadap istrinya dengan menaatinya (selama tidak keluar dari syariat dan hukum Allah). Jika seorang istri mentaati suaminya dalam segala hal yang tidak maksiat, dia akan membahagiakan suaminya. Orang-orang yang rela dan ridha menjalankan perintah Allah SWT, yang dadanya dipenuhi berkah Iman dan Islam semata, adalah orang-orang yang mampu menaati perintah suaminya. Dia rela menghindari sesuatu, selama suaminya melarangnya. Dia toleran ketika suaminya menasehatinya. Bahkan, dia rela tidak menerima tamu laki-laki, bahkan kerabat jauh, ketika suaminya bepergian atau di luar rumah. Seorang istri yang taat kepada suaminya adalah seorang istri yang menyadari betapa pentingnya menaati suaminya dan mengetahui kewajiban agamanya untuk melakukannya. Istri harus selalu patuh padanya. Istri harus memiliki akses mudah ke hal-hal yang berguna dan bermanfaat untuk menciptakan rasa cinta dan keamanan. Di sisi lain, Islam telah memberikan hak kepada wanita atas suaminya, di mana Islam memerintahkannya untuk menghormati istrinya, memenuhi haknya dan menciptakan kehidupan yang layak bagi seorang istri yang taat dan mencintainya. kewajiban mentaati suami bukan karena tanggung jawab suami begitu besar, karena suami adalah pemimpin dalam rumah tangga dan dia bertanggung jawab atas apa yang menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya karena suami sangat ditekankan untuk kejelian dan wawasan yang luas, sehingga suami dapat mengetahui hal-hal yang tidak diketahui berdasarkan pengalaman dan keahliannya dalam bidang tertentu.

Istri yang bijaksana adalah istri yang mematuhi suaminya, menjalankan perintahnya, dan mendengarkan serta menghormati pendapat dan nasihatnya

dengan hati-hati. Jika dia melihat bahwa pendapat suaminya salah, maka dia mencoba untuk membuka dialog dengannya, dan kemudian menyebutkan kesalahannya dengan lembut dan rendah hati. Seberapa besar seorang istri mempersiapkan dirinya untuk taat kepada suaminya dan melaksanakannya dengan ikhlas, begitulah pahala yang akan diperolehnya, karena seperti yang dikatakan oleh para ulama salaf. Bahwa pahala sebanding dengan perbuatan yang dilakukan seseorang. Tidak diragukan lagi bahwa istri dapat menuai banyak pahala dalam menjalankan ibadah selain pahala menaati suaminya.¹⁹

Kewajiban istri untuk menaati suaminya bukanlah ketaatan tanpa batas, melainkan ketaatan istri yang taat kepada suami yang baik dan saleh, suami yang kepribadian dan keikhlasannya dipercaya dan diyakini kebaikan dalam perbuatannya. Istri ini harus dibarengi dengan sikap suami yang suka berkonsultasi dan meminta masukan dari istri guna mempererat ikatan batin dalam keluarga. Islam telah memberikan sejumlah hak kepada suami istri, sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Dalam Islam dikatakan bahwa ketika seorang wanita menikah, dia harus mengganti ketaatannya kepada orang tuanya dengan ketaatan kepada suaminya, karena suaminya memiliki hak lebih dari orang tuanya. Dalam Islam, Al-Qur'an secara tegas menyatakan bahwa seorang istri wajib mendahulukan suaminya. Tentu sebaiknya suami menyesuaikan dengan keinginan mertua. Hukum Islam, dipelajari dan dipraktekkan dengan benar, membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi orang-orang. Tidak terkecuali hukum perkawinan. Banyak ayat dan hadits yang memberikan penjelasan tentang kewajiban istri untuk

¹⁹ *Ibid*

mentaati suaminya. Pahala untuk melaksanakan kewajiban ini juga disebutkan dalam ayat dan hadits ini.

Hukum Islam mengatur kehidupan dua orang dengan melalui jenjang perkawinan, yang ketentuannya dirumuskan dalam bentuk aturan yang disebut hukum perkawinan dalam Islam. Pernikahan adalah ikatan pribadi, pribadi, dan sosial antara seorang pria dan seorang wanita yang dimaksudkan untuk bahagia dan abadi. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan bahwa perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁰

Dalam fikih Islam, pernikahan adalah akad atau akad yang sangat kuat (*ghaydz*) dengan Tuhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rohani, perkawinan, dan kekeluargaan. Istri yang taat adalah istri yang mengetahui kewajiban agamanya untuk menaati suaminya dan menyadari sepenuhnya pentingnya menaati suaminya. Istri harus selalu menaati suaminya, sehingga menunjukkan rasa aman dan kasih sayang dalam keluarga.

Kewajiban mentaati suami yang telah ditentukan Islam bukan karena tanggung jawab suami begitu besar dan karena suami adalah pemimpin dalam rumah tangga dan bertanggung jawab atas apa yang menjadi tanggung jawabnya. Istri yang bijaksana adalah istri yang taat, melaksanakan, dan mendengarkan perintah dan nasehat suaminya. Jika dia melihat bahwa suaminya salah, maka dia mencoba untuk membuka dialog dengannya, dan kemudian menyebutkan

²⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan

kesalahannya dengan lembut dan rendah hati. Wanita yang tunduk pada suaminya mungkin terbebani. Mengingat tidak semua istri taat kepada suaminya, padahal istri berasal dari keluarga yang agamis dan paham agama.

Tujuan pertama hukum perkawinan Islam adalah untuk melindungi akhlak dan moralitas manusia. Program Mastūrah adalah program Jamâ'ah Tabligh yang merupakan kegiatan yang dilakukan oleh kelompok minimal tiga pasangan suami istri yang mendidik, dan dirancang untuk menjadikan sebuah rumah yang indah seperti rumah nabi Muhammad saw *Baiti Jannati*, rumahku surgaku. Dengan demikian, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu kesatuan yang suci, dimana keluarga hanyalah salah satu bagiannya serta merta bahwa program Mastūrah ini dapat membantu jumlah angka perceraian semakin berkurang dengan adanya pencegahan lewat program ini untuk para Jamâ'ah Tabligh sehingga mereka bisa mencapai yang namanya keluarga *sakinah*.

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dalam disertasi ini penulis memberikan identifikasi permasalahan dalam rangka untuk mempermudah melakukan penelitian, sehingga permasalahan yang akan diteliti dapat diidentifikasi dengan melihat obyek permasalahan yang ada di lapangan. Adapun identifikasi permasalahan dalam Disertasi ini adalah:

- a. Terdapat istri Jamâ'ah Tabligh yang tidak setuju suaminya menjalankan khurūj, ada yang menerimanya dengan terpaksa, dan sebagian mereka yang menerimanya dengan senang hati.
- b. Saat *mastūrah* harus berpisah dengan anak-anak dan keluarga.
- c. Mereka yang mengikuti *mastūrah*, menyiapkan pembiayaan secara mandiri.

- d. Sebelum mengikuti *mastūrah* harus menyiapkan nafkah keluarga.
- e. Dikatakan bahwa *mastūrah* itu mewujudkan keluarga yang harmonis.
- f. Frekuensi mengikuti *mastūrah* terkait dengan lamanya yang bersangkutan masuk Jamâ'ah Tabligh, ketaatan pada organisasi, dan faktor lainnya.

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, masalah yang muncul sangatlah kompleks sehingga perlu dibatasi. Batasan masalah di sini dimaksudkan untuk mempermudah pembahasan dengan memberikan pembatasan masalah secara teoritis atau objek operasional, bukan penjelasan judul atau pengungkapan permasalahan yang lain. Pembatasan masalah ini juga bertujuan agar pembahasan masalah tidak terlalu luas. Oleh karenanya untuk menghindari kerancuan, peneliti membatasi objek penelitiannya hanya pada:

- a. Anggota Jamâ'ah Tabligh Provinsi Lampung.
- b. Penelitian ini dilakukan pada alumni program *mastūrah* rentang tahun 2019-2021.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah sebagaimana uraian di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Apa makna dan tujuan yang tertera dibalik program *mastūrah* Jamâ'ah Tabligh Provinsi Lampung terhadap pencegahan perceraian?
- b. Mengapa program *mastūrah* Jamâ'ah Tabligh Provinsi Lampung sangat efektif dan bisa membantu program mediasi pengadilan agama dalam mengurangi tingkat perceraian?
- c. Bagaimanakah bentuk materi program *mastūrah* Jamâ'ah Tabligh Provinsi

Lampung dan kontribusinya terhadap pembaharuan hukum keluarga khususnya hukum Perkawinan Islam di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

- c. Mengetahui makna dan tujuan yang tertera dibalik program *mastūrah* Jamâ'ah Tabligh Provinsi Lampung terhadap pencegahan perceraian.
- a. Menganalisis Program *mastūrah* Jamâ'ah Tabligh Provinsi Lampung dalam mengurangi tingkat perceraian.
- b. Menganalisis bentuk materi program *mastūrah* Jamâ'ah Tabligh Provinsi Lampung dan kontribusinya terhadap pembaharuan hukum keluarga khususnya hukum perkawinan Islam di Indonesia.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran terhadap diskursus hukum Islam terkait program *mastūrah* Jamâ'ah Tabligh provinsi dalam mengurangi tingkat perceraian.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat kepada eksekutif dan legislatif dan semua pihak terkait program *mastūrah* Jamâ'ah Tabligh provinsi dalam mengurangi tingkat perceraian.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Karya ilmiah yang membahas tentang hal yang ada hubungannya dengan penelitian ini, yaitu:

Samsidar, *khurūj* dan Keharmonisan Keluarga Jamâ'ah Tabligh Di

kabupaten Bone. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sikap Jamâ'ah Tabligh ketika meninggalkan keluarga (*khurūj*) akan hak dan kewajiban dalam rumah tangga di dalam membangun keharmonisan keluarga Jamâ'ah Tabligh di Kabupaten Bone. Penelitian ini penting karena kehidupan Jamâ'ah Tabligh marak pengikutnya dan tidak sedikit keluarga yang bergabung dalam Jamâ'ah Tabligh menimbulkan riak disharmonisasi keluarga di kabupaten Bone. Metode penelitian *field research* dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan pendekatan teologis normatif.

Hasil di lapangan ditemukan bahwa, terdapat tiga sikap masyarakat Kabupaten Bone. *Pertama*, keluarga tidak bisa terima dan tidak rela jika harus ditinggal *khurūj* oleh kepala keluarganya ataupun suaminya yang pada kenyataannya keluarga ini berakhir dengan perceraian. Sedangkan yang *kedua*, keluarga tidak menerima sepenuhnya, ketika ditinggal timbul riak perselisihan dalam keluarganya, begitupun saat kembali kepala keluarganya ke rumah menerima namun terpaksa hidup dalam ambigu dua pilihan, bertahan dengan selalu menimbulkan percekcoakan dalam keluarga. Sementara *Ketiga*, keluarga menerima sepenuhnya, hal ini semata-mata urusan dunia, bukan lagi hal penting akan tetapi kehidupan dunia adalah persinggahan sementara, semua karena *lillahita 'ala*.²¹

Thalib, Pola Pembinaan Jamaah Masturat Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Pada Masyarakat Islam Suku Terasing Di Desa bobalo Kec. Palasa Kab. Parigi Moutong. Pola pembinaan Jamaah Masturat, ada juga

²¹ Samsidar, *Khurūj* Dan Keharmonisan Keluarga Jamaah Tabligh Di Kabupaten Bone, *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* P-Issn 2685-3248; E-Issn 2685-5887, Vol. 2; No. 1; Juni 2021

anggapan bahwa pembinaan jamaah masturat ini hanya cocok di masyarakat pegunungan, namun kenyataan menunjukkan bahwa baik masyarakat kota maupun pedesaan atau di pegunungan keduanya menerima kehadiran jamaah *mastūrah*, hal ini terbukti adanya komunitas masyarakat terasing masuk Islam dan mengikuti pembinaan jamaah masturat, seperti: di desa Bobalo (wilayah pegunungan Maganggal dan Mambusul). Jamaah Masturat ini mempunyai pola pembinaan, dan telah berkembang, seperti adanya jamaah *khurūj fii sabilillah* tiga hari, lima belas hari, dan selanjutnya mereka melakukan amal maqami seperti: *ta'lim* rumah dan *ta'lim* mingguan masturat. Fokus tulisan ini adalah: Bagaimana pola pembinaan Jamaah Masturat dalam membangun rumah tangga sakinah di desa Bobalo (wilayah pegunungan Maganggal dan Mambusul) Kec. Palasa.

Kesimpulan tulisan ini Perhatian mereka para suku terasing terhadap agama tetap ada. dibuktikan dengan adanya perhatian mereka dengan gerakan dakwah Jamâ'ah Tabligh khususnya pada pembinaan masturat. Mereka belajar agama (ajaran Islam) dan mengikuti ajakan dari jamaah baik *rijal* maupun *masturat*. Jumlah pengikutnya semakin bertambah Fenomena ini juga sekaligus memberikan gambaran adanya rasa kepuasan batin (rasa damai, tenang, dan tenteram) bagi mereka yang telah mengikutinya. *Khurūj* untuk *masturat*, dapat memberikan nilai tambah bagi kehidupan rumah tangga. Yakni meningkatnya rasa kasih sayang khususnya bagi suami dan istri yang dengan ini menjadi dasar bagi terbentuknya rumah tangga *sakinah*.²²

Muhammad Andri, Rekonstruksi *Alternative Dispute Resolution* (ADR)

²² Thalib, Pola Pembinaan Jamaah Masturat Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Pada Masyarakat Islam Suku Terasing Di Desabobalo Kec. Palasa Kab. Parigi Moutong, Istiqra, Jurnal Penelitian Ilmiah, Vol. 4, No. 2, Desember 2016 Lp2m Iain Palu

Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Yang Berbasis Keadilan, Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara tentang Perkawinan, Waris, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syari'ah. Tentang perkawinan salah satunya mengatur tentang perkara perceraian, bahwa prosedur perceraian yang selama ini dilakukan menggunakan metode mediasi dalam pengadilan (*Court Annexed Mediation*) namun terlebih dahulu setelah para pihak mendaftarkan perkaranya, mediator membantu sebagai pihak penengah, penunjukan mediator semacam ini kurang memberikan rasa keadilan, dan ada kecenderungan memihak, juga seharusnya penunjukan mediator harus dari perwakilan keluarga para pihak, hal ini untuk memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Dalam penelitian ini dicoba untuk mengetahui mengapa pelaksanaan *Alternative Dispute Resolutions* dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama dianggap belum berbasis pada nilai keadilan, dan apa saja kelemahan-kelemahan pelaksanaan *Alternative Dispute Resolutions* dalam menyelesaikan sengketa perceraian di Pengadilan Agama saat ini, serta bagaimana rekonstruksi *Alternative Dispute Resolutions* sebagai alternatif penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama yang berbasis keadilan. Penelitian tentang "Rekonstruksi *Alternative Dispute Resolution* (ADR) sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama yang Berbasis Keadilan" merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian dimana analisisnya menggunakan uraian kata-kata yang sifatnya menjelaskan tentang asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan doktrin-doktrin hukum (*communis opinium doctorum*) hukum. Sedangkan penelitian

lapangan yang berupa data primer sifatnya hanya sebagai pelengkap dari bahan hukum sekunder.

Adapun hal yang ditemukan dalam penelitian ini (1) Pelaksanaan *Alternative Dispute Resolutions* dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama dilaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun dalam pelaksanaannya belum maksimal dan kurang efektif. (2) Kelemahan bahwa Pelaksanaan *Alternative Dispute Resolutions* dalam menyelesaikan sengketa perceraian di Pengadilan Agama saat ini masih kurang efektif, hal tersebut disebabkan 5 (lima) faktor yaitu: Pertama, para pihak yang cenderung tidak bersedia untuk mengikuti prosedur mediasi agar tidak berlarut-larut dan dapat segera mendapat keputusan. Kedua, unsur mediator menjadi sangat penting dalam pelaksanaan mediasi dipengadilan agama, maka profesionalisme, pengetahuan dan pengalaman menjadi unsur yang sangat penting. Ketiga, faktor penasehat hukum, sebab dalam realitas dilapangan penasehat hukum tidak mengarahkan kliennya menempuh mediasi dan cenderung membiarkan saja. Keempat, karena waktu yang terbatas dan terbentur dengan banyaknya jumlah perkara perceraian sehingga mempengaruhi keberhasilan mediasi. Dan kelima mediator bukan dari unsur keluarga dan sangat dimungkinkan berpengaruh terhadap psikologis para pihak. (3) Penelitian ini menunjukkan bahwa hakim tidak boleh menunjuk hakim yang bukan dari perwakilan keluarga. Karena hakim dari pihak keluarga dapat mengetahui karakteristik dan adanya hubungan emosional yang dekat serta rasa kasih sayang dengan keluarganya, sehingga mampu melakukan pendekatan-pendekatan yang baik dengan para pihak untuk melakukan

medisi. Untuk menjamin rasa keadilan dalam pelaksanaan ADR perlu adanya peraturan khusus mengatur tentang hakam, yang menyangkut kewenangan siapa yang mengangkat, siapa yang diangkat, dan tata kerja serta pelanggaran terhadap itu ada sanksi, dan perlu ditumbuh kembangkan kesadaran hukum masyarakat bahwa mediasi bukan lagi sebagai aturan bagi yang akan bercerai tetapi merupakan kebutuhan karena perceraian sebagai perbuatan halal yang paling dimurkai Allah, serta perlu dibuatkan lembaga tersendiri yang mengatur tentang mediasi dengan menitikberatkan adanya hubungan keluarga.²³

Terdapat tiga kajian terdahulu terkait penelitian ini. Pertama, Samsidar, *Khurūj Dan Keharmonisan Keluarga Jamâ'ah Tabligh Di kabupaten Bone*. Kedua, Thalib, *Pola Pembinaan Jamaah Masturat Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Pada Masyarakat Islam Suku Terasing Di Desabobalo Kec. Palasa Kab. Parigi Moutong*. Dan ketiga Muhammad Andri, *Rekonstruksi Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Yang Berbasis Keadilan*. Penelitian pertama dan kedua terkait dengan program khurūj Jamâ'ah Tabligh terkait keharmonisan dan Keluarga Sakinah. Sedangkan penelitian ketiga ADR sebagai alternative penyelesaian sengketa perceraian.

Tiga penelitian di atas, terdapat *GAP Research* dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini peneliti menganalisis makna, tujuan dan efektivitas program mastūrah Jamâ'ah Tabligh terhadap pencegahan perceraian, kebaruan lainnya adalah bentuk materi program mastūrah Jamâ'ah

²³Muhammad Andri, *Rekonstruksi Alternative Dispute Resolution (Adr) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Yang Berbasis Keadilan*, Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021

Tabligh Provinsi Lampung dan kontribusinya terhadap pembaharuan hukum perkawinan di Indonesia.

G. Keluarga Sakinah Menurut Perempuan Indonesia (Teori Mubadalah)

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibangun atas dasar pola relasi yang baik antara suami istri dalam Alquran disebut dengan muasyarah bil ma'ruf. Keluarga sakinah hanya bisa tercapai jika memaknai muasyarah bil ma'ruf dengan tepat. Pada kenyataannya pola muasyarah bil ma'ruf dalam kehidupan berumah tangga dipahami secara berbeda-beda.

Empat ulama madzhab mempunyai kesimpulan yang sama, bahwa nikah adalah sebagai akad yang memberi kepemilikan kepada laki-laki untuk memperoleh kesenangan dari tubuh perempuan. Oleh karena itu, pemilik kesenangan adalah laki-laki. Akibat dari konsep pernikahan seperti ini banyak melahirkan persoalan-persoalan dalam rumah tangga. Seperti perempuan dilarang melakukan aktivitas di wilayah publik atau bekerja, perempuan sering menjadi korban KDRT, perempuan menjadi subordinat dan termarginalisasi.

Husein Muhammad dan Musdah Mulia sebagai tokoh feminis Islam di Indonesia menawarkan pemikiran yang berbeda dengan ulama klasik. Menurut Musdah Mulia dan Husein Muhammad dalam buku-bukunya untuk mencapai keluarga sakinah atau mempunyai keluarga yang ideal setidaknya ada beberapa prinsip pokok pernikahan. Beberapa prinsip ini bukan hanya penting untuk diperhatikan, tetapi juga mesti menjadi pegangan tiap pasangan dalam berumah tangga. Oleh karena itu, penelitian ini dimulai dari pertanyaan: bagaimanakan penafsiran Husein Muhammad dan Musdah Mulia tentang keluarga sakinah?

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui beberapa prinsip dalam mencapai

keluarga sakinah menurut Husein Muhammad dan Musdah Mulia. Penelitian ini adalah kualitatif, dengan Teknik metode studi kepustakaan (library research). Tehnik analisa menggunakan analisa isi. Sumber primer penelitian ini buku-buku karya Husien Muhammad dan Musdah mulia, sumber sekunder penelitian ini buku-buku, jurnal, artikel, tesis, disertasi, yang sesuai dengan penelitian ini

Ada tujuh prinsip yang harus dipenuhi untuk mencapai keluarga sakinah yaitu: Prinsip Tauhid, yaitu mengantarkan setiap anggota keluarga untuk menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Kedua, Prinsip Komitmen Besar (mitsaqan Ghalidzan) yaitu, ikatan yang amat serius diantara dua pihak yang memiliki posisi yang setara dan sederajat. Ketiga, Prinsip Pergaulan yang Sopan dan Santun (mu'asyarah bi al ma'ruf) maksudnya yaitu suami memperlakukan atau menggauli istrinya dengan penuh kelembutan dan kesopanan, jauh dari segala bentuk pemaksaan, kekerasan dan kebiadaban. Sebaliknya istri pun demikian. Masing-masing hendaknya menjaga tata krama dan adab sopan santun sesuai ajaran agama.

Selanjutnya, Prinsip Mawaddah Wa Rahmah (Cinta dan Kasih Sayang) artinya, suami istri hendaknya senantiasa saling mencintai, saling menyayangi, dan saling mengasihi. Prinsip Musawah (Saling Melengkapi dan Melindungi) suami istri saling membantu dan saling melengkapi satu sama lain., Prinsip Persamaan (gender equity) suatu kondisi dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki, dan Prinsip Monogami pernyataan satu suami satu istri itu bukan hanya di atas kertas, melainkan diterapkan dalam realitas yang sebenarnya. Suami atau istri hanya memiliki satu pasangan, baik dalam kehidupan di dalam atau di luar rumah.

Kata *Sakinah* dalam kamus Arab berarti *al-waqaar*, *ath-thuma'ninah*,²⁴ dan *al-mahabbah* (ketenangan hati, ketentraman dan kenyamanan). Imam Ar-Razi dalam tafsirnya *al-Kabir* menjelaskan *sakana ilaihi* berarti merasakan ketenangan batin, sedangkan *sakana indahu* berarti merasakan ketenangan fisik.²⁵ Allah SWT telah berfirman:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ۗ وَاللَّهُ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

*“Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka (yang telah ada). Dan milik Allah-lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana,” (QS. Al-Fath (48): 4).*²⁶

Dari arti etimologis tersebut, keluarga sakinah sebagai fitrah manusia dan agama ialah terwujudnya suasana keluarga dengan satu tujuan, selalu berkumpul bersama dengan baik, akrab dan rukun dalam kehidupan sehari-hari. Dengan suasana itu, terciptalah perasaan yang sama-sama senang dan lebih bisa meredam emosi negatif sehingga kehidupan keluarga membawa kebaikan bagi semua anggota keluarga yang berdampak terhadap ketenangan bagi lingkungannya, sehingga dapat terwujud suasana sejahtera, aman dan damai di tengah masyarakat.²⁷

Berdasarkan makna etimologis tersebut, keluarga sakinah sebagai fitrah manusia dan agama ialah terwujudnya suasana keluarga dengan satu tujuan, selalu

²⁴ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab Indonesia Terlengkap*, Cet.Ii, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, H. 646

²⁵ Muslich Taman Dan Aniq Farida, *30 Pilar Keluarga Samara: Kado Membentuk Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, Cet. I, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), H.7

²⁶ QS. al-Fath (48): 4

²⁷ Departemen Agama Ri, *Op. Cit*, H. 461

berkumpul bersama dengan baik, akrab dan rukun dalam kehidupan sehari-hari. Dengan suasana itu, terciptalah perasaan yang sama-sama senang dan lebih bisa meredam emosi negatif sehingga kehidupan keluarga membawa kebaikan bagi semua anggota keluarga yang berdampak terhadap ketenangan bagi lingkungannya, sehingga dapat terwujud suasana sejahtera, aman dan damai di tengah masyarakat.²⁸

Menurut Konsep Mubādalah, istri diperbolehkan berkarir bahkan berperan sebagai pencari nafkah utama. Karena dalam konsep interpretasi resiprokal, kedudukan antara laki-laki dan perempuan atau antara suami dan istri adalah mubādalah (kesalingan). Maka, tidak menjadi suatu masalah apabila istri berperan sebagai pencari nafkah. Dalam hal ini, pertukaran peran antara suami dan istri bukanlah suatu kesalahan, melainkan untuk kemaslahatan. Ketika istri memutuskan menjadi pencari nafkah, maka suamilah yang harusnya merawat kebutuhan domestik. Hal ini merupakan azas kesalingan dalam rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan sebuah pisau analisa, yang akan peneliti gunakan sebagai alat untuk menganalisa data. Adapun teori yang digunakan dalam disertasi ini adalah teori Mubādalah. Mubādalah berasal dari bahasa Arab yang berakar pada suku kata badala, yang berarti mengganti, mengubah dan menukar. Sementara itu kata mubādalah sendiri merupakan bentuk kesalingan (mufa'alah) dan kerjasama antar dua pihak (musyarakah) yang berarti saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain. Dari pengertian

²⁸ Novia Heni, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Sopir Truk*, (Lampung, 2019), H.23

ini kemudian dikembangkan menjadi sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerjasama, kesalingan, timbal balik.

Teori mubādalah merupakan salah satu upaya untuk menghadirkan perempuan di tengah dominasi maskulinnya ayat-ayat Al-Qur'an. Teori ini membawa spirit kesetaraan gender dalam dalil agama yang seharusnya tidak menjadi landasan dominasi salah satu jenis kelamin saja. Sebagaimana diketahui bahwa banyak ayat-ayat yang dijadikan sebagai legitimasi atas tindakan sewenang-wenang laki-laki terhadap perempuan, dan hal ini adalah sebuah keprihatian tersendiri mengingat Al-Qur'an tidak hanya turun untuk satu jenis kelamin saja.

Teori ini menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek dalam teks-teks keimanan, amal shalih, ibadah shalat, puasa, haji, hijrah, jihad, kerja-kerja sosial-ekonomi, serta amar maruf dan nahi munkar. Peneliti menggunakan teori ini untuk menanamkan nilai-nilai kasih sayang dalam membangun sebuah rumah tangga, baik tercapainya hak dan kewajiban rumah tangga dengan baik, hubungan antara suami istri, antara orang tua kepada anak, maupun terkait nafkah dalam rumah tangga

2. Pengertian Mubādalah

Kata Mubādalah berasal dari bahasa Arab yang berakar pada suku kata badala, yang berarti mengganti, mengubah dan menukar. Kata mubādalah sendiri merupakan bentuk kesalingan (mufa'alah) dan kerjasama antar dua pihak (musyarakah) yang berarti saling mengganti, saling mengubah, atau saling

menukar satu sama lain. Lafal mubādalah merupakan masdar dari taṣrif bādala-yubādilu-mubādalatan yang menganut wazan dari fā'ala-yufā'ilu-mufā'alatan. Wazan ini memiliki faidah lil musyarokah baina isnaini atau untuk kesalingan satu dengan yang lainnya.

Dr. Rohi Baalbaki, dalam kamusnya, mengartikan kata mubādalah sebagai muqābalah bi al-miṣl. Yaitu menghadapkan sesuatu dengan sesamanya atau padanannya. Kemudian dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan reciprocity, reciprocation. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, reciprocation atau resiprokal diartikan dengan saling berbalasan.

Dari makna-makna di atas, istilah mubādalah akan dikembangkan untuk sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua belah pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerjasama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip resiprokal. Baik relasi antara manusia secara umum, negara dan rakyat, majikan dan buruh, orang tua dan anak, guru dan murid, mayoritas dan minoritas.

Antara laki-laki dengan laki-laki, atau antara perempuan dengan perempuan. Antara individu dengan individu, atau antara masyarakat dengan masyarakat. Bahkan antara generasi manusia dalam bentuk komitmen dan tindakan untuk kelestarian lingkungan, yang harus diperhatikan oleh orang-orang sekarang untuk generasi yang jauh ke depan. Dari pengertian ini kemudian dikembangkan menjadi sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerjasama, kesalingan, timbal balik.

Namun, pembahasan mubādalah ini difokuskan pada relasi laki-laki dan perempuan di ruang domestik maupun publik. Relasi yang didasarkan pada kemitraan dan kerja sama. Dengan demikian, prinsip mubādalah tentu saja tidak hanya untuk mereka yang berpasangan. Tetapi, prinsip tersebut juga untuk mereka yang memiliki relasi dengan orang lain. Bisa sebagai suami dan istri, atau sebaliknya. Bisa sebagai orang tua dan anak, atau sebaliknya. Bisa antar anggota keluarga, jika di dalam relasi keluarga. Bisa juga antar anggota komunitas, atau antar warga negara.

Istilah mubādalah juga bisa digunakan untuk sebuah metode interpretasi atau metode baca terhadap teks-teks sumber Islam yang meniscayakan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara, yang keduanya disapa oleh teks dan harus tercakup dalam makna yang terkandung di dalam teks tersebut. Metode ini digunakan sebab dalam teks-teks Islam terkadang hanya laki-laki yang disapa oleh teks. Atau ada juga yang hanya menyapa perempuan. Sehingga secara tekstual, ayat tersebut hanya berlaku untuk subjek yang disapa oleh teks tersebut.

Sehingga secara garis besar, mubādalah adalah suatu metode bagaimana cara menyapa, menyebut, mengajak laki-laki dan perempuan dalam suatu teks yang hanya menyebutkan jenis kelamin tertentu dengan cara memahami gagasan utama atau makna besar, yang bisa diterapkan untuk keduanya, laki-laki dan perempuan, dalam suatu teks. Dengan begitu, tidak hanya laki-laki atau perempuan saja tetapi keduanya bisa menjadi subjek, atau pelaku dalam teks tersebut.

Gagasan mubādalah bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an yang membicarakan tentang keadilan, seperti perintah untuk saling tolong menolong

dalam kebaikan, menghindari kejahatan, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan menta'ati Allah dan Rasul-Nya (At Taubah: 71) dan perintah untuk mencintai saudara sebagaimana mencintai dirinya sendiri (H.R Bukhari Nomor 13). Ayat dan hadis tersebut secara tersirat menunjukkan bahwa antara perempuan dan laki-laki adalah memiliki posisi yang sama dan sejajar.


Menurut Konsep Mubādalah, istri diperbolehkan berkarir bahkan berperan sebagai pencari nafkah utama. Karena dalam konsep interpretasi resiprokal, kedudukan antara laki-laki dan perempuan atau antara suami dan istri adalah mubādalah (kesalingan). Maka, tidak menjadi suatu masalah apabila istri berperan sebagai pencari nafkah. Dalam hal ini, pertukaran peran antara suami dan istri bukanlah suatu kesalahan, melainkan untuk kemaslahatan. Ketika istri memutuskan menjadi pencari nafkah, maka suamilah yang harusnya merawat kebutuhan domestik. Hal ini merupakan azas kesalingan dalam rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, terlebih saat pandemi covid-19.

Prinsip saling bekerja sama dan membantu dalam kebaikan ini dapat terjalin untuk mencari nafkah. Peran perempuan tidak perlu lagi dipermasalahkan ketika bekerja sebagai pencari nafkah. Laki-laki dan perempuan bisa saling membantu untuk membiayai kehidupan rumah tangga maupun untuk berbagi beban pekerjaan rumah tangga lainnya. Ketika laki-laki memang sengaja menelantarkan istrinya tanpa nafkah, bertindak sangat pelit padahal mampu, atau dengan sengaja bermalas-malasan di atas kerja keras istrinya mencari nafkah, maka perilaku demikian merupakan kedzaliman dan sudah mencederai tujuan pernikahan untuk saling membahagiakan.

Namun, ketika laki-laki dalam keadaan tertentu tidak dapat melakukan fungsi perlindungannya berupa nafkah, maka peran perempuan dibutuhkan sebagai pencari nafkah. Ia akan mendapat apresiasi yang sama seperti laki-laki ketika keluar rumah mencari nafkah. Sehingga, para perempuan pencari nafkah ini, dari setiap langkah dan tetes keringat yang dikeluarkannya, akan dicatat sebagai pahala.

Suami istri sebagai partner atau mitra dalam pekerjaan rumah tangga menjadi sesuatu yang niscaya. Dalam mitra kesetaraan tersebut, tugas-tugas kerumahtanggaan merupakan tugas-tugas terpadu suami istri. Tidak semua rumah tangga hidup dalam kondisi yang ideal. Ada banyak rumah yang justru memerlukan istri pergi bekerja. Pahala besar menanti untuk perempuan yang ikhlas menghidupi keluarganya. Selama suami istri selalu berusaha memberikan yang terbaik dan senantiasa menghadirkan cinta dengan penerimaan yang paripurna, sehingga mereka rela dan ridho atas kelebihan dan kekurangan pasangannya, maka hal itulah yang kelak akan membawanya menuju surga.

Dari latar belakang masalah dan kerangka teori sebagaimana di atas, maka kerangka pikir penelitian ini dapat dilihat dalam bentuk bagan diagram sebagai berikut:



H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam fokus permasalahan di atas, diperlukan metode penelitian. Metode penelitian memegang peranan penting dalam penelitian, untuk memberikan arah agar hasilnya sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian, dan menghindari agar hasil penelitian tidak bias, sehingga diperoleh hasil yang memuaskan (maksimal).²⁹

Jenis penelitian dalam penelitian ini ialah yuridis empiris yang dengan kata lain

²⁹ Anton Bekker, *Metode Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesi, L986), H. 10.

ialah jenis penelitian hukum sosiologis yang dapat pula disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji penelitian hukum yang berlaku serta sesuai dengan apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Atau dengan kata lain yakni suatu penelitian terhadap keadaan yang sesungguhnya atau keadaan nyata yang terjadi di tengah masyarakat dengan maksud guna menemukan dan mengetahui fakta-fakta dari data yang dibutuhkan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju ke penyelesaian masalah.³⁰ Penelitian ini merupakan penelitian empiris (lapangan) yang dalam hal ini data maupun informasinya bersumber dari anggota Jamâ'ah Tabligh provinsi Lampung yang telah mengikuti program *mastūrah* kaitannya dengan keharmonisan rumah tangga dan mengurangi tingkat perceraian.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik,³¹ yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan serta menguraikan secara jelas dan rinci mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap kehidupan rumah tangga anggota Jamâ'ah Tabligh provinsi Lampung yang telah mengikuti program *mastūrah* kaitannya dengan keharmonisan rumah tangga dan mengurangi tingkat perceraian. Analisis deskriptif bertujuan untuk memaparkan mengenai subyek penelitian dari variabel yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti dan tidak dimaksudkan dalam pengujian hipotesis.

2. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder yang bisa diperoleh melalui tata kerja yaitu:

³⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), H.15

³¹ Ronny Kuantur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*, Cet. Ke-2, Ppm, Jakarta, 2004, H. 105

a. Sumber Data Primer

1. Hasil wawancara atau interview, diperoleh secara langsung dari sumber aslinya sehingga bisa memberikan keterangan secara rinci, jelas dan nyata mengenai kasus yang terjadi di lapangan. Data primer ini bersumber dari pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa yang akan diteliti, yaitu anggota Jamâ'ah Tabligh provinsi Lampung yang telah mengikuti program *mastūrah* kaitannya dengan keharmonisan rumah tangga dan mengurangi tingkat perceraian. Jumlah Jamâ'ah Tabligh di provinsi Lampung yang aktif diambil langsung dari data resmi bagian data di ponpes alkirom lampung sebagai kordinasi pemegang data resmi jamaah tabligh provinsi lampung adalah sebagai Berikut:

Khuruj Rizal (khusus lelaki) tahun 2019 yaitu :

4 bulan : 3,604

40hari : 4,740

3 hari : 15,161

Khuruj Rizal (khusus lelaki) tahun 2020 yaitu:

4 bulan : 3,588

40 hari : 4,945

3 hari : 15,411

Khuruj Rizal (khusus lelaki) tahun 2021 yaitu:

4 bulan : 3,876

40 hari : 5,213

3 hari : 13,615

Khuruj Rizal (khusus lelaki) tahun 2022 yaitu:

3 hari 13673

40 hari 5204

4 bulan 3933

Khuruj Rizal (khusus lelaki) tahun 2022 khusus Ulama yaitu:

1 tahun 202

4 bulan 214

40 hari 182

| <i>MASTŪRAH</i> | | | | |
|------------------------|--------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Tahun | Masa Keluar | | | |
| | 3 Hari | 10/15 Hari | 40 Hari | 2 Bulan |
| 2019 | 1192 | 1376 | 268 | 117 |
| 2020 | 1594 | 1452 | 302 | 137 |
| 2021 | 2089 | 1525 | 347 | 133 |

2. Hasil Pengamatan yaitu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan yakni pengamatan terhadap anggota Jamâ'ah Tabligh provinsi Lampung yang telah mengikuti program *mastūrah* kaitannya dengan keharmonisan rumah tangga dan mengurangi tingkat perceraian.
3. Hasil studi dokumen yaitu pengumpulan data dan bahan penelitian yang berupa dokumen. Data-data tersebut berupa arsip-arsip jika ada, letak geografis, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

Data yang diperoleh dari yang bukan aslinya dalam memuat

informasi.³² Data ini diperoleh tidak secara langsung atau dengan menggunakan perantara media lain, seperti dokumen hukum, peraturan-peraturan hukum, serta literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, meliputi:

1. Bahan hukum primer (*Primary law material*), yakni bersumber pada bahan hukum yang didapat secara langsung dan dipergunakan dalam penelitian ini. Bahan hukum ini adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu:
 - a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
 - c) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tanggal 10 Juni 1991 Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Bahan hukum sekunder (*Secondary law material*), adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu berupa karya ilmiah, literatur, lokakarya, hasil penelitian, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan materi penelitian. Selain itu juga digunakan:
 - a) Kepustakaan yang berkaitan dengan Hukum Islam khususnya tentang perkawinan.
 - b) Artikel dan makalah, khususnya tentang perkawinan.
 - c) Tulisan-tulisan di internet.
3. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa

³² Tatang M Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1986), H. 132

ensiklopedia, kamus, artikel pada majalah atau surat kabar, dan lain sebagainya.

Data yang ada dalam penelitian ini (data primer, sekunder, maupun tersier) akan dipergunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis sehingga diharapkan dapat menghasilkan analisis yang akurat serta bisa untuk dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data ialah pencatatan hal-hal, peristiwa-peristiwa, keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan mendukung atau menunjang penelitian. Metode merupakan suatu cara atau prosedur agar mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah sistematis. Metode yang ditempuh penulis dalam mengumpulkan data-data untuk penelitian ini terdiri dari tiga macam, sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah sesuatu kegiatan percakapan atau tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan mengarah tentang suatu masalah tertentu.³³ Jadi wawancara ialah metode pengumpulan data dengan tanya jawab yang dilakukan secara sistematis serta fokus mengarah kepada tujuan penelitian.³⁴ Berdasarkan hal hal yang demikian ini, maka wawancara adalah proses percakapan berupa tanya jawab yang terjadi antara dua orang atau lebih, yaitu antara peneliti dengan objek penelitian. Wawancara menurut pelaksanaannya terbagai menjadi 3 yaitu:

³³ Kartini Kartono Dalam Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: UII Press. T, T.) H. 187

³⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reserach*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), H. 193

- 1) Wawancara terpimpin (menggunakan draf pertanyaan).
- 2) Wawancara bebas (tanpa pedoman pertanyaan).
- 3) Wawancara bebas terpimpin (kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara wawancara terpimpin dengan menggunakan pedoman pertanyaan dan wawancara bebas dengan tidak menggunakan daftar pertanyaan. Dalam wawancara ini, penulis hanya memuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, kemudian dalam proses wawancara, penulis mengikuti situasi dan kondisi yang berlangsung, namun tetap fokus mengarahkan subyek yang diwawancarai agar tidak menyimpang dari inti pembicaraan. Pedoman interview hanya berfungsi sebagai patokan atau pengendali supaya jangan sampai kehilangan arah ketika proses wawancara berlangsung. Penggunaan wawancara bebas terpimpin dimaksudkan agar bentuk pertanyaan dapat terarah, teratur, dan jelas kepada tujuan penelitian serta dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan sebagai pendukung penelitian.

Melalui teknik wawancara ini, penulis telah mengumpulkan data dengan wawancara terhadap para narasumber yang bersangkutan langsung dengan penelitian yaitu warga Desa Sukanegara yang berprofesi sopir truk. Adapun tujuan dilakukan wawancara ini ialah guna memperoleh data yang dibutuhkan dari Hasil Pengamatan yaitu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari anggota Jamâ'ah Tabligh provinsi Lampung yang

telah mengikuti program Mastūrah kaitannya dengan keharmonisan rumah tangga dan mengurangi tingkat perceraian.

Wawancara yang dilakukan berupa wawancara perorangan agar data yang diperoleh lebih intensif. Penulis mendatangi dan bertatap langsung dengan para narasumber, adapun ketika alasan kesibukan dan lain sebagainya dari subyek yang akan diwawancarai, penulis menggunakan media komunikasi yaitu ponsel untuk keefektifan dan keefesienan waktu, khususnya untuk menanyakan informasi tambahan yang belum sempat dipertanyakan ketika bertatap muka langsung.

b. Pengamatan (observasi)

Pengamatan (Observasi) yaitu cara pengumpulan data dengan terjun langsung ke lapangan mengenai obyek yang diteliti berupa populasi dan sampel.³⁵ Dalam pengertian lain bahwa metode observasi ini ialah tindakan pengamatan secara sistematis terhadap fenomena yang akan diteliti³⁶ yakni rumah tangga. Hasil Pengamatan yaitu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasann yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan yakni pengamatan terhadap anggota Jamâ'ah Tabligh provinsi Lampung yang telah mengikuti program *mastūrah* kaitannya dengan keharmonisan rumah tangga dan mengurangi tingkat perceraian.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah menyelidiki benda-benda tertulis seperti

³⁵ M. Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), H.23

³⁶ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, (Bandung: Alumni, 1986), H.

dokumen, buku-buku, peraturan-peraturan, majalah, surat-surat resmi, laporan, maupun foto kegiatan, dan lain sebagainya.³⁷ Data yang diperoleh dari dokumentasi tertulis ini cenderung merupakan data skunder, sedangkan data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi, ialah data primer.³⁸

Metode dokumentasi ialah teknik pengumpulan data yang diarahkan kepada subyek penelitian. Metode dokumentasi mempunyai arti sangat penting dalam penelitian kualitatif karena dokumentasi memberikan gambaran secara jelas mengenai kejadian atau peristiwa yang terdapat pada subyek dan obyek penelitian pada saat tertentu. Sehingga peneliti mampu memberikan penafsiran ataupun gambaran sesuai dengan informasi serta pesan yang terdapat dalam dokumentasi tersebut.

Adapun alasan peneliti menggunakan metode dokumentasi dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Guna melengkapi data yang tidak dapat diperoleh dari metode lain.
- 2) Dengan metode ini penulis dapat mengambil data meskipun peristiwanya telah berlalu.
- 3) Guna dijadikan bahan perbandingan dari data yang telah diperoleh dengan metode lain.

4. Metode Pengolahan Data

Setelah data terhimpun, langkah selanjutnya ialah mengolah data agar menjadi sebuah penelitian yaitu dengan langkah-langkah antara lain:

³⁷ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta: Reneka Cipta, 1993),

³⁸ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, (Bandung: Alumni, 1986), H.

- a. Pemeriksaan Data (*editing*), yakni mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah benar, lengkap, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah yang terjadi.³⁹ Dalam hal ini mengecek kembali hasil data yang terkumpul melalui studi pustaka dokumen apakah sudah relevan, lengkap dan tidak berlebihan tanpa kesalahan.
- b. *Coding*, yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh baik penomoran ataupun penggunaan tanda atau symbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan atau kelompok, atau klasifikasi yang menunjukkan golongan atau kelompok, atau klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya.⁴⁰ Perihal ini mengklasifikasikan data sesuai dengan masing-masing pokok bahasan yaitu tujuan untuk menyajikan data secara sempurna serta untuk memudahkan analisa data.
- c. *Sistemating* atau sistematika, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan urutan masalah,⁴¹ yang dalam hal ini dikelompokkan data secara sistematis serta apa yang sudah di edit dan di beri tanda menurut klasifikasi sesuai dengan urutan masalah.

5. Metode Analisis Data

Mengenai hal ini penulis menggunakan analisis kualitatif, yakni sebuah metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang menganalisis dan mengumpulkan data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) serta perbuatan-perbuatan manusia, dan peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkualifikasikan data kualitatif yang

³⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2014), H. 126

⁴⁰ *Ibid.*, H. 32

⁴¹ Suharsimi Arikunto, *Op. Cit*, H. 126

telah diperoleh, dengan demikian tidak menganalisis angka-angka.⁴² Analisis data kualitatif adalah suatu cara dalam penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif analitis, yakni dinyatakan oleh responden secara tertulis dan lisan kemudian diteliti kembali dan dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh.⁴³

Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yakni menjabarkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan metode induktif; dari data lapangan menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum merupakan jawaban atas permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan disertasi ini adalah dengan menguraikan permasalahan yang dibagi dalam beberapa bagian atau bab dan sub bab dengan tujuan agar dapat menjelaskan dan menguraikan setiap permasalahan dengan baik, sistematis dan terarah. Penulis membagi disertasi ini dalam beberapa bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, secara umum berisi mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

BAB II Jamâ'ah Tabligh, berisi tentang tinjauan umum tentang pengertian dari Jamâ'ah Tabligh, peranannya, sejarah, hingga hal-hal detail lain mengenai Jamâ'ah Tabligh secara lengkap.

BAB III Teori Keluarga Sakinah, berisi tentang teori penjelasan mengenai

⁴² Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* Cetakan Ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), H. 13

⁴³ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), H.12

keluarga sakinah dalam Al-Quran/Hadist serta konsep kementrian agama di republik indonesia lalu kewajiban dan landasan hukum dalam mentaati suami dan lainnya.

BAB IV Tinjauan Umum membahas tentang perceraian dalam Islam, berisi tentang uraian mengenai tinjauan umum tentang pengertian perceraian, landasan perceraian dalam islam, macam-macam bentuk perceraian, perceraian di hadapan pengadilan dan akibat dari perceraian.

BAB V Penyajian dan Analisis Data, menjelaskan tentang penyajian data yang terdiri dari gambaram umum Jamâ'ah Tabligh di Provinsi Lampung, Program *mastūrah* Jamâ'ah Tabligh di Provinsi Lampung, Rumah Tangga Alumni Program Mastūrah dan Tingkat perceraian Alumni Program *mastūrah*. Analisis Data yang terdiri dari Tinjauan hukum Islam terhadap program *mastūrah*, teori keluarga Sakinah terhadap program *mastūrah* dalam mengurangi tingkat perceraian, dan Program Mastūrah Jamâ'ah Tabligh Provinsi Lampung kaitannya dengan pengembangan hukum Perkawinan Islam di Indonesia dapat menjelaskan dan menguraikan setiap permasalahan dengan baik, sistematis dan terarah.

BAB VI dalam penelitian ini adalah penutup, berisi kesimpulan dan rekomendasi hasil penelitian.

BAB II

KRITERIA KELUARGA SAKINAH

A. Pengertian dan Landasan Hukum Keluarga Sakinah

Kata sakinah itu sendiri menurut bahasa berarti tenang atau tenteram. Menikah karena Allah akan mendapatkan kemudahan dari Allah.¹ Dengan demikian, keluarga sakinah berarti keluarga yang tenang atau keluarga yang tenteram. Sebuah keluarga bahagia, sejahtera lahir dan batin, hidup cinta-mencintai dan kasih-mengasihi; di mana suami bisa membahagiakan istri. Sebaliknya, istri bisa membahagiakan suami dan keduanya mampu mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, yaitu anak-anak yang berbakti kepada orang tua, kepada agama, masyarakat, dan bangsanya. Selain itu, keluarga sakinah juga mampu menjalin persaudaraan yang harmonis dengan sanak famili dan hidup rukun dalam bertetangga, bermasyarakat dan bernegara.

Yang dimaksud dengan rasa kasih dan sayang adalah rasa tenteram dan nyaman bagi jiwa raga dan kemantapan hati menjalani hidup serta rasa aman dan damai, cinta kasih bagi kedua pasangan. Suatu rasa aman dan cinta kasih yang terpendam jauh dalam lubuk hati manusia sebagai hikmah yang dalam dari nikmat Allah kepada makhluk-Nya yang saling membutuhkan.

Diciptakannya seorang istri bagi suami adalah agar suami bisa hidup tenteram bersama membina sebuah keluarga. Ketenteraman seorang suami dalam membina keluarga bersama istri dapat tercapai apabila di antara keduanya terdapat kerjasama timbal-balik yang serasi, selaras, dan seimbang. Sebagai laki-laki sejati,

¹ Maria hidayah, *Syakinah Mawaddah Warrahmah Bersamamu*, (Solo: Abats Pres 2016), h.

suami tentu tidak akan merasa tenteram jika istrinya telah berbuat sebaik-baiknya demi kebahagiaan suami, tetapi suami sendiri tidak mampu memberikan kebahagiaan terhadap istrinya dan demikian pula sebaliknya. Kedua belah pihak bisa saling mengasihi dan menyayangi sesuai dengan kedudukannya masing-masing.

Menurut ajaran Islam mencapai ketenangan hati dan kehidupan yang aman damai adalah hakekat perkawinan muslim yang disebut sakinah. Untuk hidup bahagia dan sejahtera manusia membutuhkan ketenangan hati dan jiwa yang aman damai. Tanpa ketenangan dan keamanan hati, banyak masalah tak terpecahkan.

Ada tiga macam kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk dapat hidup bahagia dan tenang, yaitu:²

1. Kebutuhan biologis, seperti: makan, minum, tempat tinggal, dan hubungan suami istri.
2. Kebutuhan sosial kultural, seperti: pergaulan sosial, kebudayaan, dan pendidikan.
3. Kebutuhan metaphisis atau regilious, seperti: agama, moral, dan filsafat hidup.

Dari sini jelas bahwa hubungan suami-istri dalam kehidupan rumah tangga bukan hanya menyangkut jasmaniah saja, tetapi meliputi segala macam keperluan hidup insani. Keakraban yang sempurna, saling membutuhkan dan saling mencintai, serta rela mengabdikan diri satu dengan lainnya merupakan bagian dan kesatuan yang tak terpisahkan. Keduanya harus memikul bersama tanggung jawab, saling mengisi dan tolong-menolong dalam kehidupan rumah tangga. Oleh

² *Ibid*

karenanya, ketiga kebutuhan tersebut saling kait-mengait, masing-masing saling mempengaruhi dan ketiganya harus terpenuhi untuk dapat disebut keluarga bahagia, aman, dan damai.

Jadi, membentuk keluarga sakinah merupakan sebuah keniscayaan, khususnya bagi keluarga muslim. Sebab berumah tangga merupakan bagian dari nikmat Allah yang diberikan kepada umat manusia.

Menurut M. Quraish Shihab, kata *sakinah* terambil dari bahasa Arab yang terdiri dari huruf-huruf sin, kaf, dan nunyang mengandung makna *ketenangan* atau antonim dari kegoncangan dan pergerakan.³ Berbagai bentuk kata yang terdiri dari ketiga huruf tersebut kesemuanya bermuara pada makna sebagaimana telah diterangkan sebelumnya. Misalnya, rumah diberi nama *maskan* karena ia adalah tempat untuk meraih ketenangan setelah penghuninya bergerak bahkan boleh jadi mengalami kegoncangan di luar rumah.

Yunasril Ali menyatakan keluarga *sakinah* dalam perspektif al-Qur'an dan hadis adalah: Keluarga yang memiliki *mahabbah*, *mawaddah*, *rahmah*, dan *amanah*.⁴ Menurut M. Quraish Shihab, keluarga *sakinah* tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya. Ia harus diperjuangkan, dan yang pertama lagi utama, adalah menyiapkan kalbu. *Sakinah*/ ketenangan demikian juga *mawaddah* dan *rahmat* bersumber dari dalam kalbu, lalu terpancar ke luar dalam bentuk aktivitas. Memang, Al-Qur'an menegaskan bahwa tujuan disyariatkannya pernikahan adalah untuk menggapai *sakinah*. Namun, itu bukan

³ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 136

⁴ Yunasril Ali, *Tasawuf Sebagai Terapi Derita Manusia*, (Jakarta: Serambi, 2002) ,h.

berarti bahwa setiap pernikahan otomatis melahirkan *sakinah, mawaddah,* dan *rahmat*.⁵

Pendapat M. Quraish Shihab tersebut, menunjukkan bahwa keluarga sakinah memiliki indikator sebagai berikut: *Pertama*, setia dengan pasangan hidup; *Kedua*, menepati janji; *Ketiga*, dapat memelihara nama baik; saling pengertian; *Keempat*, berpegang teguh pada agama.

Pernikahan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Namun demikian karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa maka perlu diatur hak dan kewajiban suami dan istri masing-masing. Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami dan isteri terpenuhi, maka dambaan suami isteri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud, didasari rasa cinta dan kasih sayang.⁶

Suami dan istri adalah sama-sama bertanggung jawab atas segala sesuatu dalam hidup bersama. Kebahagiaan bagi salah satu dari keduanya adalah juga kebahagiaan bagi yang lain, dan kesusahan bagi salah satunya adalah pula kesusahan bagi yang lain. Hendaknya kerjasama antara keduanya dibangun di atas dasar cinta kasih yang tulus.

Mereka berdua bagaikan satu jiwa di dalam dua tubuh. Masing-masing mereka berusaha untuk membuat kehidupan yang lain menjadi indah dan mencintainya sampai pada taraf ia merasakan bahagia apabila yang lain merasa bahagia, merasa gembira apabila ia berhasil mendatangkan kegembiraan bagi

⁵ *Ibid*, h. 141

⁶ Ahmad Rofiq. 2000, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, h.

yang lainnya. Inilah dasar kehidupan suami isteri yang berhasil dan bahagia dan juga dasar dari keluarga yang intim yang juga merupakan suasana di mana putera-puteri dapat dibina dengan budi pekerti yang mulia.⁷

Antara suami isteri dalam membina rumah tangganya agar terjalin cinta yang lestari, maka antara keduanya itu perlu menerapkan sistem keseimbangan peranan, maksudnya peranannya sebagai suami dan peranan sebagai isteri di samping juga menjalankan peranan-peranan lain sebagai tugas hidup sehari-hari.⁸

Dengan berpijak dari keterangan tersebut, jika suami isteri menerapkan aturan sebagaimana telah diterangkan, maka bukan tidak mungkin dapat terbentuknya keluarga *sakinah*, setidak-tidaknya bisa mendekati ke arah itu.

Keluarga *sakinah* adalah keluarga yang penuh dengan kecintaan dan rahmat Allah. Tidak ada satupun pasangan suami isteri yang tidak mendambakan keluarganya bahagia. Namun, tidak sedikit pasangan yang menemui kegagalan dalam perkawinan atau rumah tangganya, karena diterpa oleh ujian dan cobaan yang silih berganti. Padahal adanya keluarga bahagia atau keluarga berantakan sangat tergantung pada pasangan itu sendiri. Mereka mampu untuk membangun rumah tangga yang penuh cinta kasih dan kemesraan atau tidak. Untuk itu, keduanya harus mempunyai landasan yang kuat dalam hal ini pemahaman terhadap ajaran Islam.

Tujuan keluarga dalam pandangan Islam diungkapkan dalam AL-Quran Surat Ar-Rum ayat 21:

⁷Abdul Aziz al-'Arusy. 1994, *Menuju Islam Yang Benar*, terj. Agil Husain al-Munawwar dan Badri hasan, Semarang: Toha Putra, h. 160

⁸M. Ibnu Rasyid, 1989, *Mahligai Perkawinan*, Batang Pekalongan: CV.Bahagia, h. 75

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. QS.Ar-Rum:21

Kata “*litaskunu*” diartikan “agar cenderung dan merasa tenteram (*sakinah*)”.

Sakinah menurut Quraish Shihab adalah ketenangan yang dinamis dan aktif.

Untuk mencapai sakinah diperlukan kesiapan fisik, mental, dan ekonomi, karena

⁹.igm nnnnedmnek fnnnkmhek nnnmgmhek pinin lek emheki nngnkektek

Dasar hukum adanya kewajiban dalam perkawinan dapat dipahami dari Al-Qur’an sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَخْرِجُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri, ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) (Q.S. an-Nisa’ 34)¹⁰

Ayat di atas menjelaskan relasi timbal balik dalam memenuhi kewajiban rumah tangga. Suami mendapat pengakuan sebagai pemimpin rumah tangga

⁹ M. Quraish Shihab, 1996, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 11, Bandung: Mizan, h. 191

¹⁰ Q.S. An-Nisa’ ayat 34

dengan kelebihan yang dimilikinya, yang berimplikasi kepada kewajiban suami memberi nafkah anggota keluarga. Sedangkan istri memiliki kewajiban untuk menjaga kehormatan dirinya, baik ketika suami ada di rumah, maupun di luar rumah.

Sebagai seorang pemimpin berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarganya, seperti yang dinyatakan dalam QS. Al-baqarah (2); 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf..."

Ayat di atas memberi pengertian bahwa suami harus berlapang dada untuk meringankan sebagian kewajiban istri. Ayat tersebut juga, merupakan anjuran bagi para suami untuk memperhatikan istrinya dengan sifat terpuji agar mereka memperoleh akhlak dan derajat yang mulia.

Di antara bentuk ketaatan istri adalah diperintahkan untuk memenuhi kebutuhan biologis suaminya. Rasulullah bersabda:

إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح (رواه البخاري وأبو داود والترمذي)

"Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur lalu ia tidak menemuinya kemudian marah maka seorang istri akan dilaknat malaikat sampai pagi harinya." (H.R. Al-Bukhari, Abu Dawud, dan Al-Tirmidzi).

Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahih-nya, Kitab Bada' al-Khalq, Bab ke 7*; Abu Dawud dalam *Sunan Abi Dawud, Kitab Nikah, Bab ke 40*;

dan al-Tirmidzi dalam *Sunan al-Tirmidzi, Kitab Radha', Bab ke 10*.¹¹

Walaupun hanya diriwayatkan dari Abu Hurairah saja tetapi dari lima riwayat yang ada, tiga di antaranya terdapat dalam kitab *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*, sehingga statusnya cukup kuat. Abu Dawud dan Imam Ahmad juga meriwayatkan. Ulama hadis men-*shahih*-kan hadis ini.

Hadis ini diriwayatkan al-Bukhari dan Muslim, dan Imam ahli hadis lainnya yang dipandang terpercaya, lalu timbul pertanyaan, “apa mungkin Nabi membuat suatu perintah yang menimbulkan ketidakadilan terutama bagi pihak perempuan (isteri), padahal beliau selalu mengajarkan *mu'asyarah bil ma'ruf*, yaitu memperlakukan isteri dengan baik, bijak, dan lemah lembut.

Dalam menanggapi hadis tersebut, banyak ulama mengarahkan supaya hadis tersebut tidak dipahami secara harfiah atau tekstual.¹² Wahbah Zuhaili, misalnya menyatakan, bahwa laknat dalam hadis tersebut harus diberi catatan, yaitu selagi isteri dalam keadaan longgar dan tidak takut disakiti.¹³ Mustafa Imarah berpendapat bahwa laknat malaikat itu terjadi jika penolakan isteri dilakukan tanpa alasan.

Al-Syirazi menyatakan, meskipun pada dasarnya isteri wajib melayani permintaan suami, akan tetapi jika memang tidak terangsang untuk melayaninya, ia boleh menawarnya atau menangguhkannya sampai batas tiga hari. Dan bagi isteri yang sedang sakit atau tidak enak badan, maka tidak wajib baginya untuk melayani ajakan suami sampai sakitnya hilang.¹⁴

Berdasarkan fakta di atas dapat kita petik hikmahnya, bahwa memenuhi

¹¹ Muhammad Zaki, *Kontroversi Hadis-Hadis Misoginis (Antara Pemahaman Kaum Feminis dan Ahli Hadis)*, (Jakarta: Pustaka Suara, 2011), h. 61

¹² *Ibid*, h. 62

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

ajakan suami dengan segera adalah demi keutuhan dan keharmonisan keluarga. Keengganan seorang istri melayani suaminya tanpa alasan dapat menyebabkan buruk sangka suami sehingga ia menganggap istrinya tidak setia dan membuka peluang suami melirik perempuan lain. Kebutuhan biologis suami jika selalu tertahan akan menyebabkan suami tertekan dan depresi sehingga mudah menyulut emosi dan ini berdampak buruk bagi keharmonisan keluarga. Seorang istri diperbolehkan menolak secara halus permintaan suaminya karena suatu sebab seperti sakit, haid, terlalu letih, atau dalam keadaan sedih karena tertimpa musibah.

Dalam hadis lainnya Rasulullah bersabda:

فلا تفعلوا لو كنت أمرا أحداً أن يسجد لبشر لأمرت النساء أن تسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق (رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد)

“Jangan kamu lakukan itu. Sekiranya aku boleh memerintahkan pada seseorang untuk sujud pada manusia maka sungguh akan aku perintahkan kaum perempuan untuk sujud pada suami-suami mereka karena (besarnya) hak mereka terhadap istrinya”. (H.R. Abu Dawud, al-Tirmidzi, Ibn Majah, dan Ahmad)

Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, al-Tirmidzi, Ibn Majah, dan Ahmad dari sahabat Mu’adz ibn Jabal R.A. Al-Syaukani menilai sebagian riwayat menjadi *syahid* terhadap riwayat lainnya sehingga saling menguatkan satu sama lain.

Hadis di atas sebab munculnya (*sabab al-wurud*), adalah ketika Mu’adz ibn Jabal baru pulang dari Syam ke Madinah. Saat bertemu Nabi saw dia langsung sujud, karena di Syam ia melihat orang-orang Yahudi dan Nasrani sujud pada Rabi-Rabi dan Uskup atau Pastor mereka. Mu’adz berpikir, bahwa Nabi saw lebih

berhak untuk mendapatkan penghormatan maka ia sujud pada Nabi saw. Melihat sikap Mu'adz Nabi saw langsung menyabdakan hadis tersebut.¹⁵

Secara bahasa sujud memiliki dua pengertian, pertama sujud dalam arti ibadah atau menyembah. Ini hanya boleh dilakukan pada Allah swt semata. Kedua, sujud dalam arti penghormatan, sebagaimana perintah Allah pada para malaikat untuk sujud (penghormatan) pada Nabi Adam AS. Adapun sujud seorang istri pada suaminya adalah terlarang, meskipun sebagai penghormatan. Hadis ini mengindikasikan betapa besarnya hak suami atas istrinya, sampai-sampai jika dibolehkan manusia sujud pada manusia lainnya, tentunya seorang istri lebih patut untuk sujud pada suaminya, karena besarnya hak suami. Tetapi karena itu hanya sebagai pengandaian, maka tidak pernah terjadi.¹⁶

B. Keluarga dan Tahapan dalam Meraih Keluarga Sakinah

Said Agil Husin al-Munawwar, yang menyatakan bahwa simpul-simpul yang dapat mengantar atau menjadi prasyarat tegaknya keluarga sakinah adalah:

1. Dalam keluarga ada harus mahabbah, mawaddah dan rahmah;
2. Hubungan suami isteri harus didasari oleh saling membutuhkan.
3. Dalam pergaulan suami istri, mereka harus memperhatikan hal-hal yang secara sosial dianggap patut, tidak asal benar dan hak (wa'asyiruhinna bil ma'ruf), besarnya mahar, nafkah, cara bergaul dan sebagainya harus memperhatikan nilai-nilai ma'ruf;
4. Pilar keluarga sakinah itu ada lima, yaitu: pertama, memiliki kecenderungan kepada agama; kedua, mudah menghormati yang tua dan menyayangi yang

¹⁵ *Ibid*, h. 66

¹⁶ *Ibid*, h. 67

muda; ketiga, sederhana dalam belanja; keempat, santun dalam bergaul; dan kelima, selalu introspeksi;

5. Menurut hadis Nabi yang lain disebutkan bahwa ada empat hal yang menjadi pilar keluarga sakinah, yaitu: pertama, suami istri yang setia (shalih dan shalihah) kepada pasangannya; kedua, anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya; ketiga, lingkungan sosial yang sehat dan harmonis; keempat, murah dan mudah rezekinya.¹⁷

Mantep Miharso yang menyatakan bahwa untuk merumuskan hakekat keluarga di dalam Al-Qur'an yang sebenarnya mengacu pada pembentukan keluarga sakinah—dapat dilihat dari unsurnya yang terdapat dalam pemaknaan term-term di dalam Al-Qur'an, yaitu:

Pertama, kesatuan agama atau aqidah, terambil dari makna yang terkandung dalam kata “al-'Al”.

Kedua, kemampuan atau kesanggupan mewujudkan ketenteraman, baik secara ekonomis, biologis maupun psikologis, terambil dari makna yang terkandung dalam kata al-Ahl. Kehidupan keluarga sakinah tidak akan tercipta oleh orang yang tidak memiliki kemampuan.

Ketiga, pergaulan yang baik (*al-mu'asyarah bi al-ma'ruf*) atas dasar cinta dan kasih sayang diantara anggota keluarga, terambil dari makna kata yang terkandung dalam kata *al-'asyirah*. Pergaulan yang baik ini berupa komunikasi dan interaksi perbuatan maupun sikap antaranggota keluarga merupakan perangkat vital dalam mewujudkan ketenteraman, kedamaian, dan kesejahteraan.

¹⁷ Imam Mustofa, *Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi*, Al-Mawarid Edisi XVIII Tahun 2008, h. 230-231

Keempat, mempunyai kekuatan yang kokoh guna melindungi anggota keluarga, menjadi tempat bersandar bagi mereka dan bagi kekuatan masyarakat, terambil dari makna yang terkandung dalam kata *raht*, *rukn* dan *fashilah*. Suasana yang nyaman di dalam lingkungan keluarga memungkinkan tumbuh kembangnya generasi yang terdidik dan memiliki akhlak yang baik sebagai penyangga kekuatan bangsa. Dengan demikian rumah tangga yang diharapkan adalah rumah tangga yang digambarkan hadis nabi bagaikan surga “*rumahku surgaku*”.

Kelima, hubungan kekerabatan yang baik dengan keluarga dekatnya dan kerabatnya, terambil dari makna yang terkandung dalam kata *dzawy al-qurba*. Keluarga tidak dapat hidup sendiri, maka jalinan yang baik harus diwujudkan dengan keluarga dekat maupun lingkungan sosialnya (termasuk tetangga) sebagai unsur eksternal di dalam mewujudkan ketenangan.

Keenam, proses pembentukannya melalui pernikahan yang sah mengikuti aturan agama, yakni memenuhi syarat dan rukunnya, terambil dari makna yang terkandung dalam kata *zauj* dan *nikah*. Menurut al-Qu’ran keluarga harus dibangun melalui perkawinan atau pernikahan sebagai akad (perjanjian luhur) yang dengannya akan menimbulkan hak dan tanggung jawab suami istri, orang tua-anak.

Ketujuh, di dalam keluarga terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab sesuai dengan status dan fungsinya sebagai anggotakeluarga, yakni sebagai suami, istri, orang tua dan anak. Masing-masing status di dalam keanggotaan keluarga mempunyai konsekuensi fungsi dan tanggung jawab ini. Oleh karena itu Al-Qur’an menyebutkan berbedabeda yakni dengan kata *ab*, *umm*, *dzurriyah*, *walad* dan *bin* atau *bint*. Dari makna yang

terkandung dalam kata-kata ini pula berimplikasi terhadap anak (kewajiban anak kepada orang tua), hak anak terhadap orang tua (kewajiban orang tua kepada anak).¹⁸

Selanjutnya BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Bercana Nasional) menggunakan istilah sejahtera untuk menyebut keluarga sakinah. Dalam hal ini BKKBN mengklasifikasikan keluarga sejahtera (sakinah) ke dalam beberapa tingkatan yaitu:

1. Keluarga Pra Sejahtera (Pra KS), yaitu keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs*) secara minimal, seperti kebutuhan spiritual, pangan, sandang papan, dan kesehatan.
2. Keluarga Sejahtera I (KS I), yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya (*socio psychological needs*), seperti kebutuhan pendidikan, KB, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal, dan transportasi.
3. Keluarga Sejahtera II (KS II), yaitu keluarga-keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kebutuhan sosial-psikologisnya, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya (*developmental needs*) seperti kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi.
4. Keluarga Sejahtera III (KS III), yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar, sosial-psikologis dan pengembangan keluarganya, tetapi belum dapat memberikan sumbangan yang teratur bagi masyarakat, seperti sumbangan materi, dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.

¹⁸ *Ibid*, h. 231-232

5. Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus), yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, sosial psikologis dan pengembangan serta telah dapat memberikan sumbangan yang teratur dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.¹⁹

Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membinanya sulit. Nah, keluarga yang bisa mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan inilah yang disebut dengan keluarga sakinah.

Dalam upaya mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah, seseorang sebaiknya mengusahakannya sedini mungkin, yaitu mulai dari sebelum memasuki pernikahan (masa pra pernikahan), dan kemudian dilanjutkan sampai saat setelah memasuki kehidupan keluarga. Adapun proses tersebut lebih jelasnya sebagai berikut:

1. Masa pra pernikahan

Pada masa pra nikah ini, yang termasuk di dalamnya adalah: memilih pasangan, meminang atau melamar, dan kemudian menikah. Dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah, calon suami istri perlu memilih pasangannya secara tepat. Di dalam hal memilih pasangan untuk dijadikan pasangan hidup, Islam mempunyai aturan tersendiri tentang kriteria dan tipe yang baik menurut agama.

Islam melihat pernikahan sebagai ibadah sosial.²⁰ Memilih pasangan yang tepat merupakan hal yang gampang-gampang susah. Hal ini berkaitan dengan

¹⁹ *Ibid*, h. 232

²⁰ H . Alimuddin Tuwu, *Bimbingan Nikah Membina Rumah Tangga Menurut al-Qur'an Dan Sunnah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015)

masalah takdir dan juga selera masing-masing orang. Pasangan hidup atau jodoh memang merupakan hak prerogatif Allah. Tetapi sebagai hamba-Nya yang baik, kita diwajibkan berusaha mencari dan memilih pasangan sesuai dengan aturan syari'at. Di samping itu, dalam rangka mencari dan memilih pasangan yang tepat, hendaknya memahami alasan yang tepat dalam memilih pasangan, mengetahui tipe-tipenya calon suami atau istri yang baik di samping selalu mohon petunjuk dari Allah dengan melakukan salat istikharah, agar mendapat redo-Nya.

Dalam hal memilih pasangan, di samping rasa cinta biasanya tidak terlepas dari empat alasan berikut: harta, nasab, paras, atau agama. Lebih jelasnya, karena perempuan dalam keluarga sangat menentukan berhasil tidaknya dalam mewujudkan keluarga sakinah, maka untuk memilih calon istri yang baik, seorang lelaki hendaknya memilih wanita yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

a. Salehah.

Yaitu wanita yang ciri-cirinya telah dijelaskan oleh Allah di dalam al-Qur'an surat *an-Nisa* ayat 34, yaitu wanita yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1) Taat kepada Allah, yaitu wanita yang bertakwa kepada Allah.
- 2) Perempuan yang menyenangkan hati jika dipandang, memberikan kesejukan ketika suami sedang marah dan rela atas segala pemberian suami.

b. Perempuan yang subur

c. Perempuan yang masih gadis

- d. Perempuan yang bernasab baik karena perilaku orang tua dan garis keturunannya memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap keturunannya.
- e. Perempuan yang bukan keluarga dekat. Menurut Nabi saw, dengan menikahi perempuan yang masih keluarga dekat akan sangat memungkinkan anak-anak yang bakal lahir nanti akan mengalami lemah fisik dan mentalnya.
- f. Perempuan yang sekufu yaitu perempuan yang sepadan dalam hal agamanya, tingkat ekonominya, derajat sosialnya, dan derajat intelektualnya.

Sebagaimana laki-laki, perempuan juga berhak untuk memilih calon suami yang baik. Ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan oleh perempuan dalam memilih calon suami, yaitu antara lain:

- a. Laki-laki yang saleh. Laki-laki yang saleh adalah laki-laki yang taat beragama dan berakhlak mulia.
- b. Laki-laki yang bertanggung jawab sebagai pemimpin keluarga, laki-laki memiliki tanggung jawab lebih besar daripada istri. Oleh karena itu, perempuan hendaknya memilih calon suami saleh.
- c. Laki-laki yang sehat dan bernasab baik. Sebagaimana laki-laki, untuk perempuan juga hendaknya memilih calon suami yang sehat dan bernasab baik, karena untuk memperoleh keturunan yang baik pula.
- d. Laki-laki yang mampu secara ekonomi karena laki-laki merupakan tulang punggung ekonomi keluarga, maka hendaknya perempuan memilih laki-laki yang telah mampu mencukupi nafkah keluarga.

- e. Laki-laki yang bijaksana. Laki-laki yang bijaksana akan memiliki sifat penyayang terhadap sesama, terlebih kepada istri dan anaknya. Juga memiliki sifat sabar, setia, dan mampu mengatasi problem keluarga dengan tenang.
- f. Laki-laki yang mampu mendidik calon istri. Suami berkewajiban mendidik istri dan anak-anaknya.

Selanjutnya, setelah memilih calon pasangan yang cocok, kemudian bagi pihak yang berkepentingan (baik itu pihak laki-laki ataupun perempuan) melakukan peminangan atau lamaran sesuai dengan cara-cara yang berlaku di masyarakat setempat.

Adapun sebuah pinangan dapat dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Perempuan yang akan dipinang belum dipinang secara sah oleh laki-laki lain.
- b. Tidak terhalang secara syarā' antara peminang dan yang dipinang. Yang dimaksud terhalang secara syar'i seperti larangan melakukan peminangan karena si perempuan yang akan dipinang masih bersuami, mahramnya, dan perempuan yang masih menjalani masa 'iddah ('iddah karena suaminya meninggal ataupun karena dicerai (ditalak).
- c. Peminang boleh melihat perempuan yang dipinang sebatas yang diperbolehkan oleh syara', seperti wajah dan telapak tangan. Alasannya karena dengan melihat perempuan yang dipinangnya akan memberikan jaminan kelangsungan hubungan suami istri.

- d. Mengenali sifat-sifat calon yang dipinangnya. Sebagaimana mengetahui wajahnya, seorang peminang juga berhak untuk mengetahui karakter dari calon yang dipinangnya. Akan tetapi dalam hal ini peminang hanya boleh menanyakannya dengan orang-orang dekat perempuan.
- e. Peminang dan perempuan yang dipinangnya tidak boleh berdua-duaan.

Itulah beberapa hal yang perlu dipahami laki-laki yang hendak meminang perempuan pilihannya. Dengan mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam agama, berarti langkah awal dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah telah tercapai.

Setelah memahami tentang memilih pasangan dan hal-hal yang berkaitan dengan peminangan, langkah selanjutnya adalah melakukan pernikahan.

Pernikahan atau nikah adalah suatu upacara suci sesuai dengan rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu dengan niat untuk membangun keluarga sakinah dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Adapun rukun nikah menurut hukum Islam itu ada 5, yaitu: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.

Setelah syarat dan rukunnya terpenuhi, selanjutnya adalah mengadakan *walimah al-'arus*. Karena sebenarnya pernikahan itu sendiri menurut adat kita identik dengan walimah; berarti perayaan atau pesta. Sedangkan *walimah al-'arus* sendiri adalah perayaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, dengan mengajak sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan resminya pernikahan tersebut. Mengadakan *walimah al-'arus* hukumnya *sunnat muakkadah*. Sedangkan menghadirinya adalah wajib hukumnya, kecuali orang yang sedang ada *uzur*.

Untuk lebih meriahnya acara walimahan, biasanya diadakan juga sebuah

hiburan berupa musik dan nyanyian. Dalam hal ini Islam membolehkan dengan catatan tidak berlebihan dan tidak mengundang maksiat. Demikianlah hal-hal yang perlu dipahami dan dipersiapkan oleh seorang muslim mengenai hal-hal yang berkenaan dengan segala sesuatu yang terjadi pada masa pra pernikahan. Hal ini dimaksudkan supaya pelaksanaannya berjalan dengan baik dan tidak menyimpang dari aturan agama sehingga diharapkan akan tercipta keluarga sakinah yang bahagia sejahtera lahir dan batin.

2. Masa dalam Pernikahan (Rumah Tangga)

Pada masa ini, seorang suami dan istri yang ingin menjadikan rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, bahagia lahir dan batin hendaknya berupaya untuk mewujudkan hal-hal sebagai berikut²¹:

- a. Terpenuhinya Kebutuhan Lahiriah. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarga termasuk istrinya. Demikianlah antara lain bunyi salah satu hadis Nabi saw yang menunjukkan betapa pentingnya bersikap dan berbuat yang terbaik bagi istri. Di dalam al-Qur'an juga telah dinyatakan bahwa suami wajib menggauli istrinya dengan baik, penuh kasih sayang, memberi nafkah lahiriah dan batiniah secara baik dan layak, serta selalu lemah lembut dalam berbicara.

Kebahagiaan keluarga tidak akan tercapai tanpa tercukupinya nafkah. Nafkah merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan keluarga, dan kebahagiaan keluarga sulit dicapai tanpa terpenuhinya kebutuhan

²¹ *Ibid*

sandang, pangan, dan papan. Karena ketiga kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan yang sifatnya *darurat* bagi manusia, terlebih lagi bagi suami-istri. Suami, sebagai kepala keluarga mempunyai tanggung jawab penuh untuk memenuhi ketiga kebutuhan tersebut dengan baik. Karena kaum lelaki telah diberi beberapa derajat yang lebih oleh Allah dibandingkan perempuan atau istrinya. Maka dari itu suami harus menyadari kewajiban dan tanggung jawabnya.

Nafkah keluarga menyangkut nafkah istri, anak-anaknya (termasuk juga biaya pendidikannya), pembantu rumah tangga (kalau ada), dan semua orang yang menjadi tanggungannya seperti orang tua dan saudara-saudaranya yang tidak mampu menanggung nafkah, secara hukum juga menjadi tanggungan kepala keluarga yang bersangkutan.

Allah tidak akan membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Meskipun kadar nafkah yang wajib diberikan suami sesuai dengan kemampuannya, akan tetapi hendaknya suami berusaha sekuat tenaga agar dapat memenuhi nafkah keluarga dan mengusahakannya secara halal, dan diperoleh dengan jalan yang baik pula, sehingga mendapatkan redo Allah. Selain itu, suami juga tidak boleh bersikap kikir dalam memberikannya kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya. Ia harus memberikannya dengan ikhlas dan hanya karena mengharap redo Allah dan demi kebahagiaan keluarganya.

- b. Terpenuhi Kebutuhan Batin. Sebagaimana kewajiban berbuat baik dalam hal lahir, suami juga berkewajiban berbuat baik dalam hal yang berhubungan dengan kebutuhan batin istrinya, dan dalam hal ini

berhubungan erat dengan kebutuhan biologis manusia. Hajat biologis merupakan kodrat pembawaan hidup dan termasuk kebutuhan vital di antara kebutuhan manusia yang lainnya. Kehendak ingin berhubungan seksual termasuk motif biologis bagi manusia yaitu kebutuhan untuk melanjutkan keturunan dan berkembang biak.

Islam merupakan agama yang telah mempunyai aturan yang kompleks, termasuk juga dalam masalah ini. Ada beberapa etika yang berkenaan dengan hubungan seksual, dan salah satunya adalah larangan atau tidak dibenarkan pergaulan yang dapat merangsang kehendak seksual. Dikatakan bahwa rangsangan seksual yang tidak tersalurkan menyebabkan kegelisahan jiwa raga dan dapat membahayakan kesehatan begitu juga dalam kehidupan rumah tangga. Ketenteraman dan keserasian hidup perkawinan antara lain ditentukan oleh faktor hajat biologis ini.

Kekecewaan yang dialami dalam masalah ini dapat menimbulkan keretakan dalam hidup rumah tangga. Jelasnya, kepuasan bersetubuh adalah puncak kenikmatan biologis yang selalu diimpikan oleh setiap orang, terutama istri, maka seorang istri diperbolehkan minta cerai apabila kebutuhan yang satu ini tidak terpenuhi. Karena apabila diteruskan dan tidak ada upaya perubahan, dikhawatirkan istri akan patah semangat, bahkan melakukan tindakan selingkuh di luar rumah.

- c. Terpenuhi Kebutuhan Spiritual. Selain memberi nafkah lahir dan batin yang baik, suami juga mempunyai kewajiban memberi bimbingan yang baik kepada istri dan anak-anaknya. Hendaknya suami selalu berusaha untuk meningkatkan taraf keagamaan, akhlak, dan ilmu pengetahuan

mereka berdua. Mendidik dan membimbing istri dan anaknya untuk selalu beriman, beribadah, dan bertakwa kepada Allah.

Sedangkan pendidikan dan bimbingan yang paling penting diberikan oleh suami kepada istrinya adalah pendidikan yang berhubungan kehidupan sehari-hari istrinya, seperti masalah hukum *thaharah*, haid, nifas, dan pendidikan akhlak.

Jika suami mempunyai kemampuan untuk mengajar sendiri, maka suami dapat mengajari langsung istrinya di rumah. Akan tetapi jika suaminya tidak mampu karena minimnya ilmu yang dimiliki, atau karena tidak ada waktu karena kesibukannya, maka sang istri wajib keluar rumah untuk menuntut ilmu yang belum diketahuinya. Seandainya suaminya melarangnya, maka dia akan berdosa. Karena Allah telah memerintahkan bagi suami untuk menjaga dan memelihara keluarganya dari api neraka.

Sebenarnya banyak jalan yang dapat ditempuh untuk memenuhi hak istri, misalnya melalui pengajian-pengajian, kursus, kegiatan kemasyarakatan, buku, majalah, dan sebagainya.

C. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Membentuk Keluarga Sakinah

Syari'at Islam telah memperinci pergaulan suami-istri tentang hal-hal yang berkenaan dengan hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam kehidupan mereka berumah tangga. Hak dan kewajiban antara suami dan istri dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kewajiban Suami

Suami sebagai pemimpin rumah tangga memiliki kewajiban mencakupi seluruh kebutuhan anggota keluarga. Beban kewajiban yang ditanggung suami lebih besar dibanding beban yang ditanggung istri, mengingat suami

memiliki kelebihan dalam aspek fisik dan mental. Pembebanan kewajiban kepada suami sesuai dengan besarnya hak yang diterima suami, yang tidak dimiliki istri. Walaupun prinsip kewajiban dan hak suami istri berlaku seimbang, tetapi proporsionalitasnya tidak dapat mengabaikan perbedaan kemampuan yang secara fitrah dimiliki suami istri. Dengan demikian besarnya kewajiban suami dibandingkan istri tetap dianggap memenuhi prinsip keseimbangan mengingat besarnya hak serta kelebihan yang dimiliki suami.

Berdasarkan dengan kewajiban suami terhadap istri, Sayyid Sabiq menjelaskan sebagai berikut:

*Kewajiban suami terhadap istrinya adalah menghormatinya bergaul dengan baik, memperlakukannya dengan wajar, mendahulukan kepentingannya yang memang patut didahulukan untuk menyenangkanhatinya, lebih bersikap menahan diri dari sikap kurang menyenangkan di hadapannya, dan bersabar ketika menghadapi setiap permasalahan yang ditimbulkan istri.*²²

Suami wajib memperlakukan istrinya dengan baik, memperhatikan kepentingan istri, dan mencukupi kebutuhannya, baik kebutuhan lahir maupun batin. Kewajiban tersebut secara umum mengarah kepada *mu'asyarah bil ma'ruf*, yaitu hubungan baik yang ditunjukkan oleh suami kepada istri, baik lisan maupun perbuatan.

Suami memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dalam bentuk sebagai berikut :

²² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, alih bahasa Nur Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 73

- a. Menyiapkan keperluan hidup keluarganya yakni kebutuhan ruhaniah dan jasmaniah.
- b. Suami melindungi istri dan anak-anaknya dari segala sesuatu yang dapat mengancam jiwa dan keselamatan, sebagaimana suami berkewajiban memberi tempat kediaman sebagai tinggal mereka..
- c. Suami memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan.
- d. Suami berkewajiban menggauli istrinya dengan baik.²³

Berdasarkan kutipan di atas, kewajiban utama suami sebagai kepala rumah tangga adalah memenuhi seluruh kebutuhan yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu keluarga, baik yang mencakup kebutuhan materi, maupun non materi. Pemenuhan kewajiban tersebut sesuai dengan pengakuan syara' terhadap suami sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab terhadap terpenuhinya seluruh kebutuhan yang dibutuhkan anggota keluarga.

Kewajiban suami ditegaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 sebagai berikut :

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

²³ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 64

- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a) Nafkah, *kiswah* (pakaian), dan tempat kediaman bagi istri;
 - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c) Biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari istrinya.
- 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*.²⁴

Mencermati ketentuan dalam pasal di atas, dapat dikemukakan bahwa kewajiban suami secara garis besar dapat dikategorikan dalam dua hal, yaitu kewajiban materi dan non materi. Kewajiban materi suami berkaitan dengan pemenuhan nafkah lahir kepada istri seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kewajiban non materi suami seperti menggauli istri dengan baik dan mendidiknya dengan benar.

2. Kewajiban Istri

Istri digambarkan sebagai sosok yang memiliki kelebihan dalam hal kelembutan dan memberi ketenangan batin kepada suami. Oleh karena itu, peranan istri lebih banyak ditekankan kepada kewajiban yang tidak membutuhkan kerja fisik yang keras, seperti mencari nafkah dan bekerja di luar rumah.

Penekanan kewajiban istri kepada hal-hal yang lebih mengutamakan kerja batin merupakan pembagian peranan yang proporsional, sesuai dengan fitrah dan

²⁴ *Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80*

karakter istri yang lemah dalam segi fisik, dibandingkan suami. Pembagian peranan tersebut tidak seharusnya dilihat dengan kecurigaan adanya bias gender yang menganggap suami lebih superior dibandingkan istri. Tetapi lebih kepada pengembalian tugas dan kewajiban, sesuai dengan kelebihan dan tabiat yang dimiliki oleh suami istri.

Kewajiban istri disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 83 sebagai berikut :

- a. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh Hukum Islam.
- b. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.²⁵

Memahami pasal di atas, kewajiban istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami. Kepatuhan istri menjadi salah satu indikator pengakuan istri terhadap kepemimpinan suami sebagai kepala keluarga. Keluarga merupakan unit sosial yang juga membutuhkan pranata sosial berupa kepemimpinan dan kepatuhan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bersama.

Hubungan antara kepatuhan istri dan kepemimpinan suami memberi dukungan terhadap tegaknya hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga. Bahkan kepatuhan istri menurut Imam Syafi'I merupakan syarat istri mendapat hak nafkah. Menurut Imam Syafi'i adanya akad nikah semata belum menjadi syarat wajibnya suami memberi nafkah istri, sampai istri menyerahkan dirinya secara total kepada suaminya.²⁶

²⁵ *Ibid*

²⁶ Menurut Imam Syafi'i syarat wajibnya suami memberi nafkah setelah adanya *tamkin* (penyerahan diri istri kepada suami). Lihat Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I (al-Fiqhu as-Syafi'I al-Muyassar)*, Juz 3, alih bahasa Muhammad Affi dan Abdul Aziz, (Jakarta: Almahira,

Bentuk kewajiban istri, menurut Amir Syarifuddin secara terperinci disebutkan sebagai berikut :

- a. Menggauli suaminya secara layak dan sesuai dengan kodratnya.
- b. Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat.
- c. Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak berada di rumah.
- d. Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu yang tidak disenangi oleh suaminya.
- e. Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.²⁷

Legitimasi yang diberikan agama kepada suami untuk memimpin keluarga menegaskan bahwa dalam kehidupan rumah tangga perlu adanya pemimpin yang dipatuhi. Selain itu menunjukkan perlunya tertib hukum dalam keluarga sebagai pilar terbentuknya masyarakat yang beradab. Dalam perspektif sosial, terciptanya tertib hukum dalam keluarga dapat dijadikan tolak ukur ketertiban hukum di masyarakat.

Kewajiban istri untuk menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya juga menunjukkan tertib hukum paling mendasar yang dibutuhkan masyarakat. Ketika istri dari setiap keluarga dapat menjaga dirinya pada saat suami tidak berada di rumah, maka masyarakat akan terlindungi dari potensi fitnah dan perselingkuhan yang merusak citra masyarakat dan mendorong berbuat dosa. Demikian pula kewajiban istri untuk mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari merupakan tugas yang paling sesuai dengan kodrat istri yang secara fisik lebih lemah dan

2010), h. 49

²⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Logos, 2003), h. 122

secara psikologis lebih memiliki kesabaran untuk mengurus rumah tangga dan anak.

3. Kewajiban Bersama Suami Istri

Ketika suami istri telah mengucapkan akad dalam prosesi pernikahan, maka lahirlah peristiwa hukum yang berakibat pada adanya hak dan kewajiban. Perkawinan sebagai perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalidzon*) antara suami istri mengandung arti bahwa kedua belah pihak sepakat untuk menjalankan tugas dan perannya yang mendukung tujuan perkawinan.

Perkawinan dalam ajaran Islam adalah kesepakatan suami istri untuk hidup bersama, meraih cita-cita bersama dalam rangka terbentuknya keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Kesepakatan hidup bersama menunjukkan adanya kesediaan masing-masing pihak untuk menjalankan tugas dan peran yang mendukung terwujudnya tujuan bersama dalam kehidupan rumah tangga.

- 1) Saling menghormati keluarga dan orang tua dan keluarga kedua belah pihak.
- 2) Memupuk rasa cinta dan kasih sayang.
- 3) Hormat-menghormati, sopan santun, penuh pengertian, serta bergaul dengan baik.
- 4) Matang dalam berbuat dan berpikir, dan tidak bersikap emosional dalam memecahkan persoalan yang dihadapi.
- 5) Memelihara kepercayaan dan tidak saling membuka rahasia pribadi.²⁸

Memahami kutipan di atas, dapat dikemukakan bahwa suami istri memiliki kewajiban bersama untuk saling menghormati, menyayangi, dan memelihara kepercayaan masing-masing. Hal ini menegaskan bahwa rumah tangga tidak

²⁸ Huzaimah Tahido Yango, *Masail Fiqhiyyah, Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: Angkasa, 2005), h. 137

dapat dibangun berdasarkan pemenuhan materi dan pemenuhan kebutuhan lahiriah saja, tetapi membutuhkan kasih sayang dan saling percaya sebagai bagian dari kebutuhan psikologis.

Kasih sayang dan kepercayaan menjadi modal terpenting untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Untuk itu diperlukan komitmen dan kematangan dalam bertindak, dan bersikap. Sebagai unit sosial terkecil, keluarga dibangun berdasarkan kesepakatan untuk mewujudkan cita-cita bersama, yang membutuhkan tertib hukum, dan pembagian tugas yang jelas. Dalam konteks hukum keluarga, suami dan istri adalah subyek hukum yang secara sadar sepakat untuk dibebani tanggung jawab dan kewajiban sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Dengan demikian timbulnya kewajiban bersama suami istri, adalah tuntutan bertindak yang sudah diprediksi sebelumnya, dan disepakati oleh suami istri.

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang berakibat pada timbulnya hak dan kewajiban. Menurut Sayyid Sabiq, hak suami istri dapat digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu : “hak istri atas suami, hak suami atas istri, dan hak bersama.”²⁹ Pendapat serupa dikemukakan oleh Ali Yusuf as-Subkhi yang membagi macam-macam hak dalam pernikahan sebagai berikut:

- a) Hak-hak suami dan kewajiban istri
- b) Hak-hak istri dan kewajiban suami
- c) Hak-hak yang berhubungan antara suami istri.³⁰

Berdasarkan macam-macam hak di atas, dapat dipahami bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga terdapat hak yang seharusnya diterima oleh

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Juz 3*, op.cit, h. 39

³⁰ Ali Yusuf as-Subkhi, *Fiqh Keluarga*, alih bahasa Nur Khozin, (Jakarta: Amzah,2010), h.

istri dan menjadi kewajiban suami untuk memenuhinya. Ada pula hak yang seharusnya diterima oleh suami dan menjadi kewajiban istri untuk memenuhinya, dan ada pula hak bersama yang kedua suami istri berhak memperolehnya. Terpenuhinya hak yang harus diterima oleh suami atau istri merupakan indikator kemampuan suami istri dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Pemenuhan hak dalam rumah tangga merupakan salah satu aspek yang mendapat pengertian hukum Islam guna mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

a. Hak Istri atas Suami

Hak istri atas suaminya dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu hak materi dan hak non materi.

1) Hak Non Materi

Hak non materi bagi istri merupakan hak istri atas suaminya yang berkaitan dengan kewajiban suami selain pada pemenuhan nafkah lahir, mahar, dan biaya hidup sehari-hari.

Hak-hak non materi bagi istri dapat meliputi hak-hak sebagai berikut :

- a) Menggauli istri dengan baik.
- b) Berlemah lembut kepada istri, bercanda dengannya dan menghormatinya.
- c) Bercengkerama pada malam hari dengan istri.
- d) Mengajarkan masalah agama dan mendorong melakukan ketaatan.
- e) Tidak menyakiti dengan memukul mukanya atau mencelanya.
- f) Tidak meninggalkannya kecuali di dalam rumah.
- g) Menjaga kehormatannya.

- h) Mengizinkan ketika istri memohon untuk keluar guna melakukan shalat jamaah atau mengunjungi kerabat ketika aman dari fitnah.
- i) Tidak menyebarkan rahasianya dan menyebutkan aibnya.³¹

Memahami kutipan di atas, dapat dikemukakan bahwa hak istri yang bersifat non materi adalah hak fundamental yang dibutuhkan dalam tertib hukum dalam unit sosial manapun, termasuk dalam lingkungan keluarga sebagai unit sosial terkecil, seperti hak diperlakukan secara manusiawi oleh orang lain, hak berkomunikasi, hak tidak disakiti, dan memperoleh informasi untuk menambah pengetahuan. Bedanya dalam konteks hukum keluarga hak non materi tersebut berkaitan dengan status individu suami istri yang terikat dalam perkawinan.

Menurut Sayyid Sabiq, perlakuan baik yang menjadi hak istri atas suaminya memperlakukannya dengan wajar, mendahulukan kepentingan yang memang patut didahulukan untuk menyenangkan hatinya, lebih bersikap menahan diri dari sikap kurang menyenangkan di hadapannya, dan bersabar ketika menghadapi setiap permasalahan yang ditimbulkan istri.³²

Hak non materi bagi istri menekankan pentingnya *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan baik suami istri) sebagai pola relasi yang berlaku secara universal, tanpa melihat perbedaan latar belakang suami istri. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan Islam terhadap *mu'asyarah bil ma'ruf* dapat diuji relevansinya dengan berbagai perspektif, termasuk perspektif gender sekalipun.

2) Hak Materi

Hak yang bersifat materi yang dimiliki istri menurut Sayyid Sabiq yaitu

³¹ Abu Malik Kamal, *Ensiklopedi Fiqh Wanita*, Jilid 2, alih bahasa Beni Sarbeni, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2009), h. 337

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, op.cit, h. 71

mahar dan nafkah.³³ Demikian pula menurut Abu Malik Kamal hak materi istri yaitu mahar dan nafkah.³⁴

a) Mahar (Mas Kawin)

Mahar atau mas kawin diartikan sebagai “harta yang wajib diberikan suami kepada wanita karena pernikahan, hubungan intim, dan pengabaian hubungan intim karena terpaksa.”³⁵ Menurut definisi lain, mahar diartikan sebagai pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati suami untuk menimbulkan kasih sayang bagi istri kepada calon suaminya.”³⁶

Dasar hukum wajibnya mahar kepada istri disebutkan dalam al-Qur’an Surah an-Nisa’ ayat 4 sebagai berikut :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

*Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.(Q.S. an-Nisa’ ayat 4).*³⁷

Islam dalam memperhatikan dan menghargai kedudukan istri, yaitu memberinya hak untuk memegang urusannya. Islam tidak menetapkan jumlah besar atau kecilnya mahar. Islam menyerahkan masalah mahar itu berdasarkan kemampuan masing-masing orang atau keadaan dan tradisi keluarganya.

³³ *Ibid*

³⁴ Abu Malik Kamal, *Ensiklopedi Fiqih Wanita*, h. 335

³⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi’I*, Jilid 2, h. 547

³⁶ Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010),h. 84

³⁷ Q.S. an-Nisa’ ayat 4

Besarnya mahar tidak ditentukan, tetapi berdasarkan kemampuan suami, dan kerelaan istri. Tidak ditentukannya besarnya mahar mengandung arti bahwa mahar bukan alat tukar (*iwadh*) dalam konteks kepemilikan suami terhadap istri, dan hak yang diperoleh suami atas manfaat yang ada pada diri istrinya. Substansi dari mahar dilihat dari komitmen suami dalam memenuhi tanggung jawabnya, terutama pada tanggung jawab materi.

Menurut Muhammad Jawwad Mughniyah, mahar boleh berupa uang, perhiasan, perabot rumah tangga, binatang, jasa, harta perdagangan, atau benda-benda lainnya yang mempunyai harga.³⁸

Islam memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada laki-laki dan perempuan menikah, agar masing-masing dapat menikmati hubungan yang halal dan baik. Untuk mencapai hal ini, tentunya harus diberikan jalan yang mudah dan sarana yang praktis sehingga orang-orang fakir yang tidak mampu mengeluarkan biaya yang besar mampu untuk menikah. Mereka ini merupakan golongan mayoritas dari umat manusia. Oleh karena itu, Islam tidak menyukai mahar yang berlebih-lebihan. Sebaliknya, Islam menghendaki bahwa setiap kali mahar itu lebih murah sudah tentu akan memberikan keberkahan dalam kehidupan suami istri karena mahar yang murah menunjukkan kemurahan hati dari pihak perempuan.

b) Nafkah

Pengertian nafkah lebih menekankan pada kewajiban suami yang

³⁸ Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, alih bahasa Masykur A.B, etl, (Jakarta: Lentera, 2012), h. 365

bersifat materi, yaitu biaya yang harus dikeluarkan untuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan pengobatan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Amir Syarifuddin, Kewajiban materi suami kepada istri di samping mahar yang diberikannya waktu akad nikah adalah nafkah dalam bentuk makanan, pakaian, dan tempat tinggal.³⁹

Mangacu kepada uraian di atas, maka pengertian nafkah dalam penelitian ini adalah bagian kewajiban suami yang bersifat materi kepada istri, berupa pemenuhan kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, biaya pengobatan, perlengkapan rumah yang layak sesuai dengan kemampuan dari suami.

Kewajiban memberi nafkah oleh suami merupakan anugerah dari Allah atas kekuatan fisik dan kemampuan memberi perlindungan yang dimiliki oleh suami yang tidak dimiliki oleh para istri.

Menurut Sayyid Sabiq, syarat-syarat wajibnya nafkah bagi istri meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Ikatan perkawinan yang sah.
- 2) Menyerahkan diri kepada suaminya.
- 3) Suaminya dapat menikmatinya.
- 4) Tidak menolak diajak pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya.
- 5) Kedua-duanya dapat saling menikmati.⁴⁰

Memahami syarat wajibnya nafkah di atas, dapat dikemukakan bahwa adanya akad nikah saja belum menjadi syarat wajibnya suami memberi nafkah istrinya. Suami baru wajib memberi nafkah kepada istri setelah adanya

³⁹ Amir Syarifuddin, *op.cit*, h. 120

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Jilid 3., op.cit*, h. 57

penyerahan lahir batin istri kepada suami. Penyerahan tersebut mengandung arti kesediaan istri untuk menjalani rumah tangga dengan suaminya, suami memperoleh manfaat dari istrinya. Dengan demikian, jika istri tidak bersedia menyerahkan diri kepada suami, maka suami tidak wajib memberi nafkah kepadanya.

Memahami pendapat di atas, dapat dikemukakan bahwa nafkah lebih dipandang sebagai imbal balik dari berbagai aspek kenikmatan yang diperoleh suami dari istrinya. Oleh karena itu penolakan istri agar suami memperoleh berbagai aspek kenikmatan tersebut, diartikan sebagai bentuk pembangkangan istri yang menyebabkan hilangnya hak nafkah baginya.

b. Hak Suami atas Istri

Batasan tentang hak suami diperlukan untuk menghindari klaim tentang hak yang tidak ditemukan dasarnya dalam hukum Islam, maupun hukum positif. Hak suami merupakan kewenangan yang diberikan syara' untuk bertindak, baik sebagai subjek hukum, maupun sebagai kepala rumah tangga, untuk memperoleh haknya dalam perkawinan.

Menutu Tihami dan Sohari Sahrani hak-hak suami tersebut meliputi :

- 1) Ditaati dalam hal yang bukan maksiat.
- 2) Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami.
- 3) Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang menyusahkan suami.
- 4) Tidak bermuka masam di hadapan suami.
- 5) Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.⁴¹

Hak-hak suami di atas menunjukkan bahwa ruang lingkup hak suami

⁴¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, h. 158

berbeda dengan hak istri. Hak suami lebih kepada hak non materi, dalam bentuk kepatuhan istri, dan *muasyarah bil ma'ruf*, yang ditunjukkan oleh sikap istri dalam kehidupan sehari-hari. Hak suami untuk ditaati oleh istri adalah hak yang wajar diterima suami dalam kapasitasnya sebagai pemimpin rumah tangga. Kepatuhan istri kepada suami tidak diartikan dalam konteks bawahan dan atasan, dengan kewenangan yang otoriter, tetapi kepatuhan yang didasarkan prinsip patneralistik, mengingat relasi suami istri adalah relasi yang mencakup aspek lahiriah dan batiniah.

Penekanan aspek batiniah dalam relasi suami istri menunjukkan bahwa kepatuhan istri kepada suami adalah kepatuhan yang didasarkan pada kasih sayang antara suami istri, sehingga implikasi yang timbul jika istri tidak patuh kepada suami, juga tidak keluar dari konteks kasih sayang suami istri. Seperti sanksi yang diberikan kepada istri yang *nusyuz* adalah sanksi yang bertujuan untuk mengembalikan istri kepada kehidupan suami istri yang dilandasi kasih sayang.

c. Hak-hak Bersama Suami Istri

Hak bersama suami istri adalah hak bersama secara timbal balik dari pasangan suami istri terhadap yang lainnya. Hak-hak bersama tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bolehnya bergaul, dan bersenang-senang di antara keduanya. Inilah hakikat sebenarnya dari perkawinan itu.
- 2) Timbulnya hubungan suami dengan keluarga istrinya dan sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suaminya, yang disebut *mushaharah*.

- 3) Hubungan saling mewarisi di antara suami istri. Setiap pihak berhak mewarisi pihak lain bila terjadi kematian.⁴²

Berdasarkan kutipan di atas, dapat dikemukakan bahwa pernikahan selain menimbulkan hak suami, dan hak istri, juga menimbulkan hak bersama yang dapat dinikmati oleh keduanya. Hak bersama tersebut berupa berlakunya hubungan seksual yang halal, berlakunya hukum waris bagi keduanya, berlakunya hubungan nasab anak dari hasil pernikahan tersebut dan berlakunya hukum *mushaharah* (hubungan mahram sebab pernikahan).

Menurut Huzaimah Tahido Yanggo, hak bersama suami istri meliputi hak-hak sebagai berikut :

- 1) Halalnya pergaulan sebagai suami istri dan kesempatan saling menikmati atas dasar kerja sama, dan saling memerlukan.
- 2) Perlakuan dan pergaulan yang baik.
- 3) Haram *mushaharah*, yaitu istri haram dinikahi oleh ayah suaminya, anaknya, cucunya, juga ibu istri, anak perempuannya, dan seluruh cucunya haram dinikahi oleh suaminya.
- 4) Saling mewarisi.
- 5) Sahnya menasabkan anak kepada suami.⁴³

Hak-hak bersama suami istri di atas, adalah hak-hak yang harus dipenuhi sebagai syarat terbentuknya keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Halalnya hubungan suami istri adalah hak yang melekat dari adanya akad nikah yang sah. Demikian pula kesempatan untuk saling menikmati hasil dan jerih payah yang dilakukan oleh suami atau istri. Hak bersama lain yang melekat dari

⁴² Amir Syarifuddin, *op.cit*, h. 123

⁴³ Huzaimah Tahido Yanggo, *op.cit*, h. 36

akad nikah adalah hak penyandaran nasab anak kepada suami sebagai wali yang sah menurut agama dan hukum positif. Demikian pula perkawinan menimbulkan hak bersama dalam hal waris, di mana istri berhak mewarisi harta suami, apabila suami meninggal dunia, dan suami berhak mewarisi harta istrinya, apabila istrinya meninggal dunia.

D. Keluarga Sakinah Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia

Versi Kementerian Agama bahwa menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal satu menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Firman Allah dalam surat Ar Ruum ayat 21 menjelaskan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan di jadikan olehNya diantaramu rasa cinta dan kasih sayang, sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir “

Dari ayat di atas dapat di diambil pengertian bahwa, keluarga Sakinah adalah keluarga yang di bina berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material yang layak, maupun menciptakan suasana cinta kasih sayang (mawaddah wa rahmah) selaras, serasi, dan seimbang serta mampu menanamkan dan melaksanakan nilai keimanan, ketakwaan, amal saleh dan

akhlakul karimah dalam lingkungan keluarga sesuai dengan ajaran Islam.⁴⁴

Kriteria Gerakan Keluarga Sakinah

1. Pra Sakinah

- a. Perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku
- b. Tidak melaksanakan sholat, puasa, zakat fitrah, membaca Al-Qur'an.
- c. Tidak memiliki pendidikan dasar dan pengetahuan dasar agama.
- d. Tempat tinggal yang tidak menentap.

2. Sakinah I

- a. Keluarga yang di bentuk melalui perkawinan yang syah berdasarkan
- b. ketentuan dan peraturan yang berlaku atas dasar cinta kasih.
- c. Melaksanakan sholat, puasa, membayar zakat fitrah.
- d. Mampu membaca Al-Qur'an dan mempelajari dasar agama.
- e. Memiliki pendidikan dasar.
- f. Punya tempat tinggal yang tetap dan memiliki pakaian.

3. Sakinah II

- a. Hubungan antara keluarga harmonis.
- b. Mampu berinfaq.
- c. Keluarga menanamkan pendidikan dasar (9 Tahun).
- d. Memiliki tempat tinggal sederhana.
- e. Punya tanggung jawab masyarakat.
- f. Memenuhi kebutuhan gizi keluarga.

4. Sakinah III

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Modul Pelatihan Motivator Keluarga Sakinah*: 2007, h. 49

- a. Memenuhi kriteria sakinah II
- b. Membiasakan sholat jama'ah sekeluarga.
- c. Menjadi pengurus organisasi / pengurus pengajian.
- d. Memiliki tempat tinggal yang layak.
- e. Memahami pentingnya kesehatan keluarga.
- f. Harmonis dalam hubungan keluarganya.
- g. Gemar memberikan infaq dan shodaqoh.
- h. Melaksanakan ibadah qurban.
- i. Keluarga mampu memenuhi tugas dan kewajiban masing-masing
- j. Pendidikan anggota keluarga minimal SLTA

5. Sakinah III Plus

- a. Memenuhi kriteria sakinah III
- b. Keluarga dapat menunaikan ibadah haji
- c. Salah satu keluarga menjadipimpinan organisasi islam
- d. Mampu melaksanakan wakaf dan mengamalkan pengetahuan agama kepada masyarakat
- e. Keluarga menjadi panutan / contoh masyarakat.
- f. Keluarga dan anggotanya menjadi sarjana di Perguruan Tinggi.
- g. Keluarga yang dapat menjunjung tinggi nilai akhlaqul karimah.

Selanjutnya Kemenag memberikan tolok ukur keberhasilan pembinaan keluarga sakinah, sebagai berikut:

1. Keluarga Sakinah I

- a. Tidak menyimpang terhadap peraturan syariat dan UU yang berlaku.
- b. Keluarga punya bukti surat nikah, perangkat sholat.

- c. Terpenuhinya kebutuhan makanan pokok.
 - d. Keluarga punya Al-Qur'an, buku agama, ijazah SD.
 - e. Tersedia tempat tinggal walau kontrak (indekost).
 - f. Punya pakaian 2 (dua) stel yang pantas.
2. Keluarga sakinah II.
- a. Menurunkan angka perceraian dalam keluarga.
 - b. Meningkatkan penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok.
 - c. Memiliki ijazah SLTP.
 - d. Banyak keluarga yang punya rumah sendiri, walau sederhana.
 - e. Banyak keluarga yang ikut dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan agama.
 - f. Dapat memenuhi 4 sehat 5 sempurna.
3. Keluarga sakinah III.
- a. Meningkatnya kegiatan dan gairah keagamaan di Masjid atau dalam keluarga.
 - b. Keluarga aktif dalam pengurus kegiatan organisasi keagamaan dan sosial kemasyarakatan.
 - c. Meningkatnya kesehatan masyarakat.
 - d. Keluarga untuk tidak cerai.
 - e. Memiliki ijazah SLTA.
 - f. Meningkatnya pengeluaran untuk shodaqoh, infak dan qurban.
4. Keluarga Sakinah III Plus.
- a. Banyak anggota keluarga yang telah memenuhi ibadah haji.

- b. Makin meningkatnya jumlah tokoh agama dan organisasi dalam keluarga.
- c. Makin meningkatnya jumlah wakif dan kemampuan masyarakat dalam memahami serta mengembangkan ajaran islam.
- d. Banyak anggota keluarga yang punya ijazah sarjana.
- e. Masyarakat yang berakhlakul karimah.
- f. Tumbuh dan berkembangnya cinta dan kasih sayang dalam anggota keluarga maupun masyarakat.⁴⁵

Dalam pembinaan keluarga sakinah ada tiga hal yang perlu diperhatikan beberapa hal berikut:

1. Kehidupan berkeluarga. Awal dari kehidupan berkeluarga adalah dengan melaksanakan pernikahan yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, sebab apabila pernikahan/ perkawinan yang tidak di laksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, kelak menimbulkan masalah dalam keluarga. Oleh karena itu di dalam islam terdapat aturan tentang syahnya perkawinan yang meliputi dasar, tujuan, syarat, rukunnya harus di laksanakan.
2. Managemen keluarga. Dalam mewujudkan rumah tangga/ keluarga bahagia dan sejahtera terdapat hal-hal yang harus di selenggarakan dan di perhatikan mulai dari masalah suami istri, anak, perabotan rumah tangga, kebersihan lingkungan, keuangan dan sebagainya. Maka agar tujuan tersebut dapat terwujud perlu ada pengaturan menejemen dalam keluarga yang baik antara lain :

⁴⁵ *Ibid, h. 36*

- a. Adanya perencanaan dalam keluarga yang meliputi rencana kerja usaha yang akan di tempuh dan tujuan yang akan dicapai.
 - b. Pengorganisasian yaitu pengaturan, tata kerja dalam melaksanakan pekerjaan, memahami adanya tujuan bersama, menetapkan pembagian tugas, wewenang hubungan antara posisi yang satu dan lainnya, mentaati peraturan yang ada/ di buat dan sebagainya.
 - c. Pengarahan dari seorang pemimpin, kepala keluarga tentang rencana, arah dan jalannyahidup keluarga.
 - d. Koordinasi yaitu kerja sama dengan pembagian tugas yang baik dan rapi sesuai dengan tugas dan wewenang dan tanggung jawab masing-masing,serta tetap terjalin hubungan di anantara anggota keluarga dalam satu sasaran untuk mencapai tujuan dan keberhasilan rumah tangga (keluarga).
 - e. Pengawasan yaitu mengontrol dan mengendalikan apa semua rencana berjalan lancar, dan hasilnya sesuai dengan apa yang di inginkan atau ada hambatan, halangan, kelalaian, dsb.maka perlu di perbaiki dan di koreksi untuk bekal melangkah (evaluasai) kehidupan yang lebih baik.
3. Psikologi pernikahan. Pembentukan keluarga (pernikahan) dalam Islam adalah sunnatullah yaitu mengikat kedua anak adam pria dan wanita dengan akad nikah, yaitu ijab qobul dengan tata cara sesuai dengan ajaran Islam, sedangkan tujuannya adalah :
- a. Membina kehidupan keluarga yang tentram dan bahagia.
 - b. Hidup cinta mencintai dan kasih mengasihi.
 - c. Melanjutkan dan memelihara keturunan.

- d. Bertakwa kepada Allah SWT dan membentengi diri dari perbuatan maksiat menyalurkan (hubungan suami istri yang halal).
- e. Membina hubungan silaturahmi antara keluarga.

Untuk mencapai jiwa (ketenangan) dalam keluarga menurut ahli jiwa ada 3 macam kebutuhan manusia yang harus terpenuhi, yaitu :

1. Kebutuhan fisik (biologis), makan, minum, hubungan seksual.
2. Hubungan sosial kultural (pergaulan), pendidikan dan sebagainya.
3. Kebutuhan religius/ketuhanan, agama, moral.

Sedang cara dan usaha untuk mencapai sakinah dalam pernikahan antara lain :

1. Dalam memilih jodoh, harus benar menurut agama, dilihat dari segi agama, keturunan, akhlaq, budi pekerti, pendidikan, kesehatan, dan faktor lain, kecantikan, kekayaan dsb.
2. Setara atau sekufu artinya sepadan agama, akhlak budi pekerti, pengetahuan, pendidikan dan keturunan, pola pikir dan pandangan dan sebagainya.
3. Setelah terjalin dengan syah dalam perkawinan perlu diupayakan :
 - a. Saling pengertian, hormat menghormati antara suami istri hingga terwujud keluarga yang rukun dan damai.
 - b. Setia dan mencintai hingga tercapai ketenangan dan keamanan lahir dan batin dalam mewujudkan kekalnya hubungan suami istri.
 - c. Mampu menghadapi permasalahan yang ada hingga dapat dipecahkan secara bijaksana dan bersama, tidak saling menyalahkan.
 - d. Saling percaya mempercayai, bantu membantu dalam memikul tugas rumah tangga hingga tidak timbul kecurigaan diantara suami istri.

- e. Dapat memahami kekurangan dan kesalahan antara suami istri masing-masing sehingga bila timbul kekeliruan rela saling memamafkan.
- f. Selalu konsultasi, koordinasi, musyawarah dan terbuka dalam membicarakan atau menghadapi sesuatu untuk kepentingan bersama dengan meningkatkan jalinan kasih sayang antara suami istri
- g. Tidak saling curiga mencurigai diantara keluarga, termasuk dengan mertua.
- h. Dapat mengusahakan sumber penghidupan yang layak untuk keluarga sudah barang tentu dengan cara dan rizqi yang halal dan toiybah.

E. Keluarga Sakinah Islam Modern Berdasarkan Teori Mubadalah

Banyak orang yang mengidamkan keluarga bahagia, harmonis dan penuh kedamaian. Guna mencapai harapan tersebut dibutuhkan usaha bahkan tips dan trik yang perlu diperhatikan. Kiai Faqih dalam bukunya yang berjudul Qiraah Mubadalah telah menyampaikan berbagai hal berkaitan dengan konsep kesalingan guna mencapai kehidupan yang bahagia khususnya dalam berumah tangga.

Lima pondasi atau pilar ini juga sebenarnya telah disampaikan oleh Kiai Faqih Abdul Qodir dalam bukunya secara detail, tetapi penulis ingin menyampaikan dengan gaya yang sederhana guna memudahkan pembaca dalam memahami hal-hal yang penting mengenai pilar penyangga kehidupan keluarga yang disampaikan oleh Kiai Faqih. Lima podasi ini tentu berdasar pada beberapa ayat-ayat dan hadist yang tidak diragukan lagi keabsahannya. Adapun beberapa

pilar tersebut:⁴⁶

Pertama, prinsip mengingat perjanjian yang kokoh. Perjanjian kokoh yang dimaksud adalah perjanjian dari suami kepada istri dan sebaliknya. Artinya, seorang perempuan dan laki-laki yang telah terikat sebagai suami istri harus memiliki komitmen yang kuat terhadap perjanjian yang telah diucapkan. Perjanjian tersebut secara fisik memang hanya diucapkan oleh seorang laki-laki pada saat ijab qobul. Tetapi, secara hakikat, perempuan maupun laki-laki harus saling berkomitmen menjaga dan memelihara perjanjian tersebut sebagai makhluk yang telah berpasangan untuk berkesalingan. Hal tersebut begitu penting diamalkan sebagai salah satu jalan menuju keluarga yang harmonis seperti yang diidamkan banyak orang.⁴⁷

Kedua, prinsip berpasangan dan berkesalingan. Sepasang suami istri dalam Al Qur'an telah dijelaskan dengan perumpamaan baju. Seorang suami adalah baju bagi seorang istri, dan istri sebagai baju bagi suami. Sehingga, dalam perumpamaan ini mengandung pesan kesalingan guna sepasang suami istri. Seorang suami istri harus saling melengkapi kekurangan bukan menyalahkan kekurangan satu sama lain. Selain itu, budaya Jawa juga menyinggung hal tersebut melalui sebutan garwo yang berarti pasangan. Garwo adalah sigaran nyowo. Kata tersebut dapat dimaknai secara mendalam bahwa sejatinya bahwa sebuah pasangan tidak mungkin akan sempurna dengan satu pihak saja. kesempurnaan tersebut lahir dari dua belah pihak.

Ketiga, prinsip memperlakukan baik antara satu sama lain. Sepasang

⁴⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, 2019, Qira'ah Mubadalah, Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam. IRCiSoD, Banguntapan, Yogyakarta hl. 342

⁴⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, 2019, Qira'ah Mubadalah, Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam. IRCiSoD, Banguntapan, Yogyakarta hl. 34

suami istri harus memiliki etika yang baik untuk membangun keluarga yang harmonis dan bahagia. Etika sebagai sesuatu yang fundamental sudah semestinya dimiliki oleh setiap individu, sebab dengan mengedepankan etika seseorang bisa melahirkan berbagai kebaikan. Sepasang suami istri juga demikian, dengan modal mengedepankan etika keduanya bisa saling memperlakukan dengan baik dan bisa membangun keluarga yang bahagia dan penuh kedamaian.

Keempat, prinsip musyawarah. Sepasang suami istri untuk membangun keluarga yang bahagia harus menggunakan prinsip musyawarah dan mampu menyelesaikan suatu permasalahan atau memutuskan suatu keputusan atas dasar musyawarah, bukan keputusan yang bersifat subjektif didominasi oleh satu pihak. Prinsip ini akan melahirkan kerelaan yang selanjutnya juga melahirkan kedamaian dalam kehidupan keluarga. Hal ini juga bisa diterapkan dalam mendidik anak, artinya seorang orang tua yang demokratis juga merupakan jalan menuju keluarga yang bahagia. Kelima, saling memberikan kenyamanan. Dengan mengamalkan semua prinsip-prinsip yang telah dijelaskan di atas, sepasang suami istri akan merasakan kenyamanan antara satu sama lain. Kenyamanan ini lahir dari rasa kerelaan antar satu sama lain.

Menurut Konsep Mubādalah, istri diperbolehkan berkarir bahkan berperan sebagai pencari nafkah utama. Karena dalam konsep interpretasi resiprokal, kedudukan antara laki-laki dan perempuan atau antara suami dan istri adalah mubādalah (kesalingan). Maka, tidak menjadi suatu masalah apabila istri berperan sebagai pencari nafkah. Dalam hal ini, pertukaran peran antara suami dan istri bukanlah suatu kesalahan, melainkan untuk kemaslahatan. Ketika istri memutuskan menjadi pencari nafkah, maka suamilah yang harusnya merawat

kebutuhan domestik. Hal ini merupakan azas kesalingan dalam rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.⁴⁸

1. Prinsip dan Nilai Mubadalah

Visi Islam dan kerasulan Nabi Muhammad Saw adalah menebar kasih sayang ke seluruh alam semesta.⁴⁹ Visi ini tentu saja bersifat timbal-balik. Karena seseorang yang menyayangi juga perlu untuk disayangi. Begitupun orang yang disayangi memiliki tanggung-jawab untuk juga menyayangi. Karena itu, Nabi Saw mengaitkan keimanan dengan perilaku sayang kepada orang lain sebagaimana sayang kepada diri sendiri.⁵⁰ Janji surga, dalam hadits lain, juga akan lebih mudah ditebus dengan sikap saling mencintai dan menyayangi satu sama lain.⁵¹

Visi dasar ini dikuatkan dengan misi dasar penyempurnaan akhlak manusia dalam kerasulan Nabi Muhammad Saw.⁵² Akhlak adalah segala sikap baik terhadap diri dan orang lain. Menghormati, menolong, melapangkan jalan kebaikan, menghadirkan sebanyak mungkin manfaat dan tidak menyakiti diri maupun orang lain. Dalam berbagai teks hadits, segala perilaku baik ini bersifat resiprokal dan kesalingan. Artinya, saling menghadirkan kebaikan dan saling menghindarkan keburukan. Kesalingan ini merupakan bentuk dari kecintaan seseorang kepada orang lain, sebagaimana cintanya pada diri sendiri.⁵³

⁴⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, 2019, Qira'ah Mubadalah, Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam. IRCiSoD, Banguntapan, Yogyakarta hl. 331

⁴⁹ (rahmatan lil 'alamiin, QS. Al-Anbiya, 21: 107).

⁵⁰ (Sahih Bukhari, no. Hadits: 13).

⁵¹ (Mustadrak al-Hakim, no. Hadits: 7310).

⁵² (Sunan al-Baihaqi, no. Hadits: 20781).

⁵³ (Musnad Ahmad no. 14083; 22558 dan 22560).

Dalam Islam, visi dan misi ini masuk secara inheren dalam ajaran fundamental tauhid. Secara bahasa, tauhid bermakna mengesakan Allah Swt. Kalimat “lā ilāha illallāh” yang sering diucapkan setiap muslim adalah proklamasi tentang keesaan Allah Swt, sebagai satu-satunya Dzat yang patut disembah dan ditaati secara mutlak. Memproklamasikan ketauhidan berarti menyatakan dua hal, pertama pengakuan akan keesaan Allah Swt dan kedua pernyataan atas kesetaraan manusia di hadapan-Nya.

Tiada tuhan selain Allah Swt, berarti tidak ada perantara antara hamba dengan Tuhannya, dan bahwa sesama manusia tidak boleh yang satu menjadi tuhan terhadap yang lain. Raja bukan tuhan bagi rakyatnya, majikan bukan tuhan bagi buruhnya, juga suami bukan tuhan bagi istrinya. Dus, tauhid memiliki dimensi vertikal, hubungan penghambaan hanya kepada Allah Swt (hablun minallah); dan dimensi horizontal memandang setara dan saudara sesama manusia (hablun minannas).

Seseorang yang hanya menuhankan Allah Swt dan hanya menghamba kepada-Nya secara vertikal, tentu saja tidak menghamba kepada orang lain atau memperhamba sesama manusia secara horizontal. Melainkan memandang sederajat terhadap siapapun, dan lalu bekerjasama, saling tolong menolong dan bahu membahu dalam membangun kehidupan yang lebih baik, sejahtera, dan adil.

2. Relasi Mubadalah Perempuan dan Laki-laki

Biasanya, pembicaraan Mubadalah sering memberi perhatian lebih kepada relasi antara laki-laki dan perempuan, karena relasi ini seringkali didefinisikan secara sepihak, tanpa kesadaran kesalingan antara mereka berdua. Mulai dari cara

pandang kita terhadap eksistensi perempuan sebagai manusia yang bermartabat, dan setara dengan laki-laki, baik sebagai individu warga negara, maupun sebagai bagian dari sebuah keluarga.

Pondasi paling utama dari relasi kesalingan ini adalah ayat at-Taubah (9: 71), bahwa laki-laki dan perempuan, satu sama lain, diminta untuk menjadi wali, yang diartikan ulama dengan makna pelindung, penolong, dan penanggung jawab. Artinya, relasi antara mereka adalah saling menolong, melindungi, dan bekerjasama. Cara pandang, bahwa laki-laki dan perempuan, satu sama lain sebagai wali adalah penting sekali, untuk mengawali relasi kesalingan.

Cara pandang ini kemudian mengarah pada keniscayaan relasi antara keduanya yang berbasis kemitraan, kesalingan, dan kerjasama, di ruang domestik maupun publik. Dengan cara pandang ini, ruang publik tidak seharusnya hanya dibangun oleh dan hanya nyaman untuk laki-laki. Pada saat yang sama, ruang domestik pun tidak hanya dibebankan kepada atau dikuasi oleh perempuan. Partisipasi di publik dan domestik harus dibuka secara luas kepada laki-laki dan perempuan secara adil, sekalipun bisa jadi dengan cara, model dan pilihan yang berbeda-beda.⁵⁴

Dalam situasi yang masih timpang dan diskriminatif terhadap perempuan, perspektif kesalingan bisa saja menuntut agar ruang publik dibuka lebih lebar lagi bagi perempuan, dan laki-laki didorong untuk berpartisipasi lebih aktif lagi dalam ranah domestik. Ini untuk memastikan penghormatan kemanusiaan yang utuh, bagi laki-laki dan perempuan, benar-benar nyata hadir dalam dua ranah tersebut.

Tentu saja ketika perempuan diberi kesempatan lebih di ranah publik, atau bahkan didorong untuk itu, maka struktur sosial juga harus mendukung dan

⁵⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, 2019, *Qira'ah Mubadalah, Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. IRCiSoD, Banguntapan, Yogyakarta hl. 264

mengapresiasi. Fasilitas-fasilitas umum juga harus disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan khusus perempuan, ketika mereka berada di ruang publik. Sebagaimana juga ranah domestik, atau rumah, juga harus nyaman untuk laki-laki. Intinya, baik ranah domestik maupun publik, di samping menjadi tanggung-jawab bersama, juga harus nyaman, serta memberi manfaat yang maksimal bagi kehidupan perempuan dan laki-laki.

Perspektif Mubādalah merupakan antitesa dari sistem sosial yang bernama patriarkhi, yaitu sistem yang menjadikan laki-laki sebagai superior dan perempuan inferior. Dalam sistem patriarkhi ini, jati diri perempuan lebih rendah dari laki-laki. Untuk bisa diakui di mata agama dan masyarakat, kiprah perempuan juga harus melewati laki-laki. Dalam keyakinan tauhid sosial yang horizontal, relasi antara laki-laki dan perempuan adalah setara, dan mengacu pada nilai-nilai kerjasama dan kesalingan, bukan superioritas dan dominasi. Patriarkhi yang berporos pada laki-laki telah menciptakan relasi yang timpang dan tidak setara.⁵⁵

Sesungguhnya patriarkhi bukanlah soal laki-laki, tetapi lebih merupakan pemusatan eksistensi, berpikir, mengetahui, dan bertindak pada satu poros semata dan menafikan yang lain. Padahal dunia dan kehidupan ini dihuni laki-laki dan perempuan. Dalam patriarkhi, laki-laki lebih diutamakan dari perempuan, dan kehidupan publik sebagai dunia laki-laki dianggap lebih utama daripada kehidupan domestik yang diasumsikan sebagai dunia perempuan.

Kondisi sebaliknya juga menyalahi prinsip dan perspektif mubadalah. Yaitu, jika pemusatan itu terjadi pada eksistensi perempuan semata, dimana

⁵⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, 2019, Qira'ah Mubadalah, Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam. IRCiSoD, Banguntapan, Yogyakarta hl. 398

seluruh kehidupan perempuan diutamakan dan dinomor-satukan. Lalu, seluruh kehidupan laki-laki dilupakan, dipinggirkan, atau bahkan dijadikan biang kesalahan dan keburukan bagi kehidupan. Tidak demikian.

Perspektif mubadalah mendorong perubahan dari patriarkhi ke resiprositi, bukan ke matriarkhi. Dari dominasi salah satu jenis kelamin kepada yang lain menjadi persekutuan dan partnership antar keduanya. Dari hegemoni ke kesalingan, dan dari kompetisi negatif ke kerjasama yang sportif. Nilai-nilai transformatif dari mubadalah ini menjadi pondasi dasar dalam relasi sosial antara laki-laki dan perempuan, baik dalam ranah domestik maupun publik.

Untuk memenuhi visi mubadalah di atas, tentu saja harus dibuka kesempatan yang luas bagi perempuan untuk berpartisipasi di ranah publik. Dalam visi mubadalah, ruang publik tidak boleh hanya terbuka bagi laki-laki semata. Lebih dari itu, kontribusi perempuan dalam ranah publik juga harus diakui dan diapresiasi. Begitupun hal yang sama untuk ranah domestik, yang biasanya diidentikkan dengan perempuan, juga harus terbuka bagi laki-laki. Kerja-kerja mereka di ranah ini juga seyogyanya diapresiasi. Dengan cara pandang ini, baik publik maupun domestik, menjadi arena bersama bagi perempuan dan laki-laki dalam mewujudkan segala kebaikan hidup, untuk keduanya, secara resiprokal, berbasis kesederajatan, kemitraan, saling tolong menolong, dan kerjasama.

Definisi perspektif mubadalah, dalam konteks relasi laki-laki adalah perempuan, jika diperlukan adalah sebagai berikut:

“Prinsip Islam mengenai kesalingan dan kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan peran-peran mereka di ranah domestik dan publik, berdasar pada kesederajatan manusia antara mereka, keadilan serta kemaslahatan bagi

keduanya, sehingga yang satu tidak menghegemoni atas yang lain, melainkan bekerjasama dan saling tolong-menolong”.

Dengan prinsip Islam yang mubadalah ini, sebagaimana laki-laki ingin diakui keberadaanya, dihormati pilihan-pilihanya, didengar suaranya, dan dipenuhi segala keinginanya, maka pun demikian sejatinya dengan perempuan. Perspektif kesalingan ini akan membuahkan cara pandang yang memanusiakan laki-laki dan perempuan yang kemudian mengarah pada relasi yang setara dan timbal balik untuk kebaikan hidup antara laki-laki dan perempuan.

Jika relasi sudah setara, dilandasi dengan sikap saling percaya satu sama lain, maka besar kemungkinan kerjasama akan terjadi dan segala bentuk kekerasan juga akan lebih mudah dihentikan. Jalan menuju keadilan, pada gilirannya, juga bisa lebih lempang. Dus, prinsip kesalingan atau mubadalah meniscayakan sekaligus mencakup semua nilai-nilai kesetaraan, kemanusiaan, dan keadilan. Ketiga nilai ini, sebagaimana ditegaskan para ulama klasik, adalah pondasi dari kebahagiaan hidup di dunia dan kelak di akhirat nanti.

3. . Metode Interpretasi Mubadalah

Substansi dari perspektif mubadalah adalah soal kemitraan dan kerjasama dalam membangun sebuah relasi sosial, baik di rumah tangga maupun dalam kehidupan publik yang lebih luas. Sekalipun hal ini sangat kentara dalam teks-teks Islam, tetapi terkadang ia tidak terlihat secara eksplisit dalam banyak kasus kehidupan nyata. Khusus untuk isu relasi laki-laki dan perempuan, ditawarkan sebuah metode pemaknaan untuk mempertegas prinsip kemitraan dan kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam semua ayat, hadits, dan juga teks-teks hukum yang lain. Metode ini bekerja untuk memperjelas posisi perempuan dan

laki-laki sebagai subyek yang disapa oleh teks-teks sumber dalam Islam.

Dus, sebagai perspektif, mubadalah bisa menyasar segala bentuk relasi sosial. Tetapi, sebagai sebuah metode pemaknaan teks dan realitas, saat ini, dalam buku ini, ia baru ditawarkan untuk relasi gender, antara laki-laki dan perempuan, baik dalam ranah publik maupun domestik. Untuk relasi sosial lain, masih perlu kerja-kerja pemikiran lebih lanjut, yang bisa saja dilakukan oleh mereka yang lebih mengerti dan mendalami pengalaman dan pengetahuan terkait.⁵⁶

Premis dari metode mubadalah ini adalah bahwa wahyu Islam itu turun untuk laki-laki dan perempuan. Kita tahu, ketika lima ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad Saw, dari surat al-‘Alaq, orang yang pertama kali disampaikan adalah Khadijah ra, istri beliau, yang langsung beriman, meneguhkan, bahkan menyerahkan seluruh jiwa dan hartanya untuk kepentingan dakwah Islam yang diterima Nabi Saw.

Karena wahyu al-Qur’an turun untuk laki-laki dan perempuan, maka teks-teksnya juga menyapa mereka berdua. Hukum-hukumnyapun datang untuk memberikan kemaslahatan bagi mereka keduanya, bukan salah satunya, baik untuk kemaslahatan di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, jika ada teks atau putusan hukum yang baru eksplisit untuk kepentingan salah satu jenis kelamin, laki-laki misalnya, maka harus dikeluarkan makna implisit untuk kemaslahatan perempuan. Begitupun jika baru eksplisit untuk perempuan, maka ia baru implisit untuk laki-laki, yang harus dieksplisitkan maknanya.

Kerja metode mubadalah adalah bagaimana mengungkap pesan utama dari

⁵⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, 2019, *Qira'ah Mubadalah, Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. IRCiSoD, Banguntapan, Yogyakarta hl. 34

suatu teks, baik yang berbentuk umum tapi bias salah satu jenis kelamin, atau yang khusus laki-laki (mudzakkar) dimana perempuan tidak disapa, maupun khusus perempuan (mu'annats) dan laki-laki belum disapasehingga pesan utama teks tersebut kemudian bisa diaplikasikan kepada dua jenis kelamin. Kedua jenis kelamin, kemudian, dengan metode mubadalah, disapa teks dan menjadi subyek pembicaraan yang setara di dalamnya.

Metode pemaknaan mubadalah ini didasarkan pada tiga premis dasar berikut ini:

1. Bahwa Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan, sehingga teks-teksnya juga harus menyasar keduanya;
2. Bahwa prinsip relasi antara keduanya adalah kerjasama dan kesalingan, bukan hegemoni dan kekuasaan;
3. Bahwa teks-teks Islam terbuka untuk dimaknai ulang untuk memungkinkan kedua premis sebelumnya tercermin dalam setiap kerja-kerja interpretasi.

Berpijak pada tiga premis dasar ini, kerja metode pemaknaan mubadalah berproses untuk menemukan gagasan-gagasan utama dari setiap teks yang dibaca agar selalu selaras dengan prinsip-prinsip Islam yang universal dan berlaku bagi semua orang, baik laki-laki maupun perempuan. Karena itu, salah satu tujuan dari metode mubadalah adalah menyatukan semua teks-teks Islam ke dalam kerangka besar paradigma Islam yang rahmatan lil 'alamin, maslahat untuk semua orang, dan adil bagi semua orang. Laki-laki maupun perempuan. Kebaikan bagi laki-laki adalah juga kebaikan bagi perempuan. Keburukan yang harus ditolak dari perempuan, juga harus ditolak dari laki-laki. Begitu juga isu kerahmatan, kemaslahatan, dan keadilan. Isu-isu ini, dalam kesadaran mubadalah, harus benar-

benar diserap dari dan dirasakan oleh perempuan dan laki-laki.⁵⁷ Kaidah bahwa Islam itu sesuai dan cocok untuk kebutuhan zaman apapun dan di tempat manapun (*al-Islāmu shalihun likulli zamānin wa makānin*), harus juga berarti bahwa ia benar-benar sesuai dan memenuhi kebutuhan laki-laki dan perempuan (*al-Islāmu shālihun li talbiyat hājāt ar-rijāli wa mutathallabāt an-nisā*).

Kedua pihak dari mereka, bukan salah satunya. Begitupun rumusan tentang ‘hak-hak lima dasar dalam Islam’ (*dharuriyat al-khams*), atau biasa juga disebut sebagai ‘tujuan-tujuan pokok hukum Islam’ (*maqāshid syari’ah*) harus benar-benar menyerap dan memenuhi kebutuhan hidup yang nyata dialami laki-laki dan perempuan.

Premis dasar di atas mengantarkan kita pada kerangka pembagian teks-teks Islam ke dalam tiga kelompok; teks yang memuat ajaran nilai yang fundamental (*al-mabādi*’); teks yang memuat ajaran prinsip tematikal (*al-qawā’id*); dan yang membicarakan ajaran dan norma yang bersifat implementatif dan operasional (*al-juz’iyyāt*). Pembagian tige kelompok teks-teks ini penting dilakukan, sebelum memulai kerja interpretasi mubadalah. Karena metode interpretasi mubadalah sebagian besar bekerja di kelompok *al-juz’iyyāt*, dan kerja utamanya adalah memaknai teks-teks tersebut agar selaras dengan teks-teks *al-qawā’id* dan terutama teks-teks *al-mabādi*’.

Ajaran nilai fundamental dalam Islam (*al-mabādi*’), misalnya, adalah keimanan yang menyapa semua orang tanpa kecuali, keutamaan pada ketakwaan

⁵⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, 2019, *Qira’ah Mubadalah, Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. IRCiSoD, Banguntapan, Yogyakarta hl. 461

setiap orang, balasan amal siapapun tanpa membedakan jenis kelamin, keadilan dan kemaslahatan untuk semua tanpa membedakan jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, penghormatan kemuliaan martabat kemanusiaan, bukan jenis kelamin. Juga, ajaran-ajaran umum seperti berbuat baik pada orang lain, bersyukur, saling menolong, dan bekerjasama, yang berlaku untuk semua orang, tanpa membedakan jenis kelamin.

Sementara ajaran prinsip tematikal (*al-qawā'id*) adalah nilai dan norma yang terkait dengan isu tertentu, misalnya ekonomi, politik, atau pernikahan. Prinsip-prinsip yang bersifat parsial atau tematikal, misalnya yang menyangkut relasi suami istri, adalah ayat-ayat prinsip mengenai lima pilar rumah tangga. Yaitu, (1) komitmen pada ikatan janji yang kokoh sebagai amanah Allah Swt. (*mītsāqan ghalīzan*, QS. An-Nisa, 4: 21); (2) prinsip berpasangan dan berkesalingan (*zawāj*, QS. Al-Baqarah, 2: 187 dan ar-Rum, 30: 21); (3) perilaku saling memberi kenyamanan/kerelaan (*tarādhin*, QS. Al-Baqarah, 2: 233); (4) saling memperlakukan dengan baik (*mu'āsyarah ma'rūf*, QS. An-Nisa, 4: 19); (5) dan kebiasaan saling berembuk bersama (*musyāwarah*, QS. Al-Baqarah, 2: 233).

Kelima pilar ini merupakan ajaran prinsip yang menjadi acuan perumusan produk-produk hukum, kesepakatan, kontrak dan perilaku dalam isu-isu pernikahan dan rumah tangga. Ia dikatakan *al-Qawa'id*, bukan *al-Mabadi*, karena bersifat tematikal terkait dengan persoalan pernikahan dan rumah tangga. Ia juga merupakan turunan dari nilai-nilai fundamental dalam *al-mabādi'*, yaitu ketauhidan, keadilan dan kemaslahatan.

Selain dari dua klasifikasi *al-Mabadi* dan *al-Qawa'id* di atas, adalah teks, ajaran, produk hukum dalam hal 'relasi laki-laki dan perempuan' yang masuk

sebagai implementasi kasuistik dan kontekstual (al-juz'īyyāt) dari prinsip-prinsip tersebut. Peran-peran yang harus dilakukan laki-laki (suami) dan perempuan (istri), di ranah domestik maupun publik, adalah masuk dalam kategori ajaran implementatif, kasuistik, dan kontekstual (al-juz'īyyāt), yang harus selalu dipastikan selaras dengan nilai dan prinsip Islam, baik al-mabādi' maupun al-qawā'id.

Secara sederhana, untuk kerja identifikasi, isu-isu sosial dan marital yang sudah menyebutkan jenis kelamin tertentu, biasanya, bisa digolongkan ke dalam isu-isu juz'īyyāt yang bisa dimaknai ulang agar selaras dengan prinsip-prinsip yang mabādi' maupun yang qawā'id. Misalnya isu tentang pesona perempuan bagi laki-laki, kepemimpinan politik perempuan, nilai kesaksian perempuan yang setengah dari laki-laki, hak suami untuk menikah lebih dari seorang perempuan, haknya untuk memukul ketika istri nusyuz, kewajibannya untuk menafkahi istri, kewajiban istri untuk mentaati dan melayani segala kebutuhan suami, dan isu-isu praktikal yang lain.

Metode kerja interpretasi mubadalah, pada tataran ini, adalah memastikan keselarasan teks-teks al-juz'īyyāt dengan pesan utama dari nilai dan prinsip al-mabādi' maupun al-qawā'id. Kerja metode mubadalah, karena itu, meyakini keutuhan bangunan utama ajaran Islam yang didasarkan pada pondasi yang prinsip tersebut. Ajaran Islam, seperti ditegaskan al-Qur'an, adalah kokoh, utuh, dan menyatu satu sama lain. (QS. An-Nisa, 4: 82). Tehnisnya, teks-teks tentang prinsip harus memayungi teks tentang isu yang parsial.

Jadi, sebelum melakukan kerja interpretasi mubadalah, yang harus dilakukan terlebih dahulu identifikasi karakter teks; apakah masuk kategori al-

mabādi', al-qawā'id, atau al-juz'iyāt. Kerja-kerja interpretasi metode mubadalah dilakukan pada teks-teks al-juz'iyat agar merepresentasi prinsip tematikal (al-qawā'id) dan prinsip fundamental (al-mabādi). Teks-teks yang parsial, juga tidak bisa secara langsung, menerima pemaknaan mubadalah, jika belum ditemukan di dalamnya "makna" yang selaras dengan prinsip tematikal maupun fundamental.

4. Cara Kerja dan Contoh Metode Mubadalah

Untuk memudahkan cara kerja metode pemaknaan mubadalah, ada tiga langkah yang perlu dilalui. Langkah-langkah ini bersifat kronologis. Tetapi bisa saja melompat jika karakter teks yang sedang ditafsirkan menghendaki demikian. Langkah Pertama, yaitu menemukan dan menegaskan prinsip-prinsip ajaran Islam dari teks-teks yang bersifat universal sebagai sebagai pondasi pemaknaan. Baik prinsip yang bersifat umum melampaui seluruh tema-tema (mabādi'), maupun yang bersifat khusus untuk tema tertentu (qawā'id). Prinsip-prinsip ini menjadi landasan inspirasi pemaknaan seluruh rangkaian proses metode mubadalah.⁵⁸

Seperti setelah ditegaskan, sesuatu dikatakan prinsip adalah ajaran yang melampaui perbedaan jenis kelamin. Misalnya, ajaran mengenai keimanan yang menjadi pondasi setiap amal, bahwa amal kebaikan akan dibalas pahala dan kebaikan tanpa melihat jenis kelamin, tentang keadilan yang harus ditegakkan, tentang kemaslahatan dan kerahmatan yang harus ditebarkan. Bahwa kerja keras, bersabar, bersyukur, ikhlas, dan tawakkal adalah baik dan diapresiasi Islam.

Ayat-ayat prinsip ini, baik yang mabādi' maupun yang qawā'id, harus selalu menjadi kesadaran awal sebelum praktek interpretasi ayat-ayat lain yang

⁵⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, 2019, *Qira'ah Mubadalah, Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. IRCiSoD, Banguntapan, Yogyakarta hl. 200

bersifat parsial dilakukan. Kandungan dan pesan utama dari teks-teks prinsip tersebut harus dipastikan masuk menjadi pondasi dalam proses pemaknaan teks-teks yang parsial (juz'iyāt).

Untuk ayat-ayat yang bersifat prinsip, kita hanya berhenti pada langkah pertama saja, yaitu menemukan gagasan-gagasan prinsip dalam teks yang menjadi basis keseimbangan, kesalingan, dan keadilan relasi laki-laki dan perempuan. Tinggal diperlukan penegasan-penegasan saja mengenai ke-subyek-an laki-laki dan perempuan. Artinya, teks-teks prinsip bisa langsung ke langkah ketiga, dimubadalahkan dengan menengaskannya menyapa laki-laki dan perempuan.

Langkah Kedua, yaitu menemukan gagasan utama yang terekam dalam teks-teks al-juz'iyat yang akan kita interpretasikan. Dalam hal ini, teks-teks relasional yang sudah menyebutkan peran laki-laki dan perempuan, kebanyakan merupakan sesuatu yang bersifat implementatif, praktis, parsial, dan hadir sebagai sebuah contoh pada ruang dan waktu tertentu bagi prinsip-prinsip Islam. Karena teks relasional bersifat parsial-implementatif, maka perlu ditemukan makna atau gagasan utama yang bisa kohesif dan korelatif dengan prinsip-prinsip yang ditegaskan ayat-ayat yang sudah ditemukan melalui langkah pertama.⁵⁹

Langkah kedua ini, secara sederhana bisa dilakukan dengan menghilangkan subyek dan obyek yang ada dalam teks. Lalu predikat dalam teks menjadi makna atau gagasan yang akan kita mubadalahkan antara dua jenis kelamin. Jika ingin lebih dalam, langkah ini bisa dilakukan dengan bantuan metode-metode yang sudah ada dalam Ushul Fiqh, seperti analogi hukum (qiyās), pencarian kebaikan (istihsān), pencarian kebaikan (istishlāh), atau metode-metode pencarian dan

⁵⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, 2019, Qira'ah Mubadalah, Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam. IRCiSoD, Banguntapan, Yogyakarta hl. 201

penggalian makna suatu lafal (*dalālāt al-alfāzh*). Atau lebih dalam lagi dengan teori dan metode ‘tujuan-tujuan hukum Islam’ (*maqāshid syarī’ah*). Metode-metode ini digunakan untuk menemukan makna yang terkandung di dalam teks, lalu mengaitkannya dengan semangat prinsip-prinsip dari langkah pertama.

Makna yang lahir dari proses langkah kedua ini, atau gagasan dan pesan dari teks parsial inilah, yang nanti akan dibawa pada proses pemaknaan yang bersifat *mubādalah*, timbal-balik, atau kesalingan. Jika teks ini sudah diperlakukan secara *taghlib* dan mengandung *mubadalah* oleh para ulama klasik, maka yang diperlukan adalah sebuah penegasan saja, terkait pentingnya kesalingan dan keadilan relasi antara laki-laki dan perempuan. Tetapi jika belum, atau masih samar-samar, terutama untuk teks-teks perempuan maka diperlukan langkah ketiga.

Langkah Ketiga, menurunkan gagasan yang ditemukan dari teks (yang lahir dari proses langkah kedua) kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks. Dengan demikian, teks tersebut tidak berhenti pada satu jenis kelamin semata, tetapi juga mencakup jenis kelamin lain. Dengan demikian, metode *mubadalah* ini menegaskan bahwa teks untuk laki-laki adalah juga untuk perempuan dan teks untuk perempuan adalah juga untuk laki-laki, selama kita telah menemukan makna atau gagasan utama dari teks tersebut yang bisa mengaitkan dan berlaku untuk keduanya. Makna utama ini harus selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip dasar yang ada pada teks-teks yang ditemukan melalui langkah pertama.

Untuk memudahkan penjelasan, di bawah ini contoh bagaimana langkah-langkah metode tersebut dijalankan pada ayat ke-14 dari Surat Ali Imran.

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ
وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

“(Hati) manusia telah dihiasi (dengan) kecintaan pada sesuatu yang diinginkannya, yaitu perempuan, anak cucu, emas dan perak yang berlimpah, kuda (tunggangan) yang bagus, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah semua perhiasan di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang terbaik”. (Ali Imran, 3: 14).

Pada konteks pembicaraan kita, yang didiskusikan adalah pernyataan relasional bahwa “manusia itu tercipta untuk mencintai perhiasan dunia berupa perempuan”. Ayat ini secara literal menempatkan “manusia”, yang biasanya, secara umum, diartikan laki-laki, tercipta secara natural mencintai perempuan. Laki-laki sebagai subyek yang mencintai dan perempuan sebagai obyek yang dicintai.

Dalam ungkapan lain, biasanya, perempuan dianggap sebagai “perhiasan dunia” yang mewarnai dan menghiasi dunia laki-laki. Turunan berikutnya, perempuan dipersepsikan sebagai sumber pesona bagi laki-laki, yang bisa menggoda, dan menggiurkan sehingga laki-laki harus selalu waspada terhadap mereka. Karena itu, ayat ini memberi peringatan, bahwa apa yang ada sisi Allah Swt lebih kekal dari semua pesona (seperti pesona perempuan) yang menggiurkan itu.

BAB III

PERCERAIAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Perceraian

Pengertian perceraian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dengan wanita (suami-istri). Perceraian didalam bahasa arab pun dikenal pula dengan istilah talak. Menurut *ta'rif* syara talak merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan perkawinan, sebutan tersebut adalah lafads yang dipergunakan pada masa jahiliyah yang terus dipakai oleh syara. Talak menurut arti bahasa mempunyai makna yang berarti 'Melepaskan ikatan dan membebaskan' atau juga bisa diartikan sebagai 'melepaskan ikatan akad nikah dengan lafaz'.¹ Perceraian berasal dari kata 'Cerai' berawalan 'per' dengan berakhiran "an" yang secara bahasa mempunyai arti berarti melepaskan sebuah ikatan, sedangkan dalam bahasa arab sendiri disebut '*Thalaaq-Yathlaqu-Thalaqon*' berarti melepaskan ikatan, perceraian ataupun perpisahan.² Jika didalam fikih sunnah yang dikarang oleh Said Sabiq mendefinisikan bahwa perceraian merupakan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan kemudian mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.³

Beberapa sarjana juga memberikan rumusan atau definisi dari perceraian itu

¹ Maria Ulfa, Tinjauan Hukum Islam Tentang Perceraian Di Luar Pengadilan Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak, (Pesisir Barat, 2020), H. 18

² Ahmad Wasono Munawir, Almunawir Kamus Besar Indoensia, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), Cet. Ke-14, H. 681

³ Sayyid Sabiq, Fikih Al-Sunnah, (Beirut, Dar Al-Kitab Al-Farabi, 1973), Jilid 2, H.2016

sendiri, antara lain:

- a. Menurut Subekti, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.⁴
- b. Menurut R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin, perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun dari istri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan istri.⁵
- c. Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.⁶

Islam sendiri telah memberikan penjelasan dan definisi bahwa perceraian menurut ahli fikih disebut *talak* atau *furqoh*. *Talak* diambil dari kata *اطلاق (Itlak)*, artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', *talak* adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.⁷ Perceraian mendapatkan awalan “*per*” dan akhiran “*an*” yang mempunyai fungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak, kemudian menjadi perceraian yang berarti, hasil dari perbuatan perceraian.⁸ Berikut beberapa rumusan yang diberikan oleh ahli fikih tentang definisi *talak* diantara sebagai berikut:⁹

⁴ R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Azis Safioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 109

⁷³ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), hlm. 53.

⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm. 81-83

⁷ Gorys Keraf, *Tata Bahasa Indonesia*, cet.9, (Jakarta: Nusa Indah, 1982), hlm. 115.

⁸ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 156.

⁹ Dahlan Ihdami, *Asas-asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash,

- a. Dahlan Ihdami, memberikan pengertian sebagai berikut: Lafadz *talak* berarti melepaskan ikatan, yaitu putusnya ikatan perkawinan dengan ucapan lafadz yang khusus seperti *talak* dan kinayah (sindiran) dengan niat *talak*.¹⁰
- b. Sayyid Sabiq, memberikan pengertian sebagai berikut: Lafadz *talak* diambil dari kata *itlak* artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', *talak* artinya melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan perkawinan.¹¹
- c. Zainuddin bin Abdul Aziz, memberikan pengertian perceraian sebagai berikut: *Talak* menurut bahasa adalah melepaskan ikatan, sedangkan menurut istilah syara' *talak* adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan kata-kata.¹²

Perkawinan terdiri dari hubungan antara suami dan istri. Putusnya ikatan perkawinan berarti putusnya hubungan antara suami dan istri. Dalam Islam pernikahan adalah sesuatu hal yang sangat sakral dan apabila hubungan tidak dapat dilanjutkan maka harus diselesaikan secara baik-baik. Perceraian memang tidak dilarang dalam agama Islam, namun Allah membenci sebuah perceraian. Bercerai adalah jalan terakhir ketika terjadi permasalahan dan saat semua cara telah dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga, namun tetap tidak ada perubahan. Allah menetapkan hukum perceraian sebagai cara untuk

t.t, 2003), hlm. 64

¹⁰ Dahlan Ihdami, *Asas-asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, t.t, 2003), hlm. 64

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terjemahan bagian perkawinan dan perceraian, pentahqiq: Muhammad Sayyid Sabiq (Pengajar Universitas Al-Azhar, Kairo dan Ummul Qura, Mekah), (Jakarta: Pena Publishing, 2011), hlm. 9.

¹² Syeikh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al Malibariy, *Fathul Mu'in*, Penerjemah: Achmad Najieh, *Judul Terjemah: Pedomam Ilmu Fiqih*, (Bandung: Husaini, Cetakan, November 1979), hlm. 122.

menyelesaikan perselisihan perkawinan, ketika tidak ada cara lain untuk menyelesaikannya, maka hal tersebut menjadi hak suami untuk mengakhiri pernikahan secara sah, dia dapat membatalkan perceraian jika dia mau. Hak diberikan kepada suami, karena ia menanggung biaya kebutuhan rumah tangga, ia juga membayar mahar selama akad dan memberikannya sambil menunggu (*iddah*). Namun, menjatuhkan kata talak pada istri bukanlah sikap yang mulia dan sangat tidak disukai, itu adalah kekufuran atas nikmat Allah. Sementara itu, saya khawatir bahwa nikmat kekufuran adalah sikap yang tercela, dan bahwa membatalkan perceraian tidak halal, kecuali dalam keadaan terpaksa.¹³

Perkawinan yang terjadi tidak hanya mencakup hubungan antara manusia dengan manusia (*habluminannas*), tetapi juga hubungan antara manusia dengan Allah SWT (*habluminAllah*). Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) menyebutkan bahwa pengertian atau pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri, dan berdasarkan satu-satunya kepercayaan. dalam Tuhan Keluarga atau rumah yang bahagia dan kekal. Suntingan Pasal 2 Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau perkawinan yang *mittsaqanghalidzan* untuk mengikuti dan melaksanakan perintah Allah. Menurut Pasal 2 Undang-undang Perkawinan, perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum agama atau di hadapan agama, dan perkawinan itu harus dicatat menurut hukum yang berlaku. Dalam kaitan ini, praktik perkawinan berdasarkan agama dan kepercayaan merupakan prasyarat mutlak bagi sahnya perkawinan.

¹³ Fuad Shalih. (2006). *Untukmu Yang Akan Menikah Dan Telah Menikah*. Jakarta. Hlm. 424. 10

Dalam hal perekaman, hal ini tidak melanggar hukum yang berlaku.

Pencatatan perkawinan sebenarnya tidak diatur secara eksplisit sebagai prasyarat sahnya perkawinan, tetapi juga membantu untuk menjamin ketertiban, keamanan hukum dan alat bukti sebagai alat bukti perkawinan yang sebenarnya, sehingga laki-laki dalam bidang perkawinan mempunyai peranan penting. Konsekuensi bagi hubungan antara dan perempuan. Jika perkawinan berlangsung selama beberapa tahun, atau jika salah satu atau kedua belah pihak berpindah agama dari Islam ke non-Islam, misalnya perkawinan tersebut tidak lagi rukun, mengganggu ketentraman dan tentunya satu masalah. Pada akhirnya, pernikahan itu menyoroti apa yang berakhir dengan perceraian di tengah jalan.¹⁴

Jika suatu perkawinan atau keluarga bermasalah hanya karena satu masalah dan tidak dapat diselesaikan kecuali dengan perceraian, maka meskipun perceraian dianggap haram dalam Islam, tetap lebih baik masalah itu diselesaikan. Perkawinan memiliki tujuan untuk menciptakan kehidupan perkawinan yang bahagia guna membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia sepanjang masa. Dalam rumah tangga yang berumah tangga, suami istri selalu berusaha untuk menciptakan ikatan emosional dan fisik yang lebih kuat selama mereka masih hidup bersama. Islam telah membuat hubungan antara suami dan istri penuh cinta dan kebaikan. Namun kenyataan hidup membuktikan, meski cinta dan kehidupan harmonis antara suami istri sulit diwujudkan, bukan tidak mungkin.¹⁵

Secara psikologis, setiap orang yang keluarganya, berkat perkawinan yang sah, menciptakan kenyamanan dalam memenuhi kebutuhan

¹⁴ Nurafni Anom, Putusan Pengadilan Agama Tentang Perceraian Dengan Gugatan Murtaf, 2020

¹⁵ Hidayati, R. (2016). Perceraian Orang Tua Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Anak Dalam Islam. *Tarbiyah Islamiyah*, 1(1), 77–87

psikologisnya. Di sana, mereka dapat mengekspresikan isi hati mereka kepada pasangannya dan juga mendapatkan kepercayaan pada keturunannya. Dari segi hukum, perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita, membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal atau perkawinan dengan Yang Maha Tinggi (UU No. 174). Tujuan pernikahan dapat diringkas menjadi lima, yaitu:

- a. Mendapatkan dan melahirkan keturunan.
- b. Memuaskan keinginan manusia untuk mencurahkan nafsu dan menumpahkan cinta.
- c. Pemenuhan seruan agama, perlindungan dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Bersikap Ikhlas Bertanggung Jawab Menerima hak dan kewajiban.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang damai berdasarkan cinta dan kasih sayang.¹⁶

Pernikahan menimbulkan rasa cinta yang disebut mawaddah. Setiap manusia ingin mencintai, dan mencintai orang yang mereka inginkan. Ketika cinta seorang suami tidak ditujukan semata-mata kepada istrinya, maka ia akan mencari objek lain untuk ditumpahkan cintanya. Suami dan istri yang lebih tua dan diarahkan dengan benar, tidak hanya untuk istri dan anak-anak mereka. anak-anak masa depan, tetapi juga untuk keluarga dan kerabat istri. Pernikahan bukan hanya sekedar pertemuan antara suami dan istri, tetapi juga antara keluarga dari kedua pasangan. Agama Islam mensyaratkan adanya wali nikah, yang menunjukkan bahwa pernikahan adalah murni untuk kepentingan suami dan istri, tetapi ketika dua keluarga bertemu satu sama lain, itu adalah kesempatan untuk

¹⁶ Nur, Dian, Ridwan, Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan, 2019.

mengekspresikan cinta yang telah menjadi bagian dari kemanusiaan.¹⁷ Karena itu lah bisa dikatakan bahwa pernikahan adalah hal yang sah dan sangat dianjurkan untuk menghindari adanya perceraian didalamnya.

Perceraian juga merupakan bagian dari sebuah perubahan status suami istri dari status kawin menjadi status cerai atau dilain hal perceraian juga merupakan ketetapan yang memutuskan ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri akibat gagalnya tujuan perkawinan dikarenakan ulah manusia atau bisa juga disebabkan oleh kegagalan menjalankan tanggung jawab sebagai suami istri. Krisis perkawinan sekaligus digambarkan sebagai salah satu penyebab gagalnya suami istri dalam menjalankan tujuan pernikahan tersebut. Menurut UU No 1/1974, bab VIII pasal 38 dijelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan.¹⁸

Islam mengatur segala sesuatu di dalam Al-Qur'an. Islam juga memberikan aturan-aturan kepada manusia dalam pergaulan di samping aturan-aturan lain yang menyangkut ibadah, seperti shalat, zakat, puasa, haji. Al-Qur'an juga mengatur tata krama dan tata tertib dalam rumah tangga, termasuk apa yang harus dilakukan jika ada masalah yang belum terselesaikan dalam rumah tangga. Islam membolehkan perceraian, tetapi Allah adalah perceraian. Perceraian merupakan pilihan terakhir bagi pasangan suami istri ketika tidak ada jalan keluar lain. Ayat 227 Surat Al-Baqarah mengatakan: "Dan jika mereka memutuskan untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Bagian tentang

¹⁷ Nur, Dian, Ridwan, Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan, 2019

¹⁸ Hasniah Hasan, Perceraian Dalam Kehidupan Muslim Surabaya Jawa Timur, (Surabaya, 2003), H. 50

hukum perceraian ini berlanjut dari ayat 228 hingga 232 Surat Al-Baqarah.¹⁹ Ada pula beberapa pakar mengutarakan pendapat serta pemahaman mereka mengenai perceraian. Menurut Abdul Manan bahwa perceraian membubarkan perkawinan antara pasangan karena ketidakcocokan rumah atau alasan lain seperti kemandulan istri atau suami. Salah satu prinsip yang dianut oleh UU Perkawinan Nasional adalah mempersulit terjadinya perceraian, dan hal ini sejalan dengan ajaran agama (khususnya Islam).²⁰

Pendapat Soerojo Wignjodipoero yang dimaksud dengan perceraian menurut hukum adat adalah suatu perbuatan walaupun boleh tetapi harus dihindari karena setiap persekutuan antara keluarga dan kerabat dan hukum adat mensyaratkan bahwa pranata perkawinan dan pranata dilaksanakan dalam bentuk keluarga atau rumah tangga dipertahankan selama sisa hidup mereka.²¹

Perceraian suka atau tidak suka merupakan fakta yang terjadi antara suami dan istri karena perbedaan prinsip yang tidak dapat disatukan dengan cara yang berbeda dalam kehidupan keluarga. Masing-masing mempertahankan posisi, keinginan dan kemauannya sendiri, tanpa berusaha menyerah untuk mencapai kesatuan keluarga. Tidak berusaha mengakui kekurangan diri sendiri atau orang lain atau tidak mampu melakukannya akan memperburuk masalah sepele dan berujung pada perceraian. Ajaran agama melarang perceraian, namun kenyataan bahwa perceraian selalu terjadi antara pasangan yang telah menikah secara sah seringkali tidak dapat disangkal. Perceraian dianggap sebagai jalan terbaik bagi

¹⁹ Nur, Dian, Ridwan, Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan, 2019.

²⁰ Abdul Manan, 2005, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Kencana Prenada Media, Jakarta, h 444

²¹ Soerojo Wignjodiporo, 1995, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta, h 143, dalam Muhammad Syaifuddin, 2012, Hukum Perceraian, Sinar Gra

pasangan tertentu yang tidak mampu menghadapi konflik rumah tangga atau pernikahan, baik yang sebelumnya menjalin hubungan asmara, romantis, maupun menikah. Perceraian tidak dapat dan terus terjadi sepanjang sejarah kehidupan manusia. Akibatnya, banyak yang trauma, sakit hati, kecewa, depresi, dan bisa mengalami penyakit mental akibat perceraian.²²

1. Perceraian Menurut Pandangan Umum

Perceraian itu sendiri secara umum bisa dibagi menjadi dua istilah, yaitu:

1) Cerai Talak

Putusnya sebuah perkawinan atau pernikahan dikarenakan perceraian biasanya menggunakan istilah ‘cerai talak’ yang artinya perceraian terjadi atas inisiatif suami dengan mengajukan surat ke pengadilan agama di daerah tempat tinggalnya yang memiliki maksud untuk menceraikan istrinya disertai dengan alasan dan meminta kepada pengadilan agar diadakan sebuah sidang demi keperluan perceraian tersebut. Biasanya sebelum terjadi perceraian pengadilan akan berusaha untuk mendamaikan atau adanya proses mediasi yang disediakan oleh pihak pengadilan guna menyatukan kembali pasangan suami istri. Ada pula badan penasehat untuk memotivasi pasangan yang akan bercerai agar putusan tidak jadi dilakukan atau dibatalkan, namun jika putusan cerai tetap dilaksanakan tandanya bahwa pasangan suami istri tidak mungkin lagi didamaikan dan mereka tidak bisa hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Putusan cerai tersebut juga dilaksanakan dengan cara sang suami mengatakan kalimat talak nya kepada istri di sidang pengadilan tepat di

²² Agoes Dariyo, Memahami Psikolog Perceraian dalam Kehidupan Keluarga, Jurnal Psikolog Vol. 2 No. 2, 2004

hadapan istri atau wakilnya.²³

Perceraian dalam masyarakat Islam, ketika suami mengucapkannya kepada istrinya, menandakan putusnya ikatan perkawinan. Di Indonesia, meskipun talak adalah cerai, pemahaman masyarakat Islam adalah sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nomor 1 tahun 1974 dan KHI, namun masih sering dijumpai di masyarakat bahwa bila suami mengucapkan talak berarti sudah cerai dengan istrinya. Hal ini karena sebagian besar masyarakat Islam di Indonesia terpolarisasi dengan pemahaman hukum yang diadopsi dari pandangan para imam madzhab fiqh. Kurangnya pengetahuan suami tentang talak talak terkadang diyakini dan dianggap sah atau memiliki kekuatan hukum meskipun dilakukan di luar pengadilan agama. Keyakinan ini dibuktikan dengan masih banyaknya kejadian di masyarakat Islam yang berani melangsungkan perkawinan baru tanpa cerai melalui putusan hakim Islam. Mengandalkan hukum.²⁴

Dalam hukum Islam, penting untuk mengelaborasi hukum perceraian secara lebih mendalam agar nantinya suami istri tidak sewenang-wenang atau bermain-main dengan perceraian. Padahal, dengan talak talak, sebelum calon suami istri memasuki masa perkawinan, menarik untuk diberikan pengetahuan bahwa perkawinan merupakan akad yang mengikat abadi. Bahkan sebagian ulama fiqh, dan juga hukum negara republik indonesia. Pada tahun 1974, ditemukan bahwa pernikahan adalah ikatan yang sangat sakral dan kuat. Salah satunya tidak boleh ada niat untuk memutuskan atau

²³ Hasniah Hasan, *Perceraian Dalam Kehidupan Muslim Surabaya Jawa Timur*, (Surabaya, 2003), H. 52

²⁴ Fikri, Saidah, Aris, Wahidin, *Kontekstualisasi Cerai Talak Melalui Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia*, 2019.

melaksanakan perceraian, termasuk perceraian yang diucapkan oleh suami. Bagi kebanyakan orang percaya, pernikahan adalah cara untuk mematuhi perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa keagamaan dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melaksanakan ibadah.²⁵

Jika suatu perkawinan tidak dapat dipertahankan yang bersifat merusak dan merugikan, maka fungsi hukum Islam yang dikonseptualisasikan oleh para ulama dalam fiqh harus dipatuhi oleh umat Islam untuk memberikan ruang bagi perceraian atau perceraian. Pada prinsipnya, dalam hukum Islam, termasuk perceraian, suami istri harus menghindari perceraian dalam kehidupan rumah tangganya. Meskipun perceraian merupakan jalan terakhir, namun dapat dimaksimalkan untuk mempererat keluarga terdekat masing-masing dari suami atau istri, agar perkawinan yang dibina tidak mengalami jalan buntu. Ide perceraian dalam fiqh dijabarkan dalam dua cara: pertama, seorang suami memiliki hak untuk merujuk istrinya, dan kedua, seorang suami memiliki hak untuk mengingkari istrinya dengan mengucapkan talak. Hukum talak mempunyai akibat tertentu, dalam hal bishr atau sugra, yang berarti bahwa seorang suami boleh menandatangani akad nikah baru jika ia hendak kembali dengan istrinya.²⁶ Mengenai hukum talak itu sendiri dia bisa dibedakan menjadi beberapa bagian sesuai penyebabnya, Perceraian menjadi wajib jika dipaksakan oleh seorang mediator atau hakim. Jika, menurut pembawa damai, perpecahan antara suami dan istri begitu parah sehingga

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Cet.2; Jakarta: Kencana, 2007), h. 41

²⁶ Sadari, *Hak Perempuan Pasca Perceraian: Analisis Perbandingan Hukum Keluarga di Indonesia Dan Dunia*, Makalah, h. 5.

sangat kecil kemungkinannya akan ada sedikit pun aib kebaikan atau manfaat jika pernikahan berlanjut, satu-satunya cara untuk menghilangkan kerugian dan mencari keuntungan bagi keduanya. pihak adalah untuk memisahkan mereka. Itu juga termasuk dalam kategori mewajibkan istri yang sakit untuk menceraikan (suami bersumpah untuk tidak melakukan hubungan seksual dengan istrinya) setelah lewat empat bulan. Sebagaimana firman Allah dalam QS An-Nisa‘(4): 35 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengenal” (QS An-Nisa‘(4): 35).

Selain itu, talak bisa terjadi jika seorang suami menjatuhkan mahar istrinya tanpa alasan yang sah, maka mahar tersebut menjadi haram, dan istri dalam keadaan haid. Perceraian dalam Islam adalah haram karena merugikan istri dan anak. Perceraian jenis ini mengandung banyak manfaat setelah jatuhnya. Perceraian diperbolehkan jika istri melalaikan kewajibannya sebagai seorang Muslim, tetapi itu tidak wajib. Sedangkan suami tidak dapat memaksanya untuk melaksanakan kewajibannya atau suami tidak dapat mendidiknya. Selain itu, istri telah kehilangan rasa malu karena berperilaku tidak pantas sebagai wanita yang baik. Perceraian juga bisa jatuh makruh, seperti menjatuhkan talak kepada istri yang baik, jujur dan amanah. Perceraian juga dapat termasuk dalam hukum Islam

jika istri tidak dapat menyenangkan suaminya atau tidak memberikan cinta. Dalam kasus Imam Ahmad, suami tidak boleh melangsungkan pernikahan dengan istrinya. Hal ini karena kondisi istri mempengaruhi keimanan suami.²⁷

Perceraian dalam masyarakat Islam menandakan putusannya ikatan perkawinan, ketika pihak laki-laki mengucapkannya kepada istrinya. Meskipun perceraian adalah legal di Indonesia, pemahaman masyarakat Islam tidak. Pada tahun 1974 dan tahun KHI, seorang suami bisa mengucapkan talak dan diceraikan istrinya. Akan tetapi, masih sering dijumpai bahwa dalam masyarakat, jika suami mengucapkan talak, berarti ia telah bercerai dari istrinya. Hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat Islam di Indonesia terpolarisasi dengan pemahaman hukum yang diadopsi dari pandangan ulama tertentu. Kurangnya pengetahuan suami tentang talak talak terkadang diyakini dan dianggap sah atau memiliki kekuatan hukum meskipun dilakukan di luar Pengadilan Agama. Keyakinan ini didukung oleh fakta bahwa masih banyak terjadi di masyarakat

Muslim yang berani melangsungkan perkawinan baru tanpa perceraian melalui putusan hakim di Pengadilan Agama.²⁸ Undang-undang tentang perceraian dalam hukum Islam adalah penting, dan harus dijelaskan lebih lanjut agar nantinya suami istri tidak menyalahgunakan proses perceraian. Padahal, sebelum calon suami istri memasuki masa perkawinan, menarik untuk dibekali dengan pengetahuan bahwa perkawinan adalah akad yang mengikat selamanya. Bahkan para ulama fiqih, dan juga Hukum Negara Republik Indonesia. Pada tahun 1974, tahun pertama, ditemukan bahwa pernikahan adalah ikatan yang sangat

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran* dan terjemahannya (Bandung, CV penerbit diponegoro), 54

²⁸ Saifudin Zuhri, Menempatkan Nilai-Nilai Fikih Islam dalam Proses Modernisasi dan Perubahan

sakral dan kuat, yang salah satunya tidak boleh diputus, termasuk perceraian yang diucapkan suami. Di sisi lain, menikah adalah mematuhi perintah Allah dan menjalankannya adalah ibadah. Pernikahan bagi umat Islam merupakan peristiwa keagamaan yang penting dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan ibadah. Pernikahan adalah ikatan suci dalam Islam dan sunnah Nabi Muhammad. Selanjutnya, tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan keadaan spiritual yang damai, cinta, dan harmoni. Pernikahan yang penuh cinta, dibangun dengan cinta, bahagia, dan abadi adalah obsesi setiap suami istri, sehingga tidak ada satupun dari mereka yang mau membubarkan pernikahannya di tengah jalan. Jika perkawinan tidak dapat dipertahankan yang berujung pada kehancuran dan kerugian, maka hukum Islam yang dikonseptualisasikan dalam fikih harus dipatuhi oleh umat Islam untuk memberikan ruang bagi perceraian atau perceraian. Dalam tradisi Islam, perceraian tidak diperbolehkan kecuali dalam situasi tertentu, seperti dalam kasus perzinahan atau pelecehan kronis dan berat. Meskipun perceraian merupakan jalan terakhir, namun dapat dimaksimalkan untuk mempererat keluarga terdekat masing-masing dari suami atau istri, sehingga perkawinan yang dibina tidak menemui jalan buntu.²⁹

Para ulama berpendapat bahwa perceraian harus disertai dengan niat. Pendapat Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbali bahwa seorang suami yang mengucapkan talak memerlukan niat atau bimbingan dari keadaan. Imam Maliki berpendapat bahwa cukup mengucapkan kata talak tanpa niat. Pernyataan talak oleh suami sebagaimana diatur dalam hukum Islam yang

²⁹ Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Cet.1; Yogyakarta: Deepublish, 2017)*, h. 2

telah dirumuskan dalam berbagai pemikiran para fuqaha, dianggap sah. Suami istri sudah putus.³⁰ Pandangan Imam Syafii tentang perceraian adalah bahwa akad nikah dapat dibatalkan dengan melepaskan akad nikah dan/atau menggunakan kata-kata yang mengandung arti talak. Hanafi dan orang-orang yang meyakini bahwa tindakan yang dilakukan dalam pernikahan adalah pernikahan langsung. Menurut pendapat para fuqaha disebutkan bahwa pernyataan talak oleh suami terhadap istrinya dianggap sah dari sudut pandang fiqh. Untuk mendapat kesempatan bertahan hidup, suami harus menahan diri untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang mengarah pada perceraian seperti cerai talak. Akibat dari hukum perceraian itu sendiri, suami diperbolehkan untuk merujuk istrinya tanpa mendapatkan kontrak baru. Demikian solusi akibat hukum talak talak yang terdapat dalam pemikiran para fuqaha, himpunan ulama. Fuqaha seperti Hanafi, Ahmad bin Hanbali dan Syafi'i sepakat bahwa perceraian itu sah dengan niat. Selama talak diucapkan sendiri tetapi tidak dengan niat, berarti talak tersebut tidak sah.

Perceraian dapat dilakukan dengan dua cara, baik dengan mengucapkan kata-kata yang jelas dan tegas (syariah) atau melalui surat. Akibat hukum dari mengucapkan talak syarih dengan sendirinya menjadi sah apabila diucapkan secara sadar dan tidak dengan paksaan. Kedua, talak *kinayah*, yaitu ucapan-ucapan yang mengandung sindiran, kata-kata samar, kata-kata yang berarti cerai atau sebaliknya. Pengertian oerer Islam adalah sah apabila rukun dan syaratnya telah dipenuhi oleh seorang suami. Masalah perceraian adalah tidak ada ketentuan dalam hukum Islam klasik yang mengharuskan perceraian dilakukan di depan

³⁰ Siti Sri Rezeki Analisis Yuridis Terhadap Perceraian Diluar Pengadilan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Fikih Islam, Makalah, h. 11.

pengadilan agama. Akan tetapi, talak talak dianggap sah dan sah apabila suami mengucapkannya kepada istrinya, dengan sengaja atau tidak sengaja. Perceraian adalah salah satu prinsip utama fiqh. Banyak Muslim percaya pada doktrin tersebut. Status hukum talak talak dalam hukum Islam adalah sah, atau memiliki legalitas. Keabsahan talak talak diperbolehkan secara hukum tanpa perlu adanya putusan hakim dari Pengadilan Agama. Sebagian umat Islam di Indonesia memandang talak sebagai sesuatu yang cukup kuat untuk diucapkan oleh suami dan akibat dari perkataannya berlaku untuknya. Pemahaman ini diperkuat dengan teori sahadat atau teori akidah yang dilontarkan oleh umat Islam bahwa akibat bagi setiap orang yang mengucapkan sahadat secara otomatis akan berlaku syariat Islam. Perceraian suami mengikat secara hukum karena hukum secara otomatis berlaku bagi yang mengucapkannya. Masyarakat Islam fundamental sangat berhati-hati terhadap perceraian, karena seorang suami yang menceraikan istrinya adalah mengikat secara hukum.³¹

2) Cerai Gugatan

Perceraian ini terjadi atas gugatan istri ke pengadilan agama yang mendapat putusan perceraian setelah pengadilan agama menerima alasan atau informasi dari perselisihan yang terjadi. Pengaduan gugatan yang hanya dilakukan oleh istri disebut gugatan, sebab dalam sistem perkawinan menurut agama islam, gugatan perceraian hanya dilakukan oleh istri sedangkan bagi suami tidak perlu menggugat cukup menyampaikan usulan ke pengadilan tentang keinginan untuk menceraikan istrinya. Maka dari itulah cerai gugatan hanya berlaku bagi seorang istri. Dalam hal ini putusan cerai diucapkan

³¹ Fikri, Saidah, Aris, Wahidin, Kontekstualisasi Cerai Talak Melalui Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia, Vol 19 no. 1 2019

dalam sidang terbuka apabila pengadilan gagal mendamaikan kedua belah pihak.³² Dengan demikian, hukum Islam bertujuan untuk mengurangi angka perceraian jika dikaitkan dengan pelaksanaan perceraian yang terjadi di Indonesia khususnya bagi umat Islam, perceraian hanya dapat dilakukan sebelum sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama telah mengadili dan gagal. untuk mendamaikan kedua belah pihak. Aturan perceraian tidak bertentangan dengan syariat Islam karena jika dilihat dari esensi aturan ini bertujuan untuk mengurangi angka perceraian. Dalam beberapa kasus, pengadilan memiliki kekuatan untuk menyetujui permintaan cerai dari seorang istri kepada suaminya, dan syara dapat membenarkannya.

Ada contoh kasus dari cerai gugat yang salah satu hakim Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone mengatakan bahwa perceraian yang sering terjadi di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone adalah karena permintaan istri yang disebabkan oleh kasus-kasus yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga, misalnya dipukuli, ditelantarkan, tidak diberikan dukungan fisik dan spiritual. (PA 2014). Ditambahkan oleh Fasiha Koda yang juga merupakan salah satu Hakim Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone, rata-rata Perkara perceraian yang berlangsung di Pengadilan Agama Kelas 1B Wattampone dimulai dengan dan didukung, yang tentu saja mengungkapkan kata-kata yang sangat menyakitkan dan diakhiri dengan tindakan meninggalkan istri tanpa memberikan nafkah.³³

Dari kasus perceraian tersebut berdampak pada suami istri karena akan menyandang predikat janda dan janda yang akan mempengaruhi

³² Hasniah Hasan, *Perceraian Dalam Kehidupan Muslim Surabaya Jawa Timur*, (Surabaya, 2003), H.53

³³ *Ibid*, H.246

perkembangan mental atau psikologis masing-masing. Bagi seorang anak yang ditinggalkan oleh pasangan yang utuh, anak itu akan memiliki perasaan yang berbeda sebelumnya. Anak itu senang dengan kehadiran fisiknya, tetapi karena perceraian yang terjadi, sulit untuk menyatukan kembali ayah dan ibu. Saya pikir jika suami dan istri yang ingin bercerai memikirkan masa depan anak mereka, mereka mungkin menyadari bahwa mereka harus mempertimbangkan efek yang dapat ditimbulkan oleh gugatan cerai terhadap anak-anak mereka. Untuk mengakhiri pernikahan, perceraian harus dilakukan, tetapi itu harus dilakukan dengan baik. Ambil jalan terbaik dan berhati-hati untuk melindungi masa kini dan masa depan anak, agar anak tidak terbuang sia-sia. Begitu luasnya dampak negative yang ditimbulkan oleh cerai gugat, maka Islam tidak menyukainya atau membencinya. Karena itu, kalau terjadi hal-hal yang dinilai dapat mengarah pada cerai gugat, maka perlu dipikir seribu kali sebelum diputuskan untuk menempuh cerai gugat.³⁴

Perceraian berdasarkan materi dan hukum Islam dan harus dirujuk dalam buku-buku lain sehingga memiliki kekuatan hukum yang lebih dalam penarikan proses dan masih diyakini benar. Bukan berarti dengan adanya KHI, kitab-kitab lain dikesampingkan, bahkan dengan kata lain hakim tidak pernah membukanya lagi karena lebih mudah merujuk pada KHI. Upaya yang baik dalam menyelesaikan masalah sebelum meluas dan membeku adalah dengan mengikuti beberapa cara yang dapat menghasilkan buah positif Dalam meredam bara api perselisihan, kedua manusia kembali ke bingkai kehidupan berumah tangga.³⁵

³⁴ *Ibid*, H.254

³⁵ *Ibid*

2 Perceraian Menurut Pandangan Ulama

Para ulama selalu menerangkan hukum talak (perceraian) dengan beberapa istilah, yaitu:

- 1) *Sunnah*, yaitu talak yang tidak haram menjatuhkannya. Istilah ini adalah perceraian atau talak yang dimana terjadi tanpa adanya hal-hal seperti tidak sedang hamil, bukan istri yang masih kecil, atau bukan istri yang sudah tidak haid lagi. Suami tidak mampu menghidupi istrinya. Ketika suami tidak mampu menafkahi istri dan keluarganya, maka sunnah bagi suami untuk menceraikan agar istrinya dapat memiliki kehidupan dengan taraf hidup yang lebih baik daripada kehidupan yang dirasakan istrinya ketika dia tinggal bersamanya atau bisa juga terjadi jika istrinya tidak mengurus dirinya sendiri. Ketika istri melalaikan kewajibannya sebagai istri baik di dalam maupun di luar rumah dan menodai wajah suami dengan perbuatan yang tidak boleh dilakukan seorang istri terhadap suaminya, maka sunnah bagi suami untuk menceraikannya.³⁶ Terkadang perceraian dianjurkan dan itu adalah sunnah dalam beberapa keadaan. Salah satu penyebab perceraian menjadi sunnah hukum adalah ketika seorang suami tidak memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan istrinya. Selain itu, ketika istri tidak mampu menjaga kehormatannya atau tidak mau menjalankan kewajibannya kepada Allah, dan suami tidak mampu lagi membimbingnya, maka dianjurkan bagi suami untuk menceraikannya.

- 2) *Bid'ah*, yaitu talak yang haram menjatuhkannya. Istilah ini adalah

³⁶ Elyanur, *Analisis Komperatif Pendapat Ibn Hazm Dan Imam Syafi'i Tentang Talaaq Muallaq*, 2017.

perceraian atau talak yang terjadi saat istri sedang dalam keadaan haid atau nifas, atau dalam keadaan hamil. Perceraian jenis ini bertolak belakang dengan Sebagaimana dibuktikan oleh hukum Islam, jenis perceraian ini tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh nash agama. Dalam Islam, tidak ada perceraian yang dilakukan tanpa prosedur tertentu yang harus diikuti. Mereka harus mengikuti dan memperhatikan tuntunan Syariah yang menyertainya. Para ulama semua sepakat bahwa praktek *talaq-e-biddat* adalah haram. Siapapun yang melakukannya dianggap berdosa. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang sah atau tidaknya perceraian sesat tersebut. Ulama dari empat madzhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hanbali sepakat bahwa perceraian tersebut sah dan terdapat beberapa dalil yang berbeda mengenai keabsahannya. Perceraian yang dianggap haram karena tidak mengikuti tuntunan syariat, masih termasuk dalam pengertian umum 'talak'. Abdullah bin Umar bercerai kedua kali dari istrinya saat dia sedang menstruasi dan Nabi Allah memerintahkan dia untuk merujuk kembali ke istrinya dalam hal ini. Setelah perceraian, seseorang mencari rekonsiliasi untuk melanjutkan hubungan perkawinan. Dengan pengertian bahwa perceraian dianggap tidak sah.³⁷

- 3) Wajib, Jika suami istri tidak dapat berdamai, seperti dalam hubungan suami istri ada masalah yang berakibat fatal atau telah menggunakan segala upaya untuk berdamai, maka jalan terakhir adalah talak atau talak meskipun dibenci oleh Allah. Kejadian ini sesuai dengan makna aturan *fiqhiyah*: “*Mudharat* dapat menghalalkan yang haram”. Dua wakil suami

³⁷ Imas Damayanti, Alasan di Balik Tidak Diakuinya Talak Bid'ah Menurut Islam, 2021

istri gagal membuat kesepakatan untuk perdamaian rumah tangga mereka, karena mereka tidak memiliki kebutuhan yang sama. Suami dan istri keduanya adalah wali mereka yang tidak dapat berdamai atau permasalahan suami istri dalam rumah tangga, sehingga penyelesaiannya tidak mencapai kata sepakat, yaitu membangun kembali rumah tangga bersama.²¹⁶ Jika *qadi* berpendapat bahwa perceraian lebih baik. Karena masalah perkawinan mereka, suami dan istri pergi ke pengadilan dengan harapan menemukan solusi. Namun, hakim menganggap perceraian adalah pilihan terbaik bagi mereka, sehingga mereka harus bercerai. Jika suami dan istri masih menikah secara sah, maka suami berdosa. Jika kehidupan rumah tangga suami istri tetap terjaga maka ada dua hal yang sangat fatal yaitu suami akan terus menerus menyakiti istrinya dan suami akan terus menampung dosa-dosa perbuatan yang telah dilakukannya terhadap istrinya yang membuat isteri secara fisik. dan sakit jiwa.³⁸

- 4) *Mahzur* (telarang), Ceraikan wanita itu jika dia sedang menstruasi atau melahirkan. Ketika seorang wanita siap untuk menceraikan suaminya dan memasuki masa iddah, hendaknya dia menghitung lamanya iddah dan bertakwa kepada Tuhannya. Allah melarang para suami menceraikan istrinya pada waktu-waktu tertentu sehingga ketika istri diceraikan, maka pada saat itu perceraian istri bisa lebih lama atau bisa juga. Dalam keadaan suci hubungan seksual. Keadaan ini dikhawatirkan nantinya ketika diceraikan, benih yang ada dalam kandungan istri menjadi sedarah dan membuat iddah istri lebih lama karena secara otomatis iddah yang akan

³⁸ *Ibid*, h. 83

dilakukan oleh istri yang diceraikan dalam keadaan suci tetapi telah telah diminta dengan lebih lama yaitu menunggu sampai istri melahirkan anak yang dikandungnya. Menceraikan istrinya dengan tiga talak sekaligus atau satu talak tetapi berulang kali.³⁹

- 5) *Makruh*, Istrinya baik dan pandai dalam mengajarkan agama, tetapi suaminya memiliki kepribadian yang luhur dan religius. Artinya, suami cenderung menceraikan istrinya, tanpa ada keperluan atau keperluan. Suami yang menceraikan istrinya yang taat kepada perintah Allah menjalankan segala perintah dan larangannya yang telah digariskan Allah dalam kitab suci Allah yaitu Al-Qur'an. Dalam hal perceraian, istri yang berakhlak baik ini tidak disukai. Hukum perceraian dianggap pelanggaran jika dilakukan tanpa alasan agama. Misalnya, jika seorang istri berakhlak mulia dan memiliki ilmu agama yang baik, maka hukum menceraikannya adalah melanggar hak. Pasalnya, para suami dianggap tidak memiliki alasan yang jelas mengapa harus menceraikan istrinya jika rumah tangganya masih bisa dipertahankan.
- 6) *Mubah*, Perceraian yang dilakukan seorang suami kepada istrinya karena ada unsur kebutuhan di sana misalnya karena istri memiliki akhlak yang buruk. Ada beberapa alasan mengapa perceraian diperbolehkan. Jika seorang istri tidak menaati suaminya, dia mungkin berperilaku tidak pantas. Jika suami tidak mampu bertahan atau bersabar, maka secara sah ia dapat bercerai. Selain itu, perceraian diperbolehkan jika pasangan memiliki perbedaan pendapat yang serius dan salah satu pasangan tidak lagi

³⁹ Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqh, (Jakarta; Prenada Media Group, 2007), hlm. 94

menginginkan seks atau salah satu pasangan tidak lagi subur atau telah memasuki masa menopause.

Selain daripada istilah, seorang hakim yang hendak menjatuhkan talak kepada istri pun mempunyai aturan serta pendapat berbeda dari para ulama, seperti Abu Hanifah yang mengatakan bahwa hakim tidak mempunyai hak untuk menjatuhkan talak kepada wanita, apapun alasannya, kecuali suami dari wanita itu impoten, zakarnya terputus, pecah atau hilang, sedangkan untuk alasan lain seperti tidak memberi nafkah, hilang tak ada kabar, dihukum seumur hidup (penjara) dan lainnya dinilai bahwa hakim tetap tidak boleh menjatuhkan talak sebab talak adalah hak pengendali yaitu suami. Namun, beberapa ulama lain seperti Maliki, Syafi'i dan Ahmad bin Hambili memperbolehkan istri menuntut talak suami apabila ia tidak diberi nafkah, merasa terancam karena hubungan jarak jauh atau diancam suami maupun suami didalam penjara.⁴⁰

Ada pula pendapat dari beberapa para ahli yang mendefinisikan perceraian menurut pandangan mereka masing-masing, seperti:

- a. Menurut Ahrons dan Rodgres, perceraian adalah perceraian antara suami dan istri ketika mereka gagal menjalankan perannya masing-masing. Dalam beberapa kasus, perceraian dipandang sebagai akhir dari ketidakstabilan perkawinan di mana suami dan istri kemudian hidup terpisah dan diakui secara resmi oleh hukum yang berlaku.
- b. John Scansoni berpendapat bahwa perceraian dipandang sebagai proses seperti pernikahan. Kegiatan ini dikaitkan dengan berbagai faktor, seperti

⁴⁰ Dahwadin, Syaripudin, Eva & Dani, Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia, (Tasikmalaya: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam), H. 97-99

emosional, ekonomi, sosial, dan pengakuan resmi oleh masyarakat melalui hukum yang berlaku.

- c. Goode memiliki pandangan yang sedikit berbeda, ia berpendapat bahwa pendapat bahwa perceraian "gagal" adalah normal. Alasannya, cinta romantis menjadi dasar pernikahan. Faktanya, semua sistem perkawinan terdiri dari setidaknya dua individu yang hidup bersama. Kedua orang tersebut memiliki keinginan, kebutuhan, dan hasrat, serta latar belakang dan nilai sosial yang berbeda. Perbedaan tersebut, dapat menimbulkan ketegangan dan ketidakbahagiaan yang akhirnya berujung pada perceraian.⁴¹

Kata talak oleh para cendekiawan Islam digunakan untuk memaksudkan para ahli Islam pada umumnya, bukan hanya ahli fiqh qadiyani saja. Hal ini terlihat pada pengertian talak sebagai berikut, yaitu talak, diambil dari kata *ithlaq* yang berarti (melepaskan) atau *irsal* (memutuskan), atau *tarkum* (meninggalkan), *firaaqun* (perpisahan) maka yang dimaksud dengan talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan *lafazh* talak menantu sebangsanya. Dalam Islam, perceraian adalah ikatan suami di hadapan pengadilan agama karena alasan tertentu. Para pengkritik Islam menganggap hak suami untuk menceraikan istrinya, yang dipandang lebih lemah dari keduanya dalam sistem Islam, sebagai kelemahan. Anderson, yang dikutip oleh Mahmudunnasir Sayed, menyatakan “Hukum perceraian Islamlah bukan poligami yang merupakan bukan penyebab utama perceraian para wanita Islam. Sesungguhnya wanita muslim menurut hukum itu, selamanya hidup

⁴¹ Riskawati Yahya, Pencegahan Kasus Perceraian Di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, Makassar, 2016, H.15

dalam peristiwa-peristiwa yang langka, dikurangi dengan cara-cara pencegahan tertentu”.

Dalam kajian hukum keluarga Islam talak memiliki beberapa bentuk, diantaranya adalah talak yang berbentuk *Munajazah* dan *Mu'allaq*.

- a) Perceraian *munajazah* adalah surat pernyataan talak yang dikeluarkan pada saat si pembicara bermaksud untuk menceraikan sehingga talaknya jatuh pada saat itu juga. Misalnya: Dia berkata kepada istrinya: "Kita bercerai". Hukum Talak *Munajazah* sudah terjadi sejak diucapkan oleh yang bersangkutan dan kena sasaran.
- b) Perceraian *Mu'allaq* bersyarat oleh suami yang membuat perceraian jatuh pada kondisi. Misalnya, dia berkata kepada istrinya: "Jika kamu pergi ke tempat itu, kamu akan bercerai." "Hukum talak *mu'allaq*" adalah apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi maka talak akan batal. Jadi perceraian mengikuti apa yang dia inginkan. Apabila yang dimaksud suami dengan talak *mu'allaq* adalah melihat (agar istri) melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu yang seperti itu, maka perkataan itu adalah sumpah. Jika seorang suami tidak bersumpah, maka dia tidak dikenakan kewajiban apapun dan jika dia bersumpah, maka dia harus membayar kafarah sumpah.⁴²

Talak *Mu'allaq* ini dapat disimpulkan bahwa talak *mu'allaq* adalah pelepasan akad nikah yang tergantung pada sesuatu yang akan datang. Sedangkan Sayh Hasan Ayyub mengatakan bahwa talak *mu'allak* adalah talak yang digantungkan oleh suami terhadap suatu perbuatan yang akan

⁴² Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia. H. 34

dilakukan oleh istrinya di kemudian hari. Istilah lain dari talak mu'allaq adalah *ta'alik* talak, namun *ta'lik* talak dibahas dalam kitab-kitab fiqh, dimana sasarannya adalah istri, seperti suami. Dia berkata kepada istrinya, "Jika kamu meninggalkan rumah ini, kamu bercerai." Di Indonesia, *ta'lik* adalah suami istri.⁴³

Jika dilihat dari pengertian talak mu'allaq ini, maka antonim talak mu'allaq adalah talak *munjiz*, dimana antara talak mu'allaq dan talak *munjiz* terdapat perbedaan yaitu; talak *munjiz* adalah talak yang mempunyai akibat hukum langsung yang berlaku pada saat itu (tunai/langsung), dan dalam talak *munjiz* tidak ada proses yang rumit dan bisa langsung gugur, tanpa tuduhan apapun. Berbeda dengan talak *mu'allaq*, yang mensyaratkan adanya penjelasan dari pernyataan talak untuk memenuhi keabsahan hukumnya. Dalam hal talak mu'allaq, suami dapat menyebutkan beberapa syarat seperti sifat, waktu dan tempat atau ia dapat menyebutkan sifat serta syarat- syaratnya.⁴⁴ Untuk menentukan sah tidaknya talak *mu'allaq*, kesaksian suami dapat dilihat dari talak *mu'allaq* telah memenuhi syarat. Adapun syarat-syarat talak mu'allaq ini adalah sebagai berikut:

Harus didasarkan pada pertanyaan yang belum ada, tetapi akan ada; jika berkaitan dengan suatu masalah yang belum ada, maka perceraian akan berakhir setelah *ta'lik* diumumkan.

- 1) Ketika *ta'lik* diucapkan wanita tersebut masih dalam hubungan suami.

⁴³ H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqih Munakahat, hlm.

⁴⁴ Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafii Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran Dan Hadits (Jakarta; PT. Niaga Swadaya, 2012), hlm. 612

- 2) Suami yang telah menalak adalah suami sah dari istri yang telah tertalak.

Talak *Mu'allaq* menurut daripada ulama memiliki perbedaan pendapat, menurut dari Mazhab Hanafi dan Syafi'i berpendapat bahwa talak *mu'allaq*, yaitu kalimat talak yang tidak menyebutkan kata "talak" atau kata "suami", dianggap sah bila digunakan oleh suami untuk menceraikan istrinya. istri, jika istri melakukan apa yang dikatakan suaminya dalam redaksi kalimat talak, maka perceraian itu sah, tetapi jika istri tidak melakukannya atau tidak melakukan kata-kata yang diucapkan oleh suami dalam redaksi talak, maka talak itu sah. tidak terjadi. Sebagian ahli hukum Barat berpendapat bahwa karena perceraian semacam ini hanya sebatas ucapan dan bukan perbuatan hukum, maka itu sama sekali bukan perceraian.⁴⁵

Dalam talak *mu'allaq*, syarat bagi orang yang mentalitas istrinya masih berlaku adalah bahwa seorang suami harus dewasa, berakal budi, dan memiliki kehendak sendiri tanpa ada yang memaksanya untuk membatalkan perceraian dan benar-benar berniat untuk menjatuhkan perceraian pada istri.²²⁷ Sebagaimana telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya, talak *mu'allaq* adalah talak yang digantungkan oleh suami atas suatu perbuatan yang akan dilakukan oleh istrinya di kemudian hari. Seperti yang dikatakan suami kepada istrinya, "Jika kamu pergi bekerja, itu berarti kamu sudah bercerai." Atau itu termasuk "jika Anda masuk tahun depan Anda akan bercerai". Menurut Imam Abu Hanifah, jika seorang suami menyatakan kepada istrinya bahwa mereka akan bercerai besok, maka ketika fajar terbit hari itu, wanita

⁴⁵ Mahtuf Ahnan dan Maria Ulfa, *Risalah Wanita*, (Surabaya: Terbit Terang.), hlm. 344-345

itu pasti akan menceraikannya. Jadi jika dia mengatakan Anda bercerai bulan ini, lihat asal bulan, asalnya, dan jika seorang pria meniduri seorang wanita dan tidak tahu itu naik hari itu, perceraian terjadi pada wanita itu.⁴⁶

B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Perceraian

Tujuan dari sebuah perkawinan adalah membentuk sebuah keluarga bahagia, kekal dan sejahtera, namun tentunya membangun sebuah keluarga yang sakinah tidak lah mudah akan banyak sekali alas yang menjadi halangan serta rintangan bagi suami dan istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga itu sendiri. Perceraian sendiri termasuk kedalam batas dimana salah satu atau dua pihak yang menjalankan kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi melanjutkan perkawinan, alasan-alasan umum yang banyak terjadi di pengadilan agama biasanya di karenakan faktor ekonomi, adanya ketidak cocokan di tengah-tengah pernikahan, kewajiban dan tanggung jawab di dalam rumah tangga yang tak pernah selesai hingga akhirnya membuat pasangan merasa terisolasi, atau seperti kurangnya kemampuan mengungkapkan rasa cinta dan masalah komunikasi yang sering menimbulkan permasalahan lain seperti kurangnya rasa percaya terhadap pasangan dan rasa curiga yang berlebihan.

Hal-hal ini merupakan landasan atau alasan umum yang biasa terjadi dalam kehidupan rumah tangga namun ada pula faktor secara islam dimana salah satunya adalah kurangnya ketaatan seorang istri terhadap suami yang dinilai sangat penting dalam sebuah pernikahan, kewajiban yang tidak terpenuhi dan hal lainnya. Hal ini tentunya bisa menjadi alasan goyahnya pernikahan itu sendiri, maka dari itu didalam islam Allah SWTmemberi beberapa tinjauan serta pengetahuan umum

⁴⁶ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidh, Fiqih Wanita, (Jakarta; pustaka al-kautsar ,2007) hlm. 441

mengenai ketaatan istri terhadap suami serta gambaran dari sebuah keluarga sakinah yang tepat didalam islam dalam upaya pencegahan terjadinya perceraian.⁴⁷

Menurut George Levinger dalam makalahnya tahun 1966, ia menyusun 12 kategori alasan perceraian, yaitu:

- 1) Karena pasangan sering mengabaikan kewajiban terhadap tempat tinggalnya dan anak-anaknya, seperti jarang kembali ke tempat tinggalnya, tidak ada kepastian kapan ia berada di tempat tinggalnya, dan tidak ada kedekatan emosional dengan anak- anaknya dan mitra.
- 2) Masalah ekonomi (tidak mendapat penghasilan yang cukup untuk menghidupi kebutuhan keluarga dan rumah tangga).
- 3) Adanya kekerasan fisik pada pasangan.
- 4) Pasangannya sering berteriak dan mengatakan kata-kata kasar dan menyakitkan.
- 5) Tidak setia, seperti selingkuh dan tidak berulang kali melakukan zina dengan orang lain.
- 6) Sering mabuk.
- 7) Adanya gangguan/gangguan sosial dan tekanan atas dasar kerabat pasangan.
- 8) Seringkali ada kecurigaan, kecemburuan, dan kecurigaan pasangan.
- 9) Berkurangnya perasaan cinta karena kurangnya komunikasi, kurangnya perhatian dan kebersamaan antar pasangan.⁴⁸

Sedangkan berdasarkan menurut dari Dario, ada beberapa faktor yang

⁴⁷ IIsmail Yakub, *Al-Umm* (edisi terjemahan, jilid VIII), (Kuala Lumpur; Victory Agencie, 1984) hlm. 238

⁴⁸ Riami, Sumiati, Yuliana, Rofiatul, *Perceraian Menurut Persepsi Psikologi Dan Hukum Islam*, 2020

menyebabkan suami istri bercerai,⁴⁹ antara lain:

- a. Bagi individu yang mencurigai keperawanan sebagai sesuatu yang krusial, tidak menutup kemungkinan kasus keperawanan akan mengganggu proses kehidupan berumah tangga. Bagi pria yang tidak memperdulikan keperawanan, pernikahan bisa dipertahankan dengan baik. Faktanya, sebagian besar masyarakat Indonesia masih mengikuti aturan tradisional negara yang mengatakan bahwa keperawanan seorang wanita adalah asetnya yang paling berharga. Faktor keperawanan dipercaya sebagai hal yang sakral bagi wanita yang akan menikah. Itulah mengapa keperawanan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pernikahan.
- b. Adanya pihak ketiga yang tidak setia di antara pasangan biologis, sehingga mengganggu kehidupan pernikahan. Jika keduanya tidak dapat menemukan kesepakatan untuk menyelesaikan dan memaafkan satu sama lain, akhirnya perceraian adalah cara terbaik untuk mengakhiri hubungan pernikahan
- c. Tekanan kebutuhan ekonomi keluarga. Seorang suami biasanya bertanggung jawab untuk menghidupi keluarganya secara finansial. Memang benar seorang istri berhak menuntut suaminya untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Bagi mereka yang telah diberhentikan, pengangguran adalah situasi yang sulit. Untuk kasus ini, ada kemungkinan istri dapat menggugat cerai menurut suaminya.
- d. Tidak memiliki keturunan. Ada kemungkinan mereka tidak memiliki anak karena belum bisa memiliki anak, meski sudah berusaha selama

⁴⁹ Dariyo, A. (2004). Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga. *Jurnal Psikologi*, 2(2), 94–100.

bertahun-tahun. Untuk menyelesaikan masalah keturunan ini, mereka sepakat untuk mengakhiri pernikahan dengan bercerai dan masing-masing memilih nasibnya sendiri.

- e. Salah satunya didasarkan pada kematian pasangan. Setelah kematian salah satu pasangan, keduanya otomatis bercerai. Apakah kematian itu disebabkan oleh faktor sengaja (bunuh diri) atau tidak disengaja (meninggal karena kecelakaan, meninggal karena sakit, meninggal karena bencana alam) masih mengisyaratkan terjadinya perpisahan (perceraian) suami istri.
- f. Perbedaan harapan, ideologi atau keyakinan setelah memasuki jenjang pernikahan dan kemudian memiliki anak, akhirnya mereka menyadari adanya perbedaan disparitas. Masalah mulai muncul dalam menentukan anak mana yang wajib mengikuti agama ayah atau ibunya. Karena pernikahan mereka tidak berhasil, pasangan itu menemukan perceraian sebagai pilihan terakhir mereka.⁵⁰

Berbeda dengan hasil penelitian Dodi Ahmad Fauzi menjelaskan faktor-faktor lain daripada terjadinya perceraian, diantara lain:

- a. Sebagian besar pasangan suami istri yang akan bercerai menyebutkan alasan berikut: Ada ketidakharmonisan di tempat tinggal mereka. Harmoni bisa disebabkan oleh berbagai hal, seperti krisis keuangan, krisis moral, dan kehadiran orang ketiga. Harmoni adalah konsep luas yang sulit untuk didefinisikan lebih lanjut.
- b. Krisis moral dan Selain ketidakharmonisan dalam tempat tinggal,

⁵⁰ Dariyo, A. (2004). Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga. *Jurnal Psikologi*, 2(2), 94–100.

perceraian juga dapat diakibatkan oleh kedua suami istri mengalami krisis moral yang dapat diselesaikan oleh suami istri, poligami yang tidak sehat, penilaian yang baik, dan sikap yang dilakukan oleh keduanya. suami istri, misalnya mabuk-mabukan, terlibat tindak pidana, dan piutang.

- c. Hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan oleh suami istri dapat berujung pada perceraian. Pernikahan tanpa cinta.
- d. Argumen umum lainnya untuk awal pernikahan adalah bahwa pernikahan tidak didasarkan pada cinta. Untuk mengatasi dampak keterpurukan, pernikahan tanpa cinta, pasangan harus merenungkan diri sendiri untuk mengetahui kasus yang sebenarnya dan harus berusaha untuk menciptakan kerjasama untuk menghasilkan keputusan yang terbaik.
- e. Ada kasus di mana pernikahan memiliki masalah. Dalam perkawinan, pasangan tertentu tidak akan bercerai sesuai dengan nama perkaranya. Masalah dalam pernikahan adalah hal biasa, tetapi perselisihan pernikahan yang tidak dapat didamaikan akan dipisahkan oleh ranjang.⁵¹

Faktor penyebab perceraian adalah perbedaan prinsip antara suami dan istri, kekerasan dalam rumah tangga, tekanan kebutuhan ekonomi, kematian, perselingkuhan, dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Masalah dalam rumah tangga sering terjadi, dan memang sudah menjadi bagian dari lika-liku kehidupan dalam rumah tangga, dan dari sini terlihat bahwa kasus “perceraian” seringkali menjadi masalah dalam rumah tangga. Pada dasarnya faktor penyebab perceraian adalah unik dan kompleks dan setiap

⁵¹ Riami, Sumiati, Yuliana, Rofiatul, Perceraian Menurut Persepsi Psikologi Dan Hukum Islam, 2020. H. 133

keluarga berbeda satu sama lain. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian dalam keluarga, sebagai berikut:

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi berperan dalam membebaskan keluarga dari kemiskinan dan menghilangkan kebutuhan akan hubungan perkawinan. Dengan kondisi ekonomi yang cukup atau tinggi, keluarga dapat hidup sejahtera dan damai. Untuk mengatur perekonomian keluarga agar dapat memenuhi kebutuhan semua keluarga, maka harus dapat dibedakan antara kebutuhan primer dan sekunder serta kebutuhan pelengkap lainnya. Keluarga dianggap sebagai unit yang dapat menjamin kepuasan internal dan eksternal karena memenuhi semua kebutuhan setiap keluarga. Penghasilan (mata pencaharian) adalah kewajiban suami kepada istrinya dalam bentuk materi. Kewajiban ini timbul bukan karena wanita itu membutuhkannya untuk kehidupan keluarganya, tetapi karena dia tidak memperhatikan keadaannya. Tingkat kebutuhan ekonomi di dunia sekarang ini memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga sering terjadi perbedaan pendapat. dalam pendapatan atau gaji membuat setiap pasangan berselisih, apalagi bila sang suami tidak memiliki pekerjaan.⁵²

Melihat kembali kondisi penduduk, kenyataan menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia pada umumnya miskin dan seringkali pendapatan yang diperoleh tidak cukup untuk menghidupi, sehingga kurangnya kebutuhan hidup menjadi penyebab utama konflik

⁵² Armansyah Matondang, *Faktor-Faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, 2014

dan ketidakbahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. keluarga. Demikian pula cara menggunakan dan mengelola uang serta komposisi anggaran merupakan tugas penting dalam keluarga. Dengan pendapatan keluarga saat ini, keluarga bertahan, tetapi keluarga dapat berdebat tentang uang jika uang tidak cukup sampai akhir bulan. Anda harus membuat keputusan yang tepat yang menangani anggaran untuk kebutuhan sehari-hari dan pengeluaran lainnya.

Jika pasangan memiliki sumber keuangan yang cukup, kebutuhan sehari-hari mereka akan terpenuhi sepenuhnya. Dalam masyarakat tradisional dan modern, suami masih berperan besar dalam menopang perekonomian keluarga, jadi mau tidak mau suami harus bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Oleh karena itu, dengan keuangan tersebut, ia akan dapat memenuhi kebutuhan keuangan keluarganya. Di sisi lain, adanya kondisi ekonomi atau ekonomi dapat menimbulkan akibat yang mengerikan, seperti perceraian. Di sisi lain, sementara beberapa keluarga baik-baik saja secara finansial, suami melakukan hal-hal buruk, seperti mencoba membatasi sumber keuangan istrinya. Ini disebut kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi dipahami sebagai kondisi kehidupan finansial yang sulit dilakukan dengan sengaja memperlakukan pasangan, terutama suami, ketika melakukan pekerjaan rumah tangga. Meskipun suaminya berpenghasilan cukup, keluarganya membutuhkan dan tertekan secara finansial karena dia membatasi penyediaan uang untuk melakukan pekerjaan rumah tangga.

Konflik yang terjadi pada setiap interaksi perkawinan telah sebagai

hal yang biasa, diperlukannya komunikasi & kerjasama buat merampungkan perkara ekonomi yang berkaitan kebutuhan suatu keluarga. Memahami kiprah diantara suami & istri, bahwa tugas suami mencari nafkah & tugas istri mengurus segala kebutuhan tempat tinggal tangganya.⁵³ Besar kecilnya pendapatan (nafkah) yang diperoleh suami, menjadi istri wajib mendapat & mensyukurinya. Hal tadi supaya muncul lagi perselisihan lantaran ekonomi yang bisa berujung perceraian atau pengakhiran interaksi perkawinan. Banyak pasangan yang hidup dalam kemiskinan seringkali bercerai karena suami mereka kurang berhasil dalam memenuhi kebutuhan materi dan lainnya. dari keluarga. Dari pendapat di atas bahwa pertengkaran sering terjadi dalam keluarga karena suami tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, dapat dilihat bahwa berlarut-larut istri merasa kecewa dan merasa menderita atau tersiksa, sehingga dalam situasi seperti ini sering mengarah untuk menceraikan. Faktor ekonomi merupakan kendala yang sangat penting bagi kelangsungan hidup keluarga karena berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari keluarga. Suami sebagai kepala keluarga berkewajiban (secara substansial) menafkahi keluarga. Jika kebutuhan hidup tidak terpenuhi, keluarga akan merasa tidak tertahankan untuk kebutuhan sehari-hari dan efek perceraian akan menyebabkan berakhirnya hubungan perkawinan yang sedang berlangsung.

b. Faktor Usia

Ketika sebuah pernikahan berakhir, perceraian sering dilakukan pada

⁵³ Irma Garwan, Abdul Kholiq, Muhammad Gary Gagarin Akbar. Tingkat Perceraian dan Pengaruh Faktir Ekonomi di Kabupaten Karawang, Vol. 3 No. 1, 2018

usia muda karena individu yang terlibat sedang mengalami perubahan psikologis. Hal ini akan menimbulkan kecemasan dan keterkejutan dalam membangun keluarga yang bahagia. Perkawinan muda mengandung banyak kegagalan karena cinta monyet plantonic yang penuh dengan mimpi dan fantasi tidak dibarengi dengan persiapan yang memadai. Oleh karena itu, angka perceraian juga diperkuat dengan maraknya pernikahan di bawah umur. Remaja yang menikah tanpa izin orang tua tidak kompeten untuk menghadapi konflik yang mereka hadapi. Pernikahan mensyaratkan bahwa dua orang setuju untuk menjalani upacara pernikahan, dan percaya satu sama lain. Ketidaksiapan pasangan berkaitan dengan tingkat kedewasaan, dan mengatasi masalah yang berkaitan dengan kehidupan, seperti keuangan, hubungan keluarga, dan pekerjaan masing-masing pasangan.

Dari anggapan pasangan muda sebelum memasuki tahap pernikahan belum memikirkan sejauh ini dan rumitnya kehidupan berumah tangga, mereka hanya memikirkan yang indah-indah saja. Hal ini wajar karena dia masih muda, dia belum mempertimbangkan berbagai hal yang akan dia hadapi di masa depan setelah berkeluarga. Banyak anak muda berpikir bahwa dengan cinta, semuanya akan berhasil, apa pun yang terjadi. Semakin lama usia perkawinan maka semakin banyak pula kewajibannya, apalagi jika telah melahirkan anak. Oleh karena itu, seringkali keluarga yang mereka asuh kandas di tengah jalan karena ketidakmampuan mereka mengatasi masalah yang timbul dalam mengayuh bahtera rumah tangga. Realitas ditemukan dan dihadapkan

pada kenyataan yang mereka bayangkan sebelumnya. "Mereka tidak tahan menderita," sehingga mereka memiliki masalah perkawinan.⁵⁴

c. Kurangnya Pengetahuan Agama.

Belakangan ini terlihat suasana rumah tangga yang tegang dan tidak menentu, karena adanya kecurigaan antara suami dan istri. Faktor penyebab perceraian di Desa Harapan karena pekerjaan suami yang sering larut malam atau kegiatan arisan istri sehingga tidak sempat mengurus tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Dengan aktivitas di luar rumah yang melampaui batas wajar, seringkali menimbulkan kecurigaan di antara kedua belah pihak. Jika saja kepala keluarga dan ibu rumah tangga memiliki pengetahuan agama, mereka akan memahami fungsinya masing-masing, seperti ayah pulang ketika waktunya pulang, serta ibu akan selalu memperhatikan kondisi rumah tangganya. Daradjat (1998) berpendapat bahwa orang yang mengerti dan tekun menjalankan ajaran agama dimintai pertanggungjawaban akhlaknya dan orang yang tidak mengerti dan tidak tekun menjalankan ajaran agama tidak dimintai pertanggungjawaban akhlaknya. Dari pendapat-pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa orang-orang yang bermoral dan berperilaku buruk/buruk biasanya sangat sedikit atau bahkan tidak ada pemeluk agama. Sebaliknya, bagi orang yang tidak bekerja atau tidak mengikuti nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama dan mengamalkannya untuk perilaku, perilakunya tidak akan dapat dipertanggungjawabkan. Bagi sebagian orang yang bekerja atau mengikuti nilai-nilai yang

⁵⁴ *Ibid*, h.144

terkandung dalam ajaran agama, perilakunya akan dapat dipertanggung-jawabkan. Karena dia menjadi penganut agama itu tadi.

Jika anggota keluarga tidak mengamalkan ilmu agama dengan segala ajarannya, maka keluarga akan kehilangan arah dan pegangan dalam membina kehidupan keluarga. Agama merupakan sarana pedoman yang benar dalam segala aktivitas, dan oleh karena itu jika di dalam anggota keluarga atau pemimpin keluarga tanpa bekal agama yang kuat. Inilah yang Daradjat (1998) katakan: "Agama memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tanpa agama, kebahagiaan dan kedamaian hidup tidak mungkin. Tanpa agama tidak mungkin dapat menumbuhkan suasana aman dan damai dalam masyarakat dan dalam keluarga". Biasanya orang yang tidak berpendidikan, ketika mendapat masalah dalam hidup, mereka mungkin cemas dan akhirnya dapat dipukuli oleh anggota keluarga lainnya, dan kemudian keluarga itu mungkin berada di tepi jurang kehancuran yang dalam. Demikian pula pendapat Aziz (1995), "Banyak kasus perceraian terjadi karena kurangnya pendidikan agama, sehingga agama memegang peranan yang sangat penting dalam pembentukan keluarga yang sehat, yang dapat menetralsir status keluarga yang beragama."

d. Adanya Ketidaksesuaian Pendapat.

Nakiye (2007), dengan tegas menyatakan bahwa: "Yang menjadi kontroversi dan marak dalam keluarga adalah kurangnya kecerdasan emosional dalam memahami perasaan pasangan." Ketika tidak ada kesepakatan antara anggota keluarga, keharmonisan, kasih sayang,

kehangatan, keintiman sulit didapat. Perkawinan adalah proses menyatukan dua insan yang berlangsung terus menerus selama berlangsungnya perkawinan itu sendiri. Selama proses integrasi itu sendiri, biasanya Anda mengalami berbagai hambatan fisik atau mental/emosi yang terwujud dalam bentuk bentrokan pendapat, sikap atau perilaku antara suami dan istri yang menimbulkan perasaan jengkel, marah, benci, tidak percaya dan dendam yang terkadang sampai ke bencana besar "perceraian". Konsisten dengan ini, Fahmi (1997) menunjukkan: "Sejak awal, pembatasan terhadap keluarga berantakan adalah bahwa perumahan adalah poin utama ketidakpatuhan." Naqui (2007) percaya bahwa perceraian disebabkan terutama oleh peristiwa sepele dan insiden yang diperkuat. Seorang suami menggugat cerai karena istrinya menggunakan HP tanpa izin, dan menuduh istrinya memanggil laki-laki non-mahram tanpa sepengetahuan suami. Sang suami mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya. Contoh ini adalah sebagian kecil dari masalah emosional yang menimbulkan prasangka yang terus menerus berujung pada perceraian. Pasangan itu menjadi kewalahan dengan emosi.⁵⁵

Berdasarkan pendapat yang baru saja diberikan, dapat kita simpulkan bahwa kesepakatan pendapat merupakan hal yang penting dalam keluarga karena dapat memberikan kontribusi yang besar yang membantu terciptanya pilar-pilar dasar keluarga yang tenteram dan langgeng. Sementara itu, kesalahpahaman antara suami dan istri dan

⁵⁵ Armansyah Matondang, *Faktor-Faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, 2014.

sebaliknya dapat menyebabkan perceraian. Perselisihan, perbedaan pendapat, perbedaan pendapat yang terus menyebabkan hilangnya cinta dan kasih sayang. Pertengkaran sering menyebabkan permusuhan dan ketidakpercayaan tumbuh di antara pasangan romantis. Argumen yang memanas dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan dan akan terus mengarah pada perceraian. Sedangkan perbedaan pendapat yang berakhir baik dengan menyadari dan mengetahui perasaan masing-masing, bersikap empati dan mau memaafkan kesalahan pasangannya.

e. Faktor Latar Belakang

Perbedaan tingkat kehidupan yang ada antara suami dan istri dalam rumah tangga dapat menimbulkan hal-hal yang negatif. Gunarsih (1993) berpendapat bahwa berbeda dengan oposisi mereka, baik tradisi Islam maupun pra-Islam berasal dari daerah yang sama dan memiliki latar belakang budaya dan agama yang sama. Latar belakang keluarga dan cara pendidikan mereka sangat berbeda. Setelah pernikahan terjadi konflik dan perselisihan. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun mereka memiliki latar belakang kehidupan yang sama dengan agama, mereka berasal dari daerah yang sama. Hal ini belum dapat menjamin kerukunan dan kedamaian hidup bagi kedua individu tersebut. yang lain dari latar belakang yang berbeda dan sangat berbeda. Lebih lanjut, Agoes mengatakan bahwa: Selama perkenalan mereka, remaja putri biasanya menunjukkan lebih banyak minat pada "pesan" dari luar pasangannya. Jika menemukan perbedaan, maka toleransi yang tercipta terhadap perbedaan tersebut tampaknya cukup luas. Jika pasangan itu

menikah lagi ketika mereka cukup dewasa untuk menikah, dan gejala sementara serta pesona luar dari masa perkenalan ini biasanya memudar.⁵⁶

f. Faktor Perselisihan.

Hubungan di dalam rumah tidak selalu berhasil, dan masalah perlu muncul. Perceraian dari pasangan dianggap sebagai jalan keluar dari masalah jika perkawinan ditandai dengan pertengkaran, pertengkaran, pertengkaran, ketidakpuasan, atau masalah lain yang sering digunakan sebagai alasan untuk mengakhiri pernikahan. Pengetahuan agama memberikan pemahaman bahwa jika terjadi perselisihan, kehadiran pihak ketiga, Hakam, diperbolehkan untuk terlibat dalam menyelesaikan masalah keluarga. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa'(4): 128:

وَأَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْثِهَا نُسُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسَ الشُّحْحَ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” QS. An-Nisa‘ (4): 128.⁵⁷

⁵⁶ Kurnia Muhajarah, “Akibat Hukum Perceraian Bagi Anak dan Istri yang Disebabkan Oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Studi Kasus di Pengadilan Tinggi Agama Semarang”, Sawwa, Volume 12, Nomor 3, Oktober 2017, hlm. 337-340

⁵⁷ QS. An-Nisa (4): 128

Berdasarkan terjemahan tersebut, jika timbul sengketa, dapat dijelaskan bahwa ada cara lain untuk menyelesaikannya: adanya perdamaian di hadapan hakim. Artinya, Hakam (hakim) akan dihadirkan untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan mempertemukan mereka dan mencari solusi terbaik untuk masalah anggaran saat ini. Oleh karena itu, tugas utama Hakam adalah mendamaikan, dan Hakam memutuskan untuk menceraikan suami istri hanya jika tidak ada solusi untuk menyelesaikan perselisihan sebagai rumah tangga alias Masar dalam situasi wajib, Anda dapat melakukannya.

Pasangan yang mencoba bercerai merasa bahwa ketidakcocokan yang mengarah pada konflik, pertengkaran, dan pertengkaran terus-menerus telah menghalangi mereka untuk melanjutkan pernikahan yang telah mereka bina sejak awal. Tetapi ketika mereka memutuskan untuk menikah, mereka merasa sehat dan berpikir bahwa orang yang mereka nikahi adalah satu-satunya yang dapat membuat hidup mereka bahagia. Mereka menjanjikan hidup dan mati di depan Penge, di Inkuisisi, atau di gereja. Mereka juga berjanji bahwa hanya kematian yang akan memisahkan hubungan pernikahan mereka. Tetapi ketika mereka menyatakan tidak cocok lagi, itu berarti mereka melanggar sumpah pernikahan mereka. Jika tidak diselesaikan dengan baik, perselisihan perkawinan dapat memicu perceraian. Konflik-konflik tersebut, yang mungkin menumpuk selama beberapa waktu, juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang belum dipertimbangkan secara serius dan belum sepenuhnya diselesaikan, sehingga menyebabkan perilaku emosional

pasangan. Klimaks sengketa yang tidak dapat ditampung lagi mengarah pada sengketa terbuka yang seringkali membutuhkan keterlibatan pihak ketiga, seperti lembaga peradilan, dalam proses penyelesaiannya.⁵⁸

g. Pemabuk/Penjudi/dan Penggunaan Narkoba

Pemabuk, penjudi, dan dan perbuatan buruk lainnya adalah tindakan yang tidak stabil dalam jiwa dan dilarang agama yang harus dihindari oleh semua orang, termasuk Suami dan istri. Berjudi, mabuk-mabukan, dan pendelegasian adalah perilaku yang dapat merusak kesejahteraan keluarga dan juga dapat menjadi alasan untuk mengakhiri hubungan perkawinan dan perceraian. Pasal 116 Hukum Islam menyatakan bahwa salah satu pihak yang berzina, mabuk, penjudi, dan lain-lain, perceraian dapat terjadi karena kesulitan dalam pengobatan. Perilaku mabuk, preman, dan penjudi adalah faktor yang menyebabkan pertengkaran/kontroversi terus-menerus dalam hubungan keluarga. Suami yang mabuk cenderung malas bekerja dan keras kepala atau temperamental terhadap orang lain. Selain itu, pemicu adat tersebut adalah krisis agama, faktor lingkungan, dan relevansinya. Tanpa kebiasaan ini dan kurangnya kesejahteraan dan kenyamanan di rumah, wanita tidak akan bisa hidup sebagai pasangan.⁵⁹

Pendapatan dari usaha dan pekerjaan digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan sebagian ditabung untuk kebutuhan masa depan seperti membeli rumah atau mobil, membesarkan anak (investasi).

Tetapi jika suami melupakan atau mengabaikan kebutuhan keluarganya

⁵⁸ Dariyo, A. *Memahami Psikolog Perceraian dalam Kehidupan Keluarga*. Jurnal Psikolog, Vol. 2 No2, 2004

⁵⁹ *Ibid*

dan semua pendapatan dari kegiatan perjudiannya dipertaruhkan, itu sangat mengecewakan baik istri maupun anak-anaknya. Mereka tidak mampu menjalani kehidupan yang sejahtera dan selalu menderita secara finansial. Jadi alih-alih hidup dalam penderitaan yang berkelanjutan, mereka memprotes dan menggugat cerai dari suaminya. Perjudian tidak pernah membuat seseorang kaya, sehingga selalu membawa kembali kesengsaraan.⁶⁰

Selain daripada diatas banyak pula orang yang memiliki berbagai macam perilaku seperti temperamental, agresif, kasar dan tidak bisa mengendalikan emosi yang mengakibatkan kebanyakan orang melarikan diri kepada narkoba. Demikian pula, ketika seorang pria dewasa bertindak sebagai seorang ayah, ia dapat menunjukkan kepribadian yang matang untuk membimbing anak dalam membesarkan, membesarkan, dan tumbuh. Namun karena efek dari kecanduan alkohol dan obat-obatan, citra suami dan ayah yang bijaksana tidak dapat diwujudkan dengan baik, melainkan berperilaku sangat buruk. Tentu saja hal ini menimbulkan penderitaan dan tekanan batin bagi istri dan anak-anaknya. Dengan pemikiran ini, seorang wanita akhirnya dapat memutuskan untuk menceraikan suaminya.

h. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atau penganiyaan.

Mendapatkan keluarga *sakinah, mawaddah, dan waramah* yang bahagia dan langgeng adalah tujuan sebenarnya dari pernikahan. Hal ini menjadikan pernikahan sebagai suatu tatanan yang sakral, yang harus

⁶⁰ Dariyo, A. *Memahami Psikolog Perceraian dalam Kehidupan Keluarga*. Jurnal Psikolog, Vol. 2 No. 2, 2004.

dijaga dan dipertahankan semaksimal mungkin. Bahkan, pernikahan seringkali harus terputus di tengah jalan karena beberapa faktor, antara lain adanya tindakan yang dilakukan, kekejaman, dan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami atau istri. Seorang istri dapat mengajukan gugatan cerai jika keluarga merasa kurang aman atau terlindungi. Oleh karena itu, dalam pernikahan yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga, Anda mungkin harus bercerai untuk menghindari kekerasan dalam rumah tangga. Jika hubungan perkawinan berlanjut dalam keadaan kekerasan oleh salah satu pasangan, itu mengarah pada trauma, stres, atau kecemasan yang dialami oleh pasangan, anak-anaknya.

i. Gangguan Pihak Lain (Perselingkuhan)

Faktor perselingkuhan pasangan (perselingkuhan) merupakan faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya perselingkuhan dalam hubungan perkawinan karena kondisi ekonomi dan krisis moral. Kurangnya pengetahuan tentang agama dan pemahaman tentang hak dan kewajiban antara suami istri. Pemahaman ini tidak membuat mereka memahami tujuan pernikahan itu sendiri. Mereka percaya bahwa tujuan pernikahan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis tanpa memperhatikan tujuan agama.

Perselingkuhan adalah perzinahan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang secara hukum terlibat dengan pasangan hidupnya tetapi bukan pasangan yang sah. Oleh karena itu, perselingkuhan adalah aktivitas seksual di luar nikah yang mungkin

tidak diketahui pasangan hidup Anda pada awalnya, tetapi pasti akan diketahui seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, seseorang akan merasa sangat kecewa, sakit hati, sedih, stres dan tertekan setelah mengetahui pasangan hidupnya berselingkuh karena selingkuh rahasia. Hal ini menciptakan kemungkinan bagi seseorang untuk menceraikan pasangan hidupnya. Perselingkuhan bisa dilakukan oleh siapa saja, tergantung siapa yang melakukannya, apakah dilakukan oleh suami atau istri.⁶¹

Dari pendapat bahwa perbedaan yang tidak terlihat pada awalnya akan muncul ke permukaan. Jika perbedaan tidak terselesaikan, kehidupan rumah tangga terancam. Ada juga perbedaan besar dalam prinsip latar belakang kehidupan yang membatasinya, jika diabaikan dan tidak ada pemahaman dari kedua belah pihak dan tidak ada keinginan untuk memperbaiki dan mengatasinya, kesenjangan yang akan memisahkan kedua individu juga akan meningkat. Angka perceraian yang meningkat setiap tahun berdampak serius pada keluarga. Konflik dan perpisahan orang tua selama proses perceraian berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental seluruh keluarga. Banyak penelitian menunjukkan bahwa perceraian berdampak negatif pada semua keluarga, terutama anak-anak.

Kesimpulan dari pemaparan di atas adalah bahwa perceraian dalam suatu rumah tangga dapat terjadi karena kurangnya pengetahuan agama pada diri suami dan istri. Ketaqwaan kepada Allah SWT merupakan faktor terpenting dalam

⁶¹ *Ibid*, H.96

mencegah terjadinya perceraian. Kurangnya keimanan dan ketakwaan seseorang kepada Allah SWT dapat memicu konflik dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

C. Upaya Pencegahan Terjadinya Perceraian

Perceraian adalah putusnya perkawinan atas kehendak suami dan istri, atau keduanya, dan dapat diakibatkan oleh pelanggaran hak dan kewajiban menurut hukum perkawinan yang berlaku. Perceraian dipilih oleh para pihak sebagai upaya terakhir untuk menyelesaikan masalah harta. Hasilnya sangat besar, apalagi jika pasangan suami istri tersebut sudah memiliki anak. Perceraian mempengaruhi kesehatan mental dan psikologis anak dan dapat merusak persaudaraan keluarga. Oleh karena itu, diperlukan upaya atau upaya untuk mencegah atau mengurangi perceraian, termasuk upaya perdamaian. Jika didalam hukum atau pengadilan perdamaian dalam hukum perdata, juga dikenal sebagai "*dadling*", adalah perjanjian atau pengaturan yang dibuat oleh kedua belah pihak untuk mengakhiri perselisihan atas masalah yang diselesaikan oleh pengadilan. Menurut Pasal 1851 KUH, para pihak mengakhiri masalah tanggungan atau mencegahnya terjadi dengan menyerahkan atau menahan barang tersebut. Dalam hukum Islam, perdamaian dikenal sebagai "Islah" dan digunakan untuk menyelesaikan, mendamaikan, atau menyelesaikan perselisihan. Islah berusaha untuk menciptakan perdamaian, menciptakan keharmonisan, mendorong orang untuk membangun perdamaian dalam menyelesaikan konflik di antara mereka, dan mencapai hasil yang tidak merugikan bagi keduanya.⁶²

Upaya perdamaian adalah upaya penyelesaian perselisihan antara para pihak

⁶² Masburiyah dan Hasan. Bakhtiar, *Upaya Islah dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Jambi*. Media Akademika, Vol. 26 No. 11, 2011.meia

dengan bantuan pihak ketiga dan dapat dilakukan di dalam atau di luar ruang sidang. Dalam kasus penyelesaian di luar pengadilan, pihak ketiga mungkin berasal dari keluarga Anda, seperti dalam perselisihan rumah tangga antara pasangan Anda. Perdamaian diupayakan oleh pihak ketiga, atau Hakam, yang berasal dari keluarga masing-masing pihak, baik suami maupun istri. Jika ada perselisihan antara seorang pria dan seorang wanita, seperti dalam ayat 35 Al-Qur'an Surah An-Nisa', kirimkan seorang Hakam dari keluarga pria dan keluarga wanita. Ini karena pihak ketiga mengetahui situasi keluarga pasangan dan mendekati kebenaran. Perdamaian yang diupayakan oleh keluarga dan Hakam tidak selalu berhasil, sehingga baik suami atau istri mengajukan gugatan. Dalam kasus seperti itu, pihak ketiga, hakim, akan sekali lagi mencari perdamaian. Arbitrase tersebut diupayakan oleh hakim pada setiap pertemuan dengan memberikan dorongan, nasihat, penjelasan dan dukungan atas permintaan kedua belah pihak. Karena hasil akhir dari perdamaian berasal dari kesepakatan yang diinginkan oleh para pihak.

Selain daripada itu saat rumah tangga sedang berada di ujung tanduk suami dan istri tentunya harus bisa setidaknya mempersiapkan hal-hal yang akan berujung dengan perceraian, namun sebelum itu ada beberapa bentuk pencegahan yang bisa dilakukan oleh keluarga dalam mempertahankan rumah tangga mereka, seperti:

- a. Cari sumbernya, Untuk ada api, harus ada asap. Keputusan untuk bercerai bukan tanpa alasan, dan seseorang harus mencari sumber dari berbagai hal. Keputusan untuk bercerai bukan tanpa alasan, dan seseorang harus mencari sumber dari berbagai hal. Setiap masalah memiliki solusi karena

itu benar dalam semua kasus. Apapun masalah yang menjadi sumber keputusan perceraian yang akan diambil, sebaiknya Anda pertimbangkan dengan matang. Karena jika kita dapat menemukan sumber masalahnya, maka keputusan yang tepat akan diambil apakah akan melanjutkan keputusan untuk bercerai atau tidak.⁶³

- b. Introspeksi. Jika Anda sudah mengetahui alasan mengapa Anda atau suami ingin bercerai, cobalah untuk fokus pada diri sendiri. Hal ini seringkali sulit dilakukan. Setiap peserta harus merasa bahwa dirinya benar. Mereka tidak akan bisa menerima anggapan bahwa merekalah yang menjadi asal mula munculnya niat untuk bercerai. Mungkin Anda malu untuk jujur tentang kekurangan Anda, tetapi harus mencoba jujur pada diri sendiri bahwa pasangan Anda mengatakan yang sebenarnya. Selagi masih ada waktu, kenapa tidak coba perbaiki dari sekarang? Setiap suami harus melakukan hal yang sama. Ada kemungkinan, tetapi tidak pasti, bahwa pernikahan memburuk ketika ego individu tumbuh terlalu besar.
- c. Perpecahan sementara. Meski terkesan sangat tidak nyaman, cara ini bisa menjadi cara terbaik untuk menghindari perceraian. Berpisah sejenak membantu suami istri menjadi tenang sekaligus menilai keputusan apa yang harus diambil. Mengapa perlu keluar rumah? Iman dan cinta tidak bisa hidup berdampingan. Jika kita bertemu setiap hari, situasinya tidak akan membaik, malah akan menjadi lebih buruk. Ada kemungkinan bahwa kebisingannya keras dan tidak ada kesamaan. Orang-orang selalu membicarakan hal yang sama, dan itu selalu mengarah pada masalah.

⁶³ Riskawati Yahya, *Pencegahan Kasus Perceraian Di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar*, Makassar, 2016, H.11

Misalnya, Anda mungkin terlebih dahulu "berlindung" di rumah orang tua Anda, dan suami Anda untuk sementara akan pindah ke rumah orang tuanya. Perpisahan akan membantu mendinginkan temperamen yang panas, sehingga Anda dan suami bisa bersikap adil dan rasional.⁶⁴

d. Komunikasi. Komunikasi adalah bagian mendasar dari hubungan apa pun, termasuk hubungan dalam pernikahan. Tanpa komunikasi, hubungan tidak dapat bertahan. Seberat apapun situasi yang Anda hadapi, Anda tetap harus berkomunikasi dengan pasangan. Bahkan jika Anda berdua tinggal terpisah, cobalah untuk tetap berhubungan. Apa cara terbaik untuk menghindari perceraian dan menjaga keharmonisan rumah tangga? Ini tidak akan mudah, tetapi jika Anda berdua telah berpisah untuk sementara waktu, panasnya mungkin akan berakhir dan Anda berdua siap untuk terhubung. Jangan merasa ragu atau percaya diri untuk menghubungi satu sama lain.⁶⁵

e. Libatkan anggota keluarga. Ini tidak cocok untuk khalayak umum. Pasangan Anda kesulitan berkomunikasi dengan ayah Anda. Mungkin membantu untuk memiliki anggota keluarga yang dia percaya untuk membantunya. Misalnya, orang tua, saudara laki-laki, paman. Semua orang, siapa pun yang Anda rasa dapat Anda ajak bicara. Karena itu penting untuk selalu menutup akar masalah yang ada pada mereka, namun harus jujur. Apa kekurangan Anda dan kekurangan suami Anda? Mediator ini

⁶⁴ Riskawati Yahya, *Pencegahan Kasus Perceraian Di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar*, Makassar, 2016, H.12

⁶⁵ Riskawati Yahya, *Pencegahan Kasus Perceraian Di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar*, Makassar, 2016, H.13

mungkin bisa membantu Anda dan pasangan kembali bersama.⁶⁶ Anggota keluarga yang memungkinkan ikut mencegah terjadinya sebuah perceraian antara lain:

- 1) Anak, Seperti yang terungkap dalam banyak kasus, anak-anak adalah salah satu alasan penting bagi pasangan untuk tetap bersama. Meski mengatakan akan tetap memberikan perhatian dan kasih sayang yang terbaik kepada anak, orang tua seringkali mengabaikan atau menganiaya anak dalam hidupnya, atau anak menjadi korban perceraian orang tuanya. Karena luka anak bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah disembuhkan.
- 2) Orang Tua, Orang tua yang juga merupakan bagian dari pasangan menjadi faktor yang tidak boleh melepaskan diri dari pasangan. Akibat faktor citra, sanksi sosial terkadang lebih kejam dari sanksi apapun, sehingga pelaku tidak berdaya. Ini juga salah satu alasan mengapa pasangan terkadang berpikir dua kali untuk memutuskan sesuatu. dan norma-norma dalam keluarga juga menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk itu.⁶⁷

f. Ketaatan istri terhadap suami

Ketaatan seorang istri kepada suaminya adalah perintah Allah SWT, bukanlah ketentuan-ketentuan yang dibuat suami, tetapi telah Allah jelaskan dalam al qur'an dan hadis baginda rasulullah saw. Maka menaati suami semata-mata karena Allah SWT dengan ikhlas mengharap ridha

⁶⁶ Riskawati Yahya, *Pencegahan Kasus Perceraian Di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar*, Makassar, 2016, H.13

⁶⁷ Riskawati Yahya, *Pencegahan Kasus Perceraian Di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar*, Makassar, 2016, H.14

Allah dan suami maka ganjarannya adalah surga. Ketaatan seorang istri kepada suaminya adalah wajib bagi seorang istri dalam segala hal yang sah, walaupun agama tidak menetapkan secara rinci perkara-perkara yang demikian kepada seorang istri. Suatu perkara boleh jadi pada mulanya tidak wajib bagi seorang istri, namun karena perintah suaminya menyebabkan berubah menjadi wajib. Dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perkawinan Indonesia*, Wiryono Prodjo dikoro menjelaskan bahwa perkawinan merupakan kebutuhan hidup yang ada di dalam masyarakat, maka dibutuhkan suatu peraturan untuk mengatur perkawinan.kelanjutan dan terhentinya perkawinan.⁶⁸

Ketaatan seorang istri kepada suaminya adalah wajib bagi seorang istri dalam segala hal yang sah, walaupun agama tidak menetapkan secara rinci perkara-perkara yang demikian kepada seorang istri.Suatu perkara boleh jadi pada mulanya tidak wajib bagi seorang istri, namun karena perintah suaminya menyebabkan berubah menjadi wajib.⁶⁹

Ketaatan kepada suami adalah mutlak, sebagaimana yang telah dinasehatkan oleh Ibnu Jauzi bahwa ketaatan seorang istri kepada suami merupakan sebuah keharusan dan bersifat wajib. Namun ketaatan ini terbatas pada hal-hal yang dihalalkan saja bukan yang diharamkan oleh agama Islam, misalnya mengajak bersetubuh pada waktu haid atau pada siang hari di bulan Ramadan, mengajak tidak salat, serta

⁶⁸ Alipman Ali Hans, *Taatnya Seorang Istri Karena Allah Dan Rasulnya*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2010), H. 8

⁶⁹ Wiryono Projodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1947), H 7

²⁵³ Alipman Ali Hans, *Taatnya Seorang Istri Karena Allah Dan Rasulnya*, (Bandung: Pustaka Ramadhan ,2010), H. 8

mempersekutukan Allah dalam segala hal.⁷⁰ Firman Allah:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah). (Q.S Az-Zariyat (51):49).⁷¹

Perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak serta melestarikan hidupnya, setelah masing-masing pasangan melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.⁷² Oleh sebab itu seorang istri harus menaatinya dalam segala perkara yang halal. Rasulullah saw menekankan bahwa ketaatan seorang istri kepada suaminya adalah segala hal yang sah menurut syariat. Walaupun syara tidak mewajibkan pada awalnya sebagai sesuatu yang wajib bagi istri.

g. *Kehidupan Keluarga Sakinah Mawaddah Warrahmah*

Menempuh kehidupan dalam perkawinan adalah harapan serta niat yang wajar dari setiap anak muda dalam masa pertumbuhannya. Pengalaman di dalam kehidupan sebenarnya menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai standart kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami-istri itu tidak lah mudah, pasti akan selalu ada halanga serta rintangannya. Namun, keluarga yang bisa mencapai kebahagiaan serta kesejahteraan inilah yang bisa disebut

⁷⁰ *Ibid*, H. 9

⁷¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah 6*, Alih Bahasa: Mohammad Thalib, (Bandung: Pt. Alma'arif), H. 7

⁷² *Ibid*, H.7

dengan keluarga sakinah.

Kata sakinah berarti tenang atau tenteram, menikah karena Allah akan mendapatkan kemudahan dari Allah SWT.⁷³ Dengan demikian, keluarga sakinah juga diartikan sebagai keluarga yang tenang atau keluarga yang tenteram. Sebuah keluarga bahagia, sejahtera lahir maupun batin, hidup cinta serta mencintai dan kasih serta mengasihi, di mana ada saat suami bisa membahagiakan istri, sebaliknya, istri bisa membahagiakan suami, dan keduanya mampu mendidik anak-anaknya hingga menjadi anak-anak yang shalih dan shalihah, anak-anak yang berbakti kepada orang tua, kepada agama serta masyarakat, dan bangsanya. Selain itu pula, keluarga sakinah juga mampu menjalin persaudaraan yang harmonis dan hidup rukun dengan sanak family, dalam bertetangga dan bermasyarakat. Dengan hal ini, rasa kasih dan sayang adalah rasa tenteram dan nyaman bagi jiwa raga dan kemandirian hati menjalani hidup serta rasa aman dan damai, cinta kasih bagi kedua pasangan. Adanya rasa aman dan cinta kasih yang terpendam jauh dalam lubuk hati manusia sebagai hikmah yang dalam dari nikmat Allah kepada makhluk-Nya yang saling membutuhkan.

Diciptakannya seorang istri bagi suami adalah agar suami bisa hidup tenteram bersama membina sebuah keluarga. Ketenteraman seorang suami dalam membina keluarga bersama istri dapat tercapai apabila di antara keduanya terdapat kerjasama timbal-balik yang serasi, selaras, dan seimbang. Masing-masing tak bisa bertepuk sebelah tangan. Sebagai

⁷³ Maria Hidayah, *Syakinah Mawaddah Warrahmah Bersamamu*, (Solo: Abats Pres 2016), H. 7

laki-laki sejati, suami tentu tidak akan merasa tenteram jika istrinya telah berbuat sebaik-baiknya demi kebahagiaan suami, tetapi suami sendiri tidak mampu memberikan kebahagiaan terhadap istrinya. Demikian pula sebaliknya. Kedua belah pihak bisa saling mengasihi dan menyayangi sesuai dengan kedudukannya masing-masing.

Menurut ajaran Islam mencapai ketenangan hati dan kehidupan yang aman damai adalah hakekat perkawinan muslim yang disebut *sakinah*. Untuk hidup bahagia dan sejahtera manusia membutuhkan ketenangan hati dan jiwa yang aman damai. Tanpa ketenangan dan keamanan hati, banyak masalah tak terpecahkan. Apalagi kehidupan keluarga yang anggotanya adalah manusia- manusia hidup dengan segala cita dan citranya.⁷⁴

Ada tiga macam kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk dapat hidup bahagia dan tenang, yaitu:

- 1) Kebutuhan vital biologis, seperti: makan, minum, dan hubungan suami istri.
- 2) Kebutuhan sosial kultural, seperti: pergaulan sosial, kebudayaan, dan pendidikan.
- 3) Kebutuhan metaphisis atau regilious, seperti: agama, moral, dan filsafat hidup.

Dari sini jelas bahwa hubungan suami-istri dalam kehidupan rumah tangga bukan hanya menyangkut jasmaniah saja, tetapi meliputi segala macam keperluan hidup *insāni*. Keakraban yang sempurna, saling membutuhkan dan saling

⁷⁴ *Ibid*

mencintai, serta rela mengabdikan diri satu dengan lainnya merupakan bagian dan kesatuan yang tak terpisahkan. Keduanya harus memikul bersama tanggung jawab, saling mengisi dan tolong-menolong dalam melayarkan bahtera kehidupan rumah tangga. Oleh karenanya, ketiga kebutuhan tersebut saling kait-mengait, masing-masing saling mempengaruhi dan ketiganya harus terpenuhi untuk dapat disebut keluarga bahagia, aman, dan damai. Jadi, membentuk keluarga sakinah merupakan sebuah keniscayaan, khususnya bagi keluarga muslim. Sebab berumah tangga merupakan bagian dari nikmat Allah yang diberikan kepada umat manusia.

Perceraian mungkin tidak terjadi hanya karena kurangnya ketaatan dari seorang istri tapi itu bisa menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya keributan didalam rumah tangga yang mengakibatkan perceraian. Karena nya penting juga untuk menyebutkan serta menjelaskan proses terbentuknya keluarga sakinah yang dinilai bisa membantu mengurangi terjadinya perceraian sedari awal yaitu mulai dari sebelum memasuki pernikahan (masa pra pernikahan), dan kemudian dilanjutkan sampai saat setelah memasuki kehidupan keluarga.⁷⁵ Adapun proses tersebut lebih jelasnya sebagai berikut:

- 1) Masa Pra Pernikahan, pada masa pra nikah ini, yang termasuk di dalamnya adalah: memilih pasangan, meminang atau melamar, dan kemudian menikah. Dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah, calon suami istri perlu memilih pasangannya secara tepat. Di dalam hal memilih pasangan untuk dijadikan pasangan hidup, Islam mempunyai aturan tersendiri tentang kriteria dan tipe yang baik menurut agama, dan tentunya baik juga untuk individu yang bersangkutan jika kriteria

⁷⁵ *Ibid*

tersebut terpenuhi. Memilih pasangan yang tepat merupakan hal yang gampang-gampang susah. Hal ini berkaitan dengan masalah takdir dan juga selera masing-masing orang.⁷⁶ Pasangan hidup atau jodoh memang merupakan hak prerogatif Allah. Tetapi sebagai hamba-Nya yang baik, kita diwajibkan berusaha mencari dan memilih pasangan sesuai dengan aturan syari'at. Disamping itu, dalam rangka mencari dan memilih pasangan yang tepat, hendaknya memahami alasan yang tepat dalam memilih pasangan, mengetahui tipe-tipenya calon suami atau istri yang baik disamping selalu mohon petunjuk dari Allah dengan melakukan shalat istikharah, agar mendapat ridha-Nya. Dalam hal memilih pasangan, biasanya seorang laki-laki dalam memilih calon istri, atau perempuan memilih calon suami, disamping rasa cinta biasanya tidak terlepas dari empat alasan berikut: karena hartanya, karena nasabnya, karena parasnya, karena agamanya. Lebih jelasnya, karena perempuan dalam keluarga sangat menentukan berhasil tidaknya dalam mewujudkan keluarga sakinah, maka untuk memilih calon istri yang baik, seorang lelaki hendaknya memilih wanita yang memiliki ciri-cri sebagai berikut:

- a) Shalihah, wanita yang ciri-cirinya telah dijelaskan oleh Allah di dalam al-Qur'ān surat *an-Nisā'* (4): 34, yaitu wanita yang memiliki kriteria seperti taat kepada Allah SWT, taat kepada suami, Memelihara hak-hak suami ketika ada ataupun tidak adanya suami, kapan pun dan di mana pun serta perempuan yang menyenangkan hati jika dipandang.
- b) Perempuan yang bernasab baik

⁷⁶ *Ibid*

c) Perempuan yang sekufu', yaitu perempuan yang sepadan dalam hal agama.⁷⁷ Tidak hanya dari pihak perempuan, pihak laki-laki pun patut mempunyai beberapa kriteria penting untuk mencegah ada perceraian dimasa mendatang sesuai dengan sifat serta agamanya, sebagai berikut:

- 1) Laki-laki yang shaleh
- 2) Laki-laki yang bertanggung jawab
- 3) Laki-laki yang bernasab baik
- 4) Laki-laki yang mapan, bijaksana serta mampu mendidik calon istri

Setelah memilih calon pasangan yang cocok, kemudian bagi pihak yang berkepentingan (baik itu pihak laki-laki ataupun perempuan) melakukan peminangan atau lamaran sesuai dengan cara-cara yang berlaku di masyarakat setempat. Adapun sebuah peminangan dapat dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat seperti perempuan yang akan dipinang belum dipinang secara sah oleh laki-laki lain serta mengenali sifat-sifat calon yang dipinangnya atau pun yang meminang jika itu dari sisi perempuan.

2) Masa dalam Pernikahan, pada masa ini, seorang suami dan istri yang ingin menjadikan rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, bahagia lahir dan batin hendaknya berupaya untuk mewujudkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Terpenuhinya Kebutuhan Lahiriyah

Mu'min yang paling sempurna imannya adalah orang yang

⁷⁷ *Ibid*

paling baik akhlaknya. Dan yang paling baik diantara kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Demikianlah antara lain bunyi salah satu hadis Nabi saw yang menunjukkan betapa pentingnya bersikap dan berbuat yang terbaik bagi istri.⁷⁸ Di dalam al-Qur'ān juga telah dinyatakan bahwa suami wajib menggauli istrinya dengan baik, penuh kasih sayang, memberi nafkah lahiriyah dan batiniyah secara baik dan layak, serta selalu lemah lembut dalam berbicara.

b) Terpenuhi Kebutuhan Bathin

Sebagaimana kewajiban berbuat baik dalam hal lahir, suami juga berkewajiban berbuat baik dalam hal yang berhubungan dengan kebutuhan bathin istrinya, dan dalam hal ini berhubungan erat dengan kebutuhan biologis manusia. Hajat biologis merupakan kodrat pembawaan hidup dan termasuk kebutuhan vital diantara kebutuhan manusia yang lainnya. Kehendak ingin berhubungan seksual termasuk motif biogenesis bagi manusia yaitu kebutuhan untuk melanjutkan keturunan dan berkembang biak.⁷⁹

Ada beberapa etika yang berkenaan dengan hubungan seksual, dan salah satunya adalah larangan atau tidak dibenarkan pergaulan yang dapat merangsang kehendak seksual. Dikatakan bahwa rangsangan seksual. Proses yang tidak tersalurkan menyebabkan kegelisahan jiwa raga dan dapat membahayakan

⁷⁸ *Ibid*

⁷⁹ *Ibid*

kesehatan. Begitu juga dalam kehidupan rumah tangga. Ketenteraman dan keserasian hidup perkawinan antara lain ditentukan oleh faktor hajat biologis ini. Kekecewaan yang dialami dalam masalah ini dapat menimbulkan keretakan dalam hidup rumah tangga. Jelasnya, kepuasan bersetubuh adalah puncak kenikmatan biologis yang selalu diimpikan oleh setiap orang, terutama istri, maka seorang istri diperbolehkan minta cerai apabila kebutuhan yang satu ini tidak terpenuhi. Karena apabila diteruskan dan tidak ada upaya perubahan, dikhawatirkan istri akan patah semangat, bahkan melakukan tindakan selingkuh di luar rumah.

c) Terpenuhi Kebutuhan Spiritual

Selain memberi nafkah lahir dan bathin yang baik, suami juga mempunyai kewajiban memberi bimbingan yang baik kepada istri dan anak-anaknya. Hendaknya suami selalu berusaha untuk meningkatkan taraf keagamaan, akhlak, dan ilmu pengetahuan mereka berdua. Mendidik dan membimbing istri dan anaknya untuk selalu beriman, beribadah, dan bertakwa kepada Allah SWT. Sedangkan pendidikan dan bimbingan yang paling penting diberikan oleh suami kepada istrinya adalah pendidikan yang berhubungan kehidupan sehari-hari istrinya, seperti masalah hukum thaharah, haidh, nifas, dan pendidikan akhlak.⁸⁰

d) Hak dan Kewajiban antara Suami dan Istri

⁸⁰ *Ibid*

Dalam rumah tangga Islam, seorang suami mempunyai hak dan kewajiban terhadap istrinya. Demikian pula sebaliknya, seorang istri juga mempunyai hak dan kewajiban terhadap suaminya. Masing-masing pasangan hendaknya selalu memperhatikan dan memenuhi setiap kewajibannya terhadap pasangannya sebelum ia mengharapkan haknya secara utuh dari pasangannya. Jika melaksanakan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab maka akan terasalah manisnya kehidupan dalam keluarga serta akan mendapatkan haknya sebagaimana mestinya.

Firman Allah menunjukkan suatu pengertian bahwa suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama, meskipun kaum pria diberikan derajat yang lebih tinggi daripada wanita. Kelebihan derajat tersebut dimaksudkan oleh-Nya sebagai karunia, karena mereka kaum pria dibebani tanggung jawab sebagai pelindung kaum perempuan yaitu berupa kelebihan kekuatan fisik dan mental. Akan tetapi, kekuasaan kaum pria terhadap kaum wanita bukan berarti kaum pria boleh bertindak semena-mena terhadap istrinya, namun semuanya itu mempunyai aturan dalam koridor yang sudah ditentukan oleh agama.

Adapun tolak ukur keseimbangan hak dan kewajiban antara seorang suami dan istri adalah apabila pasangan suami-istri itu tergolong baik dalam pandangan masyarakat, juga baik dalam pandangan syara'. Artinya antara suami dengan istri tersebut

membina pergaulan dengan baik dan tidak saling merugikan.

Hak-hak serta kewajiban yang harus dilaksanakan sepasang suami dan istri yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Membayar mahar, membayar mahar boleh dilakukan dengan cara dibayar secara tunai atau bisa dengan cara dibayar belakangan alias hutang. Mahar menjadi beban suami sejak akad nikah dan harus dibayar penuh setelah terjadi persetubuhan.
- b. Memberi nafkah, Kepada istri, nafkah yang wajib diberikan terdiri atas dua macam, yaitu nafkah lahiriyah dan nafkah bathiniyah. Dalam hal nafkah lahiriyah ini, yang wajib diberikan suami adalah nafkah berupa sandang, pangan, dan papan atau tempat tinggal yang kadarnya disesuaikan dengan kemampuan sang suami.⁸¹ Artinya besarnya nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya adalah dapat mencukupi kebutuhan secara wajar, tidak kurang dan tidak berlebihan. Jadi, tingkat kewajaran masing-masing individu berbeda-beda antara satu orang dengan yang lainnya. Satu hal yang harus lebih diperhatikan oleh suami adalah bahwa suami yang baik akan selalu melakukan yang terbaik bagi keluarganya. Ia akan selalu berusaha untuk melakukan hal-hal yang membahagiakan bagi anak dan istrinya. Ia selalu mengutamakan nafkah keluarga dalam membelanjakan hartanya di atas kepentingan-kepentingan lainnya. Membelanjakan harta untuk shadaqah di jalan Allah adalah hal yang utama, akan tetapi jika tidak mampu janganlah dipaksakan, jangan sampai tindakannya justru melupakan nafkah

⁸¹ *Ibid*

keluarga.

- c. Berbuat terbaik di tempat tidur, ini adalah hal yang mutlak bagi suami-istri. Karena suasana yang akan membawa pengaruh besar bagi kehidupan rumah tangganya. Sekaligus kepuasan yang ada akan membawa semangat hidup tersendiri bagi suami-istri, sebaliknya dengan kegagalannya juga akan menimbulkan patah semangat bagi keduanya.
- d. Menggauli istri dengan *ma'ruf*, Sikap menghargai dan menghormati serta perlakuan yang baik merupakan pilihan yang harus diambil oleh suami untuk istrinya. Disamping itu juga selalu berusaha meningkatkan taraf hidup istri dalam bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan sampai suami berhasil membimbing istrinya selalu di jalan yang benar dengan tak kenal menyerah.
- e. Pemeliharaan dan pendidikan anak, menciptakan anak yang shalih dan shalihah tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah. Untuk mewujudkan anak-anak yang shalih dan shalihah, yakni anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, agama, bangsa, dan negaranya, maka diperlukan kiat-kiat tersendiri yang harus dipahami oleh setiap suami istri atau tepatnya kedua orang tua. Oleh karena itu merupakan bahan kesadaran yang cukup baik pada sementara orang dewasa untuk memperhatikan apa yang mereka berikan kepada anak-anaknya. Sesuatu yang diberikan kepada anak tentu akan memberikan hasil yang cukup menggembirakan jika permasalahan hubungan dan cara serta perasaan tanggung jawabnya tidak diabaikan dalam keadaan tersebut.

f Hubungan Sosial yang Harmonis

Keluarga atau rumah tangga merupakan suatu unit masyarakat terkecil. Sudah barang tentu mempunyai tanggung jawab pula dengan masyarakat di sekitar di mana mereka berada. Tidak hanya terbatas pada orang tua, anak-anak bahkan anggota keluarga yang lain juga berperan terhadap masyarakat di sekelilingnya. Hidup bermasyarakat sebuah keniscayaan bagi manusia. Oleh karenanya, seorang individu selain berbuat terbaik dalam pergaulan sehari-hari di rumah juga harus berbuat terbaik dalam pergaulan sehari-hari di luar rumah. Pergaulan tersebut mencakup dengan tetangga, kerabat, dan dengan masyarakat pada umumnya.⁸²

Berbuat baik kepada tetangga dapat diwujudkan dalam ucapan dan tindakan, seperti tidak menyakiti tetangga, menghormati mereka, tidak arogan dan egois, dan membiasakan tolong menolong antar sesama. Seorang muslim yang baik juga akan selalu berusaha melakukan yang terbaik kepada kaum kerabatnya (baik dari pihak suami atau istri, jauh maupun dekat), dan selalu menjalin tali silaturahmi dengan seluruh keluarga besarnya.⁸³

Upaya-upaya pencegahan di atas memiliki penegasan pentingnya pencegahan perceraian bagi lembaga keagamaan. Lembaga atau organisasi tentunya memiliki visi dan misi dimana visi tersebut tidak akan pernah tercapai semaksimal mungkin kecuali terdapat kemungkinan kegagalan tertentu, seperti metode atau cara untuk mencapai tujuan atau cita-cita lembaga tersebut. Lembaga keagamaan yang berorientasi pada nilai-nilai agama di mana itu adalah jalan yang benar. Tujuan

⁸² *Ibid*

⁸³ *Ibid*

inilah yang menjadi tujuan lembaga keagamaan di kemudian hari. Untuk mencapai tujuan lembaga keagamaan perlu diterapkan strategi pencegahan berupa kapabilitas, dan modal dalam membangun kekuatan sumber daya manusia. Kantor Urusan Agama merupakan lembaga yang memiliki sistem birokrasi tersendiri. Semua institusi memiliki manajemen. Ini dapat mencakup hal-hal seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian.⁸⁴

Agensi ingin melihat kemajuan dalam menangani berbagai masalah serta dalam mencegah kasus perceraian. Perangkat harus dipasang, strategi dalam memberikan panduan. Sangat terjangkau bahwa lembaga keagamaan bukan organisasi bisnis tetapi sudah waktunya untuk lebih dekat dengan sistem profesional baru persiapan pencegahan sosial untuk pengembangan masyarakat, terutama untuk rumah tangga yang bersenang-senang sebelum perceraian di pengadilan. Pada hakekatnya pencegahan merupakan suatu keputusan dasar yang diambil oleh pimpinan puncak untuk mengelola suatu organisasi atau lembaga keagamaan. Kepala Kantor Urusan Agama merupakan pimpinan tertinggi dalam mengelola lembaga yang harus memiliki peran penting dalam mencegah perceraian dan menyusun konsepnya sendiri dalam menerapkan pembinaan dan pembinaan terhadap perkara perceraian yang dihadapi.⁸⁵

Pemahaman yang baik tentang kondisi eksternal lembaga keagamaan harus mempertimbangkan situasi internal yang dihadapi lembaga keagamaan seperti Kementerian Agama, Pengadilan Agama, dan Kantor Urusan Agama. Dalam hal ini harus segera ditegaskan bahwa orientasi suatu pencegahan adalah pelaksanaannya. Agar suatu pencegahan dapat dilaksanakan secara efektif, ada tiga

⁸⁴ Maria Hidayah, *Syakinah Mawaddah Warrahmah Bersamamu*, (Solo: Abats Pres 2016), H. 7

⁸⁵ Sondang P. Siagian, *Manajemen Stratejik*, (Cet. IV: Jakarta: Bumi Aksara, 2002), H. 15

hal yang mutlak perlu diperhatikan: pertama, pencegahan harus sesuai dengan keadaan. Artinya pencegahan harus mampu mengatasi segala permasalahan yang dihadapi. Kedua, pencegahan harus memperhatikan secara realistis kemampuan lembaga dalam menyediakan sumber daya, sarana, prasarana, dan dana yang diperlukan. Kemampuan tersebut difokuskan pada bagaimana membimbing masyarakat ke jalan yang benar.⁸⁶

Suami dan istri adalah dua orang yang berbeda, dan mereka berusaha untuk hidup bersama secara harmonis dalam kesatuan rumah tangga. Dibutuhkan banyak saling pengertian tentang perasaan pasangan. Hal ini dapat diatasi dengan cara, seperti yang dikemukakan oleh Naqiyah (2007) sebagai berikut: Menenangkan diri dianggap sebagai dorongan emosional. Menenangkan diri melalui relaksasi, yoga, silaturrehmi, mengunjungi tempat-tempat rekreasi, mengheningkan cipta dalam shalat, dzikir, dll. Menenangkan diri juga akan memberikan efek menenangkan pada pikiran, yang kemudian akan memberikan efek menenangkan pada diri sendiri. emosi Anda yang mungkin telah membajak hati Anda. Dengan memilih diri mereka sendiri, orang mencari dan mencari inspirasi dan mendengarkan hati mereka. Orang pendiam tidak mudah terbawa suasana. Di sisi lain, jika Anda melihat kesalahan satu sama lain, Anda sudah selesai memilih diri sendiri.

Dialog batin adalah proses berpikir untuk diri sendiri, mendiskusikan dan menganalisis tujuan dan pemikiran, dan menentukan cara terbaik untuk menghadapi kenyataan. Untuk berpikir dengan benar, orang harus berbicara dengan diri mereka sendiri. Dialog batin dengan mendengarkan hati nurani dan akal akan

⁸⁶ Riskawati Yahya, *Pencegahan Kasus Perceraian Di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar*, (Studi tentang Faktor Penyebabnya dan Upaya Pencegahannya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar).2016

menemukan jalan keluar dari masalah yang dihadapi pasangan. Mintalah nasihat pernikahan. Setiap pasangan perlu mencari penasihat untuk membantu menangani masalah yang muncul dalam rumah tangga. Mengunjungi pemimpin agama, guru, atau konselor pernikahan dapat membantu menemukan alternatif untuk perselisihan yang ada. Nasihat pernikahan juga dapat diberikan dengan membaca buku-buku tentang hakikat pernikahan dan tujuan hidup pasangan. Nasihat pernikahan juga didapat dari contoh. Misalnya dengan saling mengunjungi dan bertukar pengalaman dengan teman atau sahabat dalam mengatasi konflik rumah tangga.⁸⁷

Nasihat pernikahan yang didapat dari sahabat, sahabat atau ahli akan menguatkan jiwa dalam krisis. Nasihat pernikahan bisa menjadi wadah bagi orang-orang yang sedang mengalami konflik dalam hubungan mereka untuk mencari bantuan. Dengarkan dan bicaralah secara terbuka dengan pasangan Anda. Mendengarkan keluhan satu sama lain dan memahami cara berpikir satu sama lain akan membuat saling pengertian. Mendengarkan pasangan diperlukan dalam hubungan keluarga apa pun. Semua orang ingin pasangannya tahu tentang masalah mereka. berbicara secara terbuka satu sama lain tentang masalah yang dihadapi masing-masing pasangan, bukan tentang kepribadian. Kepribadian tidak dapat diubah. Membicarakan kepribadian negatif satu sama lain hanya akan memancing konflik dan membuat masing-masing pasangan merasa ditolak, tidak dicintai, dan disalahkan.

Untuk itu, saat berdiskusi, suami maupun istri perlu mempertimbangkan

⁸⁷Matondang, A. (2014). *Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan*. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 2(2), 141–150.

apakah isi diskusi tidak menyinggung kepribadian pasangan. Jika setiap orang mampu menimbang perasaan, maka percakapan akan terbuka dan penuh kepercayaan, yang akan meningkatkan rasa cinta. Laki-laki cenderung mempertahankan ego dan harga dirinya, tidak cukup kuat untuk terus menerus dikritik oleh istri, dan diam. Wanita lebih rentan terhadap kritik dan tangisan daripada pria. Sikap yang berbeda seringkali memicu pertengkaran dan berlanjut dengan perceraian jika tidak memiliki kecerdasan emosional untuk memahami perasaan masing-masing pasangan.⁸⁸

D. Macam-Macam Bentuk Perceraian

Perceraian dalam islam biasa disebut dengan istilah ‘Talakh’, Sebagaimana umumnya ditemukan, sebagian besar ulama berpendapat bahwa talakh (perceraian) dilarang kecuali disertai dengan alasan yang sah. Perceraian akan menjadi haram jika dilakukan tanpa alasan yang pokok, dan perceraian juga haram karena akan menimbulkan kerugian bagi istri dan anak-anaknya. Dimungkinkan perceraian masuk dalam sunnah jika ada kewajiban sebagai seorang muslim yaitu meninggalkan shalat, puasa dan lain-lain sedangkan suami tidak memaksanya melaksanakan kewajiban atau suami tidak mampu mendidiknya. Akibat hukum dari pemerintah AS yang memberlakukan perceraian, terutama yang berkaitan dengan suami istri, adalah pemutusan hubungan perkawinan mereka dan undang-undang lainnya, baik suami istri. Namun, suami dan istri dapat berhubungan kembali setelah masa iddah atau menikah lagi selama masa tenggang. Hal yang sama berlaku untuk wanita yang bercerai.⁸⁹ Istilah “Talakh” itu sendiri dibagi

⁸⁸ *Ibid*, h. 148

⁸⁹ Riskawati Yahya, *Pencegahan Kasus Perceraian Di Kecamatan Galesong Utara*

menjadi beberapa macam jenisnya, yaitu:

1. Talak menurut waktu

1. Talak *Sunni*, yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW yang mempunyai arti bahwa suami menjatuhkan talak ke istrinya dengan talak satu pada saat suci sebelum disetubuhinya lagi. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Thalaq ayat 1. Seorang suami menceraikan istrinya jika dia telah bercerai satu kali pada waktu yang suci, sebelum melakukan hubungan intim. Perbuatan talak, menurut nash agama dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Bentuk talak sunni yang disepakati oleh para ulama adalah talak yang diturunkan oleh suami dimana istri tidak sedang haid pada waktu itu atau dalam masa suci yang pada waktu itu tidak pernah diganggu oleh suaminya. Di antara ketentuan untuk menjatuhkan talak adalah ketika istri diceraikan dan langsung memasuki masa iddah. Masa Idda di sini berarti masa suci ketika suami tidak melakukan hubungan seksual. Metode talak sunni, di luar yang disepakati para ulama, termasuk talak dalam masa iddah, tetapi diikuti dengan talak kedua. Perceraian dalam bentuk ini bukanlah praktik yang diterima secara luas di antara para sarjana.⁹⁰ Imam Malik berpendapat bahwa talak seperti itu tidak termasuk talak sunni. Sedangkan Abu Hanifah mengatakan bahwa ini adalah talak sunni. Hal ini juga berlaku bagi ulama Zahiriyah.
2. Talak *Bid'i*, yaitu talak yang bertentangan dengan ajaran Islam. 938 merupakan tahun yang penting bagi hukum internasional karena pada

Kabupaten Takalar, Makassar, 2016

⁹⁰ Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, *Al-Jami' Fi Fiqh An-Nisa*, Terj. M. Abdul Ghofar, "Fiqh Wanita", Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998, Hlm. 438.

tahun itu bentuk talak yang disepakati para ulama, talak, termasuk dalam kategori talak bid'i, yaitu talak. Tetapi istri harus dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci untuk dapat melaksanakan talak. Perceraian dalam bentuk ini disebut *bid'i* karena melanggar hukum yang berlaku, yaitu menjatuhkan talak ketika istri dapat segera memulai iddahanya. Perceraian yang dicapai melalui pembayaran suami sejumlah uang kepada istri dianggap haram dengan alasan melanggar iddah istri.⁹¹ Talak bid'i sendiri dibagi menjadi beberapa macam, yaitu:

- a) Suami mentalak istri dalam keadaan tidak suci atau dalam keadaan sedang haid.
- b) Suami mentalak istri dalam keadaan suci, tetapi suaminya telah menyetubi istrinya dalam keadaan suci.
- c) Suami mentalak istri dengan beruntun dalam satu majilis.⁹²

2 Talak Menurut Jenis

- 1) Talak *Ba'in Shughra*, yaitu jika suami ingin kembali rujuk dengan istri maka suami harus mengulangi akad baru. Talak jenis ini juga dibagi menjadi dua bentuk yaitu dimana suami mentalak istri karena mengajukan perceraian (*khuluk*), artinya talak tersebut adalah murni keinginan dari istri kemudian di ajukan kepada suami serta membayar sebagai bentuk penembusan pada dirinya. Bentuk kedua dari talak ini adalah suami yang mentalak istri akan tetapi suami belum menyetubuhi istrinya. Selain itu, talak ini bisa dikatakan bahwa perceraian atau talak ini dilakukan sebelum istri digauli oleh sang

⁹¹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, Hlm. 161

⁹² Tp, *Ensiklopedi Hukum Islam*. (Cet. Vi; Jakarta: Pt Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 1783

suami. Perceraian dalam bentuk ini tidak memerlukan iddah. Jika tidak ada masa iddah, maka tidak akan ada kesempatan untuk rujuk, karena rekonsiliasi hanya terjadi pada masa iddah. Seperti yang terdapat didalam surat al-Ahzab (33) ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَّوَهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.” (Q.S. al Ahzab (33): 49.⁹³

Selain itu juga talak ini dilakukan melalui proses hukum dari para pihak dengan cara tebusan yang disebut dengan Khulu. Firman Allah dalam surat al-Baqarah (2): 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٌ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَنْتُمْ مُّوْهَنَ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَا اِلَّا يَتِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اِلَّا يَتِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah

⁹³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, Surabaya: Depag Ri, 1986, Hlm. 675

hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.” (Q.S. al-Baqarah (2): 229).⁹⁴

Adapun yang termasuk dalam talak Ba'in Sughra, seperti talak karena Fasak, yang dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan Agama. Pada titik balik matahari musim panas, matahari muncul kembali di langit pada hari ekuinoks musim semi, menandai hari pertama musim semi. Ekuinoks adalah hari ketika matahari berada di khatulistiwa, dan hari pertama musim semi adalah hari ketika hari mulai lebih panjang daripada malam. Kemudian talak dalam bentuk *khuluk* dengan menggunakan *iwad* (ganti rugi) atau talak tebusan. Perceraian ini terjadi ketika istri tidak setuju dengan suaminya, meminta cerai, dan kemudian suami bersedia membayar istri untuk perceraian. Jumlah maksimum *iwad* yang pernah diterima istri adalah yang pernah diterima istri. Seorang wanita yang telah diceraikan dan belum melakukan hubungan seksual, maka baginya tidak ada masa tunggu *iddah*. Jika ingin kembali, maka harus ada akad nikah baru dan mahar terlebih dahulu. Sedangkan wanita yang sudah memasuki masa menopause, khususnya pendapat *Imamiyah*, karena mereka mengatakan bahwa wanita menopause yang diceraikan tidak memiliki masa tunggu. Hukumnya sama bagi perempuan yang tidak diintervensi, sebagaimana hukum bagi perempuan pada umumnya. Adapun *Tihami*, setidaknya ada lima hukum (akibat) perceraian *ba'in sugra*, yaitu:

- 1) Jika terjadi perceraian, ikatan perkawinan antara suami dan istri hilang.
- 2) Hak untuk berserikat dan mengasingkan diri juga hilang.
- 3) Hak untuk saling mewarisi dan bersama setelah perceraian juga hilang.

⁹⁴ *Ibid*, h.5

- 4) Ada masa yang disebut iddah, dimana mantan istri berhak tinggal di rumah mantan suaminya dengan tempat tidur terpisah dan mencari nafkah.
 - 5) Jika Anda ingin berdamai dengan mantan suami dan mantan istri anda, diperlukan kontrak dan mahar baru.⁹⁵
- 2) Talak *Ba'in Kubra*, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami dan bila mana mereka ingin rujuk kembali sang suami tidak dapat menyetubuhi istrinya sebelum mantan istrinya menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain lalu bercerai dan saat masa iddah selesai barulah mereka boleh kembali lagi dengan akad baru. tidak mengizinkan suami untuk merujuk kepada mantan istrinya. Setelah istrinya menikah dengan pria lain, menceraikannya dan mengakhiri masa tungguannya, dia dapat kembali kepadanya. Yang termasuk talak dalam bentuk *ba'in kubra* adalah seperti seorang istri yang telah bercerai tiga kali, atau tiga kali talak. Talak ketiga dalam pengertian talak bain yang disepakati oleh para ulama adalah talak tiga yang diucapkan secara terpisah pada kesempatan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, diselingi dengan masa *iddah*. Dimasukkannya talak tiga ke dalam golongan *Ba'in-Kubra* adalah sebagaimana

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَتَكَحَّحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak

⁹⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat.....*, 245-246

ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.” (Q.S Al-Baqarah (2): 230).⁹⁶

Dari kutipan yang diberikan, talak tiga adalah cara perceraian di mana wanita tidak diperbolehkan menikah lagi sebelum menikah dengan pria lain. Sedangkan mengenai dampak hukum talak ba'in kubra adalah sebagai berikut:

- 1) Sama dengan hukum talak ba'in sughra nomor 1 sampai 4.
- 2) Suami haram kawin lagi dengan istrinya, kecuali bekas istri telah kawin dengan laki-laki lain.
- 3) Talak *Raj'i*, yaitu talak yang dilakukan oleh suami kepada istrinya yang telah disetubuhi olehnya. Talak ini sendiri murni tanpa imbalan sedikitpun atau talak tersebut bisa dibilang baru satu kali dijatuhkan dan bisa kembali rujuk tanpa harus melakukan akad yang baru.⁹⁷ Perceraian diucapkan oleh suami satu per satu, tidak sekaligus, dan agar suami dapat memelihara mantan istrinya setelah perceraian pertama dengan baik, serta setelah perceraian kedua. Jika ada yang namanya talak tentunya ada pula yang namanya rujuk, terjadi apabila sepasang suami istri yang sudah melalui proses talak namun ingin rujuk kembali, didalam hukum rujuk ada pula yang namanya hukum rujuk dari talak *raj'i*. Para fuqaha sepakat bahwa suami memiliki hak untuk merujuk istri ketika dia dalam perceraian *raj'i* dan masa iddahnya belum berakhir. Jika seorang suami menceraikan

⁹⁶ *Ibid*, H.56

⁹⁷ *Ibid*, H.56

istrinya dengan talak sepihak, maka ia dapat merujuk tanpa izin istrinya, selama masa 'iddah belum selesai. Permohonan talak *raj'i* ini harus terjadi setelah *dukhul* (hubungan seksual). Keabsahan referensi dari suaminya dapat dibuktikan dengan beberapa kata kunci, antara lain: "Aku kembali padamu" atau "Aku merujukmu kembali" atau kalimat yang memiliki makna dengannya.⁹⁸ Dr. al-Siba'i mengatakan bahwa talak "*raj'i*" adalah jenis talak yang tidak perlu diperpanjang, tidak memerlukan mahar atau saksi. Setelah talak *raj'i*, istri wajib melakukan iddah, bila suaminya hendak kembali kepada mantan istrinya sebelum berakhirnya masa iddah, ia dapat menyatakan rujuk dan jika selama masa iddah mantan suaminya tidak menyatakan rujuk dengan bekas istrinya, selama masa iddah kedudukan talak menjadi talak ba'in dan kemudian bila setelah masa iddah berakhir suami ingin kembali kepada bekas istrinya, dapat dilakukan dengan akad nikah baru. dan mahar baru.

3 Talak menurut perilaku

1. *Khuluk*, yaitu talak yang dijatuhkan istri kepada suami dengan memberikan tebusan yang diterima oleh suami.⁹⁹ Banyak ulama berpendapat bahwa ini di perbolehkan dalam islam berdasarkan ayat al-Quran surat al-Baqarah (2): 229. *Khuluk* diperbolehkan apabila disertai dengan alasan yang benar, akan tetapi jika tidak ada alasan yang tepat maka hal ini tidak diperbolehkan.¹⁰⁰ Islam menetapkan ketentuan khuluk ialah perceraian yang didasari pada harta. Jika seorang istri membenci

⁹⁸ Ilham Wahyudi, *Faktor-Faktor Dominan Penyebab Terjadinya Perceraian Di Lingkungan Yurisdiksi Peradilan Agama Dalam Perspektif Gender* (Jakarta, 2019), H.17-19

⁹⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Al-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Farabi, 1973), Jil. 2, H.100

¹⁰⁰ Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Penerjemah As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), H.516

suaminya padahal tidak ada alasan ataupun aib tertentu selain kebencian maka ia diwajibkan mengembalikan mahar yang telah diberikan oleh suaminya dan di saat itu pula suami harus menceraikan istrinya.¹⁰¹ Jadi dapat disimpulkan bahwa *khuluk* merupakan akad nikah oleh **sang** istri terhadap suami yang terjadi atas kesepakatan atau perintah dari hakim agar istri membayar jumlah tertentu dan tidak melebihi jumlah mahar suami.¹⁰²

Bagi seorang laki-laki yang menceraikan istrinya, ia tidak boleh mengambil kembali hadiah yang telah diberikan kepadanya. Akan tetapi, jika istri merasa tidak mampu lagi untuk menikah, Islam membolehkan istri melepaskan diri dari ikatan perkawinan melalui *khulu'*, yaitu meminta cerai dari suaminya dan dia bersedia mengembalikan mahar atau benda lain kepadanya. suami sebagai *twad* (tebusan). Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman bahwa perceraian dapat dirujuk dua kali. Setelah itu sang suami memiliki pilihan tentang apa yang bisa dia lakukan dengan uang itu. "Tidak halal bagimu mengambil kembali apa yang telah kamu berikan kepada mereka kecuali keduanya (suami dan istri) merasa tidak mampu menjalankan hukum Allah. Jika seorang wali khawatir bahwa istri dan anak tirinya tidak dapat memenuhi hukum Allah, istri dan anak tirinya tidak bersalah atas pembayaran yang diberikan untuk menebus diri mereka sendiri. Ini adalah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah adalah

¹⁰¹ Muhammad Bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, Fikih Empat Mazhab, Terj. Abdulllah Zaki Alkaf (Bandung: Hasyimi, 2016), 352

¹⁰² A. Rahman I Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah), (Jakarta: Pt. Raja Garfindo Persada, 2002), H.215

orang-orang yang zalim.¹⁰³

Ayat di atas menjelaskan bahwa tidak ada yang salah dengan kedua belah pihak mengenai pembayaran yang dikeluarkan oleh istri untuk menebus dirinya. Perceraian dengan khulu' adalah perceraian berdasarkan kesepakatan antara suami istri dengan pembayaran twad dari istri kepada suami, baik dengan kata khulu' maupun kata talak. Di Indonesia, talak izin pengadilan yang diucapkan oleh suami setelah perkawinan dilangsungkan dan dituangkan dalam akta nikah. *Khulu'* dalam bentuk ini juga mengandung bentuk twad yang telah ditentukan sebelumnya, dan seolah-olah ada kesepakatan. Perceraian dengan keputusan Pengadilan Agama, meskipun suami tidak setuju, tetapi jika suami terbukti ingkar janji dalam perjanjian perceraian, maka perceraian akan gugur.¹⁰⁴

- 4) *Fasakh*, yaitu membatalkan dan melepaskan ikatan suami dan istri. Dasar hukum fasakh mewajibkan suami untuk menunaikan hak-hak istri dan memelihara istri dengan baik, tidak boleh menganiaya atau menimbulkan kemudharatan terhadapnya.¹⁰⁵ Firman Allah SWT dan hadist Nabi saw menetapkan bahwa didalam kehidupan suami istri baik keadaan, sifat maupun perbuatan yang menimbulkan kemudharatan pada salah satu pihak maka pihak yang menderita mudharat dapat mengambil prakarsa untuk memutuskan pernikahan kemudian hakim memfasakh pernikahan atas dasar pengaduan dari pihak yang menderita.¹⁰⁶ Pengertian *fasakh* didalam

¹⁰³ Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Penerjemah As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), H.516

¹⁰⁴ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, hlm. 60

¹⁰⁵ Ilham Wahyudi, *Faktor-Faktor Dominan Penyebab Terjadinya Perceraian Di Lingkungan Yurisdiksi Peradilan Agama Dalam Perspektif Gender*, (Jakarta, 2019), H. 24

¹⁰⁶ Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/Iain Pusat, *Ilmu Fikih*, H.270

hukum sendiri adalah perbuatan membatalkan perkawinan dengan keputusan hakim atas permintaan istri. Beberapa ulama sepakat bahwa perceraian dapat terjadi karena *fasakh*, tetapi mereka berbeda pendapat tentang alasan apa yang dapat digunakan untuk meminta cerai. Secara garis besar, ada empat alasan mengapa seorang istri menginginkan sebuah *fasakh*, yaitu:

- a) Suami cacat
 - b) Suami miskin
 - c) Suami mafqud (tidak diketahui keberadaannya)
 - d) Salah satu pihak dari suami istri murtad
- 5) *Li'an*, secara bahasa mempunyai arti melaknat atau kutukan.¹⁰⁷ *Li'an* bisa disebut juga beberapa kesaksian yang dikuatkan dengan sumpah yang mana suami dengan laknat dan kesaksian istri disertai dengan *ghadhab*, yang menduduki kedudukan *had qadzab* pada suami dan menduduki kedudukan *had zina* pada hak istri.¹⁰⁸ Arti dari *li'an* adalah sebagai berikut: seorang suami menuduh istrinya berzina, tetapi tidak dapat membuktikannya, maka suami dapat membalas dendam padanya, atau menghukumnya dengan mengambil *li'an*. Saya berjanji setia kepada Tuhan, yang S.W.T. (bukan "melihat") mengungkapkan kebenaran (bukan "penglihatan") dan menghukum penuduh saya dengan kutukan Tuhan atas tuduhan palsu saya. Firman Allah SWT dalam Surat Al-Qur'an An-Nur (24): 6-7, yang artinya:¹⁰⁹

¹⁰⁷ Ahmad Wirson Munawwir, *Kamus Arab Indonesia Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), H.1274

¹⁰⁸ Alauddin Abi Bakrin ibn Mas'ud, *Bada'i Al-Shana'i*, (Beirut: Dar'al-Kutub, Tt), H.44

¹⁰⁹ QS. An-Nur (24)

“Dan orang-orang yang menuduh istri-istrinya (berzina), sekalipun mereka tidak mempunyai saksi selain diri mereka sendiri, maka buktikanlah kepada setiap orang. bahwa orang ini membuktikan empat kali saya bersumpah dengan (nama) Allah bahwa dia benar-benar salah satu dari mereka yang berbicara kebenaran. (6) Dan (sumpah) kelima bahwa laknat Allah akan menyimpannya jika dia pendusta. (7)”

Masalah istrinya yang dituduh berzina membuatnya bersumpah empat kali atas nama Tuhan. Akibat hukum dari sumpah *li'an* adalah memutuskan ikatan perkawinan untuk selama-lamanya. Akibat hukum dari janji untuk selamanya memutuskan ikatan perkawinan adalah putusnya perkawinan. Perceraian dengan pembatalan hukum tidak mungkin selamanya.

- 6) *Zhihar*, yaitu apabila suami berkata pada istrinya “engkau dan aku seperti punggung ibuku” yang dimaksudkan ucapan suami istri *zhihar* adalah ucapan suami yang berisi dengan penyerupaan punggung istrinya sama dengan punggung ibunya.¹¹⁰

4 Talak Menurut Lafazh

- 1) Lafazh *Sharih*, talak dengan lafazh ini tidak perlu dijelaskan lagi karena mempunyai tujuan yang sudah jelas seperti perkataan suami kepada istrinya ‘saya ceraikan engkau’. Talak lafazh *Sharih* ini sendiri mempunyai dua ciri, yaitu tidak memerlukan niat dan menggunakan salah satu dari tiga kata seperti Talak, Firaq (memisahkan) dan Sarah (memisahkan).¹¹¹

¹¹⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fikih 'Ala Masahib Al-Khamsah*, H.494

¹¹¹ Ibnu Rusy, *Bidayah Al-Mutjahid*, H.75

- 2) Lafazh *Kinayah*, yaitu perkataan yang diucapkan dengan sindiran. Contohnya seperti ‘kamu boleh pulang kerumah orang tua mu’ dan lainnya. Menurut Imam Malik ada 2 macam bentuk kata sindirian yaitu, kata sindiran terang dan kata sindiran yang mengandung kemungkinan. Kata sindiran terang sendiri yang menghendaki talak tidak dapat diterima jika tidak didasari oleh niat, namun jika ia berniat talak maka talak pun jatuh.

5. Talak Menurut Cara Penyampaian (Pihak Suami)

- 1) Talak dengan ucapan, yang biasanya disampaikan oleh suami dengan ucapan dihadapan istrinya dan istri mendengar langsung ucapan dari suaminya tersebut.
- 2) Talak dengan tulisan, yang disampaikan oleh suami secara tertulis baru disampaikan kepada istrinya, saat istrinya sudah membaca serta memahami isi dan maksud barulah talak tersebut resmi dilakukan. Tentunya talak ini dapat dinilai sah meskipun sebenarnya yang bersangkutan (suami) dapat mengucapkannya.
- 3) Talak dengan isyarat, yang disampaikan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara. Hal ini berlaku bagi suami yang membutuhkan alat komunikasi untuk memberikan dan menyampaikan maksud dari isyaratnya. Sepanjang isyaratnya jelas untuk menjatuhkan talak atau mengakhiri perkawinan maka hal ini dinilai sah dan setara dengan talak dengan ucapan (bagi yang bisa berbicara).
- 4) Talak dengan utusan, yang disampaikan melalui perantara sebagai orang yang menyampaikan maksud suami kepada istrinya yang tidak berada di

hadapan suami. Dalam hal ini utusan berkedudukan sebagai wakil suami harus menjatuhkan talak serta melaksanakan talak tersebut.¹¹²

E. Perceraian di Hadapan Pengadilan

Perkawinan adalah ikatan antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri, dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Diyakini bahwa tujuan pernikahan adalah untuk memiliki keluarga yang bahagia dan kekal, tetapi karena bukan tanpa masalah dalam pernikahan, pasangan tersebut berada dalam konflik dan akhirnya bercerai. Tentunya dalam hal ini pasangan suami istri terlebih dahulu berusaha menyelesaikan masalah atau konflik tersebut sebelum keluar dari perkawinan agar tidak terjadi perceraian. Namun, jika Anda tidak dapat menemukan jalan keluar, Anda dapat memilih untuk bercerai. Seiring dengan meningkatnya kasus perceraian, pemerintah dan kelompok masyarakat terkait lainnya mengambil langkah nyata untuk mengatasi masalah sosial yang mempengaruhi ketahanan keluarga dan masyarakat pada umumnya, dan terutama dampak negatifnya terhadap anak yang lahir dari perkawinan. Kepada pasangan itu sendiri. Indonesia memiliki satu lembaga formal yang menangani berbagai masalah perkawinan dan perceraian. Itu adalah Badan Pertimbangan Perceraian dan Perselisihan Perkawinan (BP4), yang sekarang berganti nama menjadi Badan Pertimbangan Pelestarian Perkawinan. Selain mempromosikan dan menasihati calon pengantin baru, BP4 telah berusaha untuk mengurangi tingkat perceraian di wilayah tersebut dengan merujuk pada pasangan yang mengajukan cerai sebelum keputusan

¹¹²Ayu Nisaurrizqiyah, Faktor-Faktor Perceraian Dikalangan Masyarakat Muslim, (Semarang, 2018), H.45

perceraian. Ada pula program Gerakan Keluarga Sakina (GKS) di bawah Dirjen Pimpinan Umat Islam. Namun, upaya ini dikatakan relatif tidak berhasil karena perceraian terus meningkat dalam kehidupan sehari-hari.

Meskipun banyak ayat al-Qur'an yang mengatur talak tetapi isinya hanya sekedar mengatur bila talak itu terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan. Aturan untuk mentalak seharusnya dilakukan sewaktu istri dalam keadaan yang siap untuk memasuki masa iddah, seperti dalam firman Allah dalam Q.S. At - Talāq (65): 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.” (Q.S. At - Talāq (65): 1).

Demikian pula dalam bentuk melarang, seperti firman Allah dalam surat al-Baqarah (2): 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

“Apabila kamu mentalak istrimu dan sampai masa idahnya, maka janganlah kamu enggan bila dia nikah suami yang lain”. (al-Baqarah (2): 232)

Perceraian menurut pasal 38 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

putusnya perkawinan adapula pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang artinya ‘ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga’. Pasal 29 Undang- Undang perkawinan memuat ketentuan secara imperatif yang dimaksudkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan dihadapan pengadilan setelah adanya upaya perdamaian yang diusahakan oleh pihak peradilannya atau biasa disebut dengan proses mediasi.¹¹³

Perceraian yang tidak melalui sarana peradilannya yang ada merupakan perceraian yang dianggap tidak sah atau tidak diakui oleh negara. Hal ini semata-mata dilakukan guna melindungi hak-hak hukum perempuan dan menciptakan kepastian hukum bagi pelaku perceraian. Perceraian juga dapat dijelaskan dalam beberapa perspektif, yaitu:

- a. Perceraian menurut hukum islam yang telah disahkan dalam pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah dijabarkan dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang implementasi hukum perkawinan nasional yang mencakup cerai talak dan cerai gugat seperti yang telah dijelaskan diawal.
- b. Perceraian menurut hukum agama selain hukum islam yang telah disahkan oleh Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 dan peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu perceraian yang gugatan cerainya dilakukan oleh dan atas inisiatif dari pihak suami atau istri kepada pengadilan negeri yang terhitung sejak saat pendaftarannya pada pencatatan oleh pegawai pencatat nikah di kantor catatan sipil pada pasal 20-34 ayat 2 peraturan pemerintah Nomor 9

¹¹³ Muhammad Syaifuddin, Dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Hal.19

tahun 1975.¹¹⁴

Beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur tentang hal tersebut, antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 38 menyatakan bahwa perkawinan dapat diputus karena kematian salah satu pasangan, perceraian, dan keputusan pengadilan. Pasal 39 ayat (1) UUP menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan telah mengadili dan gagal melaksanakan perceraian.¹¹⁵
- b. UU No. 7 Peradilan Agama tahun 1989 mengatur tentang perceraian telah disebutkan dalam pasal-pasal berikut:
 - 1) Pasal 65 Perceraian hanya dapat diperoleh di pengadilan setelah pengadilan telah mencoba dan gagal untuk mendamaikan kedua belah pihak.
 - 2) Seorang suami dalam pernikahan Muslim yang akan berakhir pergi ke pengadilan untuk menyaksikan perceraian. Pasal 66 ayat (1) Suami mengajukan permohonan ke pengadilan untuk memperoleh pengalaman menyaksikan ikrar talak.

Selain itu ada pula kompilasi hukum islam yang mengatur tentang perceraian, yang disebutkan didalam pasal-pasal berikut ini:

- a. Pasal 114 Putusnya perkawinan berdasarkan perceraian dapat terjadi karena ditentukan di pengadilan atau karena perceraian agama.
- b. Pasal 115 perceraian hanya dapat dilakukan di pengadilan agama. Meskipun

¹¹⁴ Muhammad Syaifuddin, Dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

¹¹⁵ Niken Amboro, *Talak Suami berdasarkan Perspektif Fikih dan Peraturan Perundang-Undangan di Inonesia*

Pengadilan Agama telah berusaha sebaik-baiknya, namun Pengadilan Agama telah mencoba dan gagal mendamaikan kedua belah pihak.

- c. Pasal 117 Perceraian adalah ikrar suami di depan sidang pengadilan agama, yang merupakan salah satu alasan putusnya perkawinan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 129, 130, dan 131.
- d. Pasal 129 Seorang suami yang ingin bercerai mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang menangani tempat tinggal istri disertai dengan alasan dan permintaan agar diadakan sidang untuk itu.
- e. Pasal 132 ayat 1 Istri atau orang yang ditunjuknya mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Wilayah hukum adalah tempat tinggal penggugat, kecuali jika istri meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin suami.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, perceraian antara suami dan istri dianggap putus dan sah secara hukum jika telah diajukan ke pengadilan agama, baik itu perceraian yang disebabkan oleh pengajuan cerai dari istri atau karena permohonan suami perceraian. Selama tidak ada pengajuan ke Pengadilan Agama, perkawinan antara suami istri masih dianggap berlangsung dan belum ada perceraian, sampai salah satu pihak mengajukan gugatan atau permohonan cerai ke Pengadilan Agama.¹¹⁶ UU no. 1 Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan hak dan kewajiban suami istri. Hal ini terdapat dalam Bab VI Pasal 30 sampai Pasal 34 UU Perkawinan, Bab XII Pasal 77 sampai Pasal 84 UU Pajak Penghasilan Korea. Dalam rangka menegakkan rumah tangga yang merupakan landasan masyarakat, suami dan istri mengemban kewajiban yang mulia.

¹¹⁶ Niken Amboro, *Talak Suami berdasarkan Perspektif Fikih dan Peraturan Perundang-Undangan di Inonesia*.

Pada pasal 31 Undang-Undang perkawinan dalam pasal 77 di kompilasi hukum islam disebutkan bahwa:

- a. “Hak dan kedudukan suami istri seimbang dalam kehidupan Berkeluarga dan bermasyarakat.
- b. Masing-masing pihak berhak mengambil tindakan hukum.
- c. Suami adalah pasangan dominan dalam pernikahan dan istri adalah pasangan bawahan.

Selain itu didalam pasal 32 UU tentang perkawinan dijelaskan pula bahwa:

- a. Suami dan istri mempunyai tempat tinggal tetap yang akan ditentukan bersama.
- b. Rumah tempat kediaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami dan istri.

Pasal 39 UU perkawinan juga menerangkan bahwa:

- 1) Perceraian hanya dapat dikabulkan secara sah sebelum kasusnya disidangkan di pengadilan setelah pengadilan mencoba dan gagal mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk mendapatkan perceraian, harus ada alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Sebuah undang-undang terpisah mengatur apa yang terjadi ketika kasus pengadilan didamaikan sebelum dimulai.¹¹⁷

Pasal 39 UU perkawinan juga menerangkan bahwa:

- 1) Perceraian hanya dapat dikabulkan secara sah sebelum kasusnya disidangkan di pengadilan setelah pengadilan mencoba dan gagal

¹¹⁷ Suhaila Zulkifli, *Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin Dari Istri*, Jurnal Hukum Kaidah.

mendamaikan kedua belah pihak.

- 2) Untuk mendapatkan perceraian, harus ada alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Sebuah undang-undang terpisah mengatur apa yang terjadi ketika kasus pengadilan didamaikan sebelum dimulai.¹¹⁸ Dalam perspektif undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perceraian dilakukan oleh suami atau istri melalui pengadilan dengan alasan yang tidak adil. Pengadilan mencari perdamaian dengan memerintahkan para pihak untuk bercerai sementara mereka dapat menciptakan perdamaian secara internal, melalui musyawarah keluarga atau metode lain yang disarankan oleh ajaran Islam. Jika majelis hakim menyatakan bahwa Pengadilan dan pihak lain tidak akan memberikan keputusan, rumah tangga lebih suka bahwa keputusan akan diambil. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa salah satu penyebab perceraian adalah jika suami istri terus berkonflik dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangganya.¹¹⁹

Ada dua jenis perceraian, yaitu perceraian dengan perceraian dan perceraian dengan gugatan. Dalam pokok-pokok hukum perdata, sebagaimana dijelaskan Subekti bahwa perceraian adalah batalnya perkawinan dengan keputusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Alasan sah perceraian adalah perzinahan, penelantaran dengan sengaja, hukuman di atas 5 tahun karena dituduh melakukan tindak pidana, dan penganiayaan yang berat atau mengancam jiwa, hal ini diatur dalam Pasal 209 BW. Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya

¹¹⁸ *Ibid*, h. 19

¹¹⁹ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, hal.5

mengatakan bahwa setiap perceraian dapat dilakukan di pengadilan. Seorang suami yang akan menceraikan istrinya dan meminta pengadilan untuk memberikan perceraian menurut tempat tinggalnya. Surat tersebut harus disertai dengan alasan perceraian, sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 PP 9/1975. Pihak-pihak yang terlibat dalam perceraian yang mengajukan gugatan cerai berdasarkan Islam adalah sejak jatuhnya putusan pengadilan agama, sedangkan perceraian berdasarkan hukum agama non-Islam adalah sejak putusan pengadilan didaftarkan di kantor pendaftaran oleh panitera. Pasal 34 PP 9/1975).¹²⁰

Perceraian dengan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 34, peraturan pelaksanaan ini dapat berlaku bagi istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya selain Islam. Perceraian menurut jalur hukum apa pun dan dalam bentuk apa pun hanya dapat digunakan sebagai upaya terakhir, setelah upaya perdamaian telah dilakukan sehingga tidak ada jalan lain selain perceraian. Pasal 14 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 menyatakan bahwa seorang suami yang telah mengadakan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat kediamannya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya dan meminta Pengadilan mengadakan sidang untuk itu. Perceraian hanyalah jalan keluar atau pintu darurat.¹²¹

Ketertiban suatu undang-undang berkaitan dengan substansi undang-undang tersebut. Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian merupakan masalah yang dapat diperumit dengan hal-hal seperti hak asuh dan tunjangan anak. Undang-undang mengatur bahwa perceraian adalah putusya atau

¹²⁰ *Ibid*, h.20

¹²¹ M.Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal.120

putusnya perkawinan suami istri; alasan yang diajukan oleh suami istri diadili di depan majelis hakim di pengadilan; dan pengadilan memerintahkan agar suami berusaha untuk berdamai. Kesimpulan dari kesimpulan bahwa suami istri yang ingin bercerai tidak dapat didamaikan dan jika perceraian lebih baik daripada mempertahankan rumah tangga mereka, perceraian akan diputuskan; Pemutusan perkawinan yang sah dinyatakan jika akta cerai telah diterima oleh kedua belah pihak dan telah dicatat di kantor catatan sipil.¹²²

Suami istri yang telah bercerai karena nusyuz dapat berdamai, selama mereka belum mengeluarkan talak tiga. Dalam hukum Islam, istilah perceraian berbeda dengan yang terdapat dalam UU Perkawinan dan Peraturan Pemerintah 9/1975. Jika dalam UU Perkawinan dan PP 9/1975 disebutkan bahwa gugatan cerai dapat diajukan oleh suami atau istri, menurut KHI gugatan cerai adalah gugatan yang diajukan oleh istri sebagaimana tercantum dalam Pasal 132 Ayat (1) KHI yang adalah sebagai berikut:

- 1) “Istri atau wakilnya di pengadilan agama, yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat, kecuali jika istri meninggalkan tempat kediamannya tanpa izin suaminya”

Gugatan perceraian dapat diterima jika tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak ingin kembali ke tempat tinggal perkawinan. Tata cara pelaksanaan perceraian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam Bab V Pasal 14-36. Pasal 14 menyatakan bahwa:

- 1) “Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada

¹²² Suhaila Zulkifli, *Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin Dari Istri*, Jurnal Hukum Kaidah.

pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”¹²³

Pasal 14 di atas memberikan penjelasan kepada suami atau istri yang hendak menceraikan tentang langkah pertama yang harus dilakukan, yaitu mengajukan surat yang berkaitan dengan tujuan usul perceraian dan berbagai yang dekat, sehingga pengadilan harus melaksanakan persidangan. sesuai dengan kebutuhan yang dimaksudkan. Pengadilan akan mempelajari isi surat yang diajukan dan memanggil para pihak, pengirim surat dan istrinya, untuk meminta penjelasan tentang isi surat pada atau sebelum 30 hari. apabila dianggap cukup, pengadilan akan mengadakan sidang untuk menyaksikan sidang perceraian para pihak. Ketika persidangan selesai, kepala pengadilan akan mengeluarkan akta cerai. Akta cerai akan dikirimkan ke pencatat di tempat di mana perceraian terjadi untuk diadakannya pendaftaran cerai. Perceraian terjadi pada saat perceraian dinyatakan di depan pengadilan. Hal ini berbeda dalam hal gugatan cerai, karena tata cara pelaksanaan dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 20 ayat (1) berlaku:

1) Suami atau istri atau kuasa hukumnya mengajukan gugatan di pengadilan yang meliputi tempat tinggal terdakwa. Ayat (1) Pasal 21-22 Memorandum No. 9 Tahun 1975 juga menjelaskan tentang perkara perceraian yang harus diproses di pengadilan, sehingga segala bentuk perceraian di luar pengadilan secara sah dan

¹²³ Suhaila Zulkifli, *Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin Dari Istri*, Jurnal Hukum Kaidah.

resmi dinyatakan tidak sah. Dalam hukum positif Indonesia, perceraian diatur dalam KUH Perdata atau istilah lain dalam Burgelijk Wetboek Bab 10. Pada bagian pertama berkaitan dengan putusannya perkawinan, yaitu dengan alasan kematian, karena tidak adanya suami atau selama 10 tahun, dilanjutkan dengan perkawinan baru istri/suaminya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Bagian V Bab Delapan Belas. Pembubaran perkawinan juga merupakan akibat dari putusan hakim setelah pemisahan tempat tidur dengan adanya pembukuan pernyataan bubarnya perkawinan dengan putusan yang terdapat dalam catatan sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, perceraian harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang.¹²⁴

Bagian Kedua KUH Perdata tentang putusannya perkawinan setelah pemisahan meja dan tempat tidur, atas permintaan kedua belah pihak, perpisahan itu telah berlangsung selama 5 (lima) tahun dengan tidak adanya perdamaian di antara kedua belah pihak. Masing-masing pihak bebas untuk menarik pihak lainnya. Dihadapan pengadilan dan atas tuntutan penggugat, perkawinan itu bubar. Pembubaran perkawinan yang terdapat dalam KUH Perdata dalam Bab 10 berkaitan dengan bagian ketiga KUH Perdata tentang perceraian. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 208, menyatakan sebagai berikut: “Perceraian perkawinan sekali-kali tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama”

Kemudian pasal 209 menegaskan bahwa alasan-alasan yang menjadikan perceraian adalah sebagai berikut:

- 1) Zina
- 2) Ilegal untuk meninggalkan tempat tinggal bersama-sama dengan niat

¹²⁴ *Ibid*, H.22

buruk

- 3) Diancam dengan pidana penjara lima tahun atau pidana yang lebih berat, atau pidana penjara yang lebih singkat jika dilakukan setelah perkawinan.

Alasan perceraian dalam hal pasal ini adalah masalah suami melakukan perkawinan dengan wanita lain (poligami) tanpa izin dari istri pertama dan juga izin dari pengadilan. seorang wanita yang menikah dengan pria yang memiliki tanggung jawab penuh, menjamin kehidupan, memberikan perlindungan, dan banyak anak, meskipun menjadi istri keempat, masih lebih baik daripada menjadi lajang. Dia tidak memfitnah orang lain.¹²⁵

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3, 4, dan 5 menyatakan bahwa perkawinan didasarkan pada monogami, tetapi kemungkinan poligami diatur dengan izin pengadilan jika istri tidak dapat menjalankan perannya sebagai istri atau cacat atau sakit. Dimungkinkan bagi seseorang untuk mendapatkan izin dari istri atau istri terlebih dahulu untuk mencari nafkah. Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Status Perkawinan:¹²⁶

Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun, undang-undang memberikan kemungkinan bagi seorang suami untuk memiliki lebih dari satu istri. Seorang pria yang ingin memiliki lebih dari satu istri harus meminta izin pengadilan untuk melakukannya. permohonan izin dibuat dalam bentuk pengajuan sengketa/sengketa. Untuk mengajukan izin poligami harus memenuhi alasan- alasan yang diatur dalam Pasal 4 Ayat 2 UU Perkawinan, yaitu:

¹²⁵ Muhammad Al-Bahy, *Al-Islam wa Tijah Al- Muashirah*, Mesir: Maktabah Wahbah, 1978, hal. 42

¹²⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII, Yogyakarta, 1987, hal. 35

- 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Alasan-alasan ini tidak penting dan tidak kumulatif. Alasan penetapan pengadilan yang mengabulkan permintaan untuk lebih dari satu istri dapat ditemukan dalam aplikasi dan aplikasi itu sendiri memberikan bukti yang cukup untuk mendukung permintaan tersebut. Artinya, salah satu hal tersebut dijadikan sebagai alasan permohonan poligami ke pengadilan dan permohonan tersebut dapat mendukung alasan permohonan dengan bukti yang cukup, sehingga permohonan untuk beristri lebih dari satu dapat dikabulkan oleh pengadilan. mengenai poligami (beristri lebih dari satu), pengadilan diatur oleh ayat (1) ayat 5 Undang-Undang Perkawinan¹²⁷, yaitu:

- 1) Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Persyaratan Pasal ini bersifat kumulatif, artinya Pengadilan Agama hanya dapat memberikan izin kepada suami untuk melakukan hubungan poligami jika semua persyaratan telah dipenuhi. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka permohonan ditolak oleh Pengadilan Agama.

Di dalam sebuah pengadilan ada yang dinamakan badan penasehat perkawinan, perselisihan dan perceraian (BP4). Badan ini merupakan badan yang

¹²⁷ Suhaila Zulkifli, *Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin Dari Istri*, Jurnal Hukum Kaidah.

didirikan berdasarkan kebutuhan masyarakat tanpa dasar hukum namun lama-kelamaan badan ini kemudian dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1977 tentang Penegasan Pengakuan Sengketa Pusat dan Badan Penasihat Perkawinan Perceraian (BP-4). Badan hukum yang mengatur perkawinan di Republik Panama diawasi oleh Pengadilan Agama, dan Pengadilan Agama dapat meminta bantuan dari BP 4. Namun, mereka yang dalam proses negosiasi apakah akan menghubungi BP-4 atau tidak memiliki keputusan akhir dalam Pengadilan Agama. BP-4 biasanya hanya menjalankan tugasnya ketika ada gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.¹²⁸

Persiapan dalam persidangan pun biasanya melewati beberapa tahapan yang akan dilalui oleh suami maupun istri yang akan mengajukan perceraian ke pengadilan.

- 1) Bila tidak didampingi oleh penasehat hukum / pengacara
 - a. Siapkan gugatan; Setelah penggugat memahami semuanya (sudah meminta saran dari mereka yang memahami masalah ini),
 - b. Siapkan biaya administrasi sekitar Rp. 500.000-rupiah yang harus penggugat bayarkan nanti ke bagian pendaftaran gugatan di pengadilan. Anda akan menerima sertifikat yang membuktikan bahwa penggugat membayar tiket Anda.
 - c. Persiapkan apa yang akan penggugat katakan di pengadilan tentang kasus penggugat. Untuk mempersiapkannya, penggugat disarankan untuk berdiskusi kembali dengan orang yang memahami hal ini.

¹²⁸ Ramdania, D. (2020). *Aspek Hukum Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam*. Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, 19(1), 17–28.

- d Menyiapkan alat bukti dan saksi.¹²⁹
- 2) Bila didampingi oleh pengacara
- a Jika penggugat memilih untuk menemani seorang pengacara, pengacara si penggugat akan terlebih dahulu mengeluarkan surat kuasa yang harus penggugat tandatangani. Surat kuasa adalah surat yang diawali dengan penulisan surat dakwaan, persidangan di pengadilan, dll, dan memberi kuasa kepada penggugat (sebagai agen) untuk mewakili penggugat dalam proses persidangan. Agensi atau orang yang bertanggung jawab untuk menangani kasus penggugat, meminta salinan perintah pengadilan, dll.
 - b Mempersiapkan pengajuan klaim. Ketika penggugat menandatangani surat kuasa, pengacara penggugat akan mengurus pembuatannya. Prosedur dan dokumen lain yang diperlukan selama proses hukum.
 - c Penggugat menyiapkan biaya administrasi sekitar Rp500.000 yang harus dibayarkan ke bagian pendaftaran acara di pengadilan. Setelah pembayaran, penggugat akan menerima SKUM (*Certificate to Pay*).
 - d Jika pengacara yang penggugat cari bantuan adalah pengacara bayaran, siapkan uang untuk pembayaran pengacara penggugat.¹³⁰

Selain daripada di atas ada pula beberapa dokumen yang diperlukan oleh penggugat disaat pengadilan, seperti:

- 1) Dokumen
 - a. Surat nikah asli

¹²⁹ Dhoni Yusra, *Perceraian dan Akibatnya*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Esa Ungul, Vol. 2 No. 3 2005

¹³⁰ *Ibid*, h.30

- b. Fotokopi surat nikah dan harus bermaterai kemudian di legalisir
- c. Fotokopi akta kelahiran anak-anak (apabila si penggugat atau tergugat mempunyai anak) dan harus di beri materai serta legalisir
- d. Fotokopi kartu tanda penduduk.
- e. Fotokopi kartu keluarga

Hal-hal diatas ini bila bersamaan dengan gugatan perceraian diajukan pula gugatan terhadap harta bersama, maka perlu disiapkan bukti-bukti kepemilikannya seperti sertifikat tanah (bila atas nama penggugat/ pemohon), BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) / STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) untuk kendaraan bermotor, kwitansi, surat jual-beli, dll. Untuk itu, sangat penting untuk menyimpan surat-surat berharga yang anda miliki dalam tempat yang aman.

2) Isi surat gugatan

- a. Identitas pihak (penggugat/tergugat) atau Badan peradilan yang terdiri dari nama pasangan (beserta Bin/Binty), umur, dan tempat tinggal. Hal ini tercantum dalam Pasal 67 (a) UU 7/1989. Identitas partai-partai tersebut juga disertai dengan informasi tentang agama, pekerjaan, dan kewarganegaraan.
- b. Posita, juga dikenal sebagai Fundamentum Petendi, memuat informasi berupa kronologi (rangkaiian peristiwa) dari perkawinan hingga peristiwa hukum yang ada (misalnya, kelahiran anak). Selisih antara Anda dan suami yang mendukung perceraian, alasan dan penjelasan yang disarankan, dan itulah yang menjadi dasar gugatan. Contoh dari Posita adalah “bahwa pada tanggal...telah dilangsungkan

perkawinan antara penggugat dan tergugat di... Bahwa dari perkawinan itu telah lahir...(jumlah) anak bernama..., lahir di...pada tanggal... Bahwa selama perkawinan antara penggugat dan tergugat sering sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagai berikut... Bahwa berdasarkan alasan di atas cukup bagi penggugat mengajukan gugatan perceraian dst.

Gugatan provisional pada pasal 77 dan 78 UU no 7/89 sebelum putusan akhir, dapat diajukan pula gugatan provisional di dalam pengadilan agama untuk masalah yang perlu kepastian segera, contohnya:

- a. Berikan izin kepada istri untuk tinggal jauh dari suaminya.
- b. Izin dapat dikeluarkan untuk menghindari kemungkinan bahaya yang timbul dari pasangan dan hidup bersama pasangan.
- c. Menentukan biaya hidup/dukungan istri dan anak yang harus ditanggung suami.
- d. Tentukan hal-hal lain yang diperlukan untuk menjamin perawatan dan pendidikan anak Anda.
- e. Menentukan apa yang diperlukan untuk memelihara barang-barang milik bersama (Gonogini) atau yang dimiliki oleh masing-masing pihak sebelum perkawinan pertama.¹³¹ Upaya pencegahan perceraian juga bisa terjadi di dalam pengadilan atau hukum. Berdasarkan Pasal 131 (1), hakim berkewajiban untuk menyelesaikan para pihak yang bersengketa, dan kegagalan untuk melakukannya akan membatalkan keputusan dan menimbulkan sengketa. Bila memungkinkan, hakim akan menemukan

¹³¹ *Ibid*, H.31

alasan perselisihan dan faktor-faktor yang menyebabkan masalah di antara para pihak. Apabila hakim tidak maksimal dalam mencari suatu sengketa dan perceraian karena sengketa, maka pemeriksaan dan putusan tersebut dapat menjadi tidak sah atau tidak sah karena aturan acara dianggap tidak terpenuhi. Namun, jika Anda bercerai karena alasan lain, seperti zina, kewajiban Anda untuk berdamai terlihat berbeda. Upaya rekonsiliasi tidak dapat dilakukan secara optimal karena hanya diakui oleh hakim sebagai kewajiban moral dan bukan kewajiban hukum. Upaya hakim untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa akan terus berlanjut di semua persidangan, termasuk persidangan terakhir dengan agenda penyelesaian. Pada sidang terakhir, juri akan mencoba kembali penyelesaian para pihak. Jika para pihak masih bersikeras bahwa mereka tidak puas, hakim memutuskan untuk bercerai. Oleh karena itu, batas-batas upaya perdamaian tidak dapat ditentukan semata-mata oleh jumlah persidangan, tetapi tetap berlaku sampai putusan diumumkan. Tujuan dari upaya perdamaian perceraian adalah agar pihak yang menghendaki perceraian memutuskan untuk mempertimbangkan kembali dan mencabut perkara yang diajukan di pengadilan agar tidak menimbulkan perceraian. Dan upaya perdamaian juga dilakukan untuk mencapai tujuan ideal perkawinan menurut Peradilan 1 Tahun 1974, yaitu memiliki keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Umum Nomor 4 (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagai wujud dari terciptanya upaya perdamaian dari perceraian, yaitu, “tujuan perkawinan adalah

untuk bahagia, kekal dan sejahtera. Karena bersifat kekeluargaan, maka menganut prinsip bahwa undang-undang ini mempersulit perceraian. Harus ada alasan khusus untuk mengizinkan perceraian, yang dilakukan di pengadilan. Ada dasarnya, upaya perdamaian harus dilakukan hakim dengan semaksimal mungkin guna untuk meminimalisir atau mengurangi angka perceraian. Namun fakta yang terjadi, upaya perdamaian sering tidak tercapai di antara para pihak, sehingga hakim tetap menjatuhkan putusan perceraian.

Di dalam hukum umum ketika ada sebutan pencabutan perkara Pembatalan perkara perceraian merupakan salah satu bentuk tercapainya perdamaian di antara para pihak dalam prosesnya. Dengan mencabut proses atau mengajukan gugatan cerai, ia meminimalkan kasus perceraian. Namun dalam prakteknya, khususnya dalam perkara verstek, hakim tetap akan mengambil keputusan untuk menceraikan verstek, karena upaya penyelesaian perceraian seringkali tidak tercapai antara para pihak yang berproses. Alasan mengapa perdamaian tidak tercapai selama perceraian adalah sebagai berikut:

- 1) Ketidakhadiran pihak tergugat.

Umumnya, para pihak menghadiri pertemuan saat masalah sedang dipertimbangkan. Kehadiran para pihak dalam rapat memudahkan hakim dalam mencari arbitrase. Namun dalam kenyataannya salah satu pihak, tergugat atau tergugat, seringkali tidak hadir di persidangan dan memberangkatkan agennya, padahal ia telah dipanggil secara sah dan patut oleh pengadilan Syar'iyah. Kemudian hakim memutuskan untuk mengucapkan selamat tinggal. Putusan Verstek adalah putusan yang

dibuat oleh Majelis Hakim ketika tergugat tidak hadir dan tidak mempunyai alasan yang kuat, meskipun telah diadakan secara formal dan formal. Putusan Verstek ini merupakan pengecualian untuk proses hukum karena tergugat tidak hadir karena alasan yang tidak wajar. Panggilan pengadilan kepada pihak penggugat dan pihak tergugat diberikan oleh juru sita dengan cara yang sah dan sesuai. Surat panggilan pengadilan adalah surat panggilan atau surat panggilan juru sita dengan mengirimkan surat panggilan atau pernyataan langsung kepada para pihak yang bersengketa di tempat tinggal Anda. Hal ini karena subjek atau subjek pemanggilan harus mengikuti tata cara yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Panggilan pengadilan yang tepat adalah panggilan pengadilan yang dipanggil setidaknya 3 hari sebelum sidang. Dengan kata lain, pemanggilan harus mematuhi jangka waktu yang wajar. Artinya, jangka waktu yang diberikan harus paling lambat 3 hari sebelum sidang dimulai dan tidak termasuk hari libur atau hari libur. Lokasi para pihak yang bersengketa juga harus diperhitungkan ketika menentukan tanggal dan waktu persidangan ini. Ketidakhadiran pihak tergugat ke persidangan dapat disebabkan oleh berbagai alasan. Adapun alasan-alasan tersebut di antaranya:¹³²

- a Adanya faktor kesengajaan dari pihak tergugat. Ketidakhadiran terdakwa dapat terjadi karena seringnya niat terdakwa. Salah satu faktor yang menentukan niat tergugat dalam proses perceraian adalah sumber tergugat, dan tanggung jawab penggugat untuk

¹³² Ummul Khaira, Azhari Yahya, *Pelaksanaan Upaya Perdamaian Dalam Perkara Perceraian*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 18 No.3, 2018

- membawa proses rumah tangganya ke pengadilan Syar'iyah. Tergugat ragu-ragu untuk berurusan dengan penggugat, sehingga meskipun majelis hakim menguatkan tuduhan penggugat, baik tergugat tidak konsisten ataupun tergugat tidak Terdakwa menghadiri persidangan. Putusan Verstek merupakan putusan utama dalam perkara perceraian tersebut. Salah satu alasannya adalah tersebarnya informasi ke seluruh masyarakat yang memfasilitasi proses perceraian bahkan tanpa adanya terdakwa. Oleh karena itu, ada situasi sadar di mana terdakwa tidak menghadiri sidang, dan terdakwa sendiri ingin menceraikan. Dalam persidangan, jika terdakwa tidak hadir pada sidang kedua, penggugat akan memanggil saksi secara langsung untuk mendukung tuduhan penggugat, memungkinkan hakim untuk menyelidiki masalah secara langsung, dan jika semua proses hukum telah selesai, hakim memutuskan untuk menyembunyikan.
- b. Pihak tergugat atau termohon tidak berada di tempat atau berada di luar yurisdiksi. Terdakwa sengaja tidak hadir dalam persidangan, tetapi pada saat itu tidak hadir, misalnya, dalam beberapa kasus, tergugat mengetahui adanya panggilan pengadilan, tetapi memblokirnya karena berbagai alasan, termasuk meninggalkan kota untuk bekerja. Ketiadaan tergugat dalam hal ini disebabkan karena tergugat tinggal di luar kota. Dia merasa sangat sulit untuk memenuhi permintaan itu. Jika tergugat tetap ingin mempertahankan haknya, pada prinsipnya ia dapat membawa agennya ke pengadilan.

Namun dalam peninjauannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah hadir di persidangan dan tidak menunjuk orang lain sebagai agen. Selain itu, terdakwa tidak memberikan alasan ketidakhadirannya. Oleh karena itu, juri memutuskan bahwa ketidakhadiran terdakwa tidak disebabkan oleh cacat hukum dan menyelidiki kasus tersebut tanpa kehadirannya.¹³³

- c. Tergugat atau termohon tidak diketahui alamatnya (perkara ghaib). Alasan lain terdakwa tidak hadir di pengadilan adalah karena tidak diketahui keberadaan terdakwa. Oleh karena itu, dalam keadaan demikian, somasi hanya dapat diberikan dengan cara diumumkan melalui satu atau lebih surat kabar atau media massa lainnya yang ditentukan oleh pengadilan atau Mahkamah Syar'iyah. Karena keberadaan terdakwa tidak diketahui, maka surat panggilan akan dikeluarkan melalui satu atau lebih surat kabar atau media massa lainnya yang diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah.

Dari uraian kasus di atas, dapat diambil pengertian bahwa pelaksanaan upaya perdamaian seringkali tidak tercapai. Apalagi tidak ada terdakwa dalam persidangan. Temuan perkara cerai *verstek* di Pengadilan Syar`iyah menunjukkan bahwa alasan utama ketidakhadiran terdakwa adalah karena keinginannya sendiri.

- d. Keinginan pihak penggugat untuk bercerai.

Hakim mengupayakan penyelesaian dengan memberikan nasehat dan nasehat kepada para pihak untuk mempertimbangkan kembali

¹³³ *Ibid*, H.328

niat mereka untuk bercerai. Jika upaya tersebut berhasil, pihak yang semula meminta cerai akan berakhir dengan damai dan rujuk. Namun jika tidak, berakhir dengan perceraian. Karena hanya penggugat yang ikut serta dalam proses persidangan untuk kasus perceraian, hakim hanya dapat meminta dari satu pihak dan tergugat tidak hadir dalam persidangan. Sementara ketidakhadiran tergugat adalah salah satu alasan mengapa upaya mediasi sering gagal, penggugat juga dapat terlibat dalam ketidakmampuan untuk mencapai arbitrase pada masalah tersembunyi. Sebab, hakim dalam perkara *verstek* hanya bisa mengupayakan perdamaian dengan penggugat. Salah satu faktor lain yang mempersulit upaya perdamaian adalah karena keinginan penggugat untuk bercerai.¹³⁴ Hakim pasti telah berusaha mendamaikan penggugat dengan nasehat dan saran untuk mempertimbangkan kembali surat cerai, tetapi pada kenyataannya upaya tersebut tidak berhasil. Alasan perselisihan yang sedang berlangsung dan perselisihan antara penggugat dan tergugat adalah alasan utama penggugat untuk membubarkan rumah tangganya. Selain itu, niat cerai penggugat telah diperkuat sehubungan dengan kurangnya itikad baik untuk menghadiri persidangan tergugat. Upaya perdamaian merupakan proses peradilan yang harus dimulai oleh pihak yang menggugat cerai. Tujuan dari upaya ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang ingin bercerai untuk mempertimbangkan

¹³⁴ *Ibid*, h. 332

kembali untuk tidak ingin bercerai. Ketiadaan terdakwa menimbulkan kesulitan tersendiri bagi hakim untuk menempuh jalur arbitrase. Namun upaya arbitrase harus dilakukan oleh hakim sebagai kewajiban yang disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, dalam setiap pertemuan harus diusahakan semaksimal mungkin agar tercapai kesepakatan antara para pihak dan agar upaya pencegahan perceraian efektif dan optimal, terutama dalam hal perceraian.

Hakim memutuskan mangkir karena perkara perceraian tidak mencapai penyelesaian karena tergugat tidak hadir, karena berbagai faktor seperti keadaan tergugat yang disengaja dan ketidakhadiran tergugat mungkin dilatarbelakangi oleh. Atau di luar wilayah, terdakwa tidak dikenal. Dari ketiga faktor tersebut, faktor sadar merupakan faktor dominan yang sering terjadi. Faktor kesengajaan merupakan salah satu sarana yang dipilih tergugat untuk memperlancar proses perceraian. Akibatnya, putusan verstek dalam perkara perceraian yang dikeluarkan pada hakekatnya untuk memberikan kepastian hukum kepada salah satu pihak justru untuk mempermudah proses perceraian, yaitu tidak sengaja ikut serta dalam persidangan, disalahgunakan oleh pihak lain. Akibatnya, tujuan awal upaya perdamaian untuk mencegah dan mempersulit proses perceraian tidak bisa seperti yang seharusnya. Alasan lain tidak tercapainya perdamaian adalah keinginan penggugat sendiri untuk bercerai. Para hakim melakukan yang terbaik dalam semua persidangan, tetapi penggugat tetap pada posisi mereka untuk menceraikan dan ragu-ragu untuk berdamai. Ini karena penggugat lebih memilih keputusan perceraian daripada rekonsiliasi, karena penggugat harus mengajukan gugatan ke

Pengadilan Syariah sebagai upaya terakhir untuk menyelesaikan masalah keluarga.

F. Dasar Hukum Perceraian

Perceraian dinilai sebagai jalan alternatif terakhir dari penyelesaian problematika keluarga di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 34 Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ayat 3 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat 5 menyatakan bahwa “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama”.¹³⁵

Perceraian adapula kaitan nya dengan pelanggaran kewajiban dalam rumah tangga yang dilakukan baik dari pihak suami maupun pihak istri. Kewajiban masing-masing suami istri yang telah diatur didalam Undang-Undang tersebut sifatnya multak atau wajib untuk diberikan kepada masing-masing pihak, akan tetapi bagaimana kadar pemenuhan terhadap kewajiban yang ada tergantung pada kemampuan masing- masing pihak, sementara melalaikan kewajiban tersebut merupakan tindakan pelanggaran dalam rumah tangga di dalam Undang-Undang tentang perkawinan itu sendiri.¹³⁶

G. Asas-Asas Perceraian

Proses perceraian antara suami istri di dalam prakteknya memiliki asas- asas perceraian yang menjadi pedoman oleh para hakim dalam menangani proses perceraian.

¹³⁵ Habiburrahman, *Makalah Peradilan Agama* (Jakarta, 2011)

¹³⁶ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian Cet. 2*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2014)

- 1) Asas mempersukar hukum perceraian, sebenarnya Undang-Undang tidak melarang adanya perceraian namun mempersulit pelaksanaannya. Asas ini diciptakan dengan adanya tujuan perkawinan yang terkait dengan Tuhan Yang Maha Esa serta mewujudkan perkawinan untuk dapat saling membantu, melengkapi satu sama lain hingga mencapai kesejahteraan spiritual dan material.¹³⁷
- 2) Asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian, dalam hal ini tidak boleh dipahami dengan pengertian bahwa hukum tidak pasti tanpa adanya peraturan perundang-undangan. Penting dalam menciptakan kepastian hukum, karena peraturan perundang-undangan dapat dibaca, dapat dimengerti dengan cara yang lebih mudah, sehingga sekurang-kurangnya dapat menghindarkan spekulasi di antara subyek hukum tentang apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan, tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, tentang apa yang merupakan hak dan kewajiban.¹³⁸

Konsep dari kepastian pengadilan dapat ditentukan hukum apa yang berlaku mengenai masalah yang kongkret, seperti pihak-pihak yang berpekar sudah dapat mengetahui sejak awal ketentuan-ketentuan apa yang digunakan dalam sengketa tersebut. Selain itu, ada juga yang mengandung perlindungan hukum, pembatasan pihak-pihak yang mempunyai wewenang dalam kehidupan seseorang yang dalam hal ini adalah hakim dan pembuat peraturan.¹³⁹

Proses hukum perceraian bagi suami istri yang beragama Islam harus

¹³⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta, 2008), Hal.9

¹³⁸ Muhammad Syaifuddin, Dkk, *Hukum Perceraian Cet. 2*, Sinar Grafika: Jakarta, 2014, Hal. 39- 40

¹³⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Alumni: Bandung, 1986, Hal. 84-85

dinyatakan atau diikrarkan (untuk cerai talak) atau diputuskan didepan sidang Pengadilan Agama. Putusan Pengadilan Agama merupakan yang dinilai paling efektif untuk mengidentifikasi hukum perceraian sebagai subsistem perkawinan, karena putusan dari pengadilan merupakan hasil dari formulasi kaidah hukum. Dalam memutuskan, hakim di Pengadilan Agama harus memberikan pernyataan yang menjustifikasi keputusannya. Putusan dari Pengadilan Agama adalah norma yang sifatnya kongkret, mempunyai fungsi untuk menegakkan norma-norma hukum perceraian yang abstrak ketika apa yang seharusnya sesuai dengan norma-norma hukum perceraian tersebut tidak terjadi.

Pengadilan Agama adalah otoritas lembaga peradilan peradilan yang diberikan wewenang oleh Undang- undang. Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Implementasi Undang-Undang Perkawinan Nasional untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara mengenai perceraian. Politik hukum dalam Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur keseimbangan hak, kewajiban dan kedudukan antara suami dan istri dalam perkawinan istri atau suami yang sudah tidak lagi harmonis diberikan hak untuk melakukan perbuatan hukum berupa mengajukan gugatan atau permohonan perceraian, termasuk cerai gugat (untuk istri) atau cerai talak (untuk suami) ke Pengadilan. Dengan perbuatan hukum tersebut diharapkan terwujud jaminan hukum terhadap hak dan kewajiban istri dan suami.¹⁴⁰

- 3) Asas perlindungan hukum yang seimbang selama dan setelah proses perceraian. hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengordinasikan

¹⁴⁰ *Ibid*, Hal. 6

beberapa kepentingan yang ada dalam masyarakat dengan membatasinya, karena dalam lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.¹⁴¹ Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan mengalokasikan kekuasaan secara terukur untuk bertindak dalam rangka kepentingannya, yang disebut dengan hak. Keperluan hukum adalah mengurus hak dan kewajiban manusia, sehingga hukum mempunyai otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu dilindungi dan diatur.¹⁴²

H. Alasan-Alasan Hukum Perceraian

Alasan ini merupakan dasar bukti yang dapat digunakan untuk melakukan gugatan atau permohonan dalam perkara perceraian yang telah ditetapkan oleh hukum nasional Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Menurut hukum perkawinan, perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Terhadap ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 39 ayat 2 UU NO. 1 Tahun 1974 yang dijabarkan di Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang KHI pasal 116 menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan untuk dijadikan dasar sebagai perceraian, yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, penjudi dan lainnya yang cenderung sulit untuk di sembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa adanya ijin atau alasan yang jelas.

¹⁴¹ Sabjipto Raharjo, *Op. Cit*, Hal. 53

¹⁴² *Ibid*, Hal. 69

3. Salah satu pihak mengalami cacat tubuh atau penyakit yang menghalangi pihak tersebut melakukan kewajibannya.
4. Salah satu pihak melakukan penganiyaan terhadap pihak lain
5. Terjadinya pertengkaran dan tidak adanya harapan dapat hidup rukun kembali
6. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman berat lainnya setelah perkawinan berlangsung
7. Suami melanggar taklik talak dan murtad hingga menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹⁴³

Alasan-alasan perceraian diatas itulah yang biasanya digunakan oleh pasangan suami istri dalam mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Selain masalah-masalah diatas biasanya masalah lain yang digunakan untuk bercerai adalah ekonomi.

I. Tahap-Tahap Proses Perceraian

Proses pengajuan gugatan cerai di pengadilan merupakan rangkaian kegiatan yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan untuk memperoleh cerai yang sah dihadapan hukum. Proses ini merupakan proses resmi yang diatur dalam undang-undang pengadilan agama. Hukum acara Peradilan Agama adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bagaimana cara mematuhi hukum melalui mediasi oleh hakim atau cara bertindak di depan Pengadilan Agama. Hukum acara di pengadilan adalah UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam UU No. 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. Pasal 50 Tahun 2009. Perkara di Peradilan Agama

¹⁴³ Hj. Sulaikan Lubis, et.al., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Cet. 3; Jakar: Kencana Predana Media Group, 2008), h. 123

ada 2 (dua) jenis, yaitu perkara gugatan (konsisten) dan perkara permohonan (sukarela).³² Perceraian, walaupun secara definitif mengandung perselisihan dan merupakan jenis perkara kontroversial, perceraian menggunakan istilah perkara petisi.

Metode RI. Nomor 7 Tahun 1989 secara khusus mengatur perkara perceraian, yaitu perceraian karena perceraian dalam Pasal 66 sampai dengan 72, gugatan dalam Pasal 73 sampai dengan 86, dan perceraian karena zina dalam Pasal 87 sampai dengan Pasal 88. Sebelum suami mengajukan ke Pengadilan Agama, perceraian sebagai kasus aplikasi, meskipun bersifat sukarela atau perselisihan, itu tidak mengurangi sifat dari kasus tersebut. Suami adalah pemohon atau istri adalah responden. Pemeriksaan dilakukan dalam proses yang kontradiktif. Tegasnya, perkara perceraian hanya bisa dilakukan di Pengadilan Agama. Pengadilan agama adalah satu-satunya lembaga yang memiliki kekuasaan untuk mengakhiri perkawinan atau mengesahkan perceraian. Di Indonesia, undang-undang menyatakan bahwa hanya hakim yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan nasib perkawinan, dan hakim adalah satu-satunya pejabat negara yang berwenang untuk itu. Dengan kata lain, suami atau istri adalah pemohon dalam perkara perceraian atau perceraian di Pengadilan Agama.¹⁴⁴

Meskipun ikrar talak merupakan hak prerogatif suami, namun ikrar cerai hanya dapat diucapkan jika disetujui oleh hakim di Pengadilan Agama. Sehubungan dengan beberapa tahapan yang harus dilalui dalam pemeriksaan perkara perceraian di Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Peradilan Agama, agar perceraian dikabulkan oleh pengadilan, maka suami

¹⁴⁴ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* (Cet. 3: Jakarta: Predana Media Group, 2010), h. 50-51.

harus menyatakan sendiri ikrar cerainya. Dalam kasus-kasus tertentu, alternatif talak adalah dengan menggunakan cara yang disebut pemaksaan, yang merupakan satu-satunya cara untuk menyelesaikan pertengkaran suami-istri. Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan perceraian, salah satu pihak berhenti memenuhi tanggung jawabnya, perselisihan belum terselesaikan, salah satu pihak tidak mau berkompromi. Selain kelemahan faktor ekonomi, misalnya selama perkawinan, suami tidak memiliki pekerjaan tetap, yang membuatnya hidup dari penghasilan suami tidak tetap dan membutuhkan, serta terpaksa bergantung pada orang tua atau saudara laki-lakinya. Di sisi lain, kebutuhan hidup yang semakin tinggi menuntut suami untuk bekerja keras memenuhi kebutuhan keluarganya. Situasi ini memaksa istri untuk mengingkari janji sucinya untuk tinggal bersama suaminya. Situasi dapat diperburuk jika ada intervensi orang tua atau orang ketiga.¹⁴⁵

J. Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama

Pasal 66-72 undang-undang mengatur tentang permohonan perceraian. sebagai hukum acara khusus. Tata cara penyelesaian perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan yang bersangkutan gagal mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Permohonan cerai, meskipun menggunakan istilah lamaran, harus dipertimbangkan perkara untuk melindungi hak-hak istri karena adanya unsur senketa.
- c. Seorang suami yang beragama Islam atau yang melangsungkan

¹⁴⁵ Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Buku II, edisi revisi, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2009).

perkawinan menurut hukum Islam, mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama. Hal ini diatur dalam UU Peradilan Agama Pasal 86 ayat (1).

- d. Permohonan berisi tentang: identitas para pihak dan alasan perceraian, talak.
- e. Alasan yang diajukan oleh pihak Pemohon telah diatur secara limitatif dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, Pasal 19 PP. No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 KH. 333
- f. Surat ini juga berisi petitum (persyaratan), yang dapat ditulis seperti ini:
Diterimanya permohonan pemohon. Mengundang penggugat A untuk mengumumkan ikrar cerai terhadap Tergugat B di depan Pengadilan Agama. Memutuskan untuk membuka sidang untuk menyaksikan ikrar cerai dari pemohon. Melakukan akuntansi biaya sesuai dengan hukum.
- g. Permohonan talak talak diajukan ke pengadilan agama negara yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman pasangan.
- h. Permohonan cerai diajukan ke kantor pendaftaran sebagai kasus kontroversial dan dimasukkan ke dalam Daftar Tuntutan Utama.
- i. Makalah dalam hal ini dilayani sesuai dengan Pasal 16, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 PP. Nomor 9 Tahun 1975.
- j. Dalam proses pemeriksaan praperadilan pembuktian, isteri dapat mengajukan pidana mengenai tempat tinggal anak, penghasilan rata-rata, iddah, muta, sedangkan harta bersama dan hadlan diajukan dalam perkara tersendiri
- k. Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap Berkas atau Surat

Permohonan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Berkas atau Surat Permohonan disampaikan.

- l. Pemeriksaan itu tidak terbuka untuk umum.
- m. Pada sidang pertama, Majelis Hakim memerintahkan para pihak untuk ikut serta dalam mediasi, dengan kesepakatan para pihak, dalam menunjuk seorang mediator.
- n. Dalam hal termohon tidak hadir untuk persidangan dan perkaranya akan diputuskan dengan penetapan pengadilan, maka pengadilan harus melaksanakan perceraian yang dimohonkan oleh pemohon.³³⁴
- o. Setelah memeriksa permohonan cerai, Pengadilan Agama berkesimpulan bahwa: suami dibenarkan untuk bercerai dan suami tidak bisa lagi berdamai dengan istri. Pengadilan agama memutuskan bahwa permintaan itu dikabulkan.
- p. Termohon atau istrinya dapat mengajukan banding atau kasasi terhadap putusan ini.
- q. Biaya perkara ditanggung oleh pemohon dalam perkara ini, tetapi apabila dalam perkara ini ada penyelesaian, dan pembagian harta bersama, maka biaya perkara dapat ditanggung bersama.
- r. Penggugat, seorang wanita yang pernikahannya dengan tergugat dipermasalahkan, meminta pengadilan agama memutuskan perceraian mereka.
- s. Dalam perkara perceraian, istri dalam gugatannya dapat mengajukan gugatan sementara sampai dengan putusan akhir dikeluarkan.
- t. Pengadilan agama dapat menentukan bahwa seorang wanita wajib

memberikan iddah kepada suaminya, tetapi hanya jika dia tidak terbukti melakukan kejahatan.

- u. Pemanggilan para pihak dilakukan dengan cara yang sama seperti permintaan cerai.¹⁴⁶
- v. Dalam pemeriksaan perceraian, hakim berusaha mengetahui jenis pekerjaan dan pendidikan suaminya secara jelas dan terpercaya dengan mengetahui perkiraan pendapatan rata-rata bulanan.
- w. Upaya perdamaian juga dilakukan dengan cara yang sama seperti dalam kasus perceraian.
- x. Pembuktian tentang alasan nya cerai gugat sama dengan dalil talaknya, kecuali Cerai karena zina, pelanggaran ta'lik talak dan adanya pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan.
- y. Perceraian harus dilakukan sejak awal jika alasan perceraian menjadi alasan perceraian, sehingga sesuai dengan format berita acara.

Setelah gugatan cerai terbukti dan Pengadilan Agama memutuskan bahwa gugatan cerai dikabulkan dengan “Putusan” yang diucapkan di persidangan, Panitera kewajiban terbuka bagi penggugat dan tergugat bahwa putusan gugatan cerai telah berkekuatan hukum tetap. Kemudian, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari, Pencatat Perkawinan juga mengirimkan surat keputusan yang telah ditandatangani tanpa materai kepada pencatat nikah yang wilayahnya meliputi domisili suami istri dan pencatat nikah tempat perkawinan dilaksanakan.¹⁴⁷

Untuk memiliki pernikahan yang sukses, seseorang harus memiliki komunikasi yang baik dan bergaul dengan pasangannya. Suami istri harus sabar

¹⁴⁶ *Ibid*, H.176

¹⁴⁷ ³³⁶ *Ibid*, h. 178

menunggu ketika melihat hal-hal yang membuat pasangannya tidak senang atau tidak senang, sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. An-Nisa‘(4) :19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.” (Q.S. An-Nisa‘(4) :19)¹⁴⁸

Ayat di atas mengandung perintah dan larangan untuk kemaslahatan suami istri, yaitu perintah bergaul dengan baik istri menurut adat istiadat yang tumbuh dari kemanusiaan yang terhormat. Sebaliknya, ayat ini juga melarang istri yang melecehkan dan kasar. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bab VI pasal 30-34 tentang hak serta kewajiban suami istri. Yaitu:

- 1) Suami istri memiliki kewajiban yang mulia terhadap rumah tangganya danitulah pondasi masyarakat.
- 2) Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kehidupan suami untuk kehidupan rumah tangga dan kehidupan sosial bersama dalam masyarakat.
- 3) Masing-masing pihak berhak untuk pergi ke pengadilan. Kepada anaknya hingga mencapai usia tertentu (biasanya usia 24 tahun, tetapi siswa dapat

¹⁴⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: PT Sygma Wxamedia Arkanleema).

lulus lebih awal).³⁴⁰

Hukum Indonesia yang mengatur masalah perceraian adalah hukum Negara Republik Indonesia. No Undang-undang Perkawinan disahkan pada tahun 1974. Meskipun Undang-Undang Republik Indonesia. tidak. Salah satu tahun 1974 mengatur tentang perkawinan, tetapi undang-undang tersebut tidak mengesampingkan tata cara penyelesaian perceraian. Perceraian diatur dalam hukum Indonesia. nomor. salah satu kunci untuk memahami talak adalah memahami bahwa itu adalah kata kerja. Undang-undang menyatakan bahwa warga negara Indonesia dapat meminta negara untuk menyediakan tempat tinggal bagi mereka. tidak. Salah satu tahun 1974 ditegaskan bahwa asas perkawinan yang harus dibina oleh suami istri adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang langgeng dan bahagia. Asas ini diletakkan sebagai landasan yang kuat dalam membangun keluarga dan rumah tangga dalam perspektif Hukum Negara Republik Indonesia. Kumpulan artikel tentang umat Islam di Indonesia tahun 1974.

Asas-asas perkawinan dalam Hukum Negara Republik Indonesia. 1 Tahun 1974, adalah tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan nilai dan norma agama, yang dilakukan menurut hukum agama oleh suami istri, perkawinan adalah peristiwa hukum atau perbuatan hukum. yang harus dicatat dalam perkawinan. Panitera (PPN)) di KUA; 4) menerapkan prinsip monogami, yang menurutnya hanya suami yang menikahi istrinya, masing-masing calon suami dan istri sudah dewasa secara fisik

dan psikis, suami minimal berusia 19 tahun, dan istri berusia 16 tahun, yang menyulitkan. untuk menceraikan. termasuk perceraian dan keseimbangan kedudukan atau hak-hak suami istri baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat yang utuh.¹⁴⁹

b. Acara Cerai Gugat

Gugatan cerai gugat diatur didalam pasal 40 UU No. 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan, asal 20-36 PP. No. 9 Tahun 1975, Pasal 73-88 UU No. 7 Tahun 1989, Pasal 113-148 KHI. Penyelesaian cerai gugat mengikuti tahap-tahap sebagai berikut:

1. Penggugat, seorang wanita yang pernikahannya dengan tergugat dipermasalahkan, meminta pengadilan agama memutuskan perceraian mereka.
2. Dalam perkara perceraian, istri dalam gugatannya dapat mengajukan gugatan sementara sampai dengan putusan akhir dikeluarkan.
3. Pengadilan agama dapat menentukan bahwa seorang wanita wajib memberikan iddah kepada suaminya, tetapi hanya jika dia tidak terbukti melakukan kejahatan.
4. Pemanggilan para pihak dilakukan dengan cara yang sama seperti permintaan cerai.³³⁵
5. Dalam pemeriksaan perceraian, hakim berusaha mengetahui jenis pekerjaan dan pendidikan suaminya secara jelas dan terpercaya dengan mengetahui perkiraan pendapatan rata-rata bulanan.
6. Upaya perdamaian juga dilakukan dengan cara yang sama seperti

¹⁴⁹ Dariyo, A. (2004). *Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga*. *Jurnal Psikologi*, 2(2), 94-100

dalam kasus perceraian.

7. Pembuktian tentang alasan nya cerai gugat sama dengan dalil talaknya, kecuali Cerai karena zina, pelanggaran ta'lik talak dan adanya pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan.
8. Perceraian harus dilakukan sejak awal jika alasan perceraian menjadi alasan perceraian, sehingga sesuai dengan format berita acara.
9. Setelah gugatan cerai terbukti dan Pengadilan Agama memutuskan bahwa gugatan cerai dikabulkan dengan “Putusan” yang diucapkan di persidangan, Panitera kewajiban terbuka bagi penggugat dan tergugat bahwa putusan gugatan cerai telah berkekuatan hukum tetap. Kemudian, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari, Pencatat Perkawinan juga mengirimkan surat keputusan yang telah ditandatangani tanpa materai kepada pencatat nikah yang wilayahnya meliputi domisili suami istri dan pencatat nikah tempat perkawinan dilangsungkan.¹⁵⁰

Untuk memiliki pernikahan yang sukses, seseorang harus memiliki komunikasi yang baik dan bergaul dengan pasangannya. Suami istri harus sabar menunggu ketika melihat hal-hal yang membuat pasangannya tidak senang atau tidak senang.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bab VI pasal 30-34 tentang hak serta kewajiban suami istri. Yaitu:

- 1) Suami istri memiliki kewajiban yang mulia terhadap rumah tangganya danitulah pondasi masyarakat.

¹⁵⁰ *Ibid*, h. 178

- 2) Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kehidupan suami untuk kehidupan rumah tangga dan kehidupan sosial bersama dalam masyarakat.
- 3) Masing-masing pihak berhak untuk pergi ke pengadilan.
- 4) Suami dianggap sebagai kepala keluarga dan istri dianggap sebagai ibu rumah tangga.
- 5) Suami istri harus mempunyai tempat tinggal tetap.
- 6) Suami harus saling mengasihi, menghormati satu sama lain, setia dan memberikan bantuan jasmani dan rohani kepada pasangannya.
- 7) Suami berkewajiban menafkahi istri dan mengurus segala keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 8) Istri saya wajib mengerjakan pekerjaan rumah sebanyak-banyaknya.¹⁵¹

Selain itu proses yang mengarah pada perceraian melibatkan beberapa tahap. Misalnya, peristiwa yang mengarah pada perceraian terjadi ketika kondisi hubungan tertentu terpenuhi, seperti suami istri berselingkuh, atau ketika suami istri berpisah. Setiap pasangan siap untuk berpisah satu sama lain.¹⁵² Tahapan proses perceraian adalah sebagai berikut:

- 1) Perceraian Finansial

Perpisahan antara suami dan istri sangat krusial dalam hal keuangan, karena seorang suami diharapkan memberikan uang kepada istrinya untuk biaya keluarga. Istri berhak meminta bagian dari uang belanja keluarga, kecuali untuk urusan keuangan yang digunakan untuk membesarkan anak.

¹⁵¹ Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum

¹⁵² *ibid*

Laki- laki itu belum bercerai tetapi, karena ia seorang ayah, ia berkewajiban mengasuh, membiayai, dan mendidik anak-anaknya. Meskipun berstatus janda atau duda akibat perceraian, mereka adalah orang tua kandung tetap dari anak-anak yang lahir dalam perkawinan yang sah sebagai anggota keluarga. Kemunculan realitas setelah orang tua berkewajiban memberikan pengasuhan dan perlindungan kepada anaknya hingga mencapai usia tertentu (biasanya usia 24 tahun, tetapi siswa dapat lulus lebih awal).¹⁵³

2) Perceraian Koparental

Setelah perceraian, masing-masing suami dan istri memiliki waktu bersama yang lebih sedikit dalam mendidik anak-anak mereka karena mereka sudah hidup terpisah dan sendiri, sebelum menikah. Ketika pasangan bercerai, peran orang tua mereka tidak terpengaruh. Mereka memiliki kewajiban untuk berkomunikasi dan menunjukkan cinta kepada anak-anak, tetapi tidak dengan cinta yang utuh. Untuk melaksanakan tugas mengasuh pasangan yang bercerai, mereka akan membuat kesepakatan bersama yang menguntungkan anak-anak sehingga mereka dapat merasa dicintai dan diperhatikan menurut orang tuanya. Banyak orang tua yang merasa kecewa, sakit hati, dan tertekan karena tidak mampu sepenuhnya menjalankan tugas pengasuhan dan melahirkan anak. Perceraian selalu membayangi pikiran dan perasaannya, sulit dilupakan, komitmen orang tua terabaikan, mengakibatkan anak semakin banyak menjadi korban penelantaran orang tua kandung. Tindakan ini memiliki konsekuensi yang

¹⁵³ Dariyo, A. (2004). *Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga*. *Jurnal Psikologi*, 2(2), 94–100.

dapat diprediksi. Anak-anak terluka, kecewa, sedih, dan kesakitan. Mereka jatuh dari tangga dan kemudian dihantam oleh tangga lain, memperburuk situasi mereka. Sehingga anak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sulit atau keras, sehingga menjadi dewasa yang tidak utuh dan mengalami gangguan jiwa. Pemisahan mental adalah gangguan yang terjadi ketika salah satu anggota keluarga mengalami perpisahan. Akibatnya anak akan merasakan dampak psikologisnya.

3) Perceraian Hukum

Perceraian secara resmi ditandai dengan keputusan hukum melalui pengadilan. Bagi umat Islam, pengadilan agama akan mengeluarkan putusan cerai I, II, dan III sebagai dasar hukum perceraian antara suami istri. Sedangkan pasangan non-Muslim (seperti Kristen Protestan, Katolik, Hindu atau Buddha) pergi ke pengadilan umum negara atau kantor catatan sipil untuk bercerai. Dengan berlakunya pengambilan keputusan secara resmi, setiap individu memiliki hak yang sama untuk memilih masa depannya sendiri tanpa dipengaruhi oleh pihak lain. Kini mereka memiliki status baru, yakni sebagai wanita yang kehilangan pasangan. Dengan kata lain, mereka berhak untuk menikah lagi dengan orang lain yang dianggap cocok untuk mereka. Mereka tidak perlu takut kepada siapapun dalam mengambil keputusan ini, karena mereka secara sah telah bercerai. Jadi, contoh-contoh hubungan seperti pernikahan ini tidak diyakini sebagai urusan kerja sama, pertunangan, atau pernikahan.

4) Perceraian Komunitas

Perkawinan merupakan upaya untuk mengikat dua komunitas budaya, adat

istiadat, sistem sosial kekerabatan serta kepribadian yang berbeda sehingga menjadi satu. Mereka bukan lagi dua individu yang berbeda karena mereka menganggap diri mereka sebagai satu kesatuan yang utuh dalam keluarga. Apa yang mereka miliki akan menjadi milik bersama. Ketika pasangan itu bercerai secara sah, maka individu tersebut akan kembali ke komunitas sebelumnya. Apa yang mereka lakukan adalah mendapatkan perceraian dari masyarakat. Mereka tidak akan lagi berkomunikasi, berhubungan, atau berkolaborasi dengan mantan pasangan, mertua, atau komunitas sebelumnya. Tidak dapat disangkal bahwa komunitas keluarga sering mengalami perpecahan dengan komunitas tempat Anda bekerja. Rekan kerja dan bos melihat masalah perkawinan sebagai indikator kegagalan dalam mengurus keluarga, kurangnya rasa cinta dengan pasangan hidup, dan kesulitan dalam menjalankan misi pernikahan.¹⁵⁴

5) Perceraian secara psiko-emosional

Sebelum perceraian formal, setiap orang terkadang merasa jauh secara emosional dari pasangannya (psikologis dan emosional). bercerai meskipun mereka masih tinggal di tempat yang sama. Saling berpapasan atau tinggal serumah, seperti saat suami istri tinggal bersama, bukanlah tanda keutuhan hubungan suami-istri. masing-masing tidak boleh berbicara langsung satu sama lain, saling berkomunikasi, acuh tak acuh, acuh tak acuh, tidak memperhatikan satu sama lain, atau memberi kasih sayang. Hidup mereka terasa hambar, kaku, tidak nyaman, dan tidak bahagia. Ada

¹⁵⁴Dariyo, A. (2004). *Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga*. *Jurnal Psikologi*, 2(2), 94–100.

kedekatan fisik, tetapi jarak emosional dan kurangnya keterikatan. Ikatan emosional yang terbentuk sejak jatuh cinta dan tumbuh serta ketika masing-masing pasangan mengucapkan ikrar kesetiaan dalam program ritual pernikahan, telah hancur dan masing-masing berusaha menekannya ke dalam pikiran sadar.

6) Perceraian secara fisik

Dalam perceraian fisik, setiap individu pindah dari rumah dan menjauhkan diri dari mantan pasangan hidupnya. Setiap orang tinggal di rumah yang berbeda. Mereka tidak menghabiskan waktu bersama secara fisik, dan mereka tidak berbicara secara mendalam. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki kesempatan untuk berhubungan seks lagi dengan mantan pasangan hidup mereka. Oleh karena itu, mereka berkewajiban untuk tidak berbagi libido seksual dengan siapa pun. Setelah mereka berpisah secara hukum melalui pengadilan, terjadi pemisahan fisik. Proses perpisahan fisik dimulai ketika salah satu orang dalam hubungan sedang menghadapi kondisi psiko-emosional yang tidak seimbang. Dalam hal ini, setiap pasangan mengetahui dan menyadari kondisi psikologisnya tentang keinginannya untuk tidak bertatap muka dan tidak saling berkomunikasi.¹⁵⁵

Hukum Indonesia yang mengatur masalah perceraian adalah hukum Negara Republik Indonesia. No Undang-undang Perkawinan disahkan pada tahun 1974. Meskipun Undang-Undang Republik Indonesia. tidak. Salah satu tahun 1974 mengatur tentang perkawinan, tetapi undang-undang tersebut tidak

¹⁵⁵ Dariyo, A. (2004). *Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga*. *Jurnal Psikologi*, 2(2), 94–100.

mengesampingkan tata cara penyelesaian perceraian. Perceraian diatur dalam hukum Indonesia. nomor. salah satu kunci untuk memahami talak adalah memahami bahwa itu adalah kata kerja. Undang-undang menyatakan bahwa warga negara Indonesia dapat meminta negara untuk menyediakan tempat tinggal bagi mereka. tidak. Salah satu tahun 1974 ditegaskan bahwa asas perkawinan yang harus dibina oleh suami istri adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang langgeng dan bahagia. Asas ini diletakkan sebagai landasan yang kuat dalam membangun keluarga dan rumah tangga dalam perspektif Hukum Negara Republik Indonesia. Kumpulan artikel tentang umat Islam di Indonesia tahun 1974.

Asas-asas perkawinan dalam Hukum Negara Republik Indonesia. 1 Tahun 1974, adalah tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan nilai dan norma agama, yang dilakukan menurut hukum agama oleh suami istri, perkawinan adalah peristiwa hukum atau perbuatan hukum yang harus dicatat dalam perkawinan. Panitera (PPN) di KUA; menerapkan prinsip monogami, yang menurutnya hanya suami yang menikahi istrinya, masing-masing calon suami dan istri sudah dewasa secara fisik dan psikis, suami istri minimal berusia 19 tahun (UUP Nomo 16 Tahun 2019), yang menyulitkan. untuk menceraikan. termasuk perceraian dan keseimbangan kedudukan atau hak-hak suami istri baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat yang utuh.¹⁵⁶

K. Peranan Mediator

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin mediation. Ini

¹⁵⁶ *Ibid*

berarti sesuatu seperti berada di tengah. Oleh karena itu, hal ini merepresentasikan peran pihak ketiga sebagai mediator dalam memenuhi kewajiban mediasi dan penyelesaian sengketa. Mediator harus berada dalam posisi untuk mewakili kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan setara, dan dengan demikian membangun kepercayaan di antara para pihak yang bersengketa. Mediasi berasal dari kata “media” yang berarti mediasi atau penyambungan. Dengan kata lain, mediasi adalah komunikasi atau penyambungan dua hal yang terpisah, menjalin hubungan antara dua hal yang berbeda kondisi, dan mengontak dua hal yang sebelumnya berbeda sehingga saling terhubung secara aktif. Dalam hal seorang mediator atau penghubung, dua hal yang sebelumnya terpisah saling berhubungan dan digunakan bersama dari kehadiran mediator atau penghubung untuk kepentingan keduanya. Layanan mediasi adalah layanan konseling yang dilakukan oleh konselor atas nama dua (atau lebih) pihak dalam keadaan yang tidak sesuai. Ketidakcocokan ini menyebabkan mereka saling berhadapan. Pihak-pihak yang berseberangan bahkan mungkin ingin saling menghancurkan, bukan perdamaian. Situasi ini tidak menguntungkan kedua (atau lebih) pihak. Dalam jasa mediasi, konsultan akan menengahi atau membangun hubungan antara para pihak guna mencegah terjadinya perselisihan lebih lanjut yang merugikan semua pihak dan untuk menghindari tercapainya kesepakatan antara para pihak dengan bantuan mediator.¹⁵⁷

Mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa secara damai memiliki peluang besar untuk berkembang di Indonesia. Masyarakat memiliki budaya yang sudah lama menjaga hubungan persahabatan dengan keluarga dan mitra bisnis,

¹⁵⁷ Novi Hidayari Afsari, Ineu Yuni Andidi, Proses Mediasi Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama

bahkan jika ada perselisihan. Menyelesaikan perselisihan di pengadilan dapat menghasilkan kemenangan besar, tetapi hubungan rusak. Menyelamatkan muka atau nama baik seseorang merupakan hal penting yang terkadang lebih penting dalam proses penyelesaian sengketa dalam budaya Timur. Mediasi merupakan salah satu dari sekian banyak cara penyelesaian sengketa nonlitigasi yang efektif dan memiliki banyak manfaat. Manfaat dan keuntungan menggunakan jalur mediasi antara lain perselisihan dapat diselesaikan dengan win-win solution,¹⁵⁸ waktu yang digunakan tidak lama, biaya lebih rendah, hubungan antara kedua pihak yang bersengketa tetap terjaga dan permasalahan mereka dapat dihindarkan.

Mediasi tidak hanya bermanfaat bagi para pihak yang bersengketa tetapi juga memberikan beberapa manfaat bagi lembaga peradilan. Pengacara sering terlalu banyak bekerja dan tidak dapat melakukan tugas mereka sebaik mungkin jika mereka tidak terbebani oleh kasus. Banyaknya penyelesaian perkara melalui mediasi akan mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Sedikitnya perkara yang diajukan ke pengadilan akan memudahkan pengawasan apabila terjadi keterlambatan atau penundaan yang disengaja dalam pemeriksaan suatu perkara untuk tujuan tertentu yang tidak terpuji. Ketiga, kesepakatan mediasi dipandang sebagai cara yang lebih cepat, dan lebih murah untuk menyelesaikan perselisihan daripada pergi ke pengadilan.¹⁵⁹

Jika dilaksanakan secara efektif, mediasi tentu sangat bermanfaat bagi para pihak yang berselisih atau bersengketa, terutama dalam kasus perceraian, karena lembaga peradilanlah yang secara tidak langsung akan membantu dalam

¹⁵⁸ Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 4.

¹⁵⁹ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 143

mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warohmah, dan abadi. Namun, menurut kasus yang diselesaikan dengan bantuan seorang mediator, gugatan di Pengadilan Agama Pekanbaru belum efektif. Kehadiran mediator dalam proses negosiasi dapat mendorong lahirnya suasana diskusi yang konstruktif. Arti dari sebuah proyek adalah untuk memahami aspirasi, prosedur kerja, dan kendala bisnis para pihak. Jadi, ia harus berusaha melibatkan dirinya dalam perbedaan di antara para pihak. mediator berusaha menyampaikan usul satu pihak kepada pihak lain dengan menggunakan bahasa atau ungkapan yang baik tanpa mengurangi tujuan yang dicapai oleh pengusul. Seorang mediator harus memanfaatkan sumber informasi yang tersedia. Pihak-pihak dalam proses tersebut harus disadarkan bahwa mereka dapat berbicara secara emosional. Untuk itu mediator harus mengadakan pertemuan terpisah dengan berbagai pihak; dia tidak boleh menghadiri pertemuan yang sama dengan pihak lain.¹⁶⁰

Tahun 2008 (PERMA No. 1/2008) yang bertujuan untuk menurunkan angka perceraian di Indonesia secara damai dan mengurangi penumpukan proses hukum. mediasi perkara perceraian berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2016). Aturan ini mengatur bahwa proses mediasi akan dilakukan untuk semua masalah perdata yang diangkat di Pengadilan Tingkat Pertama. Dalam hal ini hakim harus memiliki sertifikat mediator dan bersikap netral sebagai mediator dalam proses mediasi. Mediator adalah antara suami dan istri untuk memberikan komunikasi antara pasangan, saran, ekspresi pandangan tentang hasil perceraian, penyelesaian perselisihan, klarifikasi kebutuhan pasangan, dan solusi untuk masalah di luar keluarga. dan mempromosikan dialog. Bercerai, mampu berkomunikasi dengan

¹⁶⁰ Nita Nurvita, *Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru*, Fakultas Hukum, 2016

baik dalam kata-kata, dan hanya menunjukkan keinginan pasangan untuk rekonsiliasi. Proses mediator dapat diperpanjang jika mediator menganggap para pihak kemungkinan besar akan berdamai.¹⁶¹

Pelaksanaan mediasi dari masing-masing pengadilan biasanya mempunyai metode yang sama dan tidak jauh berbeda. Biasanya Setelah menerima berkas nomor pendaftaran, para pihak menyerahkannya kepada ketua pengadilan. Selanjutnya, ketua pengadilan menunjuk komite hakim, dan komite hakim memutuskan tanggal persidangan dengan prosedur berikut. Tahap kedua, pada hari pertemuan pertama yang dihadiri oleh kedua belah pihak, ketua menjelaskan pertemuan tersebut dan mendesak para pihak untuk melakukan proses mediasi. Mediator ditunjuk langsung oleh ketua mereka serta mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik. Pada mediasi kedua, dilakukan diskusi antara pihak lain dengan mediator tanpa kehadiran salah satu pihak, sehingga para pihak dapat menjelaskan semua masalah secara lebih terbuka (kaukus). Jika para pihak menyatakan bahwa mediator tidak menginginkan penyelesaian, yaitu jika rapat umum para pihak gagal, atau jika mediasi langsung dinyatakan gagal, maka mediator menciptakan mediasi yang gagal, yaitu sidang hakim. ditujukan kepada ketua rapat, dan panel akan segera mempertimbangkan kasus tersebut sesuai dengan hukum. Jika perdamaian atau kesepakatan tercapai selama proses mediasi, mediator akan menyiapkan laporan keberhasilan proses mediasi, termasuk pernyataan tertulis tentang kesepakatan damai. Inkuisisi Padang Kelas 1A melakukan upaya perdamaian melalui mediasi berdasarkan Perma No 1 Tahun

¹⁶¹ Fachrina, Sri Meyenti, Maihasni, *Upaya Pemerintah Dalam Pencegahan Perceraian Melalui Lembaga BP4 Dan Mediasi Pengadilan Agama*, 2017, h. 280

2008 dan sesuai Perma No 1 sebelum 2016.¹⁶²

Proses mediasi didalam islam juga bisa terjadi. Konsep penyelesaian sengketa melalui mediasi dengan win-win solution atau win-win solution telah lama dikenal dalam hukum adat Indonesia. Konsep penyelesaian sengketa dengan menyeimbangkan para pihak telah lama dikenal dalam masyarakat *common law*. Penyelesaian konflik secara adat selalu ditujukan untuk memulihkan dan menyeimbangkan ketertiban yang terganggu oleh konflik dan tidak dihukum. Sama halnya dengan mediasi, konsep penyelesaian sengketa yang saling menguntungkan juga dikenal dalam sistem hukum Islam dan tidak disebutkan dalam mediasi, namun skema penyelesaian sengketa yang digunakan mirip dengan pola mediasi. Sistem hukum Islam menggunakan istilah Isler dan Hakam. Islam adalah ajaran Islam. Dengan kata lain, menekankan bagaimana mengesampingkan perbedaan yang menjadi akar konflik dan menyelesaikan konflik dan konflik secara damai. Yang penting, para pihak yang berkonflik diperintahkan untuk saling memaafkan atas "kesalahan" dan berlatih saling memaafkan. Istilah Islam juga sangat berkembang dalam masyarakat Islam pada umumnya baik untuk penyelesaian konflik ekonomi bisnis maupun non bisnis. Misalnya, ketika terjadi perselisihan antara dua orang Muslim, Abdurrahman Wahid dan Abhasan, hampir semua tokoh Islam. Keduanya menyarankan untuk melakukan islah. Konteks Islah dapat diidentifikasi dengan konsep mediasi atau rekonsiliasi.

Proses mediasi dalam pengadilan agama hanya bersifat formal, karena melibatkan beberapa langkah untuk mendapatkan akta cerai. Tujuan sebenarnya

¹⁶² *Ibid*, h, 281

dari proses mediasi itu sendiri bukanlah keinginan informan untuk tidak bercerai, karena keputusan perceraian merupakan keputusan bulat bagi mereka. Artinya ketika informan datang ke pengadilan agama untuk menyelesaikan perceraian, dia sudah memiliki keinginan yang sangat kuat untuk bercerai. Keputusan perceraian melalui proses panjang, termasuk diskusi dengan anak, orang tua/orang tua tiri, dan kerabat. Jadi tidak terjadi secara tiba-tiba hanya karena faktor emosional. Informan yang diceraikan disini melakukan proses mediasi dalam pengadilan karena tujuan mendaftarkan kasus tersebut ke pengadilan adalah untuk secara resmi menceraikan tempat dimana pengadilan agama sebelumnya telah menceraikannya, dia adalah seorang suami yang mengatakan bahwa hal itu tidak ada artinya untuk dilakukan. Jika Anda tidak ingin bercerai atau diberitahu bahwa Anda tidak ingin bercerai, mengapa datang ke pengadilan agama untuk mengajukan cerai? Perceraian antara pria dan wanita bukan tanpa alasan. Pasangan pada akhirnya akan bercerai karena banyak faktor dalam pernikahan mereka, bukan hanya satu atau dua alasan. mulai dari pertengkaran terus-menerus hingga berbagi alasan untuk menciptakan perselisihan dalam hubungan antara suami dan istri, kekerasan dalam rumah tangga, penipuan, poligami, suami yang tidak bertanggung jawab atas kehidupan fisik atau mental, meninggalkan berita Suami yang menjaga rumah tanpa, anak-anak yang memiliki tidak ada suami yang mabuk dan kecanduan, dll, yang semuanya pada akhirnya dikaitkan dengan kehilangan cinta yang tak tertahankan, dan perceraian adalah solusi yang bisa dilakukan oleh suami atau istri. Dalam hal ini, proses mediasi juga cenderung tidak mencapai tujuan tersebut.

Dalam kasus perceraian yang disebabkan oleh masalah keluarga yang relatif

"serius". Sulit di sini berarti mediasi para pihak tidak dapat ditekan oleh emosi dan konflik antara para pihak terseret karena mereka lebih memperhatikan ego mereka. Dan karena walaupun merasa dirinya benar, maka pemohon/penggugat tidak dapat lagi memaafkan tergugat/tergugat, sehingga sulit untuk berkompromi atau bergaul kembali. Selain itu, mediasi tidak dapat mencegah perceraian pasangan karena para pihak percaya bahwa perceraian itu sah secara agama di rumah dan keluarga para pihak mendukung perceraian. Sebesar apapun pengadilan menginginkan perdamaian, jika hati (keinginan) masing-masing pihak sama-sama kuat, proses mediasi percuma, pengadilan tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Selain itu, selama proses mediasi, salah satu atau kedua belah pihak mungkin tidak hadir dalam rapat mediasi. Dalam kasus seperti itu, para pihak biasanya tidak ingin melihat pasangannya lagi dan karena itu tidak memilih untuk menghadiri beberapa persidangan di depan Inkuisisi. Langkah ini diambil untuk mempercepat proses perceraian.¹⁶³

Pasal 14 Perma No. 1 Tahun 2008 menyatakan bahwa jika salah satu pihak atau para pihak dan agen hukumnya tidak mengikuti sidang mediasi dua kali berturut-turut sesuai dengan jadwal sidang mediasi yang telah disepakati, mediator akan gagal melakukan mediasi. Dia menyatakan bahwa dia berkewajiban untuk menyatakan bahwa dia telah melakukannya. Atau, dia tidak mengikuti sidang mediasi dua kali berturut-turut tanpa menjelaskan alasannya. Proses arbitrase didasarkan pada Pasal 7 PERMA No. 1 Tahun 2016. Proses mediasi berlangsung hingga 30 hari sejak tanggal perintah untuk melakukan mediasi (Pasal 24 Ayat 2) yang menyatakan, "Ketua rapat akan memberikan

¹⁶³ *Ibis*, H.282

waktu paling lama 30 hari sebelum mediator dipilih.” perceraian dan para pihak bertekad untuk menceraikan. Juga dipengaruhi oleh lamanya perceraian. Perceraian agama sudah ada sejak lama (sekitar 4 atau 6 tahun atau lebih). Baru kemudian para pihak mengajukan perceraian resmi kepada Pengadilan Agama. Dalam hal ini proses mediasi dapat dijelaskan sebagai berikut: Persyaratan formil dan perceraian lebih lanjut tidak dapat dicegah. Pihak yang mengajukan proses ini biasanya hanya memerlukan surat cerai atau kata cerai dari Inkuisisi. Namun, keberhasilan proses mediasi untuk mencegah perceraian sangat bergantung pada mediator itu sendiri.

Di sini mediator berusaha memotivasi kedua belah pihak, antara lain, untuk mengakui bahwa suami tidak selalu benar, atau istri tidak selalu benar. Mediator kemudian memotivasi para pihak untuk menciptakan perdamaian dan mencari solusi atas masalah tersebut. Jika terjadi perceraian di antara para pihak, jelaskan akibat dari perceraian tersebut. Selain itu, mediator meminta para pihak untuk menjelaskan masalah pihak dan melakukan percakapan sepihak antara mediator dan penggugat atau melalui tergugat sehingga mediator dapat menemukan solusi untuk masalah tersebut. Dengan demikian diharapkan mediasi yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan tujuannya yaitu tercapainya perdamaian dan mencegah terjadinya perceraian.

Informan mengatakan, “Karena mediasi dilakukan oleh para pihak dengan bantuan mediator, tujuannya tidak hanya untuk mencapai keuntungan (solusi yang menguntungkan kedua belah pihak) dan pemecahan masalah, tetapi juga untuk mencapai kesepakatan antara para pihak. Menjadi mediator yang membantu mediator memperjelas keinginan para pihak dan menyelesaikan perbedaan, dan

tentunya harapan besar untuk mencegah pasangan dari perceraian. Poin terakhir ini merupakan tanggung jawab besar bagi mediator dan sangat sulit ditemukan. Oleh karena itu, tingkat keberhasilan mediasi perkara perceraian oleh pengadilan agama untuk mencegah perceraian relatif rendah. Di sisi lain, ada pasangan yang relatif kecil tetapi belum bercerai.

Ada tiga kategori pokok analisis efektivitas, berikut uraian analisis efektivitas mediasi, seperti berikut:

- 1) Mediasi di pengadilan memiliki kekuatan mengikat dan memaksa bagi para pihak yang berperkara di pengadilan, karena jika tidak melaksanakan mediasi, maka putusan pengadilan tersebut batal demi hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 3 Peraturan Pengadilan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan. mencapai jalan keluar atas suatu masalah yang menemui jalan buntu antara dua pihak. Berdasarkan teori hukum efektifitas yang digunakan sebagai alat ukur oleh peneliti ini, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Tata Cara Mediasi di Peradilan mempunyai kekuatan hukum mengikat dan memaksa bagi masyarakat.
- 2) Mediator memiliki peran penting dalam keberhasilan mediasi. Oleh karena itu para mediator harus memiliki kemampuan yang baik agar prosesnya dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa pengadilan

menyediakan daftar mediator dengan minimal 5 (lima) nama mediator dan disertai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman dari mediator.¹⁶⁴

- 3) Fasilitas. Ketentuan bahwa Mahkamah Agung memberikan fasilitas yang diperlukan untuk proses mediasi adalah amanat Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan. Diharapkan dengan menyediakan ruang mediasi dan mengaturnya dengan sebaik-baiknya, para pihak yang bersengketa akan merasa lebih nyaman.
- 4) Kepatuhan dan Pemahaman Masyarakat Berkenaan dengan kepatuhan masyarakat, berdasarkan investigasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sikap dan perilaku para pihak selama proses mediasi, yang mempengaruhi kepatuhan para pihak selama proses mediasi, adalah sebagai berikut:
 - a) Kebanyakan dari para pihak pengajuan tidak mengetahui apa itu mediasi, hak dan kewajiban para pihak, tujuan dan keuntungan mediasi, hal ini juga mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi.
 - b) Para pihak telah berpisah untuk waktu yang lama sehingga sulit bagi mereka untuk berkomunikasi satu sama lain.
 - c) Ada konflik berkepanjangan antara kedua belah pihak yang telah membuat mereka sulit untuk setuju untuk berdamai.
 - d) Ketika para pihak yang akan diadili untuk kasus tersebut sepakat untuk memutuskan pernikahan mereka, sulit untuk mendamaikan

¹⁶⁴ *Ibid*, h. 8

pernikahan.

- 5) Penyebab perceraian di Pengadilan Agama banyak. Yang pertama adalah pergeseran nilai, saat ini pernikahan tidak lagi dianggap sebagai hal yang sakral dan perceraian bukan lagi hal yang tabu.¹⁶⁵

Keberhasilan dan kegagalan mediasi sangat dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat selama proses mediasi. Berikut ini adalah faktor-faktor yang menghambat keberhasilan mediasi:

- 1) Keinginan kuat para pihak untuk bercerai. Seringkali pada saat mediasi salah satu pihak bahkan keduanya memiliki keinginan yang sangat kuat untuk bercerai, para pihak menganggap bahwa Pengadilan Agama adalah tempat perceraian dan merupakan tempat terakhir, tetapi bukan tempat untuk mencari solusi atau nasehat kepada orang-orang yang memiliki ilmu dan pemahaman di bidang perkawinan. Kedatangan para pihak ke Pengadilan Agama biasanya terjadi setelah pihak keluarga melakukan upaya perdamaian, karena Indonesia sendiri masih menganut adat. Berbeda dengan negara yang hanya berpedoman pada hukum negara tersebut dan bukan oleh hukum negara lain.¹⁶⁶
- 2) Telah terjadi konflik yang panjang dan rumit. Dalam kasus seperti ini, konflik antara para pihak diharapkan terlalu lama dan terlalu rumit untuk diselesaikan. Selama mediasi, para pihak tidak bisa dianggap emosional, sehingga para pihak tidak bisa lagi mendapatkan masukan dari mediator dan merasa bahwa pihak yang paling benar. Untuk sementara, penggugat tidak bisa memaafkan tergugat.

¹⁶⁵ *Ibid*, h.9

¹⁶⁶ *Ibid*

- 3) Refleksi kekecewaan yang mendalam selama proses mediasi dapat menyebabkan penggugat tidak lagi ingin melanjutkan pernikahannya. Kekecewaan yang mendalam seringkali menjadi kendala bagi mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak, yang seringkali menyebabkan penggugat tidak ingin melanjutkan pernikahannya. Tidak ada pilihan lain selain menikah.

Kemampuan perantara. Mediator harus memiliki kemampuan mengelola konflik dan berkomunikasi sehingga mediator dapat menemukan titik temu antara para pihak yang akan mendorong perdamaian. Kemampuan mediator akan mempengaruhi keberhasilan mediasi. Kecermatan mediator juga diperlukan untuk mengungkap permasalahan antara para pihak dan agar mediator memiliki keleluasaan, sehingga para pihak berhasil menyelesaikan masalah dengan baik dan damai. Terdapat permasalahan di pengadilan Pekanbaru yang hanya memiliki satu hakim mediator yang bersertifikat, oleh karena itu Mahkamah Agung Republik Indonesia perlu melatih para hakim mediator agar dapat menjalankan fungsi dan perannya dengan baik. Teknik mediasi perselisihan itu hanya bisa diperoleh melalui pelatihan. Semoga dengan keterampilan yang lebih baik dan teknik yang tepat, fasilitator dapat mempermudah tugas ini nantinya.

- 4) Spiritualitas dan moral adalah kurangnya pengetahuan dasar tentang agama. Sebagian orang berpikir bahwa perceraian diperbolehkan, bahkan jika Allah membencinya. Salah satu pihak tidak akan akur dengan pasangannya karena perilaku buruk yang mereka tunjukkan saat menjalin

hubungan.

- 5) Faktor Psikologis dan Sosiologis Faktor Sosiologis Dewasa ini banyak wanita yang sudah memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang cukup baik, sehingga kecenderungan untuk berpisah dengan suami semakin kuat, karena tidak ada ketakutan akan kurangnya dukungan terhadap diri sendiri dan anak-anaknya. Sedangkan faktor psikologis seperti ketidaknyamanan atau bahkan penderitaan psikologis yang berlangsung lama dapat menjadi faktor penghambat. Ada hubungan positif antara tingkat tekanan dengan keinginan untuk bercerai.¹⁶⁷
- 6) Pihak ketiga. Selama proses mediasi, mediator berusaha mendamaikan para pihak, namun hal ini menjadi sulit jika ada intervensi dari pihak ketiga. Beberapa pihak ketiga dalam perceraian dapat berasal dari keluarga, seperti tidak adanya dukungan dari keluarga yang menyebabkan para pihak berdamai. Intervensi pihak ketiga, seperti kehadiran wanita ideal lain atau campur tangan dari keluarga masing-masing pihak yang bersengketa, akan membuat hasilnya lebih mungkin menjadi resolusi.¹⁶⁸
Setelah adanya proses mediasi namun si penggugat tetap ingin melanjutkan proses perceraian tersebut maka di dalam pasal UU adanya Kekhususan Proses Pemeriksaan Perkara Perceraian yaitu:
 - a) Dalam kasus perceraian, perceraian dan tuntutan hukum ditangani dalam sidang tertutup oleh pengadilan agama. (Pasal 66 ayat (2), 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor (50) Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Kedua Nomor (50) Tahun 2009 M. 7 Tahun

¹⁶⁷ Nita Nurvita, *Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru*, Fakultas Hukum, 2016, h.10

¹⁶⁸ *Ibid*

1989 tentang Peradilan Agama). Ketentuan khusus terkait dengan pandangan menurut hukum agama Islam bahwa perceraian merupakan “konflik individu” yang tidak etis jika diketahui oleh pihak-pihak yang tidak terkait langsung dengan pemeriksaan perkara.

- b) Pasal 89 UU Peradilan Agama dengan tegas menyatakan bahwa biaya perkara penggugat atau pemohon di lapangan harus ditanggung oleh penggugat atau pemohon, bukan kepada pihak yang kalah. Ketentuan khusus tersebut didasarkan pada pandangan bahwa pengadilan agama dalam perkawinan adalah perkawinan keluarga yang produk hukumnya tidak mengenal “yang kalah” dan “yang menang”.

Setelah itu ada pula yang namanya kekhususan proses pembuktian perkara perceraian, sebagai berikut:

Permohonan talak talak merupakan alat bukti dalam proses perceraian. Pasal 70 UU Peradilan Agama mengatur bahwa perkara-perkara tertentu tidak dapat didamaikan dan perceraian dikabulkan setelah pengadilan memutuskan tidak ada lagi harapan untuk didamaikan.

- a) Pasal 74 UU Peradilan Agama menyatakan bahwa salah satu pihak dapat mengajukan gugatan untuk mendapatkan hukuman penjara, yang diajukan melalui proses perceraian.
- b) Pasal 75 UU Peradilan Agama mengatur bahwa pembuktian dalam gugatan cerai didasarkan pada alasan bahwa terdakwa cacat atau sakit akibat tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai suami.

Gugatan cerai karena alasan ini diajukan oleh istri.

- c) Pasal 76 UU Peradilan Agama yang menyatakan bahwa gugatan cerai berdasarkan alasan agama terbukti. Dalam *shaqq*, suami dan istri berselisih dan tidak mungkin untuk kembali bersama. Namun, sang istri tidak memiliki alasan yang kuat untuk bercerai. Sementara itu, suaminya bersikeras bahwa dia tidak ingin menceraikannya.
- d) Pasal 87 UU Peradilan Agama, yang mengatur pembuktian dalam gugatan cerai, didasarkan pada perzinahan.¹⁶⁹

L. Akibat dari Perceraian

Perceraian tentunya hal yang bukan diinginkan bagi sebuah keluarga ditambah lagi dengan akibat-akibat yang mungkin akan terjadi sehabis perceraian dilaksanakan. Ada beberapa akibat dari perceraian yang sesuai dengan jenis talaknya, yaitu:

- a) Akibat Talak *Raf'i*. Talak ini tidak melarang mantan suami berkumpul dengan mantan istrinya, sebab akad perkawinannya tidak hilang dan tidak menghilangkan hak dari kepemilikan, selain itu tidak mempengaruhi hubungannya yang halal (kecuali persetubuhan). Talak ini tidak menimbulkan akibat-akibat hukum selama masih dalam masa iddah (istri). Segala akibat hukum talak baru berjalan sesudah habis masa iddah dan jika tidak ada *ruju'* berarti perempuan itu telah tertalak *bā'in*. Jika masih dalam masa iddah maka talak *raj'i* yang berarti tidak melarang suami berkumpul dengan istrinya, namun jika suami menggauli istrinya

¹⁶⁹ Heylaw, *Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Menurut Hukum Islam*: 2019

berarti telah rujuk.¹⁷⁰

- b) Akibat Talak *Bā'in sugra*, ketika talak ini terjadi setelah kalimat talak diucapkan oleh pihak suami, yang mana apabila talak ini terjadi maka istrinya kembali menjadi orang lain bagi suaminya, oleh karena itu tidak boleh bersenang-senang dengan perempuan tersebut apalagi sampai menyentuhnya.¹⁷¹ Apabila suami baru menalak satu kali, berarti suami masih memiliki sisa dua kali talak setelah rujuk dan jika sudah dua kali talak, maka suami hanya berhak atas satu kali lagi talak setelah rujuk.¹⁷²
- c) Akibat Talak *bā'in kubra*, talak ini tidak menghalalkan bekas suami rujuk kembali dengan bekas istri, kecuali istri menikah dengan laki-laki lain dan telah bercerai sesudah istri menikah dengan laki-laki lain tanpa ada niat nikah tahlil. Allah SWT berfirman pada surat Al-Baqarah (2): 230 sebagai berikut:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan,” (Q.S. Al-Baqarah (2): 230).¹⁷³

¹⁷⁰ Ayu Nisaurrizqiyah, *Faktor-Faktor Perceraian Dikalangan Masyarakat Muslim*, Semarang, 2018, Hal. 35-36

¹⁷¹ Abdul Rahman Ghozali, Op. Cit, H.269

¹⁷² *Ibid*

¹⁷³ Q.S. Al-Baqarah (2): 230

Selain itu pula ada syarat-syarat serta ketentuan tertentu pada pasal 149 Kompilasi Hukum Islam telah mengatur bahwa bekas suami wajib:

- 1) Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya.
 - 2) memberikan nafkah, maskan dan *kiswah* kepada bekas istri dalam masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *bā'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
 - 3) melunasi mahar yang masih terutang (apabila ada)
 - 4) memberi biaya hadhanah untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun.¹⁷⁴
- d) Akibat Cerai gugat, didalam sebuah pernikahan tentunya ada yang namanya kesepakatan yang terjadi bergantung dari masing-masing pihak perihal harta benda serta pengurusan anak. Dalam Pasal 35 UU No. Tahun 1974 disebutkan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Setiap suami dan istri memiliki penguasaan atas harta benda mereka, termasuk harta benda yang diberikan kepada mereka, tanpa menentukan lain. Perceraian membubarkan perkawinan, dan harta bersama diatur menurut hukum masing-masing pihak. Selain itu, ada juga yang namanya kedudukan anak berdasarkan ketentuan yang ada bahwa pemeliharaan anak ditentukan oleh keturunan yang sah sebagai anak kandung. Sedangkan anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya sesuai dengan Pasal 43 ayat 1.¹⁷⁵ Pasal 156 KHI mengatur tentang putusan perkawinan

¹⁷⁴ Mohammad Ridwan Hakim, *Perceraian Karena Faktor Ekonomi*, Hal. 24

¹⁷⁵ Riami, Sumiati, Yuliana, Rofiatul, *Perceraian Menurut Persepsi Psikologi Dan Hukum Islam*, 2020.

yang berasal dari litigasi (perceraian). sebagai berikut:

1. Anak yang belum menjadi *mumayyiz* berhak menerima pemberian dari ibunya.

Kecuali jika ibunya telah meninggal, posisinya diganti dengan:

- a. Seorang wanita yang sejalan dengan ibunya.
 - b. Ayah
 - c. wanita dalam garis lurus dari ayah
 - d. Saudara perempuan dari anak terkait
2. Anak *Mumayyiz* berhak memilih untuk menerima hadiah dari ayah atau ibunya.
 3. Jika pemegang Kitab Suci tidak dapat menjamin keselamatan lahir dan batin anak itu, meskipun biaya telah dibayar, hak Kitab Suci dapat dialihkan kepada kerabat lain yang memiliki hak Kitab Suci atas permintaan kerabat.
 4. Semua biaya hadana dan nafkah anak tergantung pada kemampuannya sampai anak tersebut dewasa dan mampu mengurus dirinya sendiri (21 tahun).
 5. Dalam hal penahanan dan dukungan, Inkuisisi akan membuat keputusan berdasarkan Undang-Undang Penitipan.
 6. Pengadilan juga dapat mengikat kemampuan adopsi Anda dan menentukan jumlah biaya perawatan dan pendidikan untuk anak-anak yang tidak berpartisipasi dalam anda.¹⁷⁶

Setiap keputusan tentunya akan menimbulkan dampak terhadap semua orang

¹⁷⁶ Azizah, L. (2012). *Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam. Al-Adalah*,10(4), 415-422

yang melakukannya, begitu juga dengan perceraian yang memiliki banyak dampak yang akan dialami dari kedua belah pihak istri dan suami terutama anak-anak (bagi perceraian keluarga berketurunan), berikut beberapa dampak perceraian terhadap orang tua maupun anak-anak:

a. Akibat Bagi Orang Tua

Orang tua dari pasangan yang bercerai sudah dipastikan terkena imbas dari keputusan untuk bercerai, Sebagai orang tua, mereka dapat saja merasa takut anak mereka yang bercerai akan menderita karena perceraian ini atau merasa risih dengan pergunjangan orang-orang. Beberapa orang tua dari pasangan yang bercerai pada akhirnya harus membantu membesarkan cucu mereka karena ketidak sanggupannya dari pasangan yang bercerai untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Jika sebelum bercerai, suami sebagai pencari nafkah maka setelah bercerai istri tidak memiliki pendapatan sama sekali apalagi jika mantan pasangan istri tidak memberikan tunjangan, atau jika pemasukan berasal dari istri dan pasangan, sekarang setelah bercerai, pemasukan uang istri berkurang. Jika istri mendapat hak asuh atas anak, berarti istri juga bertanggung jawab untuk menanggung biaya hidup anaknya. Yang perlu diingat, setelah bercerai, umumnya banyak keluarga mengalami penurunan standar kehidupan hingga lebih dari 50 persen.¹⁷⁷

Setelah bercerai, istri yang memiliki peranan sebagai ibu akan mempunyai peran ganda sebagai seorang ayah pula. Masalah lain dalam hal pengasuhan anak adalah ketika harus berbagi hak asuh anak dengan

¹⁷⁷ *Ibid*

pasangan karena bisa jadi seorang istri masih merasa sakit hati dengan perlakuan mantan suami sehingga sulit untuk bersikap adil. Hal-hal yang harus dibicarakan seperti pendidikan atau disiplin anak mungkin dapat menyebabkan pertengkaran karena tidak sepaham dan rasa sakit hati dapat membuat hal ini semakin buruk. Hal-hal seperti ini tentunya akan menjadi akibat tersendiri terutama bagi istri (ibu).¹⁷⁸

b. Akibat Bagi Anak

Selain orang tua, anak merupakan korban yang paling terluka ketika orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Anak dapat merasa ketakutan karena kehilangan sosok ayah atau ibu mereka, takut kehilangan kasih sayang orang tua yang kini tidak tinggal serumah. Mungkin juga mereka merasa bersalah dan menganggap diri mereka sebagai penyebabnya. Prestasi anak di sekolah juga bisa menurun akibat adanya permasalahan didalam keluarga. Apalagi mental anak pun harus diuji, bagaimana orang tua mereka berpisah hingga harus berpisah rumah, tentu anak masih belum mengerti benar tentang itu, bagaimana si anak, mungkin, harus memilih salah satu orang tuanya. Bahkan, dalam mengambil keputusan pun anak cenderung bisa memiliki karakter yang terperamental dan labil akibat kurangnya bimbingan dari orang tua.¹⁷⁹

Selain daripada akibat-akibat terhadap anak diatas, ada pula pengaruh serta dampak lain yang akan dirasakan bagi anak yang lahir di keluarga yang berpisah akibat perceraian.

1) Merasa tidak aman, Perasaan tidak aman (*insecurity*) ini menyangkut

¹⁷⁸ *Ibid*

¹⁷⁹ Muhammad Julianto Dkk. Dampak Perceraian Dan Pemberdayaan Keluarga Studi Kasus Di Kabupaten Wonogiri, 2016

pemikiran anak tentang masa depan karena anak berpikir bahwa masa depan akan suram. Alasan ini mulai muncul karena kurangnya perhatian dari orang tuanya, baik perhatian yang mereka terima baik materil maupun immateriil, sehingga ketika anak mulai mengalami masa remaja mereka berhenti membicarakan tentang keluarga dan lingkungan. Biasanya anak akan cenderung introvert dalam kehidupan sosialnya karena tidak lagi merasa aman ketika berada dalam lingkungan sosial dan menganggap bahwa lingkungannya adalah hal-hal negatif yang dapat mengancam kehidupannya.

- 2) Rasa penolakan dari keluarga, Anak-anak yang menjadi korban dari keluarga yang bercerai mungkin merasakan foto dari keluarga, karena orang tua mereka telah berubah karena orang tua mereka sudah memiliki pasangan baru. Sehingga anak akan merasa dan kehilangan orang tua. Psikologi anak terganggu oleh tindakan orang tua yang bercerai. Kegembiraan telah hilang dan hanya ada satu yang tersisa sekarang. Perceraian adalah satu-satunya peristiwa tetapi merupakan proses yang dimulai sebelum pemisahan fisik dan anak akan mengalami stres dan menimbulkan efek psikologis yang buruk bagi anak.
- 3) Perasaan marah. Dengan perceraian, emosi anak seringkali tidak terkontrol dengan baik dan sering merasa marah, terlalu banyak teman dekat yang menjadi sasaran kemarahannya. Ini membentuk cara anak-anak dengan ciri kepribadian merasa. Alasan mengapa anak sering melihat ayah dan objeknya selama proses perceraian adalah karena anak sering melihat ayah dan objeknya selama proses perceraian. Kemarahan

dan agresi adalah reaksi umum dalam perceraian, yang penyebabnya adalah orang tua marah di depan anak-anak mereka. Akibatnya, anak akan menumpahkan amarahnya kepada orang lain karena anak akan mengikuti perilaku orang tuanya. Tingkah laku anak akan berubah dan ia tidak lagi ceria; dia juga akan mengalami temper tantrum dan tindakannya akan lebih tenang dan lebih agresif. Sifat marah pada anak yang pernah mengalami perceraian selalu terekam dalam pikiran bawah sadarnya.¹⁸⁰

- 4) Ketika anak sedang sedih, anak akan merasa nyaman dengan orang tuanya yang harmonis, tetapi sebaliknya anak akan merasa tidak nyaman jika orang tuanya berpisah, dan ketika anak mencapai usia remaja anak akan merasakan kehilangan kasih sayang keluarga. Anak yang orang tuanya bercerai mengalami gejala fisik dan stres, akibat kesedihan yang dialaminya. Karena rentang usia anak 6 hingga 17 tahun merupakan fase dimana anak belajar beradaptasi dengan lingkungannya. Namun, perceraian orang tua tetap menimbulkan luka batin yang menyakitkan bagi sang anak. Sehingga anak berpotensi menjadi anak yang sedih dengan perceraian yang dilakukan oleh orang tuanya. Perceraian menyebabkan anak merasa malu bahkan sedih atas perceraian orang tuanya, dan ia merasa berbeda dengan teman-temannya yang lain. Keadaan ini dapat menyebabkan anak menderita depresi, kemarahan, kesedihan berkepanjangan, dan perasaan penolakan.¹⁸¹

¹⁸⁰ Riami, Sumiati, Yuliana, Rofiatul, Perceraian Menurut Persepsi Psikologi Dan Hukum Islam, 2020. H. 138

¹⁸¹ Riami, Sumiati, Yuliana, Rofiatul, Perceraian Menurut Persepsi Psikologi Dan Hukum Islam, 2020

- 5) Menyalahkan diri sendiri merupakan gejala awal seseorang dengan gangguan kepribadian, dimana faktor tersebut dipengaruhi oleh rasa tidak aman, kehadiran editor dari keluarga, lekas marah/tempramen, kesedihan berkepanjangan dan perasaan kesepian. Faktor-faktor tersebut disebabkan oleh pola asuh yang salah. Dalam pola asuh ada tiga kelompok besar yang menentukan karakter seorang anak, antara lain orang tua dan saudara kandung. Orang tua dan saudara kandung merupakan faktor utama dalam pola asuh anak. Anak yang menyalahkan diri sendiri akan mengakibatkan gangguan psikologis, karena menyalahkan diri sendiri merupakan awal dari gangguan psikologis yang berbahaya.¹⁸²

Di antara dampak negatif perceraian terhadap pendidikan dan perkembangan anak ada pula faktor lain yang menghambat, seperti:

- a) Anak-anak kekurangan perhatian, kasih sayang, dan pendidikan dari orang tua mereka, dan orang tua mereka terlalu sibuk untuk memberikan pendidikan yang mereka butuhkan.
- b) Kebutuhan fisik dan psikis anak tidak terpenuhi, dan keinginan anak tidak sesuai dengan harapan.
- c) Tidak dibiasakan dengan disiplin dan pengendalian diri yang baik, sehingga anak tidak siap secara mental maupun fisik dalam menghadapi kehidupan sosial.

Perceraian orang tua akan mempengaruhi prestasi akademik anak dalam bidang studi agama dan bidang studi lainnya. Fungsi dasar orang tua adalah bertanggung jawab atas pendidikan anaknya, tidak hanya

¹⁸² Riami, Sumiati, Yuliana, Rofiatul, Perceraian Menurut Persepsi Psikologi Dan Hukum Islam, 2020.

untuk memenuhi kebutuhan belajar anak atau biaya yang diperlukan, tetapi juga membimbing dan memotivasi anak agar berprestasi dalam belajar. Jika hal ini terjadi pada kedua orang tua anak, maka perhatian terhadap pendidikan anak akan terabaikan.

- d) Jika anak diasuh oleh ayah atau ibunya, jika ayah atau ibunya menikah lagi dan sibuk dengan keluarga barunya, maka anak tersebut dapat terlantar dalam hal pendidikan, seperti pemenuhan kebutuhan karena orang tuanya ada karena banyaknya biaya yang dapat dikeluarkan. tidak membayar. yang harus dihabiskan untuk keluarga barunya.
- e) Kejahatan akan meningkat pada anak-anak yang orang tuanya bercerai, lebih banyak anak akan mengalami gangguan emosional dan mental selain narkoba dan alkohol pada remaja, dan jumlah kehamilan di luar nikah.¹⁸³

Selain diatas ada juga faktor lain yang berpengaruh bagi terbentuknya kepribadian anak, karena perceraian sendiri dampaknya bisa menjadi sangat besar terhadap kehidupan anak.

- a) Anak bisa menjadi sangat stress yang mengakibatkan menghambat pertumbuhan pribadi nya terutama karena mereka menanggung beban yang cukup berat disaat usia mereka mungkin belum bisa menangkap persoalan orang dewasa.
- b) Efek psikologis yang membuat anak merasa seolah-olah disalahkan, tidak merasa sendiri, merasa tidak diinginkan oleh orang tua dan merasa tidak aman dan kesepian.
- c) Dampak sosial dan pendidikan dari perceraian, termasuk tidak

¹⁸³ Riami, Sumiati, Yuliana, Rofiatul, Perceraian Menurut Persepsi Psikologi Dan Hukum Islam, 2020. H. 141

terpenuhinya kebutuhan pendidikan dan harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk makan siang di sekolah, memiliki konsekuensi negatif bagi anak-anak.

Dukungan sebagai penolong, dan dukungan yang diperoleh seseorang dari orang lain. Dukungan sosial muncul dari persepsi bahwa ada orang yang akan membantu jika terjadi situasi atau peristiwa yang dapat menimbulkan masalah dan bantuan tersebut dapat meningkatkan perasaan positif dan mengangkat harga diri. Sehingga mempengaruhi respon dan perilaku individu serta mempengaruhi kesejahteraan individu secara umum. Secara keseluruhan, dukungan sosial mempengaruhi mental dan fisik melalui emosi, kognisi, dan perilaku. Menurut Cohen dan Mc. Kay ada perbedaan dari jenis dukungan sosial bagi anak, yaitu:

- a) Mendukung hati. Dia mengungkapkan empati, perhatian, dan kepedulian terhadap orang-orang di sekitarnya. Dukungan ini memberikan rasa aman, nyaman, dan perasaan dicintai oleh seseorang yang mengerti.
- b) Memberikan bantuan keuangan.
- c) Penguatan positif adalah proses di mana individu dipuji atau diberi perhatian atau persetujuan untuk tindakan positif.
- d) Dukungan yang berguna. Memberikan saran, beberapa saran, petunjuk, informasi, dan umpan balik.
- e) Dukungan jaringan sosial. Ini memiliki nuansa organik. Melalui jejaring sosial, orang-orang berbagi kebahagiaan, dan mereka berbagi aktivitas.¹⁸⁴

Dalam pelaksanaan perjalanan pernikahan dapat terjadi pertengkaran dan

¹⁸⁴ Seffany Rulinda. (2016). *Studi Mengenai Social Support Pada Anak Usia 10- 12 Tahun Pasca Perceraian Orang Tua Di Sd M Bandung*. Psikologi, 2(2), 410–416.

konflik antara laki-laki dan perempuan, yang dapat mengakibatkan perselisihan rumah tangga bahkan perceraian. Menurut ajaran Islam, perceraian diperbolehkan, tetapi sangat tidak disukai oleh Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan perkawinan yang sudah mapan tidak boleh mengakhiri atau memutuskan perceraian, tetapi jika perceraian adalah satu-satunya jalan, langkah perceraian menyelesaikan masalah yang muncul dalam hubungan keluarga. Pada dasarnya setiap perbuatan setiap orang mempunyai akibat dan akibatnya, bahkan dalam hal perkawinan yang berakhir dengan perceraian. Perceraian bertentangan dengan hubungan yang pernah terjalin antara suami, istri, dan anak-anak. Oleh karena itu, dalam hal ini saya akan menjelaskan beberapa implikasi perceraian terhadap para pihak keluarga. Dampaknya adalah sebagai berikut:

a. Perasaan yang Traumatik.

Dalam, setiap perubahan menimbulkan stres bagi yang mengalaminya. Konsekuensi traumatis perceraian cenderung lebih besar daripada kematian karena rasa sakit emosional, stres, dan kritik sosial sebelum dan sesudah perceraian. Terjadinya situasi stres akibat perpisahan atau perceraian menimbulkan risiko kesulitan fisik dan psikologis baik bagi laki-laki maupun perempuan. Dampak perceraian pada anak yang telah menceraikan orang tuanya akibat perceraian umumnya sangat sedih dan terluka karena ketidakpastian kesetiaan dan keluarga, terutama anak, yang perlu dibagi. Ketidakpastian ini sangat akut ketika masalah keselamatan dan pengasuhan anak menjadi bahan perdebatan ayah-ibu, meninggalkan kecemasan dan kebingungan tentang bagaimana anak mendapatkan perhatian penuh seperti anak lainnya.

b. Masalah pengasuhan anak.

Dalam kasus perceraian karena perceraian, salah satu orang tua berperan ganda. Anak-anak yang merasa tidak mendapat perhatian orang tua yang layak

membutuhkan koordinasi dan pengertian. Ada banyak hal lain untuk dipikirkan sendiri, jadi itu tidak mudah. Peran ganda orang tua tunggal harus mampu mengasuh dan membimbing anak sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Dampak perceraian terhadap anak terutama dalam hal adaptasi anak. Keadaan dimana seorang anak bercerai karena kehidupan keluarganya yang begitu bahagia dapat menimbulkan keadaan yang mengganggu kemampuan kognitif anak. Masa perceraian merupakan masa yang penting bagi seorang anak, terutama dalam kaitannya dengan orang tua yang tinggal bersama. Pada titik ini, anak-anak harus mulai beradaptasi dengan perubahan hidup yang baru. Artinya, untuk mendapatkan perhatian ayah dan ibu.¹⁸⁵

c. Gangguan Emotional.

Terjadinya perceraian yang masih membutuhkan waktu dengan memastikan bahwa hubungan perkawinan tidak lagi bersama. Laki-laki dan perempuan yang ingin berkeluarga hingga dewasa bersama-sama sebagai pasangan hidup, namun harapan akan kematian akibat perceraian akan sangat mengecewakan dan menyakitkan di antara kedua belah pihak. Emosi lain yang bisa dialami antara lain perasaan terhina dan marah serta cenderung emosional akibat sikap buruk pasangan. Bersiaplah untuk hidup sendiri, karena Anda tidak lagi memiliki pasangan untuk diajak bicara atau berbagi dalam hidup anda.

d. Perubahan Status atau Peran.

Akibat yang paling nyata dari kasus perceraian adalah berubahnya peran dan status seseorang. Artinya, istri menjadi janda, suami menjadi janda, dan mereka

¹⁸⁵ Wulansari, "Kebijakan Pemerintah Dalam Implementasi Hukum Perlindungan Anak dan Upaya Penanggulangannya Terhadap Hak-hak Anak di Indonesia", Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum, Volume 1, Nomor 1, Mei 2016.

hidup terpisah. Orang yang bercerai sering melihat runtuhnya hubungan perkawinan sebagai kesalahan pribadi. Baginya, situasi ini menggabungkan kegagalan pernikahan dengan definisi pribadi tentang kemampuan untuk mencintai seseorang, memperhatikan kemampuannya untuk memecahkan masalah yang telah dia kumpulkan. Persyaratan peran suami, istri, ayah, dan ibu anak-anaknya juga kurang penting.

Kehidupan tidak berjalan seperti yang diharapkan, karena beberapa akibat dari perceraian. Tujuan pernikahan untuk memiliki keluarga yang bahagia dan menghasilkan keturunan yang baik. Sepasang suami istri perlu memahami dan mempersiapkan diri sebelum membangun dan memelihara rumah tangga terkait dengan masalah di masa depan. Perceraian menyebabkan lebih banyak kerugian bagi para pihak dan keluarganya.

Namun, alasan perceraian itu diatur oleh undang-undang, jadi jika salah satu pihak merasa hidupnya tidak bahagia, itu bisa diterima.¹⁸⁶

Penjelasan akibat-akibat diatas adalah akibat dari perceraian secara umum maupun secara islam menurut talak nya, sedangkan ada pula penjelasan secara perundang-undangan atau pandangan hukum menurut dari pasal terkait dengan akibat dari perceraian. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa akibat dari putusya suatu perkawinan karena perceraian dikarenakan sebagai berikut:

- 1) Kedua orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik dan merawat anak-anak mereka, bahkan dalam kasus-kasus di mana ada perselisihan tentang siapa yang mendapatkan anak-anak. Jika kepentingan terbaik anak

¹⁸⁶ Ramadhan Syahmedi Siregar, "Dampak Perceraian yang Tidak Sesuai Dengan Prosedur Perundang- Undangan", *Fitrah*, Volume 1, Nomor 1, Januari 2015, hlm. 161-165.

dipertaruhkan, pengadilan akan memutuskan.

- 2) Ayah bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak jika ayah tidak mampu. Jika ayah tidak dapat melakukannya, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu juga bertanggung jawab atas biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat meminta mantan suami untuk memberikan biaya hidup dan/atau menetapkan kewajiban bagi mantan istri.¹⁸⁷

Akibat dari hukum perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Terhadap Anak.

Undang-undang Perkawinan mengatakan bahwa ketika satu orang dalam perkawinan bercerai, itu tidak mengakhiri tanggung jawab mereka untuk mengasuh anak-anak yang mereka miliki selama mereka menikah. Seorang suami yang bercerai memiliki kewajiban hukum untuk menafkahi anak-anak dari perkawinan itu. Kewajiban menafkahi anak harus tetap berlangsung selama anak masih tergantung dan tidak dapat menghidupi dirinya sendiri. Baik mantan suami maupun mantan istri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya sesuai dengan kepentingan anak-anaknya. Suami dan istri sama-sama bertanggung jawab atas semua biaya membesarkan dan mendidik anak-anak mereka. Jika suami tidak mampu atau tidak mampu, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu bertanggung jawab atas biaya anak-anak.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1

¹⁸⁷ Nunung Rodliyah, Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Volume 5 Nomor 1 Maret 2014

Tahun 1974 tentang Perkawinan, seperti:

- a. Kedua orang tua diharapkan dapat menafkahi anaknya dengan sebaik-baiknya, dan harapan ini ditanggung oleh kedua orang tua.
- b. Kewajiban orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri, yang kewajiban itu tetap berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.¹⁸⁸

Berdasarkan Pasal 105 dan Pasal 106 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyusunan Hukum Islam, telah dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.

- a. Adalah hak ibu untuk mengasuh anak yang belum di bawah umur atau belum berusia 12 tahun.
- b. Pemeliharaan anak yang ibu dan ayahnya masih hidup diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak asuh.
- c. Ayahnya mendanai biaya perawatan anaknya.

Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam.

- a. Orang tua berkewajiban untuk mengembangkan harta benda anak-anaknya yang belum dewasa atau di bawah perwalian, dan tidak boleh memindahtangankan atau menggadaikannya kecuali untuk keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keuntungan anak itu dikehendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.

¹⁸⁸ *Ibid*, h.128

- b. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian dari kewajiban mereka berdasarkan ayat 1.

Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam mengatur bagaimana seharusnya anak-anak diasuh ketika ibunya meninggal dengan memberikan urutan prioritas di mana mereka berhak mengasuh anak. Seorang anak yang ibunya telah meninggal dunia maka yang berhak memelihara anak itu adalah:

- a. Perempuan dalam satu garis lurus ke atas dari ibunya.
- b. Ayah
- c. Wanita itu berada dalam satu garis lurus dari ayah ke atas.
- d. Adik dari anak yang namanya tidak diketahui.
- e. Wanita saudara sedarah menurut garis samping ayah.

2) Terhadap Harta Bersama.

Pasal 1 “Kompilasi Hukum Islam” menjelaskan bahwa harta perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan suami dan istri selama hubungan perkawinan, yang selanjutnya disebut harta bersama, terlepas dari dicatatnya. Atas nama siapapun.

Mengenai pengaturan harta kekayaan dalam perkawinan, secara tegas diatur dalam Pasal 85 sampai dengan 97 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam. Gagasan bahwa kepemilikan bersama properti dalam pernikahan mencegah kepemilikan properti individu tidak berlaku.

Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam.

- a. Tidak ada campur tangan dalam harta suami dan harta istri karena perkawinan.
- b. Harta milik istri tetap menjadi hak istri dan sepenuhnya dimiliki olehnya.

Harta milik suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai olehnya.¹⁸⁹

Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam.

- a. Harta kekayaan suami istri berada di bawah penguasaannya sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- b. Suami istri mempunyai hak yang sama untuk melakukan perbuatan hukum atas harta kekayaannya masing-masing berupa hibah, hadiah, dan lain sebagainya.

Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam.

- a. Jika suami istri berselisih tentang cara membagi harta, mereka dapat mengajukan sengketa ke Pengadilan Agama.

Pasal 89 Kompilasi Hukum Islam.

- a. Suami bertanggung jawab memelihara harta bersama, hartanya, dan harta istrinya.

Pasal 90 Kompilasi Hukum Islam.

- a. Istri bertanggung jawab memelihara harta bersama dan harta suami yang ada padanya.

Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam.

- a. Harta bersama dalam pengertian Pasal 85 dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.

¹⁸⁹ *Ibid*, h.129

- b. Harta bersama yang berwujud meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat berharga.
- c. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban.
- d. Harta bersama dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak dengan persetujuan pihak lainnya dengan persetujuan pihak lainnya.

Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam.

- a. Tanpa persetujuan pihak lain, suami atau istri tidak boleh menjual atau memindahtangankan harta bersama.

Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam.

- a. Tanggung jawab atas hutang suami atau istri akan ditutupi oleh harta kekayaannya.
- b. Pertanggungjawaban atas hutang-hutang yang dibuat untuk kepentingan keluarga ditanggung oleh apa saja yang dimiliki oleh keluarga secara bersama-sama.
- c. Jika harta bersama tidak mencukupi, pengadilan dapat memerintahkan suami untuk menyumbang harta istri.

Jika suami tidak mempunyai atau tidak mempunyai cukup harta, maka dibebankan kepada harta istri.¹⁹⁰

Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam.

- a. Harta bersama suami dari perkawinan seorang suami yang beristri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
- b. Kepemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang beristri lebih dari seorang dihitung pada saat diadakan akad nikah

¹⁹⁰ *Ibid*, h.130

kedua, ketiga, atau keempat.

Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam

- a. Ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 (2), suami istri dapat mengajukan ke pengadilan agama untuk menyita harta bersama mereka tanpa permohonan cerai jika salah satu dari mereka melakukan perbuatan yang merusak dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk-mabukan, pemborosan dan sebagainya.
- b. Selama masa sita berlaku, penjualan harta bersama untuk kepentingan keluarga dapat dilakukan dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam.

- a. Jika harta bersama dibagi dalam hal perceraian, pasangan yang hidup lebih lama dapat mengklaim setengah dari harta itu.
- b. Jika salah satu dari pasangan meninggal tanpa pasangannya, bagian mereka dari harta itu tidak sah sampai kematian pasangan yang lain dikukuhkan secara sah oleh Pengadilan Agama.

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

- a. Pasangan cerai yang belum menandatangani perjanjian hak milik masing-masing berhak atas setengah dari harta bersama mereka selama perkawinan mereka bukan perkawinan paksa atau ditentukan lain oleh perjanjian perkawinan mereka.

Akibat lain dari putusnya perkawinan adalah masalah harta bersama, khususnya mengenai harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UU

Perkawinan, bahwa apabila perkawinan bubar karena perceraian, maka harta bersama itu diatur menurut undang-undangnya masing-masing. Menurut penjelasan resmi pasal tersebut, yang dimaksud dengan hukum masing-masing adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya. Undang-undang ini tidak memiliki definisi hukum yang seragam tentang siapa yang memiliki apa ketika pasangan bercerai.

Dalam hal terjadi perceraian, hanya harta yang dibagi selama perkawinan yang dapat dibagi. Jadi sesuai dengan cara pembagiannya, hukum menyerahkannya kepada “*living law*” dalam masyarakat tempat perkawinan dan rumah tangga itu berada. Jika kita kembali ke Penjelasan Pasal 37, UU memberi jalan pembagian harta seperti:¹⁹¹

- a. Melakukan berdasarkan hukum agama jika hukum agama adalah kesadaran hukum yang hidup dalam tata cara perceraian.
- b. Aturan pembagian akan dilakukan menurut hukum adat, jika hukum itu merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan.
- c. Atau hukum lainnya.

Jika pasangan orang yang sudah menikah dinyatakan meninggal, harta asli pasangan mereka akan tetap bersama mereka. Jika orang tersebut tidak melakukan hal tersebut di atas, maka mereka dapat digugat melalui pengadilan negeri di tempat tinggalnya agar hal tersebut dapat dilakukan. Menurut hukum Islam, Muslim dan non-Muslim diperlakukan berbeda dalam proses pembagian harta mereka jika terjadi perceraian.

¹⁹¹ *Ibid*, h.131

3) Terhadap Nafkah.

Menurut pendapat umum, selama ini biaya istri yang diceraikan oleh suaminya bukan lagi tanggung jawab suaminya. Dalam kasus perceraian, istrilah yang bersalah. Dalam hal isteri tidak bersalah, maka biaya hidup tertinggi yang diperolehnya adalah biaya hidup selama 90 hari dan setelah itu ia berhak atas nafkah. Setelah masa iddah, suami tidak perlu lagi membiayai mantan istrinya. Bahkan setelah masa iddah, mantan istri harus meninggalkan rumah suaminya jika dia masih tinggal di rumah yang disediakan oleh suaminya. Apakah seorang wanita masih dalam masa iddahnya atau masa iddahnya telah berakhir, selama dalam perceraian dia tidak berada pada pihak yang bersalah, dia berhak menerima biaya hidup.

Ketentuan ini dapat diselesaikan secara damai dengan besarnya biaya hidup mantan suami dengan persetujuan mantan suami, atau dapat hidup rukun tanpa prakarsa mantan suami untuk memberikan biaya hidup. Undang-undang memungkinkan kemungkinan kewajiban bagi istri untuk terus memberikan biaya hidup setelah perceraian.

Kemudian jika mantan istri tidak memiliki sarana untuk menghidupi dirinya sendiri, maka mantan suaminya harus memberikan biaya hidup sampai mantan istrinya menikah lagi dengan pria lain. Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisis bahwa akibat hukum perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dilihat sebagai akibat hukum (1) terhadap pemeliharaan anak, yaitu kedua orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya yang berlaku sampai anak tersebut menikah. Kewajiban-kewajiban terhadap anak itu tetap berlaku

meskipun kedua orang tuanya tidak lagi menikah satu sama lain. Hak ibu untuk memelihara anak merupakan hak yang ditentukan oleh undang-undang. Hak memelihara anak adalah hak ibu, dan ibu berkewajiban membayar biaya pemeliharaan anak. Ayah atau ibu dari seorang anak berhak untuk memelihara seorang anak. Ayah berhak memutuskan siapa yang akan memelihara anak. Anak berhak memilih antara ayah atau ibu anak untuk hak memelihara anak. Ayah bertanggung jawab atas hutang anak-anaknya.

Sedangkan kewajiban-kewajiban hutang dipikul oleh harta, jika harta itu tidak cukup, bebannya ada pada harta suami, dan jika harta suami tidak cukup, bebannya ada pada harta istri. Akibat lain dari perceraian adalah masalah harta perkawinan. Ini termasuk pembagian harta, terutama harta bersama, menurut hukum agama, hukum adat, atau hukum lainnya. Dalam hal nafkah, istri yang diceraikan karena kesalahan suaminya tidak lagi menjadi tanggung jawab suaminya, apalagi dalam hal perceraian, yang bersalah adalah istri yang diceraikan. Namun, dalam hal istri tidak bersalah, yang paling tinggi selama masa *iddah* adalah biaya hidup selama 90 hari. Namun setelah masa tunggu *iddah*, suami tidak perlu lagi membiayai mantan istrinya. Dalam situasi dengan pasangan yang bercerai, jika mantan istri tidak memiliki sarana untuk menghidupi dirinya sendiri, mantan suaminya harus memberi nafkah sampai dia menikah lagi dengan pria lain.

Dalam pandangan Islam, anak dititipkan oleh Allah SWT kepada orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara sebagai pewaris ajaran Islam. Pengertian ini melahirkan hak atau melahirkan hak yang harus diakui, diyakini dan dijamin. Artinya, anak perlu dididik dan diajar dengan kebaikan. Jika suatu perkawinan

menghasilkan seorang anak, maka kedudukan anak dan bagaimana hubungan orang tua/anak menimbulkan masalah sehingga dirasakan adanya aturan hukum yang mengatur hubungan antara keduanya.¹⁹²

Tanggung jawab orang tua yang bercerai berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah atas pemeliharaan anak, harta bersama dan biaya istri dan anak. Tanggung jawab orang tua yang diceraikan untuk pemeliharaan anak di bawah umur, anak-anak yang belum berusia 12 tahun, berhak menerima pemeliharaan dari ibunya, kecuali jika ibu meninggal, maka kedudukannya digantikan oleh wanita pertama dalam garis lurus ke atas dari ibu. Dalam garis lurus, ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, ibu, dan anak yang berumur dua belas tahun adalah saudara sedarah dalam hubungan dengan anak itu.

Selanjutnya, jika pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan lahir dan batin anak, meskipun biaya hidup dan *hadhanah* telah terpenuhi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, pengadilan dapat mengalihkan hak *hadhanah* tersebut. kepada kerabat lain yang memiliki hak *hadhanah* dan semua biaya *hadhanah* dan tunjangan anak ditanggung. Ayah sesuai dengan kemampuannya, setidaknya sampai anak itu dewasa dan bisa mengurus dirinya sendiri (21 tahun).

Di balik semua akibat kekurangan serta kerugian dari adanya sebuah perceraian adapula yang namanya hikmah perceraian. Perceraian adalah cara untuk mengakhiri hubungan yang telah menjadi racun dan tidak sehat bagi salah satu pihak. Ketika suami istri bahagia dalam pernikahan mereka dan berbagi

¹⁹²*Ibid*, h.132

hubungan yang harmonis, hidup mereka menjadi bahagia, indah, menyenangkan. Ketika salah satu atau kedua pasangan dalam pernikahan atau hubungan serupa lainnya berhenti menunjukkan kasih sayang, atau mulai menunjukkan tanda-tanda kurangnya minat atau perhatian, seringkali hal itu menyebabkan mereka mengabaikan kebutuhan dan hak pasangannya. Di keluarganya, kerabatnya juga mencoba dan tidak berhasil, sehingga perceraian saat itu terkadang seperti terapi yang menjamin kesembuhan. Namun, ini adalah obat pamungkas.¹⁹³ Perceraian adalah solusi sosiologis dan psikologis untuk masalah tertentu, dan terkadang materialistis. Oleh karena itu, mereka yang menentang perceraian adalah menutup pintu bagi suami dan istri jika masalah kehidupan perkawinan menghancurkan mereka. Mereka membunuh rasa cinta, persaudaraan dan kemanusiaan dalam suami istri terhadap pasangannya, karena dia membencinya dan terkadang mengutuknya dan mengharapkannya ditimpa kemalangan atau bencana.

Ketika jalan keluar yang wajar bagi suami istri telah tertutup, masing-masing mencari jalan yang tidak wajar dan tidak pantas. Banyak dari mereka jatuh ke dalam lumpur terlarang, berusaha melarikan diri di sarang pelacur, dan mereka minum cawan penghinaan dan rasa malu yang membuat mereka melupakan diri mereka sendiri, keluarga mereka, anak-anak mereka, agama mereka dan kehormatan mereka.

Perceraian adalah jalan terakhir bagi pasangan yang sedang kesusahan. Saya telah mencantumkan legalitas dalam praktik thalq. Wajib hukumnya jika permusuhan antara suami dan istri telah mencapai tingkat seperti itu dan mediator berpendapat bahwa satu-satunya cara adalah dengan jalan cerai. Jika

¹⁹³ Syaikh Hasan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim*, Terj. Oleh Misbah dari judul asli: *Fiqh Al Usrah Al Muslimah* (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2002), 24.

suami istri tidak berselisih paham dan suami atau istri tidak berniat berganti pasangan, maka salah jika salah satu pasangan menolak pilihan pasangan yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abu Aufa, *Tamsil Sebuah Permisalan yang Sarat Makna, Disarikan dari Bayan Muzakarah Da'i dan Ulama*, Bandung: Pustaka Ramadhan.
- Abdullah, Udik, *Hak Istri dan Kasih Sayang Suami*, Bandung: Mujahid Press, 2008.
- Abdulmalik Abdulkarim Amrullah. (n.d.). Tafsir Al-Azhar Juz Iv. Yayasan Nurul Islam, 63.
- Abidin, S. (1999). Fiqih Munakahat 1.
- Abu Abdirrahman Al Thalibi. (n.d.). Dakwah Salafiyah Dakwah Bijak. 130.
- Abu Ahmadi. (1999). Psikologi Sosial. 170–171.
- Achjar. (2010). Konsep Dasar Keluarga & Definisi Keluarga. 7–53.
- Afrizal, A. (2018). Implementasi Kursus Pra-Nikah dalam Mengurangi Angka Perceraian di KUA Pringsewu. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10(1), 97–120. <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v10i1.2357>
- Afrizal, Tesis PPS IAIN Raden Intan, *Implementasi Kursus Pra-Nikah dalam Mengurangi Angka Perceraian di Kabupaten Pringsewu*, 2016.
- Agama, D. (2001). Pedoman Konselor Keluarga Sakinah. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Agoes, Mia, & Rahaditya. (2020). Psikologi Hukum Perkawinan.
- Ahmad Sofwan. (n.d.). Jamaah Tabligh Ilmu Agama Islam. 11.
- Al-'Arusy, A. A. (1994). Menuju Islam Yang Benar. 160.
- Al-Bahy, M. (1978). Al-Islam wa Tijah Al- Muashirah. 42.
- Al-Baqarah (2) : 229. (n.d.).
- Ali Imran. (n.d.).
- Ali Mahfuz. (n.d.). Hidayat Al-Mursyidin Ila Turuq Al-Wa'z Wa Al-Kitabah. 1.
- Ali, J. A. (2010). Tablighi Jamaat: a Transnational Movement of Islamic Faith Regeneration. *European Journal of Economic and Political Studies (EJEPS)*, 3(Special Issue (SI)), 103–131.
- Ali, Y. (2002). Jalan Kearifan Sufi : Tasawuf Sebagai Terapi Derita Manusia. 152.
- Al-Iraqi, B. A.-S. (n.d.). Menyingkap Tabir Perceraian.
- Ali, Yusuf as-Subkhi, *Fiqih Keluarga*, alih bahasa Nur Khozin, Jakarta: Amzah, 2010.
- Alishah, O. (2002). Tasawuf Sebagai Terapi. 381 hlm.
- Al-Qardhawi, Y. (2008). Fatwa-fatwa Kontemporer. Al-Syirbuni, A.A. (2010). Kupas Tuntas Jamaah Tabligh. Jakarta: Pustaka Nabhani, 147.
- Al-Zauhaili, W. (1991). Tafsîr Al-Munîr. 69.

- Al-Hamdani, H.S.A , *Risalah Nikah,T Terjemah Agus Salim*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Al Rauf, Djalaluddin Bin Dahlan, *Aturan Pernikahan Dalam Islam*, Jakarta: Jal Publising, 2011.
- Al Rosyid, Maulana Harun, *Nasehat Dakwah Untuk Muslimah Kumpulan Bayan Masturah*, Jakarta: CV. Athaillah, 2009.
- Al-Zuhaili, W., & Syafi', F. I. (2010). Mengupas Masalah Fiqhiyyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. 630.
- Aminuddin, S. D. (1999). Hukum Perceraian. 24–55. Amir Syarifuddin. (2003). Garis-Garis Besar Fiqh. 133.
- Amir, Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Logos, 2003.
- Andri, M. (2020). Rekonstruksi Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Yang Berbasis Keadilan. <http://repository.undar.ac.id/id/eprint/138/4/ANDRI-CHECK-HKI.pdf>
- Arifin, G. (2010). Menikah untuk Bahagia. 150. Arifin, T. M. (1986). Menyusun Rencana Penelitian.
- Arifin, Bambang Syamsul, *Psikologi Agama*, Bandung: Pustaka Setia.
- Arikunto, S. (2006). Prosedur Penelitian: suatu pendekatan praktek/Suharsimi Arikunto. In Rineka Cipta (Vol. 2006, Issue 2006).<http://library.um.ac.id/free-contents/index.php/buku/detail/prosedur-penelitian-suatu-pendekatan-praktek-suharsimi-arikunto-19157.html>
- As, H., & Ali, S. (2011). Jamaah Tabligh. 5, 13–15.
- Asmani, J. M. (2016). Setitik Embun Surga Menghiasi Taman Keluarga. 35.
- Asriyani, Y. (2020). Efikasi Diri Istri Jamaah Tabligh Dalam Menjaga harmonisan Keluarga Menurut Hukum Islam (Studi Pada Jama'ah Tabligh Dalam....61. http://repository.radenintan.ac.id/10806/1/SKRIPSI_BAB_1-2.pdf
- As-Samaluthi, N. M. T. (1987). Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga terj. Anshori Umar Situnggal.
- As-Sirbuny Abdurrahman Ahmad, *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh Kesatu*, Bandung Pustaka Nabawi, 2010.
- As-Sirbuny, Abdurrahman Ahmad, *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh Kedua*, Bandung Pustaka Nabawi, 2010.
- As-Sirbuny, Abdurrahman Ahmad, *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh Ketiga*, Bandung Pustaka Nabawi, 2010.
- As-Sirbuny, Abdurrahman Ahmad As-Sirbuny, *Muzakarah Masturat Revisi*, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2009.
- Attailah, Buya, *Nasehat Dakwah Untuk Muslimah, Kumpulan Bayan Masturah*, Jakarta CV Atthailah, 2007.

- At-Timori, Muhammad Qasim, *Tuntunan Syari'at Bagi Wanita Shalihah Menuju Rumah Tangga Bahagia*, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2007.
- Ayyub, S. H. (2001). *Fiqih Keluarga*. 443.
- Azhary, M. T. (1982). Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 12(2), 120. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol12.no2.897>
- Aziz, S.A. (2009). *Meyingkap Tabir Kesalah Fahaman Terhadap Jama'ah Tabligh Cetakan Terbaru*. 1.
- Azizah, L. (2012). Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam. 142.
- Basri, H. (1999). *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama*.
- Basyir, A.A., & Rahman, F. (1994). *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*. Bekker, A. (1986). *Metode Filsafat*.
- Bhakti, P.A. K., Taqiyuddin, M., & Saputra, H. (2020). Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 5(02), 229–250. <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/alt/article/view/943>
- Brahmana, S. (2000). *Filsafat Ilmu dan Penelitian Kebudayaan*.
- Brunnermeier, M. K., & Palia, D. (2016). No Title No Title No Title. *Kekuatan Hukum Lembaga Jaminan Fidusia Sebagai Hak Kebendaan*, 21(2), 1–23.
- Budimansyah, B. (2012). *Gerakan Islam Jama'ah Tabligh Dalam Tinjauan Maqâshid Al-Dîn*. *Al-`Adalah*, 10(3), 255–265.
- Chadijah, S. (2018). Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam. *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, 14(1). <https://doi.org/10.31000/rf.v14i1.676>.
- Citra, U. (2019). *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*.
- Dahwadin, D., Syaripudin, E. I., Sofiawati, E., & Somantri, M. D. (2020). Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 11(1), 87. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.3622>.
- Damayanti, I. (2021). Alasan di Balik Tidak Diakuinya Talak Bid'ah Menurut Islam. 83.
- Darajat, Z. (2002). *Berawal dari Keluarga: Revolusi Belajar Cara Al-Qur'an*. XI.
- Dariyo, A. (2004). Memahami Psikolog Perceraian dalam Kehidupan Keluarga. *Jurnal Psikolog*, Vol. 2 No.
- Dariyo, A., & Esa, D. F. P. U. I. (2004). Memahami psikologi perceraian dalam kehidupan keluarga. *Jurnal Psikologi*, 2(2), 94–100.
- Dawam, R. M. (2002). *Ensiklopedi Islam, Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep 478 Kunci*. In Jakarta: Paramadina (p. 346).

- Departemen Agama RI. (2005). Modul Pelatihan Motivator Keluarga sakinah. Direktorat Jenderal, Islam, B. M., & RI, K. A. (2012). Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Keluarga Sakinah.
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. (1985). ilmu fiqih. Dirgayunita, A. (2020). Pendidikan Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Psikologi. *Imtiyaz*, 4(02), 163–164.
- Djazuli. (n.d.). Kaidah-Kaidah Fiqh.
- Dr. Khalimi. (2010). Ormas-Ormas Islam. Sejarah, Akarteologi Dan Politik, 199. E.Abdurahman. (2000). Risalah Wanita.
- Effendy, Onong Uchayana, *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: Pt. Citra Adhitya Bhakti, 1993.
- Farida, M. T. dan A. (2007). 30 Pilar Keluarga Samara: KadoMembentuk Rahmah, Tangga Sakinah Mawaddah Warahmah.
- Fikri, F., Saidah, S., Aris, A., & Wahidin, W. (2019). Kontekstualisasi Cerai Talak dalam Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia. *Al-Ulum*, 19(1), 151–170. <https://doi.org/10.30603/au.v19i1.643>
- Fitriani, R. (2012). Penyelesaian Sengketa Lahan Hutan Melalui Proses Mediasi. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, 3(01), 9133.
- Furqan, F. (2015). Peran Jama'ah Tabligh dalam Pengembangan Dakwah. *Jurnal Al-Bayan*, 21(32), 1–14.
- Furqon Ahmad Anshari. (2003). Pedoman Bertablîgh Bagi Umat Islam. 55.
- Ghazaly, Abd Rahman, *Fikih munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003.
- Ghazali, Abdurrahman, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010
- Gemilang, K.M. (2015). Peran Tokoh Agama Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di Keluraan Kricak Kecamatan Tegalorejo. Glinka, T. (2008). Metode Penelitian Sosial.
- Hadayati, R. (2016). Perceraian Orang Tua dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Anak Dalam Islam. *Raudhah Proud to Be Professionals: Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 1(1), 77–87. <https://doi.org/10.48094/raudhah.v1i1.9>
- Hadi, S. (1989). Metodologi Reserach.
- Hakim, M. R. (n.d.). Perceraian Karena Faktor Ekonomi. 24.
- Hans, A. A. (2010). Taatnya Seorang Istri Karena Allah dan Rasulnya.
- Hans, Alipman, *Taatnya Seorang Istri Karena Allah dan Rasulnya*, Bandung: Pustaka Ramadhan., 2010.
- Harahap, S. (1999). Membina Keluarga Sakinah di Dunia Modern (Issue Pengentasan Kemiskinan Memasuki Pasca Modern Menjelang Abad XXI). Hasa M dkk. (2016). Buku Analisis Data Penelitian dengan Statistik. 23.
- Hasan, B. (2011). Upaya Islah dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Jambi. 26(1).

- Hasan, H. (2003). Perceraian Dalam Kehidupan Muslin Surabaya. 52-53.
- Hasanah, N. (2018)...Tabligh dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Teori Konstruksi Sosial: Studi terhadap Pandangan Istri Anggota Jama'ah Tabligh....41. <http://etheses.uin-malang.ac.id/12411/>
- Hasanah, U. (2014). Keberadaan Kelompok Jamaah Tabligh dan Reaksi Masyarakat (Perspektif Teori Penyebaran Informasi dan Pengaruh). *Jurnal Indo-Islamika*, 4(1), 479 21– 44. <https://doi.org/10.15408/idi.v4i1.1559>
- Hasim, N., Sman, G., Lampung, M., & Widodo, A. (2020). Bimbingan Penyuluhan Pernikahan dan Pembinaan Keluarga Sakinah dalam Islam. *Jurnal Al-Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 2(2), 165–182. <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/>
- Hermanto, Agus, *Hadhanah Dalam Perspektif Jamaah Tabligh Dalam Pelaksanaan Khuruj*, Fisabilillah, Lampung; Media Publisher, 2018.
- Harian Republika, 16 Januari, *Jamaah Tabligh Berawal Dari Dakwah Sederhana, 2011*
- Heylaw. (2019). Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Menurut Hukum Islam. Hidayah, M. (2016). *Syakinah Mawaddah Warrahmah Bersamamu*.
- Hidayah, Maria, *Sakinah Mawaddah Warrahmah Bersamamu*, Cetakan 1, Solo: Abata Pres, 2016., Tausiyah Jamaah Tabligh, Jakarta: Masjid Jami Kebon Jeruk, 2017.
- Hidayati Afsari, N., & Andini, I. (2019). Proses Mediasi Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama. *Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Tasawuf*, 1(1), 53– 63. <https://doi.org/10.53401/iktsf.v1i1.7>
- Ii, B. A. B., & Nafkah, A. P. (2011). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan,. 16–31..
- Ikbar, I., Nurrahmi, F., & Syam, H. M. (2019). Kohesivitas pada Kelompok Jamaah Tabligh.
- Jhon, Hendri H Hermanto, Agus, *Larangan Pernikahan*, Lampung: Lintang, 2016.
- Jurnal Komunikasi Global*, 8(2), 258–270. <https://doi.org/10.24815/jkg.v8i2.15266>
- Irma Garwan, S. H., Abdul Kholiq, S. H., & Muhammad Gary Gagarin Akbar, S. H. (2018).
- Tingkat Perceraian Dan Pengaruh Faktor Ekonomi Di Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Hukum: De'Jure*, Vol. 3 No.
- Irpan, Uswatun, & Novianti. (2020). Karakter Religius Toleran Jamaah Tabligh. Vol. 1 No.
- Islam, H. P., Islam, U., & Walisongo, N. (2018). Faktor-faktor perceraian di kalangan masyarakat muslim. 35–36.
- Islam, P., & Agama, D. (1989). Departemen Agama Ri. *Al-Qur'an Dan Terjemah*, Semarang toha putra, 229.

- Istilah Mengawali Digunakan Di Sini Karena Mereka Ikut Program Masturah Ini Rata-Rata Lebih Sekali Bahkan Ada Yang Belasan Sampai Puluhan Kali. Alasan Mereka Pasangan Suami Istri Harus Selalu Meng Up Grade Pengetahuan Mereka Tentang Kehidupan Berumah Tang.
- Jaih Mubarak. (1987). Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia. 2005.
- Jamaluddin, D. (2012). Cerai gugat perspektif perundang-undangan di indonesia. In *Hukum Keluarga Islam: Vol. II (Issue 2)*. <http://repositori.uin-lauidin.ac.id/2509/1/darlina.pdf>
- Jamil, L. (1982). *Aneka Hukum Perceraian Indoonesia*. 20. Jawaban, K., & Ramadhan, B. H. (n.d.). *Kiat Mendidik Anak*. 143.
- Julijanto, M., Masrukhin, M., & Hayatuddin, A. K. (2016). Dampak Perceraian dan Pemberdayaan Keluarga Studi Kasus di Kabupaten Wonogiri. *BUANA GENDER: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 1(1), 55. <https://doi.org/10.22515/bg.v1i1.71>
- Kamal, A. M. (2009). *Ensiklopedi Fiqh Wanita*. In *Ensiklopedi Fiqh Wanita* (p. 337). Kartono, K. (1976). *Pengantar metodologi research*. In *Alumni*.
- Kamal, Abu Malik, *Ensiklopedi Fiqh Wanita*, Jilid 2, alih bahasa Beni Sarbeni, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2009.
- Keyakinan Adanya Wali-Wali Kutub Yang Memiliki Kemampuan Memengaruhi Kehidupan Makhluk. (n.d.).
- KHI. (2001). *Kompilasi Hukum Islam*. (January), 43.
- Kuantur, R. (2004). *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*.
- Kusmidi, H. K. (2018). Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan. *EL- AFKAR: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis*, 7(2), 63. <https://doi.org/10.29300/jpkth.v7i2.1601>
- Kusumastuti, A., & Ahmad Mustamil Khoiron. (2019). Metode Penelitian Kualitatif. In *Japanese circulation journal* (Vol. 57).
- Mahdi, Zaki Syech Abu Bakar, *Anda Berdakwah Rasul Bersabda*, Jakarta : Abla Publisier, 2004.
- Manshur, Maulana Muhammad, *Keutamaan Masturah (Usaha Dakwah Di Kalangan Wanita Sesuai Contoh Rasul, Sahabat Dan Sahabiyah)*, Bandung : Pustaka Ramadhan, 2010.
- Manshur, Maulana Muhammad, *Keutamaan Masturah*, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2010
- M. Hendro Kurniawan. (2018). Analisis Hukum Islam Tentang Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Kegiatan Khuruj Fisabilillah 4 Bulan. 15. M. Munir. (n.d.). *Metode Da'Wah*. 32.
- M. Qurais Shihab. (1994). *Wawasan Alquran (tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat.)*.
- M. Quraish Shihab. (1994). *Membumikan Alquran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat.*. 421.

- M. Quraish Shihab. (2006). perempuan.
- M. Syafa'at Habib. (1982). Buku Pedoman Da'Wah. M. Yatimin Abdullah. (n.d.). Studi Islam... 65.
- Martiman, P. (2002). Hukum Perkawinan Indonesia, Indonesia Legal. Mas'ud, A. A. B. I. (n.d.). Bada'i Al-Shana'i.
- Masalah, A. L. B. (1986). Sakinah Mawaddah Warahmah.
- Matondang, A., & Matondang, A. (2014). Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA), 2(2), 141–150. <http://www.ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/919>
- Mughniyah, M. J. (n.d.). Al-Fikih 'Ala Masahib Al-Khamsah.
- Muhajarah, K. (2018). Akibat Hukum Perceraian Bagi Anak dan Istri yang Disebabkan Oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Studi Kasus di Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Sawwa: Jurnal Studi Gender, 12(3), 337. <https://doi.org/10.21580/sa.v12i3.2092>
- Muhammad Jawad Mughniyah. (2005). Fiqih Lima Mazhab.
- Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi. (2006). Muntakhab Ahadist; Dalil-dalil Pilihan Enam Sifat Utama.
- Muhammad, M. M. (2010). Keutamaan Masturah. 18.
- Munawir, A. W. (1997). Al-Munawir Kamus Besar Indonesia. In Surabaya: Pustaka Progresif. Munir, F. (2014). Konsep Hukum Perdata. 207. Mushaffa, A. (2001). Untaian Mutiara buat Keluarga. 33–34.
- Mughniyyah, Muhammad Jawwad, *Fiqih Lima Madzhab*, alih bahasa Masykur A.B, etl, Jakarta: Lentera, 2012.
- Mustofa, I. (2008). Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi. Al-Mawarid, 18, 230–231. <https://doi.org/10.20885/almawarid.vol18.art5>
- Musyawah ahli syuro dan para jumidar. (2018). Mudzakaroh Enam Sifat Sahabat. 1–20.
- Naim, N. (2007). Kamus Besar Bahasa Indonesia,” in Kamus Besar Bahasa Indonesia. In Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://www.kbbi.web.id/>
- Najib, M. (n.d.). Fikih Mencari Jodoh.
- Nasih, D. M. (n.d.). Maghfirah.
- Nasotion, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : CV. Bandar Maju, 2008.
- Niken Amboro. (2021). Talak Suami Berdasarkan Perspektif Fikih dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. In Surakarta.Go.Id.<https://www.pasurakarta.go.id/index.php/267-kolom-literasi/546-talak-suami-berdasarkan-perspektif-fikih-dan-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia>

- Nilhakim. (2021). Program Khuruj Jamaah Tabligh Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'Ah. *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 7(1), 1–10. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v7i1.396>.
- Nisa, K. (2016). Pendidikan Parenting Pranikah: Upaya Perbaikan Generasi Berkualitas. *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 19(2), 223–230. <https://doi.org/10.24252/lp.2016v19n2a8>
- Nizam, S., Salleh, B. I. N., Ul-hind, M. U., Jumhur, D., & Sunnah, A. (n.d.). Dakwah dan tabligh.Nn. (2011). *Jamaah Tabigh Berawal Dari Dakwah Sederhana*. In Republika.
- Noor, F. A. (2012). Islam on the Move: The Tablighi Jama'at in Southeast Asia. *Islam on the Move: The ablighi Jama'at in Southeast Asia*. <https://doi.org/10.26530/oapen424530>
- Noorhayati, S. M. (2017). Konsep Qona'Ah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Rahmah. *KONSELING RELIGI Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 7(2), 59. <https://doi.org/10.21043/kr.v7i2.1861>
- Novitasari, C. N., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Analisis hukum islam terhadap faktor putusnya tali perkawinan. *Samarah*, 3(2),322–341. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v3i2.4441>.
- Palanpuri, M. M. I. (2008). *Bimbingan Nikah dan Membina Rumah Tangga Menurut al-Qur'an dan Sunnah*. 31.
- Palanpuri, Maulana Muhammad Ibrahim dan Maulana Zahier Ragie Sahib, Terjemah Alimudin Tuwu, *Bimbingan Nikah Membina Rumah Tangga Menurut Al Qur'an Dan Sunnah*, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2008.
- Pola Asuh Ini Menyeimbangkan Kebebasan dan Keteraturan. Orangtua Dialogis Mampu Memahami Di Wilayah Mana Saja Mereka Mengarahkan Anak-Anak, Dan Di Wilayah Mana Saja Mereka Mengamanahkan Kebebasan Pada Mereka. Orangtua Dialogis Mendewasakan Anak-Anak Deng.
- Prasetyo, E. B., & Siam, N. U. (2020). Pemenuhan Fungsi Ekonomi Keluarga Pada Keluarga Jamaah Tabligh Di Kota Tanjungpinang. *Jurnal Ilmu Sosial ...*,Vol. 1 No. (Jamaah Tabligh), 136. <http://journal.stisipol.rajahaji.ac.id/index.php/jisipol/article/view/15>
- Putra, Z.A. (2021). Faktor Penyebab Perceraian Pada Pasangan Usia Pernikahan di Atas 10 Tahun.
- Q.S An-Nisa Ayat 34. (n.d.).
- Q.S. Al- Mujadalah 58: 11. n.d.).
- Q.S. At Tahrir ayat 6. (2014). *Q.S: Ali 'Imran [3]:190*. (n.d.).
- Qosiahana, A., & Setyadi, A. (2019). Analisis Komperatif Pendapat Ibn Hazm Dan Imam Syafi'i Tentang Tallaq Muallaq. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 6(4), 111–20.<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jip/article/view/23217%0A> <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jip/article/download/23217/21245>
- Qs An-Nuur Ayar 31. (n.d.). *Qs Ar-Rad)13): 28*. (n.d.). *Qs. Al-Ahjab (33): 21*. (n.d.).
- Qs. Al-Fatihah (1): 5. (n.d.).

- Qs. Al-Ikhlās (112): 1-4.* (n.d.). *Qs. Al-Mulk (67): 12.* (n.d.). *QS. An-Nur (24).* (n.d.).
- QS. Ar-Rahman ayat 1-4.* (n.d.). <https://quran.kemenag.go.id/sura/55>
- Rahmadi, T. (2011). *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat. Rajawali Pers*, 1.
- Raharjo, Dawam, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999.
- Rakhmat, J. (2003). *Islam Aktual: Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim.*
- Rakhmawati, I. (2015). Peran Keluarga dalam Pengasuhan Anak. *Jurnal bimbingan Konseling Isla*, 6(1), 1–18.
- Ramayulis. (2007). *Psikologi Agama*.
- Ramdania, D. (2020). Aspek Hukum Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 19(1), 17–28. <https://doi.org/10.32816/paramarta.v19i1.81>
- Rasyid, M. I. (1989). *Mahligai Perkawinan*.
- Rezeki, S. S. (2016). Analisis Yuridis terhadap Perceraian Diluar Pengadilan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih Islam. *Premise Law Journal, makalah*, 1–17. <https://media.neliti.com/media/publications/14143-ID-analisis-yuridis-terhadap-perceraian-diluar-pengadilan-menurut-kompilasi-ukum-i.pdf>
- Ri, D. A. (2007). *Modul Pelatihan Motivator Keluarga Sakinah*.
- Riami, Sumiati, W, Y., & U, R. (2020). Perceraian Menurut Persepsi Psikologi Dan Hukum Islam. *Jurnal Imtiyaz*, 4(02), 163–174.
- Ridzuan Ahmad. (2012). *Fiqh Imam Syafie*.
- Rodliyah, N. (2014). Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Keadilan Progresif*, 5(1), h. 127.
- Rofiq, A. (1998). *Hukum islam di indonesia. Cet.III; Jakarta:PT Raja Grafindo Persada*, h.3.
- Rois. (2015). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khuruj Yang Dilakukan Suami Tanpa Kerelaan Isteri*. 26.
- Rusdi, A. (2011). *Conciencia Jurnal Pendidikan Islam. Volume Vi*, 59–64.
- Rusy, I. (n.d.). *Bidayah Al-Mutjahid* (p.75).
- Sabiq, S. (1973). *Fikih Al-Sunnah*. Sabiq, S. (1977). *Fiqh Sunnah*. 1134.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunah 6*, Alih Bahasa: Mohammad Thalib, Bandung: PT. Alma'arif
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, alih bahasa Nur Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006
- Sadari. (2015). Hak Perempuan Pasca Perceraian: Analisis Perbandingan Hukum Keluarga di Indonesia dan Dunia. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 12(2), 1.
- Saebani, Beni Ahmad, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.

- Saebani, B. A., & Indonesia. (2008). *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*. 244. <https://ecampus.unusia.ac.id/repo/handle/123456789/9569>.
- Saepuloh, U. (2014). Model Komunikasi Dakwah Jamaah Tabligh. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 4(14), 657–688.
- Samsidar, S. (2020). Khuruj Dan Keharmonisan Keluarga Jamaah Tabligh Di Kabupaten Bone. *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.35673/as-hki.v2i1.579>
- Saputri, Y. (2014). *Fiqh Wanita*.
- Sarbini, W., & Wulandari, K. (2014). Kondisi Psikologi Anak Dari Keluarga Yang Bercerai. *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasswa*, 1–5. Satjipto, R. (2000). Ilmu Hukum. In *Ilmu Hukum*.
- Sayani, Musthafa, *Kemuliaan Wanita Shalihah*, Bandung : Pustaka Ramadhan, 2007.
- Seffany Rulinda. (2016). Studi mengenai Social Support pada Anak Usia 10-12 Tahun Pasca Perceraian Orang Tua di SD M Bandung. *Psikologi*, 410–416.
- Shalih, S. F. (2005). *Untukmu yang akan menikah & telah menikah*. 1–424. Sholihin Al-Faqih. (n.d.). *Refrensi Actual Jamaah Tabligh*. 62.
- Siregar, R. S. (2016). Dampak Perceraian Yang Tidak Sesuai Dengan Prosedur Perundang- Undangan. *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 1(1), 161. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v1i1.333>
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta; CV. Rajawali Pers, 2003.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat*. Soerojo Wignjodipoero. (1995). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Cetakan ke-14*. 2. Suriadi, S., Mursidin, M., Kamil, K., & Adnan, A. (2019). Pendidikan Agama dalam Keluarga. *Tarbawi : Jurnal Ilmu Pendidikan*, 15(1), 89–105. <https://doi.org/10.32939/tarbawi.v15i1.326>
- Sumardi, Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Syafi'i, I. (2010). *Syarat Wajibnya Suami Memberi Nafkah Setelah Adanya Tamkin (Penyerahan Diri Istri Kepada Suami)*. 49.
- Syukri Syamaun. (n.d.). *Da'Wah Rasional*. "Hai Rasul, Sampaikanlah Apa-Apa Yang Telah Dituurnkan kepadamu Dari Tuhanmu. Dan Jika Kamu Tidak Kerjakan Apa Yang Diperintahkan Itu, Berarti Kamu Tidak Menyampaikan Risalahnya. Allah Memelihara Kamu d ari Gangguan Manusia. Sesungguhnya Allah Tidak Memberi, 115.
- Syukur, F. A. (2012). Mediasi Yudisial Di Indonesia. In *Bandung: Mandar Maju*.
- Thalib, T. (2016). Pola Pembinaan Jamaah Masturat Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Pada Masyarakat Islam Suku Terasing Di Desabobalo Kec. Palasa Kab. Parigi Moutong. *Istiqra*, 4(2), 341. <https://doi.org/10.24239/istq.v4i2.212.341-484>.

- Tuwu, H . Alimuddin, *Bimbingan Nikah Membina Rumah Tangga Menurut al-Qur'an Dan Sunnah*, Bandung: Pustaka Setia, 2015
- Ulfa, M. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Perceraian d i Luar Pengadilan Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak*. 18.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan. In *Lembaran Negara Tahun* (Issue 1).
- Van Hoeve, P.T.,& Haroen, N. (1996). *Ensiklopedi hukum Islam: Qan-Tas*. https://books.google.co.id/books?id=%5C_GI%5C_tAEACAAJ
- Vinet, L., & Zhedanov, A. (2011). A “missing” family of classical orthogonal polynomials. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 44(8), 1689–1699. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Vinet, L., & Zhedanov, A. (2011). A “missing” family of classical orthogonal polynomials. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 44(8), 1689–1699. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Wahyudi, I. (2019). Faktor-faktor dominan penyebab terjadinya perceraian di lingkungan yurisdiksi peradilan agama dalam perspektif *gender*. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43780>
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dan Praktek*. 15.
- Waqafat Ma'a Jama'at Al-Tabligh*. (n.d.). 5–6. Wasman. (2011). *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*.
- Wawancara Dengan Ustadz Abddurrahim di Pondok Pesantren Tadabbur Qur'an Al Firdaus Lampung.
- Wawancara Dengan Ustadz Amir Damai Di Pondok Pesantren Tadabbur Qur'an Al- Firdaus Bandar Lampung.
- Wawancara Dengan Ustadz H Santoso Saad Anggota Jamaah Tabligh Sekaligus Pimpinan Santosa Motor Bandar Lampung.
- Wawancara Dengan Ustadz Yendri Kecil di Pondok Pesantren Tadabbur Qur'an Al Firdaus Lampung.
- Wulansari. (2016). Kebijakan Pemerintah Dalam Implementasi Hukum Perlindungan Anak dan Upaya Penanggulangannya Terhadap Hak-hak Anak di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, 1.
- Yahya, R. (2016). *Pencegahan Kasus Perceraian Di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar*. 15.
- Yahya, R. (2016). *Pencegahan Kasus Perceraian di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar*. 11. Yakub, I. (1984). *Al-Umm*.
- Yango, Huzaimah Tahido, *Masail Fiqhiyyah, Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Bandung: Angkasa, 2005.
- Zainuddin Ali. (2006). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Zainuddin Ali. (2006). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. 51.
- Zainuddin. (2017). *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya*

Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 86.

Zaki, Muhammad, *Kontroversi Hadis-Hadis Misoginis Antara Pemahaman Kaum Feminis dan Ahli Hadis*, Jakarta: Pustaka Suara, 2011.

Zuhaili, Wahbah, Fiqih Imam Syafi'I , *al-Fiqhu as-Syafi'I al-Muyassar*, Juz 3, alih bahasa Muhammad Affi dan Abdul Aziz, Jakarta: Almahira.

Zuhdi, M. (1997). *Masail Fiqhiyyah*. 221.

Zuhri, S. (2015). Menempatkan nilai-nilai fikih Islam dalam proses modernisasi dan perubahan sosial studi tentang Teori Al-Tufi Mazhab Hanbali. *IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 14(2), 167. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v14i2.167-187>.



CURRICULUM VITAE

H.Suratno

S.Pd.I.,MH

TTL : Kaliwungu 09 Oktober 1980

Riwayat Pekerjaan

2017– sekarang

Dosen • staf senior kepala satgas budaya • IIB DARMAJAYA LAMPUNG

2015–SEKARANG

PIMPINAN • Ketua Yayasan • PonPES Tadabbur Qur'an Al Firdaus

Riwayat Organisasi

-2017–Sekarang

Anggota MUI • Komisi Dakwah • MUI Provinsi Lampung

-2017–Sekarang Sekertaris MUI • Sekertaris IV • MUI Kota Bandar Lampung

-2021–Sekarang Ketua MCCI (Masyarakat Cinta Masjid Indonesia) Kot Bandar Lampung

-2021– Sekarang Bendahara Umum FKPP (Forum Komunikasi Pondok Pesantren) Provinsi Lampung

- 2021–Sekarang wk Bendahara BKSPPI Provinsi Lampung

-2019 – sekarang sebagai anggota DA'I Kamtibmas POLDA Lampung

Riwayat Pendidikan Formal

- SDN 02 Kaliwungu kec kalirejo lampung tengah 1988-1994

- SLTP Islam 01 Kalirejo lampung tengah 1994-1997

- MA Ma'arif 06 Kalirejo lampung tengah 1997-2000

- BP2K INDOFARMA HUSADA (Manajemen Farmasi) 2000-2003

- S1. STAI MAARIF Kalirejo Lampung Tengah 2011-2015

- S2. UIN Raden Intan Lampung 2015-2017

- S3. UIN Raden Intan Lampung 2019 sampai sekarang

Riwayat Pendidikan Non Formal

-Pondok Pesantren AL – IHYA Kalirejo Lampung Tengah 1990 -2000

Riwayat Keluarga

Nama Ayah : Ahmad Sorjo Alm



Jl sultan agung no 45
Sepang jaya labuhan ratu
Bandar Lampung
Indonesia



081279450924



suratnoafra@ darmajaya.
ac.id



[Your Website]

Ibu : umi Toyyinah

Istri : Ir.Afra Raspita Firdaus

Anak1 : Habiba Alifa Nisfa Firdaus

2 : Muhammad Mahlil Habibi Uwais Al Qurni

Motto Hidup

Tugasmu adalah berbuat baik, maka teruslah berbuat baik, jika engkau tidak dapatkan kebaikan dari apa yang engkau upayakan di depanmu tugasmu teruslah berbuat baik karena engkau akan mendapatkan kebaikan dari alam maka teruslah berbuat baik dan teruslah berbuat baik selamanya.

Alamat media social

Facebook : Suratno Alqurni Ali Asghaff

Instagram : Suratno Alqurni

Tik Tok : @ustadzsuratnoofficial

Youtube : Ustadz Suratno Official



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 2246 / Un.16 / P1 /KT/IX/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Disertasi Dengan Judul:

**PENCEGAHAN PERCERAIAN MELALUI PROGRAM MASTŪRAH, DAN
KONTRIBUSINYA TERHADAP PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA DI
INDONESIA**

(Studi Jamâ'ah Tabligh Provinsi Lampung)

Karya :

| NAMA | NPM | PPs/PRODI |
|---------|------------|-----------|
| Suratno | 1974030011 | S3/HKI |

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 24 % dan dinyatakan **lulus** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 25 September 2023
Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I
NIP.197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository;
3. Cek Turnitin dilaksanakan di Prodi HKI S3 PPs UIN Raden Intan Lampung;
4. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Disertasi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Alamat: Jl. Yulius Usman Labuhanratu Kedaton Telp. (0721) 787392, Fax (0721) 787392 Bandar Lampung (35142)

SURAT KETERANGAN

Ketua Program Doktor (S3) Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa disertasi mahasiswa:

Nama : **Suratno**

NPM : **1974030011**

Judul : **PENCEGAHAN PERCERAIAN MELALUI PROGRAM
MASTURAH, DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP
PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA**

Jenjang Pendidikan : **Program Doktor (S3)**

Program Studi : **Hukum Keluarga**

Telah melaksanakan tes plagiarisme disertasi pada bab 1, 4, dan 5 dan dinyatakan **LULUS**
dengan skor sebagai berikut:

| Skor | Exclude Quotes | Exclude Bibliography | Exclude Sources |
|-------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|
| 24% | On | On | 1% |

Adapun hal-hal diluar hasil ini menjadi tanggung jawab yang bersangkutan. Demikian surat
ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 20 Januari 2023
Ketua Program Doktor (S3) HK

Dr. Hj. Siti Mahmudah, M.Ag.
NIP. 196706041997032004

Disertasi 156 ke 3

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

24%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|---|-----|
| 1 | repository.radenintan.ac.id Internet Source | 13% |
| 2 | Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper | 2% |
| 3 | repository.undar.ac.id Internet Source | 2% |
| 4 | core.ac.uk Internet Source | 1% |
| 5 | digilib.uinsgd.ac.id Internet Source | 1% |
| 6 | mankotatangerang1.com Internet Source | <1% |
| 7 | jurnal.iain-bone.ac.id Internet Source | <1% |
| 8 | Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper | <1% |
| 9 | eprints.walisongo.ac.id Internet Source | <1% |

| | | |
|----|---|------|
| 10 | dki.kemenag.go.id Internet Source | <1 % |
| 11 | jurnal.uindatokarama.ac.id Internet Source | <1 % |
| 12 | muhajiralbatawymediabki.wordpress.com Internet Source | <1 % |
| 13 | Submitted to UIN Ar-Raniry Student Paper | <1 % |
| 14 | Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper | <1 % |
| 15 | jurnal.unw.ac.id Internet Source | <1 % |
| 16 | Submitted to UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Student Paper | <1 % |
| 17 | ejournal.uin-suka.ac.id Internet Source | <1 % |
| 18 | repository.umy.ac.id Internet Source | <1 % |
| 19 | garuda.kemdikbud.go.id Internet Source | <1 % |
| 20 | docplayer.info Internet Source | <1 % |
| 21 | jurnal.uisu.ac.id Internet Source | <1 % |

<1 %

22

digilib.uinsby.ac.id

Internet Source

<1 %

23

repository.iainbengkulu.ac.id

Internet Source

<1 %

24

Submitted to Universitas Islam Bandung

Student Paper

<1 %

25

repository.uin-suska.ac.id

Internet Source

<1 %

26

repository.uinsu.ac.id

Internet Source

<1 %

27

repository.unissula.ac.id

Internet Source

<1 %

28

digilib.uin-suka.ac.id

Internet Source

<1 %

29

repository.ar-raniry.ac.id

Internet Source

<1 %

30

jurnal.ar-raniry.ac.id

Internet Source

<1 %

31

Submitted to Universitas Pelita Harapan

Student Paper

<1 %

32

digilib.uinkhas.ac.id

Internet Source

<1 %

| | | |
|----|---|------|
| 33 | eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source | <1 % |
| 34 | Submitted to Atma Jaya Catholic University of Indonesia Student Paper | <1 % |
| 35 | repository.uir.ac.id Internet Source | <1 % |
| 36 | www.scribd.com Internet Source | <1 % |
| 37 | scholar.unand.ac.id Internet Source | <1 % |
| 38 | journal.iaisambas.ac.id Internet Source | <1 % |
| 39 | repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source | <1 % |
| 40 | repository.uinsaizu.ac.id Internet Source | <1 % |
| 41 | Rahmah Rahmah. "Kelas Pijat Bayi Sebagai Upaya Peningkatan Bonding Attachment Dalam Keluarga di Patalan Jetis Bantul Yogyakarta", Jurnal Pengabdian Dharma Bakti, 2019 Publication | <1 % |
| 42 | jurnal.iainponorogo.ac.id Internet Source | <1 % |

- 43 Ibrahim Latepo, Suharto Suharto. "PENGEMBANGAN DAKWAH JAMA'AH MASTURAT DALAM MEMBINA RUMAH TANGGA SAKINAH DI KOTA PALU", Al-Mishbah | Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi, 2017
Publication <1 %
-
- 44 afieqamohdnasir.blogspot.com
Internet Source <1 %
-
- 45 karyailmiah.unisba.ac.id
Internet Source <1 %
-
- 46 repository.uinjkt.ac.id
Internet Source <1 %
-
- 47 www.jurnal.iain-bone.ac.id
Internet Source <1 %
-
- 48 Thalib Thalib. "POLA PEMBINAAN JAMAAH MASTURAT DALAM MEMBANGUN RUMAH TANGGA SAKINAH PADA MASYARAKAT ISLAM SUKU TERASING DI DESABOBALO KEC. PALASA KAB. PARIGI MOUTONG", ISTIQRA, 2016
Publication <1 %
-
- 49 Nurfuadi Nurfuadi. "Reaktualisasi Profesi Dakwah", KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 2016
Publication <1 %
-

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off